



SALINAN

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi sehingga perlu adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana*;
 - b. bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas Lingkungan Hidup.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
14. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
15. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Adaptasi Dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang ditujukan untuk

mengurangi dampak dari bencana akibat perubahan iklim dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan RPPLH di Daerah;
- b. sebagai pedoman dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- d. mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan terukur dengan meningkatnya IKLH;
- e. mewujudkan pembangunan Daerah sesuai dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung;
- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim;
- g. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Daerah; dan
- h. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- b. sistematika dan materi muatan RPPLH;
- c. pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;
- d. monitoring dan pelaporan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II
JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
- (5) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
 - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
 - c. indikator kinerja utama RPPLH.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.

Pasal 6

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat Ekoregion.
- (2) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (3) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB III
SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kondisi Wilayah dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
 - d. Bab IV : Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat rencana tentang:
 - 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rincian materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup dan/atau penyusunan RPPLH;
 - b. pemberian saran, pendapat, dan tanggapan; dan/atau
 - c. penyampaian pengaduan dan umpan balik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, dan badan usaha.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPPLH dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

.BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 9 Desember
2025
BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

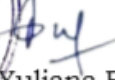
Diundangkan di Singasana
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
: (9,72/2025)

 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,

Sagung Ari Yuliana Padmi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730704 200212 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025- 2055

I. UMUM

Pembangunan yang berlandaskan sumber daya alam telah memberikan peluang-peluang berbagai usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan memberikan dampak negatif dalam jangka panjang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam tersebut, dan jika hal tersebut diteruskan maka kondisi lingkungan hidup akan mencapai titik kritis sehingga tidak mampu lagi memulihkan diri secara alami dan tidak lagi mampu memberikan jasanya secara optimal.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya tersebut dapat dicapai melalui berbagai kegiatan perlindungan dan peningkatan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara berkesinambungan. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, RPPLH juga menjadi dasar dalam

penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam di Daerah memuat rencana tentang (1) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam, (2) Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, (3) Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, (4) serta Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim. Rencana tersebut kemudian diuraikan dan disusun dalam bentuk arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang dimuat dalam Dokumen RPPLH Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2055. Mengakomodir konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya mengusung asas partisipatif, maka dalam pelaksanaan RPPLH diberikan peluang untuk berpartisipasi/berperan serta kepada masyarakat yang meliputi orang/perorangan dan/atau badan usaha. Setiap orang dapat berperan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan, sedangkan badan usaha berperan serta dalam bentuk program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.

Mengingat bahwa lingkungan hidup merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Maka pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa lingkungan hidup adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungannya. Adapun secara lebih terperinci terkait pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menyusun

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 9

LAMPIRAN
PERTURAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2025-2055

RINCIAN MATERI MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 - 2055

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ini merupakan pelaksanaan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi RPPLH dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan RPPLH menjadi hal yang mendasar dan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyongsong pembangunan ke depan. Tujuan dilakukannya inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam, sedangkan tujuan penetapan ekoregion adalah menyusun dan mengelompokkan wilayah-wilayah geografis suatu daerah yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup yang kesemuanya didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup. Laporan ini merupakan laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang dapat dijadikan *term of reference* dalam pentahapan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan yang telah berkontribusi dalam memberikan data dan informasi penunjang dalam penyusunan dokumen Laporan Akhir RPPLH ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bersama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Tabanan, 9 Desember 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan

Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196608181993031011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	I -1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I -1
1.2 POSISI DAN PERAN RPPLH.....	I -5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I -10
1.4 MANFAAT.....	I -11
1.4 SASARAN	I -11
1.5 KERANGKA HUKUM	I -14
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN	I -16
BAB 2 KONDISI WILAYAH DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP.....	II -18
2.1 KONDISI WILAYAH.....	II -18
2.1.1 Kondisi Administrasi dan Fisik Wilayah	II -18
2.1.2 Karakteristik Ekoregion Bali	II-30
2.1.3 Karakteristik Bentang Alam Kabupaten Tabanan.....	II-37
2.1.4 Karakteristik Vegetasi Alami Kabupaten Tabanan	II-40
2.1.5 Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup	II-44
2.1.6 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-119
2.1.7 Kejadian Bencana, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	II-127
2.1.8 Kependudukan dan Kegiatannya.....	II-169
2.1.9 Arahana Rencana Tata Ruang	II-173
2.2 INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP	II-180
2.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ligmungan Hidup Penyedia.....	II-180
2.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ligmungan Hidup Pengatur... ..	II-190
2.2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ligmungan Hidup Pendukung	II-207
2.2.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Hidup Budaya	II-215
2.2.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan.....	II-221
2.2.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Air	II-223
2.2.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan.....	II-224
BAB 3 PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP	III- 226
3.1 ISU POKOK YANG AKAN DISELESAIKAN.....	III- 226
3.1.1 Isu Lingkungan Hidup Nasional	III- 226
3.1.2 Isu Lingkungan Hidup Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.....	III- 227
3.1.3 Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan	III- 227
3.1.4 Isu Pokok RPPLH Kabupaten Tabanan.....	III- 229
3.1.5 Isu Prioritas RPPLH Kabupaten Tabanan	III- 242
3.1.6 Indikator Keberhasilan RPPLH	III- 242
3.1.7	



3.2	TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	III- 243
3.2.1	Target Capaian Jangka Panjang 30 Tahun	III- 244
3.2.2	Target Pencapaian 10 Tahunan	III- 247
3.2.3	Target Umum RPPLH/ Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	III- 256
3.2.4	Aspek Pembiayaan	III- 242
BAB 4	ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	IV- 263
4.1	PEMANFAATAN DAN/ATAU PENCADANGAN SUMBER DAYA ALAM.	IV- 263
4.2	RENCANA PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KUALITAS DAN/ATAU FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.....	IV- 276
4.3	RENCANA PENGENDALIAN, PEMANTAUAN SERTA PENDAYAGUNAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM	IV- 280
4.4	RENCANA ADAPTASI DAN MITIGASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.....	IV- 290
BAB 5	ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	V- 294
5.1	SOSIALISASI DOKUMEN RPPLH	V- 294
5.2	TAHAP LEGALISASI RPPLH	V- 295
5.3	MONITORING DAN EVALUASI RPPLH.....	V- 296
5.4	PELAPORAN HASIL MONITORING RPPLH	V- 297
5.5	REVIEW DOKUMEN RPPLH.....	V- 298
5.6	PARTISIPASI MASYARAKAT	V- 298
5.7	KERJA SAMA	V- 299
5.8	ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN	V- 299



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATENTABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

RINCIAN MATERI MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2055



PENDAHULUAN

BAB

1

1.1 LATAR BELAKANG

Kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi komitmen para pendiri Bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi warga negara Indonesia. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan meratifikasi Agenda 21 dan mengeluarkan Agenda 21 Nasional pada tahun 1997 yang berisikan rujukan untuk memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Komitmen Negara Indonesia untuk menjaga kondisi lingkungan hidup agar tetap dalam kondisi yang baik dan sehat secara berkelanjutan bagi segenap warga negara Indonesia, sepatutnya diimplementasikan secara konkrit oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan pengendalian



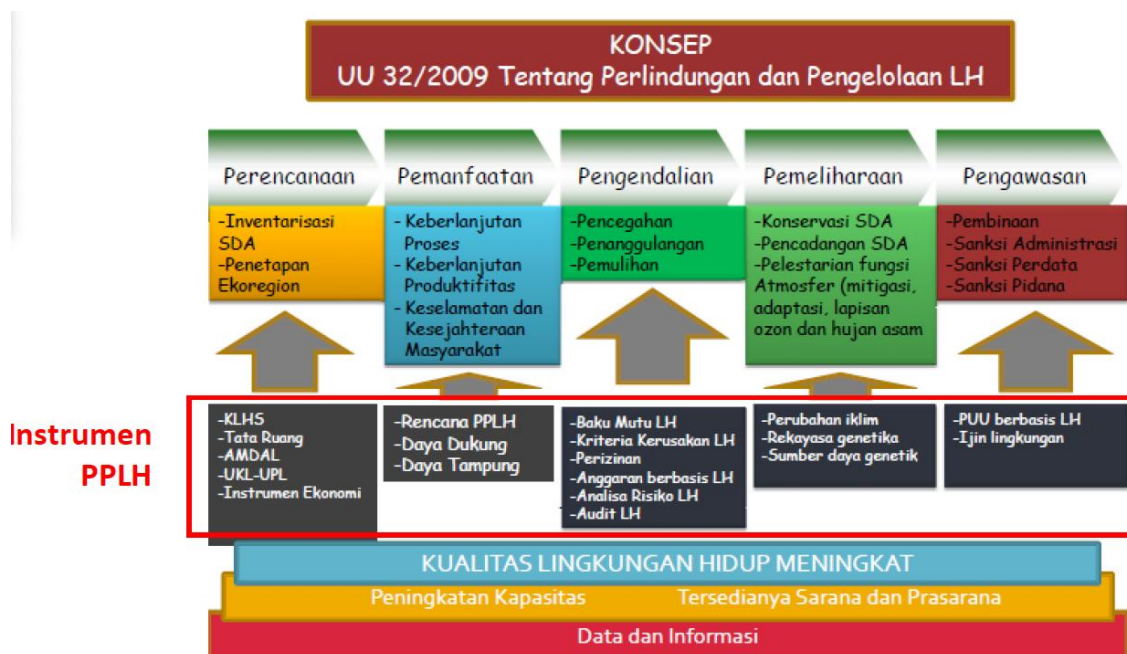
pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu pada Pasal 63 ayat 3 poin c menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu strategi pembangunan berkelanjutan yang dapat dijabarkan ke dalam langkah-langkah pembangunan yang lebih operasional pada berbagai tindakan. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup dan sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan yang dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan definisi maka dapat diketahui komponen yang ada di dalam lingkungan hidup antara lain adalah ruang, manusia dan aktivitas. Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem yang memiliki aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan beragam corak yang mengakibatkan adanya perbedaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan suatu subsistem akan memengaruhi keseluruhan ketahanan ekosistem.

Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Upaya pembangunan di berbagai sektor yang semakin meningkat menyebabkan akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat di tekan sekecil mungkin. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Tantangan terbesar pengelolaan sumber daya alam/lingkungan hidup adalah menciptakan untuk selanjutnya mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan keberlanjutan pemanfaatan dan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adalah juga merupakan sistem penopang kehidupan (*life support system*). Pembangunan berkelanjutan menurut *World Commission on Environmental and Development* diartikan sebagai pembangunan yang ditujukan



untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam hal ini terdapat dua konsep utama yang dikemukakan, yaitu kebutuhan dan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota WAJIB menyusun dokumen-dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam pasal-pasal berikut. Bab II bagian Ketiga tentang Ruang Lingkup Pasal 4 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan tentang definisi, cakupan kajian, cakupan wilayah, dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan, berupa: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pasal 1 ayat (29) menjelaskan bahwa ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.



Gambar 1. 1 Muatan Kegiatan dalam setiap Tahapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012

Demi mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 mengamanatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH terdiri dari 4 (empat) muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan



kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, pendayagunaan serta pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Guna memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Dengan menggunakan pendekatan ekoregion, dimungkinkan untuk mengintegrasikan berbagai ekosistem yang kini cenderung dikelola secara terpisah, termasuk menyatukan dan mengintegrasikan antara perencanaan berbasis darat dan laut. Kehidupan masyarakat senantiasa berkait erat dengan tatanan alami suatu ekoregion, maka kehidupan ekonomi masyarakat perlu didasarkan pada batasan-batasan daya dukung alam yang ada di wilayahnya. Pendekatan ekoregion akan memberi ruang bagi tumbuhnya hukum lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah, menyediakan proses-proses komunikasi di dalam masyarakat (lokal) untuk mendorong terselesaikannya masalah *open access* sumber daya alam melalui kepastian hak atas sumber daya alam.

Keunikan dan daya dukung lingkungan dalam suatu ekoregion perlu digunakan sebagai dasar perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan wilayah, yang mungkin memiliki keragaman etnis. Oleh karena itu kewenangan tertentu dalam suatu batas administrasi harus menyesuaikan dengan batasan-batasan dalam perencanaan wilayah yang telah ditetapkan dalam suatu ekoregion. Usaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan, melalui pendekatan praktis yang mengangkat upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting. Konsep tersebut mengarahkan pengukuran kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain, khususnya dalam mendukung kegiatan pembangunan, agar tidak berdampak terhadap penurunan fungsi lingkungan itu sendiri, baik dalam bentuk kerusakan maupun pencemaran. Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertuang dalam sejumlah pasal, pasal 4 menyebutkan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dan pasal 5 menyebutkan perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).

Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan



nasional dan wilayah, terlebih secara mandat dalam UU Nomor 32/2009 dinyatakan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Melalui perencanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangatlah penting sebagai basis untuk perubahan paradigma kebijakan alokasi ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagai perbaikan tata kelola sumber daya alam berikut kelembagaannya, sebagai pemulihan kualitas lingkungan hidup yang telah kritis serta perbaikan pemenuhan hak-hak masyarakat, sehingga rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat ditunggu-tunggu sebagai informasi dasar dalam usaha penataan ruang, dalam skenario perencanaan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa RPPLH Provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi ekoregion. Dan sesuai amanat pasal 10 ayat (1) RPPLH provinsi disusun oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. RPPLH provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi sesuai ketentuan ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

1. Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion
2. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat tentang perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabanan melakukan menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan.

1.2 POSISI DAN PERAN RPPLH

Kedudukan RPPLH Kabupaten merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan daerah. Dari sisi perencanaan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih umum yang bersifat lintas sektoral. RPPLH diharapkan dapat menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol. Dalam hal ini, RPPLH menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi program dan kegiatan.



RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kabupaten merupakan dokumen rencana jangka panjang (30 tahun) yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan dan penataan ruang di tingkat daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LHK No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan RPPLH. Adapun kedudukan dan fungsi strategis RPPLH Kabupaten:

1. Dokumen Rencana Lingkungan Hidup Daerah

RPPLH adalah dokumen perencanaan teknokratik di bidang lingkungan hidup yang memuat kondisi dan potensi lingkungan hidup, analisis daya dukung dan daya tampung, isu strategis lingkungan, dan arah kebijakan, sasaran, dan program lingkungan hidup daerah

2. Landasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lain

RPPLH menjadi rujukan utama dan harus diintegrasikan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), dan RZWP3K (untuk daerah pesisir/provinsi).

3. Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan

RPPLH berfungsi sebagai alat kendali awal terhadap potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembangunan, melalui integrasi daya dukung dan daya tampung lingkungan, panduan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, dan peta kawasan rawan dan strategis lingkungan hidup.

4. Instrumen Pengambilan Keputusan

RPPLH menjadi referensi utama bagi pengambilan keputusan oleh eksekutif dan legislatif dalam perencanaan dan penganggaran, DPMPTSP dan OPD teknis dalam perizinan OSS berbasis risiko, serta dunia usaha dan masyarakat dalam perencanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan daya dukung.

5. Dokumen Pengikat secara Substansi dan Prosedur

Meski tidak bersifat regulatory seperti Perda, RPPLH mengikat secara substansi karena harus menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen pembangunan dan tata ruang, diperkuat oleh regulasi lain seperti KLHS, OSS RBA, dan dokumen Amdal, serta diperlukan dalam proses evaluasi Rencana Tata Ruang dan RPJMD.

Secara umum RPPLH Kabupaten berkedudukan sebagai:

- a. Dokumen lingkungan hidup jangka panjang yang bersifat teknokratik dan strategis
- b. Rujukan utama bagi dokumen pembangunan dan ruang
- c. Instrumen pencegahan kerusakan dan konflik pemanfaatan ruang
- d. Penjamin integrasi prinsip keberlanjutan dalam pembangunan daerah

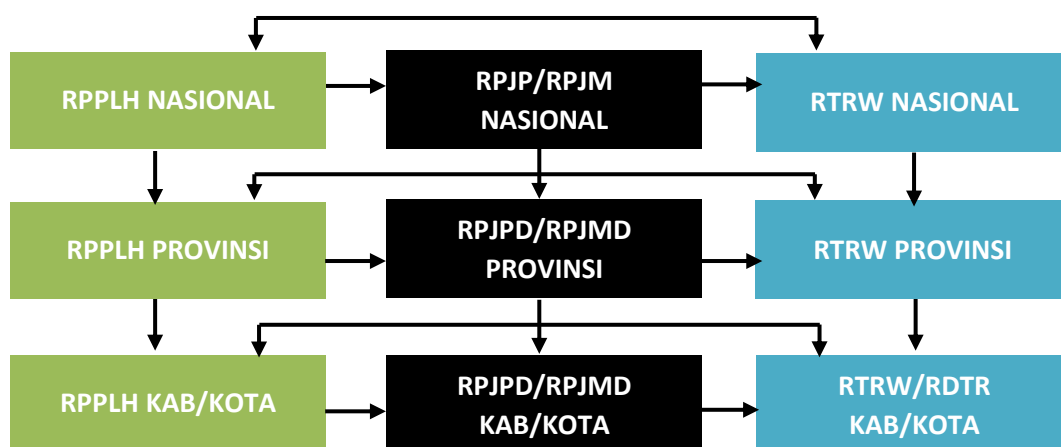
Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Undang-Undang Nomor 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam



melihat keterkaitan, interaksi, interpendensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

RPPLH Kabupaten mengarahkan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana memuat data dan informasi sumber daya alam, potensi dan kondisi lingkungan hidup, isu pokok yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang, strategi implementasi dan target yang akan dicapai dengan kurun waktu tersebut. Muatan tersebut akan menjadi arahan lokasi pemanfaatan baik pemanfaatan ruang budidaya dan distribusi ruang lindung dari dokumen rencana tata ruang wilayah

RPPLH Kabupaten disusun berdasarkan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten dimuat dalam RPJPD/RPJMD Kabupaten. RPPLH Kabupaten memberikan informasi, arahan ataupun acuan bagaimana seharusnya lingkungan dapat dimanfaatkan/dikelola dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya. Dengan kata lain, RPPLH seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW Kabupaten sehingga pemanfaatan ruang yang direncanakan sesuai dengan karakteristik ekoregionnya. Berikut ini posisi dokumen RPPLH terhadap dokumen pembangunan daerah dan spasial di provinsi/ kabupaten/kota, dapat dilihat pada berikut.



Gambar 1. 2 Kedudukan RPPLH terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Spasial

Gambar 1.2 di atas menggambarkan kedudukan RPPLH terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan spasial, dimana:

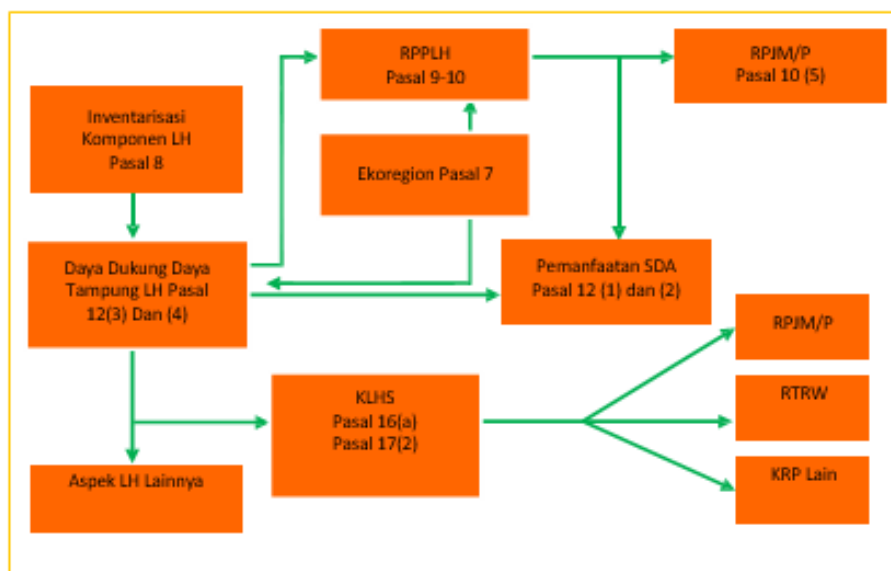
- RPPLH Nasional merupakan acuan bagi pemerintah provinsi dalam penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Provinsi menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RPPLH Kabupaten/kota; dan
- muatan-muatan dalam RPPLH Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD serta RTRW/Provinsi/Kabupaten/Kota serta RDTR.

Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, amanat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain



itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

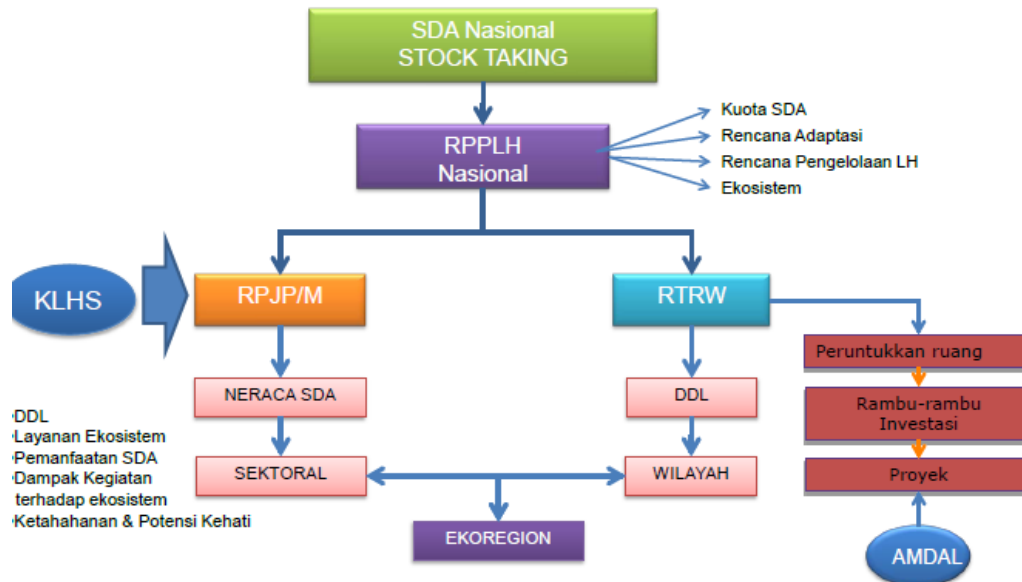
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Keterkaitan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan KLHS, RPPLH dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana digambarkan pada diagram keterkaitan DDTLH pada Gambar 1.3 di bawah ini.



Gambar 1. 3 Bagan Keterkaitan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Sumber: Luthfi Muta'ali, 2015

Posisi dan peran RPPLH sangat sentral/penting terhadap dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diketahui bahwa RPPLH berada pada tahap perencanaan. Hal ini memberikan posisi bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan kebijakan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan menengah (RPJM)) serta rencana spasial. RPPLH juga menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam.



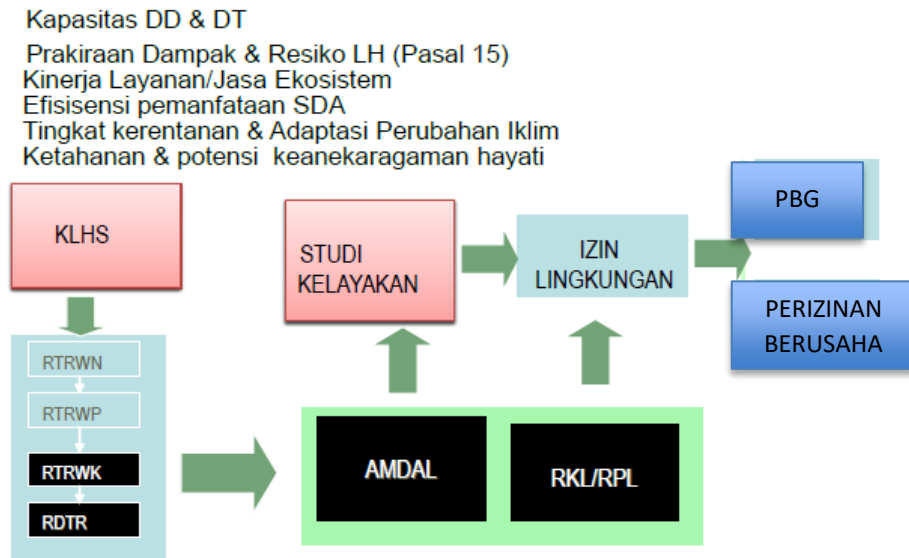
Gambar 1. 4 Posisi RPPLH Terhadap KLHS dan Amdal

- Posisi RPPLH terhadap KLHS dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup PPLH, meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. Posisi RPPLH pada lingkup perencanaan sedangkan posisis KLHS berada pada lingkup pengendalian; yang disusun dan dilaksanakan pada KRP yang berdampak dan/atau KRP wajib (RTRW, RPJP, RPJM).

RPPLH yang memberikan gambaran mengenai kuota SDA, rencana adaptasi, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan ekosistem, dapat menjadi rujukan dalam penyusunan KLHS untuk mengevaluasi RKP yang disusun dalam rencana pembangunan (RPJP/ RPJMD) dan rencana tata ruang (RTRW/ RDTR).

- Posisi RPPLH terhadap Amdal sama dengan posisi RPPLH terhadap KLHS namun Amdal disusun dan dilaksanakan untuk kegiatan atau pemanfaatan yang berdampak penting.

Dalam melaksanakan kegiatan Amdal tentunya juga melihat arahan peruntukan ruang yang sudah tertuang dalam rencana spasial (RTRW/ RDTR) yang juga sudah mengacu arahan dalam RPPLH.



Gambar 1. 5 Posisi KLHS, Amdal dan Izin Lingkungan

- Posisi RPPLH terhadap UKL UPL sama dengan posisi RPPLH terhadap Amdal namun UKL UPL disusun dan dilaksanakan untuk kegiatan atau pemanfaatan yang tidak wajib Amdal. Dalam penyusunan UKL UPL tentunya harus mengacu pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang (RTRW/ RDTR) yang telah mendapat validasi KLHS dengan memperhatikan arahan dalam RPPLH.
- Posisi RPPLH terhadap SPPLH sama dengan posisi RPPLH terhadap UKL UPL namun SPPLH disusun dan dilaksanakan untuk kegiatan atau pemanfaatan yang tidak wajib UKL UPL dan/atau kegiatan pemanfaatan yang tidak wajib Amdal. SPPLH disusun dengan memperhatikan arahan rencana tata ruang (RTRW/ RDTR) yang telah mendapat validasi KLHS dengan memperhatikan arahan dalam RPPLH.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan adalah untuk memberikan arahan kebijakan, strategi implementasi program/kegiatan dan juga sebagai bahan dasar kajian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tabanan maupun bentuk-bentuk kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.

Tujuan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan adalah untuk menjamin keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan terutama pada kelima sumber daya alam yaitu air, lahan, udara, laut, dan keanekaragaman hayati dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Penyusunan RPPLH Kabupaten Tabanan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lestari, aman, produktif, dan adaptif terhadap



perubahan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan pembangunan selama 30 tahun ke depan. Untuk itu, RPPLH disusun dengan tujuan-tujuan berikut:

1. Menyediakan Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang Komprehensif

RPPLH bertujuan untuk menghimpun dan menyajikan data serta informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup, mencakup komponen biofisik (air, tanah, udara, keanekaragaman hayati), sosial, dan budaya. Data ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang akurat dan bertanggung jawab.

2. Menilai dan Mengelola Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

RPPLH diharapkan mampu:

- Menyediakan analisis kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk cadangan sumber daya alam strategis (air tanah, lahan pertanian, kawasan resapan).
- Menjadi acuan batas ekologis dalam menyusun kebijakan pembangunan lintas sektor.

3. Menggambarkan Tren Tekanan dan Dampak Lingkungan

RPPLH menyajikan tren degradasi lingkungan, seperti konversi lahan, pencemaran, alih fungsi ruang, dan perubahan iklim, sebagai dasar mitigasi dan adaptasi jangka panjang. Fenomena ini disajikan secara spasial, tematik, dan analitis.

4. Mengidentifikasi Kawasan Berisiko Lingkungan Tinggi

Dokumen ini juga bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kawasan rawan bencana ekologis, seperti banjir, longsor, kekeringan, abrasi, hingga kawasan dengan konflik pemanfaatan ruang.
- Memberikan rekomendasi pengelolaan kawasan kritis dan penanganan kerentanan wilayah.

5. Menjadi Dasar Kajian dalam Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang

RPPLH memperkaya proses:

- Penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR, dan KLHS, dengan memasukkan prinsip keberlanjutan dan keterpaduan antar sektor.
- Memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan sesuai prinsip berwawasan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekologis.

6. Memberikan Arah Kebijakan Lingkungan Jangka Panjang

RPPLH berfungsi sebagai:

- Dokumen dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- Panduan penyusunan program prioritas bidang kehutanan, pertanian, pariwisata, permukiman, dan infrastruktur.

7. Menjadi Alat Pendukung Pengambilan Keputusan Multi-pihak

RPPLH menjadi alat bantu teknis dan kebijakan yang berguna bagi:

- Pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif)
- Pelaku usaha dalam perizinan dan investasi hijau
- LSM, akademisi, dan masyarakat umum dalam pengawasan dan partisipasi lingkungan



Dengan demikian, RPPLH berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan RPPLH Kabupaten Tabanan adalah menjadi peta jalan lingkungan selama 30 tahun ke depan yang berisi:

- Basis data dan analisis kualitas lingkungan
- Pedoman penyusunan rencana pembangunan dan penataan ruang
- Alat bantu pengambilan keputusan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat

Semua tujuan ini diarahkan untuk mencapai visi pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal Sad Kerthi dan prinsip kehati-hatian ekologis.

1.4 MANFAAT

Manfaat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan:

1. Sebagai Pedoman bagi pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menentukan arah pemanfaatan dan pengembangan pulau, baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang yang berwawasan lingkungan.
2. Sebagai dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan seperti penyusunan Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) maupun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) bagi pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Sebagai pedoman bagi dunia usaha untuk melakukan investasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan agar ramah lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal yang menguntungkan bagi lingkungannya.

1.5 SASARAN

Adapun sasaran dari penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya tekanan terhadap lingkungan hidup utama (*key drivers* dan *pressures*) yang dapat mempengaruhi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Terpetakannya kondisi dan dampak lingkungan hidup terkini (*state* dan *impacts*);
3. Terumuskannya arahan substantif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional yang meliputi:
 - a) arahan pemanfaatan, pencadangan, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - b) arahan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; dan
 - c) arahan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



Sasaran Strategis RPPLH Kabupaten Tabanan, adalah:

1. Terjaminnya Kualitas Lingkungan Hidup

Arahan Indikasi Program:

- Pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah
- Revitalisasi danau, sungai, dan saluran alami
- Pemantauan kualitas lingkungan berbasis digital
- Penyusunan dan penguatan status mutu lingkungan hidup

2. Pemulihan dan Perlindungan Ekosistem Alami

Arahan Indikasi Program:

- Konservasi hutan dan lahan kritis
- Rehabilitasi DAS dan kawasan rawan bencana
- Perlindungan ekosistem pantai, mangrove, dan sempadan sungai
- Zonasi kawasan lindung dalam RTRW dan RDTR

3. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Arahan Indikasi Program:

- Inventarisasi dan pemetaan daya dukung/tampung lingkungan
- Penerapan daya dukung sebagai batas pembangunan
- Integrasi daya dukung dalam izin dan OSS RBA
- Penataan kembali pemanfaatan ruang yang melebihi daya dukung

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal dan Inklusif

Arahan Indikasi Program:

- Implementasi *Sad Kerthi* dalam tata kelola lingkungan
- Revitalisasi praktik tradisional ramah lingkungan (Subak, pararem)
- Peran aktif desa adat dan komunitas lokal
- Skema insentif ekonomi hijau bagi petani dan pelaku lokal

5. Pengelolaan Sampah dan Limbah Secara Terpadu

Arahan Indikasi Program:

- Pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kawasan
- Infrastruktur TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) dan TPS3R
- Pelibatan sektor informal dan pemberdayaan bank sampah
- Integrasi pengelolaan limbah B3 dan domestik

6. Peningkatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana

Arahan Indikasi Program:

- Peta kerentanan iklim dan bencana lingkungan
- Program adaptasi berbasis ekosistem (EbA)
- Pemberdayaan masyarakat siaga bencana lingkungan
- Early warning system berbasis komunitas

7. Penguatan Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arahan Indikasi Program:

- Implementasi dokumen KLHS di seluruh level perencanaan
- Penerapan sistem insentif-disinsentif lingkungan
- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
- Pengembangan sistem informasi lingkungan berbasis data spasial



1.6 KERANGKA HUKUM

Dasar pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan adalah:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
10. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali 2023 -2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
36. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 24);
37. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia;
38. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000;
39. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 1 Pendahuluan dalam Laporan Akhir Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) terdiri dari latar belakang, posisi dan peran RPPLH, maksud dan tujuan, manfaat, target/ sasaran, dasar pelaksanaan, serta sistematika penulisan.



BAB 2 KONDISI WILAYAH DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

BAB 2 dalam Laporan Akhir Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara garis besar membahas mengenai 2 (dua) pokok bahasan utama yaitu kondisi wilayah Kabupaten Tabanan serta indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

BAB 3 membahas terkait tantangan lingkungan hidup 30 tahun ke depan, analisis permasalahan (Analisis DPSIR), indikator keberhasilan serta target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB 4 ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB 4 meliputi bahasan mengenai rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta rencana upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB 5 MONITORING, PELAPORAN DAN REVIEW RPPLH

BAB 5 meliputi uraian terkait sosialisasi dokumen RPPLH, tahapan legalisasi RPPLH, monitoring dan evaluasi RPPLH, pelaporan hasil monitoring RPPLH, review dokumen RPPLH, partisipasi masyarakat, kerja sama, serta anggaran dan pembiayaan.



KONDISI WILAYAH DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

BAB

2

2.1 KONDISI WILAYAH

2.1.1 Kondisi Administrasi dan Fisik Wilayah

A. Batas Administrasi Wilayah

Kabupaten Tabanan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bali, secara geografis terletak diantara 08°-14' 30" - 08° 30' 07" LS dan 114° 54'52" – 115° 12' 57" BT. Batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, sebelah selatan Samudera Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana.

Secara geografis dan letak wilayah, Kabupaten Tabanan berada di wilayah Provinsi Bali bagian tengah dan belahan Bali bagian selatan. Posisi ini memberikan Tabanan peran strategis dalam sistem-sistem alam, sosial, dan ekonominya, yang mempunyai keterkaitan erat dengan wilayah kabupaten/kota hinterland yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Buleleng. Hubungan ini membuat Tabanan tidak hanya menjadi pusat pertanian tetapi juga penting dalam konteks pariwisata dan ekonomi regional. Ditinjau dari sistem perkotaan, Kota Tabanan merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Sarbagita sendiri merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang menandakan pentingnya wilayah Kabupaten Tabanan dalam perencanaan dan pengembangan sistem perkotaan dan kawasan strategis nasional. Keberadaan dalam KSN Sarbagita membuat wilayah Kabupaten Tabanan terhubung dengan jaringan infrastruktur yang lebih baik, serta potensi akses terhadap berbagai program pembangunan dan investasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 km² atau sekitar 14,89% dari luas Provinsi Bali. Secara administratif, Kabupaten Tabanan terdiri atas 10 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Penebel, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga dan Kecamatan Baturiti dengan memiliki sebanyak 133 Desa Dinas, serta memiliki 344 Desa Pekraman/Desa Adat dan 816 Banjar Adat.



Gambar 2. 1 Letak dan Batas-Batas Wilayah Kabupaten Tabanan
Sumber: Lampiran Peta Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2022

Tabel 2. 1 Jumlah Desa Dinas, Desa Adat dan Banjar di Kabupaten Tabanan

No	Kecamatan	Jumlah Desa Dinas	Jumlah Desa Adat	Jumlah Banjar
1	Selemadeg	10	36	59
2	Kerambitan	15	28	90
3	Tabanan	12	12	82
4	Kediri	15	22	106
5	Marga	16	28	71
6	Baturiti	12	53	64
7	Penebel	18	72	130
8	Pupuan	14	24	71
9	Selemadeg Barat	11	37	72
10	Selemadeg Timur	10	32	71
	Jumlah	133	344	816

Sumber: BPS Tabanan Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2. 2 Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Ketinggian dari Permukaan Laut

No	Kecamatan	Luas (km2)	% Terhadap Kab. Tabanan	Ketinggian dari Permukaan Laut (meter)	Ibukota
1	Selemadeg	52,05	6,20	0 - 1879	Bajera
2	Kerambitan	42,39	5,05	0 - 196	Kerambitan
3	Tabanan	51,40	6,12	0 - 275	Singasana



No	Kecamatan	Luas (km2)	% Terhadap Kab. Tabanan	Ketinggian dari Permukaan Laut (meter)	Ibukota
4	Kediri	53,60	6,39	0 - 123	Kediri
5	Marga	44,79	5,34	0 - 446	Marga
6	Baturiti	99,17	11,82	0 - 2082	Baturiti
7	Penebel	141,98	16,92	0 - 2276	Penebel
8	Pupuan	179,02	21,33	0 - 1807	Pupuan
9	Selemadeg Barat	120,15	14,31	0 - 716	Antosari
10	Selemadeg Timur	54,78	6,53	0 - 526	Megati
	Kab. Tabanan	839,33	100	0 - 1 879	Tabanan

Sumber: BPS Tabanan Dalam Angka Tahun 2024

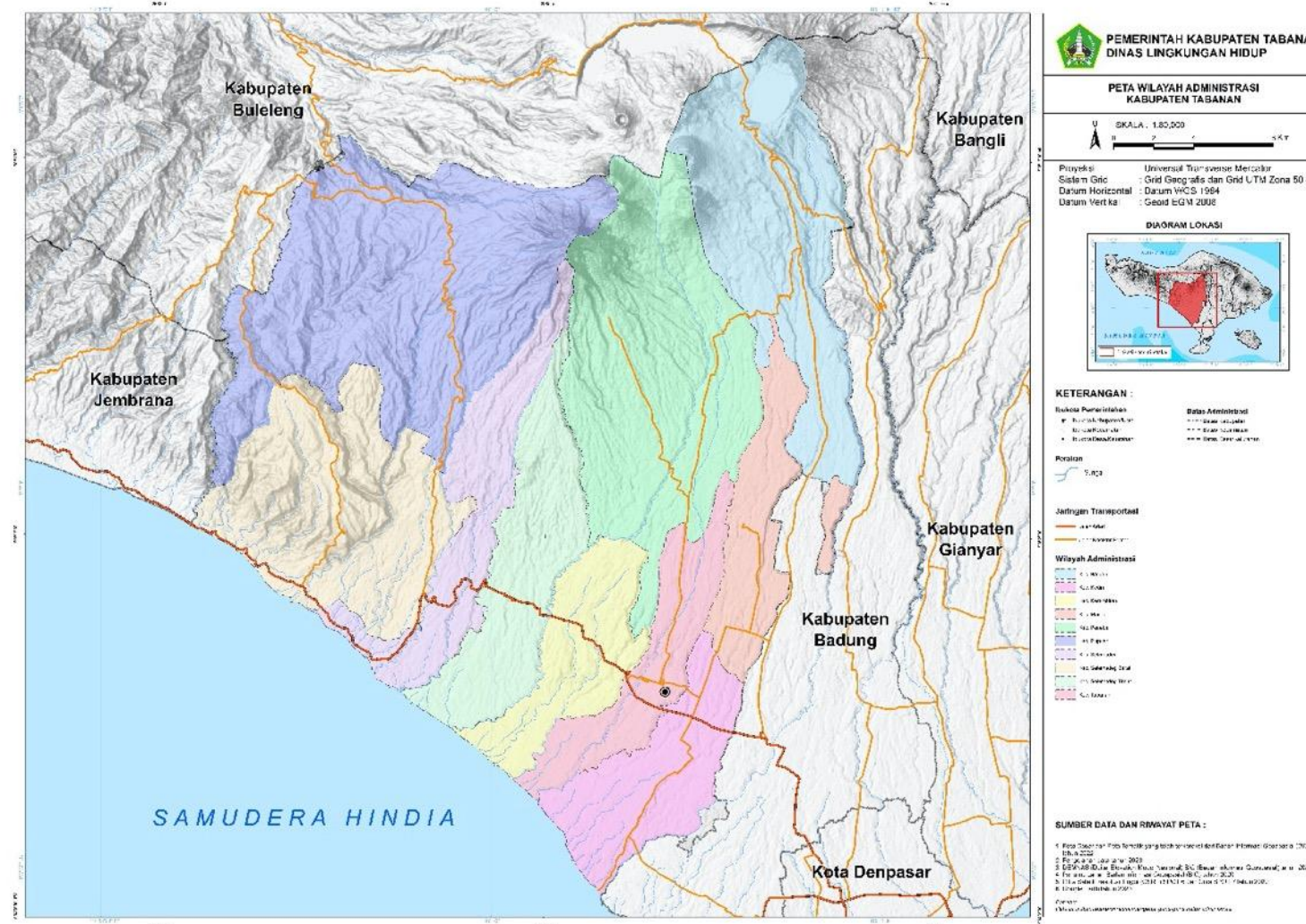
B. Topografi dan Kelerengan

Kabupaten Tabanan terletak pada ketinggian 0 - 2.276 m di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah tertinggi berada di puncak Gunung Batukaru. Topografi wilayah Kabupaten Tabanan memiliki tiga karakteristik yang berbeda. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia merupakan dataran rendah dengan topografi yang relatif datar, di bagian tengah wilayah Kabupaten Tabanan memiliki topografi yang bergelombang, dan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan dengan beberapa gunung yaitu Gunung Batukaru (2.276 m), Gunung Sangiyang (2.097 m), Gunung Pohen (2.055 m) dan Gunung Adeng (1.811 m).

Tabel 2. 3 Luas Wilayah dan Ketinggian Tiap Kecamatan di Kabupaten Tabanan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Persentase Luas Wilayah (%)	Persentase dibanding Luas Bali (%)	Ketinggian dari Permukaan Laut (dpl)
1.	Selemadeg	52,05	6,20	0,92	0-1879
2.	Kerambitan	42,39	5,05	0,75	0-196
3.	Tabanan	51,40	6,12	0,91	0-275
4.	Kediri	53,60	6,39	0,95	0-123
5.	Marga	44,79	5,34	0,80	174-446
6.	Baturiti	99,17	11,82	1,76	465-2082
7.	Penebel	141,98	16,92	2,52	159-2276
8.	Pupuan	179,02	21,33	3,18	597-1807
9.	Selemadeg Barat	120,15	14,31	2,13	1-716
10.	Selemadeg Timur	54,78	6,53	0,97	0-526
Kabupaten Tabanan		839,33	100,00	14,90	0-2276

Sumber: BPS Tabanan Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 2. 2 Peta Batas Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Tabanan
Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



Ditinjau dari kemiringan lahan, sebagian besar lahan Kabupaten Tabanan berada pada kemiringan lereng 15 - 40% yaitu luasnya 365,67 km² (43,57%), tersebar luas terutama di wilayah bagian barat. Lahan dengan kemiringan lereng 2 - 15% dengan luas 249,61 km² (29,74%) tersebar luas terutama di wilayah bagian timur. Lahan dengan kemiringan di atas 40% seluas 136,53 km² (16,27%) terdapat di daerah pegunungan bagian utara dan sebagian di sisi barat perbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Sedangkan lahan dengan kemiringan 0 - 2% seluas 10,43 km² (10,43%) mendominasi daerah pantai. Sebagai salah satu syarat untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan, maka lahan dengan kemiringan di bawah 40% pada umumnya dapat diusahakan asalkan persyaratan lain untuk penentuan kesesuaian lahan terpenuhi. Sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% perlu mendapatkan perhatian bila akan difungsikan sebagai usaha budidaya.

C. Struktur Geologi, Morfologi dan Jenis Bahan Galian

Wilayah permukaan Kabupaten Tabanan tersusun oleh formasi geologi yang beragam. Batuan tua yang ditemukan adalah batuan hasil muntahan Gunung Api Membrana seperti Gunung Klatakan, Gunung Merbuk dan Gunung Patas yang terdiri dari lava, breksi dan tufa. Batuan ini menyelimuti daerah sekitar Kaliukir, Munduk Tiinggading hingga Suraberata. Juga ditemui di dekat Desa Kerambitan. Batuan ini terbentuk pada era kuartar bawah sekitar 6 juta tahun yang lalu.

Sedangkan jenis batuan yang lebih muda adalah tufa dan endapan lahar Buyan-Bratan dan Batur yang terbentuk pada era kuartar. Batuan ini menutupi sekitar setengah Kabupaten Tabanan, terutama daerah bagian selatan. Sementara pada daerah pegunungan terdapat dua formasi batuan yaitu batuan hasil ekstrusi Gunung Batukaru dan batuan gunung api dari kerucut-kerucut sebesren Gunung Pohen, Gunung Sangiyang dan Gunung Lesong. Jenis-jenis batuan menurut luasnya di wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- Batuan Gunung Berapi Batukaru, luasnya 120,79 km² / (14,39%).
- Tufa endapan lahar Buyan, Beratan dan Batur, luasnya 453,57 km² / (54,04%).
- Batuan Gunung Pohen dan Gunung Sangiyang, luasnya 136,50 km² / (16,26%).
- Batuan Gunung Api Jembrana, Breksi, Tufa dari Gunung Klatakan dan Batuan tergabung, luasnya 118,42 km² / (14,11%).
- Endapan Alluvial pada Danau Beratan, luasnya 0,38 km² / (0,05%).
- Formasi Palasari, luasnya 9,67 km² / (1,15%).

D. Jenis dan Tekstur Tanah

Jenis tanah secara umum yang terdapat di Kabupaten Tabanan berdasarkan Uraian Tanah Tinjau (Bappeda Provinsi Bali, 2007) terdiri dari tanah alluvial, regosol, andosol, dan latosol. Tanah alluvial berasal dari bahan induk endapan laut dan endapan sungai dengan fisiografi daratan pantai dan bentuk wilayah datar. Tanah ini banyak terdapat di daerah pantai Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg. Ciri-ciri tanah alluvial meliputi tekstur yang halus, kandungan bahan organik yang tinggi, dan tingkat kesuburan yang cukup baik, menjadikannya cocok untuk pertanian, terutama tanaman padi dan palawija. Tanah jenis regosol berasal dari bahan induk abu vulkan dengan fisiografi vulkan, lembah, dan kerucut vulkan. Bentuk wilayahnya melandai sampai bergunung, dan tanah ini terdapat di Kecamatan Selemadeg, Pupuan, Penebel, dan Baturiti. Regosol memiliki tekstur berpasir dan kandungan bahan organik yang rendah, namun memiliki drainase yang baik sehingga cocok untuk tanaman hortikultura dan perkebunan. Tanah jenis



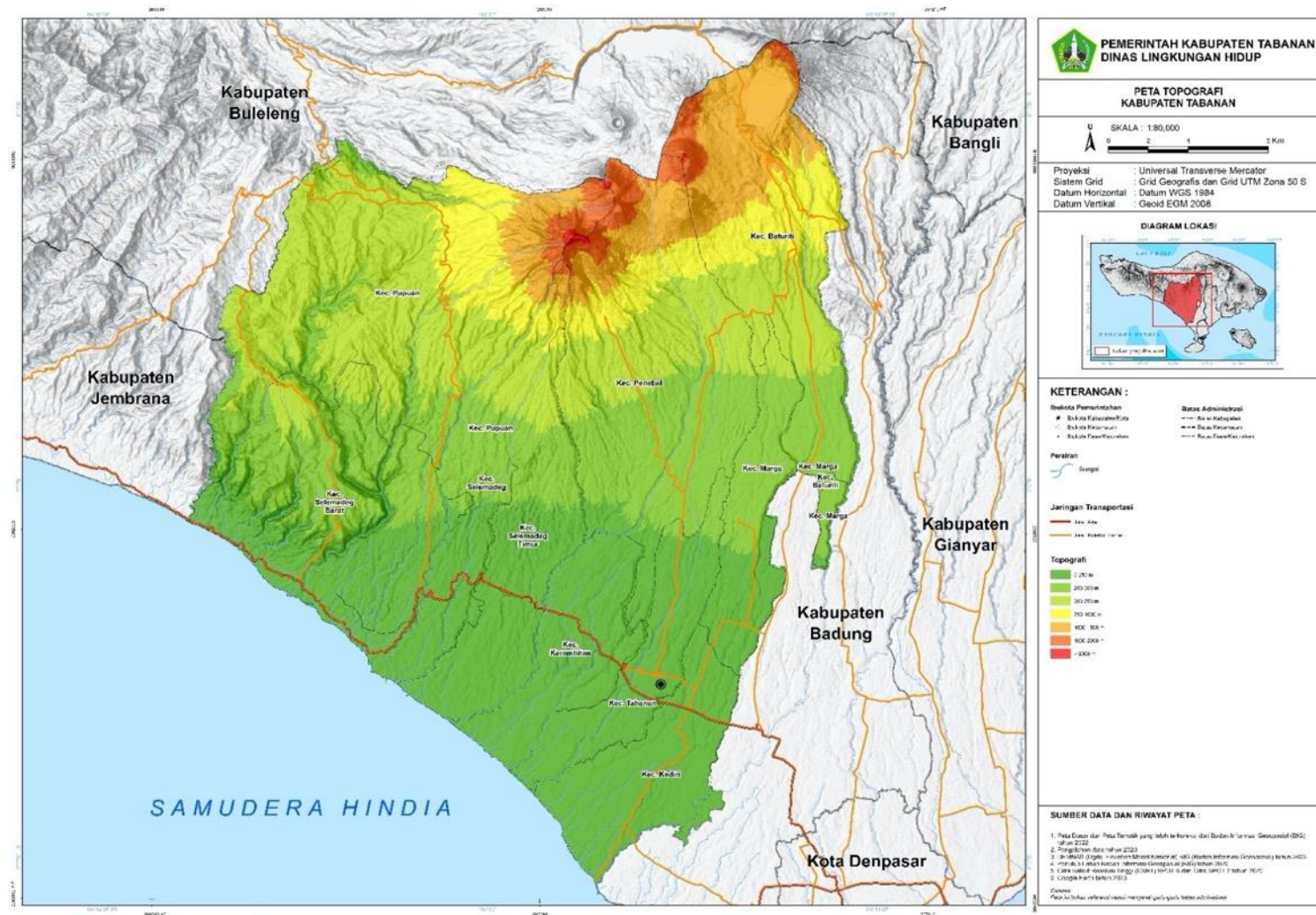
andosol berasal dari bahan induk abu dan tufa vulkan dengan fisiografi lungur vulkan kerucut dan lungur.

Bentuk wilayahnya berbukit sampai bergunung, dan tanah ini terdapat di Kecamatan Pupuan, Penebel, dan Baturiti. Andosol dikenal memiliki struktur yang gembur, kapasitas menahan air yang tinggi, dan tingkat kesuburan yang tinggi, menjadikannya ideal untuk tanaman hortikultura, sayuran, dan perkebunan kopi. Sedangkan jenis tanah latosol yang merupakan sebagian besar dari jenis tanah di Kabupaten Tabanan tersebar di seluruh kecamatan. Tanah latosol berasal dari batuan beku dan sedimen tua dengan fisiografi dataran tinggi dan pegunungan. Tanah ini dicirikan oleh warna merah hingga kuning, kandungan lempung yang tinggi, dan tingkat keasaman yang relatif tinggi. Meskipun kesuburannya sedang hingga rendah, dengan pengelolaan yang baik, tanah latosol bisa dimanfaatkan untuk tanaman keras seperti kopi, cengkeh, dan kakao serta tanaman pangan.

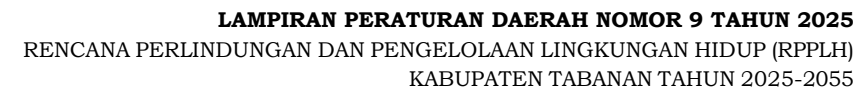
E. Klimatologi dan Curah Hujan

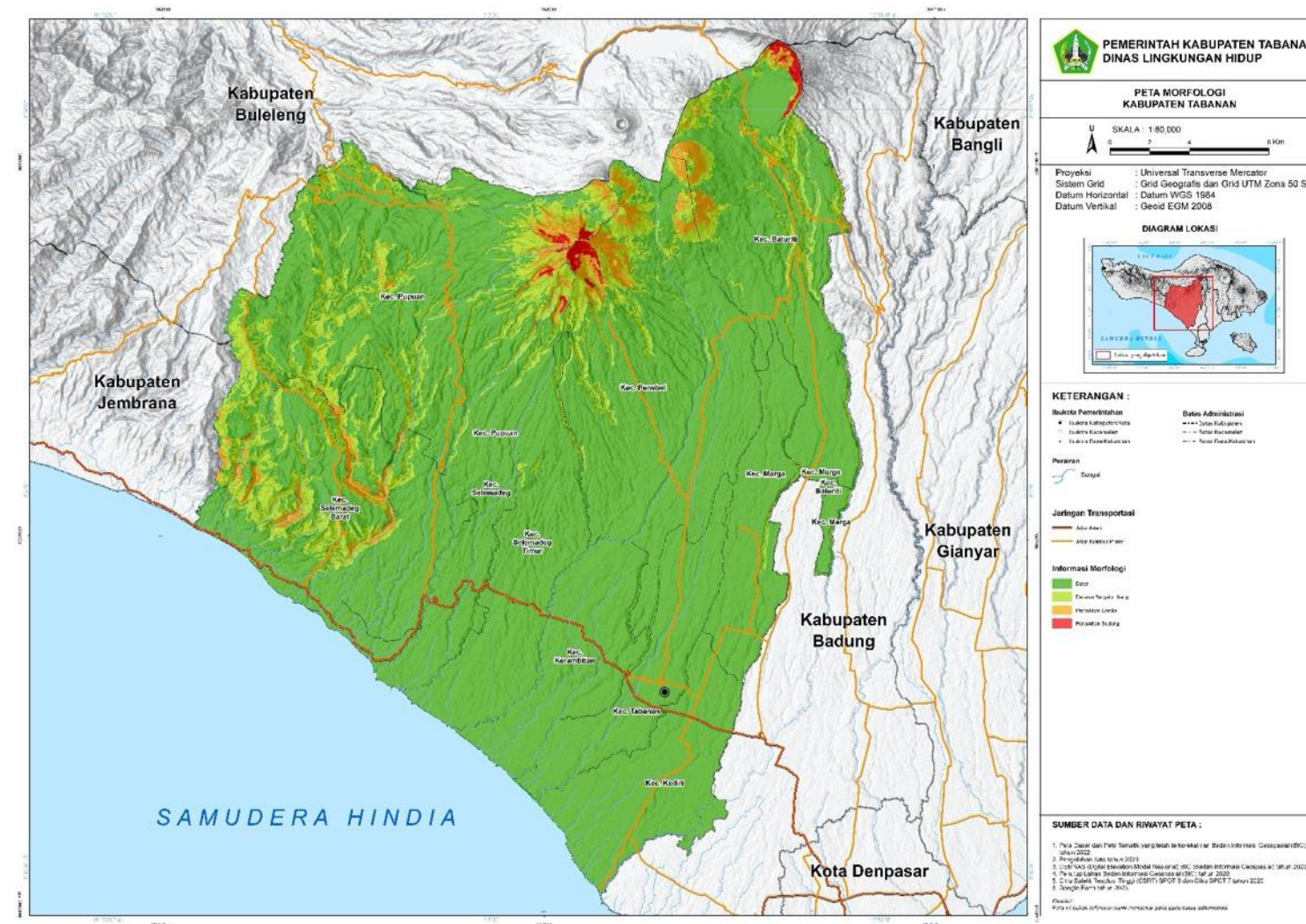
Terdapat tiga jenis dan tipe pembagian iklim wilayah yang umum dikenal. Pertama adalah iklim matahari, yang berdasarkan jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di suatu wilayah di permukaan bumi. Pembagian jenis iklim ini dibagi menjadi empat jenis utama: iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Kemudian terdapat pembagian Iklim fisis yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kondisi daratan, lautan, relief muka bumi, angin, dan arus laut. Pembagian iklim berdasarkan jenis iklim fisis mencakup iklim laut atau maritim, darat atau kontinental, dataran tinggi, dan iklim musim (*muson*). Terakhir, iklim Schmidt-Fergusson, yang dipengaruhi oleh curah hujan bulanan, dibagi berdasarkan rumus matematis tertentu. Terdapat juga iklim Oldeman, yang membagi iklim berdasarkan curah hujan bulanan dengan kriteria yang berbeda dari yang digunakan oleh Schmidt-Ferguson. Dalam klasifikasi iklim, beberapa ahli membagi iklim berdasarkan ketinggian tempat, seperti Friedrich Franz Wilhelm Junghuhn, sementara yang lain, seperti Köppen, Schmidt-Ferguson, dan Oldman, membagi iklim berdasarkan curah hujan.

Tipe iklim Kabupaten Tabanan, secara umum, termasuk dalam kategori AW, yang menggambarkan iklim hujan tropis bermusim. Hal ini berarti bahwa daerah ini mengalami dua musim yang jelas, yaitu musim hujan yang berlangsung dari bulan November hingga Mei, dan musim kemarau yang terjadi dari bulan April hingga September. Selain itu, suhu rata-rata di Kabupaten Tabanan berkisar antara 24°C hingga 30°C, dengan suhu terendah mencapai 24°C dan suhu tertinggi mencapai 30°C. Kelembaban udara juga relatif tinggi, berkisar antara 74% hingga 77%, yang menciptakan kondisi yang cukup lembab di wilayah tersebut. Curah hujan tahunan rata-rata di Kabupaten Tabanan berkisar antara 2.155 hingga 3.292 mm, menunjukkan bahwa daerah ini cukup basah sepanjang tahun. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidth dan Fergusson, sebagian besar wilayah Kabupaten Tabanan termasuk dalam kategori iklim C dan D, yang mengindikasikan bahwa daerah ini cenderung memiliki iklim sedang hingga iklim basah. Namun, terdapat juga sebagian kecil wilayah, seperti pegunungan Batukaru dan kawasan Bedugul, yang termasuk dalam kategori iklim A, menandakan memiliki iklim pegunungan yang lebih sejuk dan lembap. Wilayah Kabupaten Tabanan apabila ditinjau dari topografi merupakan daerah dengan bentang alam pegunungan dan pantai. Kondisi ini mengakibatkan perbedaan suhu di masing-masing daerah di wilayah Kabupaten Tabanan. Perbedaan suhu tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat curah hujan. Hari hujan tertinggi di tahun 2023 terjadi pada bulan Januari yang tercatat mencapai 24 hari hujan di Kabupaten Tabanan. Sementara jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu mencapai 584,3 mm.

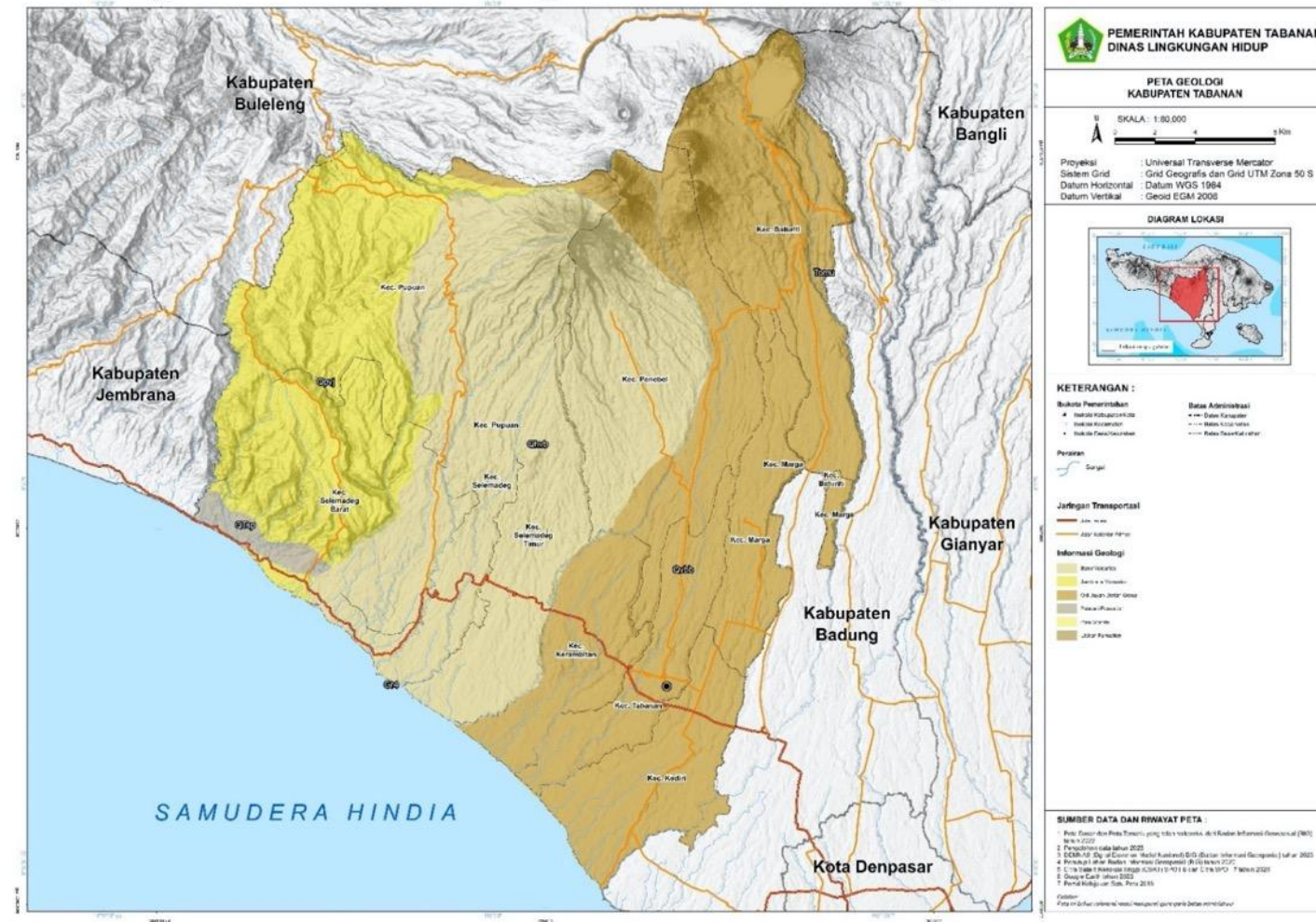


Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Tabanan
Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



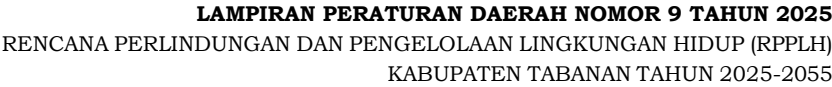


Gambar 2. 5 Peta Morfologi Kabupaten Tabanan
Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043

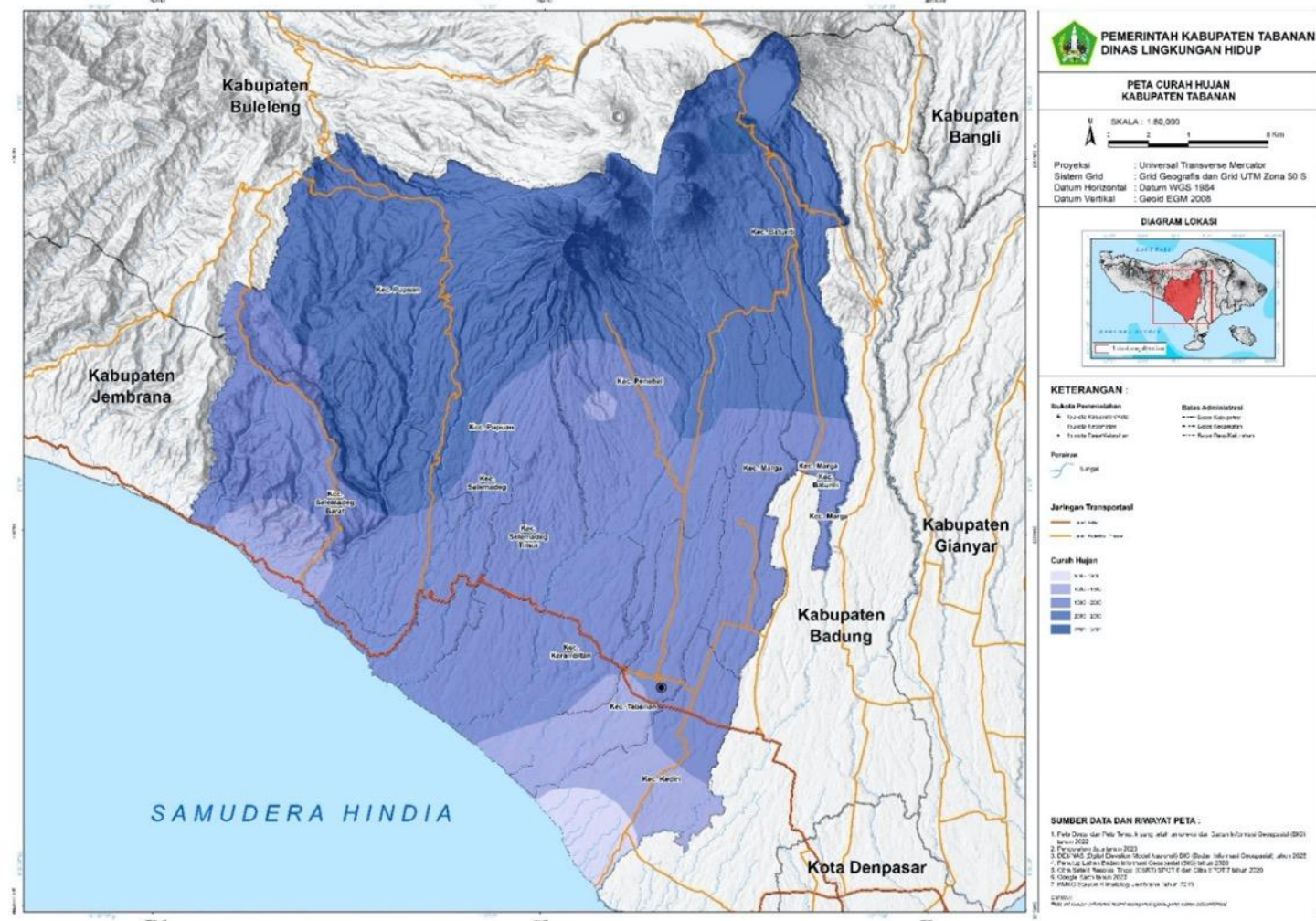


Gambar 2. 6 Peta Geologi Kabupaten Tabanan

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



Gambar 2. 8 Peta Curah Hujan Kabupaten Tabanan
Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



Tabel 2. 4 Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
1	Januari	387,8	24
2	Februari	240,5	19
3	Maret	282,4	19
4	April	111,9	11
5	Mei	181,4	9
6	Juni	104,4	13
7	Juli	5,0	3
8	Agustus	61,8	12
9	September	100,4	10
10	Oktober	584,3	22
11	November	226,0	16
12	Desember	307,1	19

Sumber: Tabanan Dalam Angka 2023

Keterangan:

- : Bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak
- : Bulan dengan curah hujan tertinggi

Tabel 2. 5 Time Series Curah Hujan di Kabupaten Tabanan

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari	-	136,6	315,4	387,0	387,8
2	Februari	-	246,6	446,6	240,5	240,5
3	Maret	-	296,1	205,5	282,4	282,4
4	April	-	150,9	69,8	111,9	111,9
5	Mei	-	300,3	22,9	181,4	181,4
6	Juni	-	48,10	114,2	104,4	104,4
7	Juli	-	125,2	21,9	5,0	5,0
8	Agustus	-	56,0	237,5	61,8	61,8
9	September	-	147,2	343,5	100,4	100,4
10	Oktober	-	433,9	180,2	584,3	584,3
11	November	-	454,2	468,8	226,0	226,0
12	Desember	-	189,9	216,1	307,1	307,1

Sumber: Tabanan Dalam Angka Time Series

Keterangan:

- : Tidak ada data

2.1.2 Karakteristik Ekoregion Bali

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan wilayah ekoregion di wilayah Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Wilayah Provinsi Bali yang didasarkan pada bentuk lahan/landform, sebagian besar datarannya terbentuk dari bentukan lahan asal gunung api. Bagian tengah wilayah Provinsi Bali yang membentang dari barat ke



timur didominasi oleh area pegunungan vulkanik, serta perbukitan vulkanik. Sementara di bagian selatan dan utara merupakan dataran fluvial.

Penetapan Ekoregion di Provinsi Bali terutama di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara tertera pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia yang selanjutnya disebut SK MENLHK Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia. Berdasarkan SK MENLHK Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia terdapat 5 (lima) ekoregion yang membentuk Provinsi Bali dari 28 (dua puluh delapan) ekoregion yang membentuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Ekoregion yang membentuk Provinsi Bali diantaranya adalah Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok, Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok, Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok, Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok dan Ekoregion Kompleks Dataran Organik/Koral Bali-Lombok. Berikut merupakan sebaran wilayah ekoregion di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara terutama di Provinsi Bali.

Tabel 2. 6 Sebaran Wilayah Ekoregion Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara

No	Nama Wilayah Ekoregion	Luas	Letak			
			BB-BT	LS-LU	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok	40.172	115°5'2,4"BT-115°14'27,6"BT	8°45'10.8"LS-8°51'0"LS	Bali	• Badung
2	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok	324.196	114°23'44,4"BT-118°41'27"BT	8°5'42"LS-8°36'7,2"LS	Bali NTB	• Badung • Bangli • Bima • Buleleng • Dompu • Gianyar • Jembrana • Karangasem • Klungkung • Lombok Barat • Lombok Tengah • Lombok Timur • Lombok Utara • Tabanan
3	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok	812.791	114°27'43,2"BT-116°42'25,2"BT	8°45'10.8"LS-8°52'19.2"LS	Bali NTB	• Badung • Bangli • Buleleng • Denpasar • Gianyar • Jembrana • Karangasem • Klungkung • Lombok Barat • Lombok Tengah • Lombok Timur • Mataram • Tabanan



No	Nama Wilayah Ekoregion	Luas	Letak			
			BB-BT	LS-LU	Provinsi	Kabupaten/ Kota
4	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok	55.758	115°0,54"BT-116°10'12"BT	8°30'28.8"LS-8°47'31,2"LS	Bali NTB	• Badung • Denpasar • Gianyar • Klungkung • Lombok Barat • Lombok Tengah • Mataram • Tabanan
5	Ekoregion Kompleks Dataran Organik/Koral Bali-Lombok	2.214	115°34'15,6"B T-116°45'21,6"BT	8°16'22.8"LS-8°57'36"LS	Bali NTB	• Buleleng • Lombok Barat • Lombok Tengah • Lombok Timur • Lombok Utara • Bima

Sumber: SK MENLHK Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia

Berdasarkan sebaran wilayah ekoregion di Kabupaten Tabanan terdiri atas 3 (tiga) jenis ekoregion di daratan, sebagai berikut:

- a. Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali – Lombok
- Memiliki karakteristik daerah dengan elevasi yang sedang hingga tinggi (<300m), jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Latosol dengan tingkat kesuburan sedang hingga tinggi, jenis tanah Regosol serta jenis tanah Mediteran, tipe penggunaan lahannya seperti hutan, semak belukar, padang rumput, ladang dan permukiman.
- b. Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali – Lombok
- Memiliki karakteristik daerah dengan elevasi yang tinggi (>300m), jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Andosol dan tanah Latosol dengan tingkat kesuburan yang tinggi, tipe penggunaan lahannya beragam seperti hutan, semak belukar, padang rumput, ladang dan sebagian kecil permukiman.
- c. Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali – Lombok
- Tersusun dari material *alluvium* yang merupakan hasil dari proses pengendapan aliran air permukaan (sungai) yang membawa sedimen dari daerah hulu. Jenis tanah yang terdapat di wilayah ekoregion ini adalah jenis tanah Aluvial yang kaya unsur hara, jenis tanah Grumosol yang akan melumpur pada musim hujan dan merekah-rekah pada musim kemarau sehingga sulit untuk diolah. Sedangkan penggunaan lahan di wilayah ekoregion ini didominasi oleh sawah, ladang, permukiman dan Padang rumput.
- Selain wilayah ekoregion di daratan, Kabupaten Tabanan juga memiliki wilayah ekoregion laut.

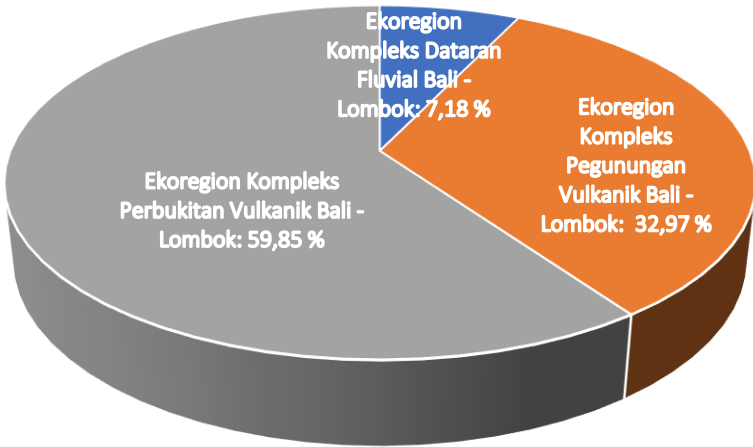
Tabel 2. 7 Ekoregion Kabupaten Tabanan

No.	Nama Ekoregion	Luas (Ha)
1	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali - Lombok	50.721,52
2	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali - Lombok	27.934,27
3	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali - Lombok	6.302,11
Total		84.957,90

Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



Berdasarkan data tabel tersebut, maka sebagian besar wilayah ecoregion adalah Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali – Lombok sebesar 59,85%, disusul Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali – Lombok sebesar 32,97% dan Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali – Lombok sebesar 7,18%.



Gambar 2. 9 Grafik Persentase Ekoregion Kabupaten Tabanan

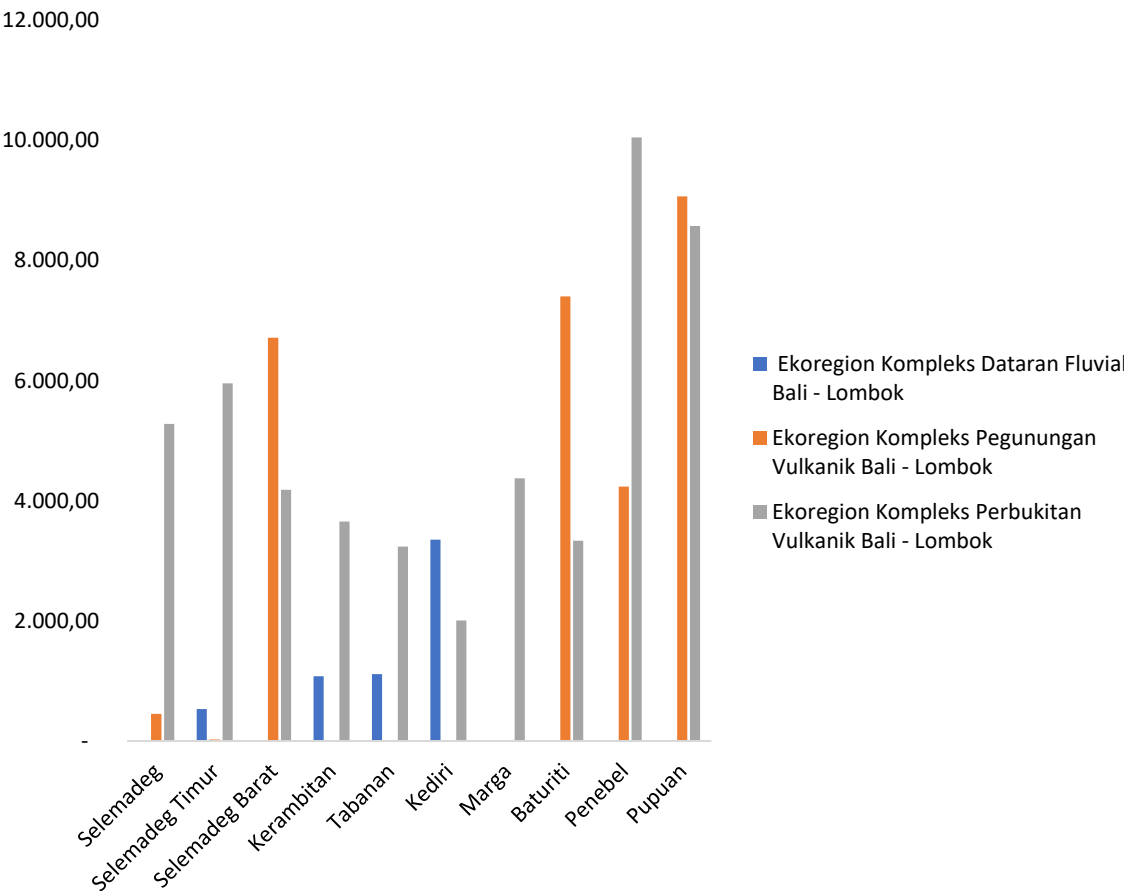
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024

Sebaran Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali - Lombok meliputi Kecamatan Selemadeg Timur, Kerambitan, Tabanan dan Kediri. Sedangkan Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali - Lombok menyebar di wilayah Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Baturiti, Penebel dan Pupuan. Untuk Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali - Lombok sebarannya mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Adapun sebaran ketiga wilayah ekoregion tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

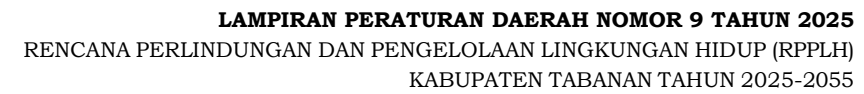
Tabel 2. 8 Sebaran Ekoregion Kabupaten Tabanan

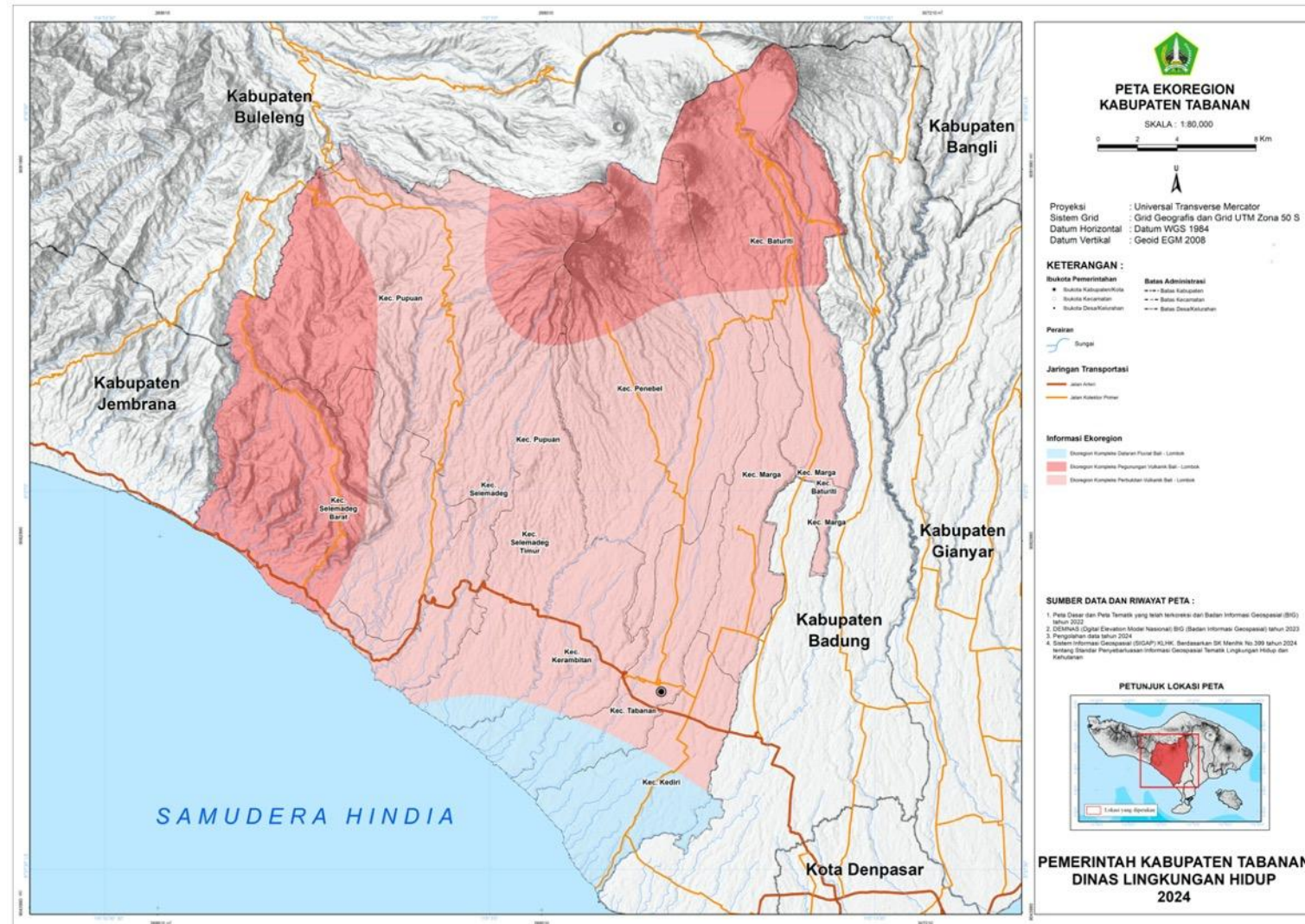
No.	Kecamatan	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali - Lombok	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali - Lombok	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali - Lombok
1	Selemadeg	-	454,49	5.279,99
2	Selemadeg Timur	533,92	25,79	5.951,40
3	Selemadeg Barat	-	6.711,11	4.181,48
4	Kerambitan	1.076,94	-	3.651,62
5	Tabanan	1.112,68	-	3.236,22
6	Kediri	3.350,37	-	2.006,60
7	Marga	-	-	4.372,04
8	Baturiti	-	7.398,36	3.335,13
9	Penebel	-	4.235,70	10.046,39
10	Pupuan	-	9.065,79	8.570,39
	Total	6.073,90	27.891,23	50.631,26

Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



Gambar 2. 10 Grafik Sebaran Ekoregion Kabupaten Tabanan
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024





Gambar 2. 12 Peta Wilayah Ekoregion Kabupaten Tabanan
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



2.1.3 Karakteristik Bentang Alam Kabupaten Tabanan

Karakteristik bentang alam sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara memiliki 47 (empat puluh tujuh) karakteristik bentang alam, sedangkan untuk Kabupaten Tabanan memiliki 11 karakteristik bentang alam. Berikut ini karakteristik bentang alam yang ada di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel dan gambar.

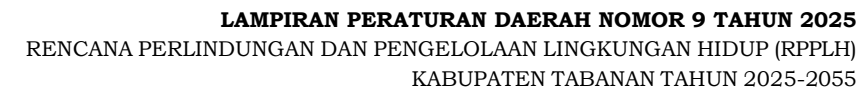
Tabel 2. 9 Karakteristik Bentang Alam Kabupaten Tabanan

No.	Karakteristik Bentang Alam	Sebaran	Luas (Ha)
1	Danau pegunungan	Kec. Baturiti	392,91
2	Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	Kec. Baturiti Kec. Kediri Kec. Kerambitan Kec. Selemadeg Kec. Selemadeg Timur Kec. Tabanan	7.497,06
3	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	Kec. Kediri Kec. Kerambitan Kec. Selemadeg Timur Kec. Tabanan	209,31
4	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	Kec. Selemadeg Kec. Selemadeg Timur Kec. Tabanan	1,36
5	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Kec. Pupuan Kec. Selemadeg Barat	4.394,66
6	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Kec. Baturiti Kec. Penebel Kec. Pupuan Kec. Selemadeg	6.448,16
7	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Kec. Baturiti Kec. Kerambitan Kec. Kediri Kec. Marga Kec. Penebel Kec. Pupuan Kec. Selemadeg Kec. Selemadeg Barat Kec. Selemadeg Timur Kec. Tabanan	50.616,92
8	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Kec. Baturiti Kec. Penebel Kec. Pupuan Kec. Selemadeg Kec. Selemadeg Timur	7.532,67
9	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Kec. Pupuan Kec. Selemadeg Barat	7.080,90
10	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	Kec. Selemadeg Barat	415,25
11	Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Kec. Pupuan	7,16
Total			84.596,35

Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



Gambar 2. 13 Grafik Jenis Karakteristik Bentang Alam Kabupaten Tabanan
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024





2.1.4 Karakteristik Vegetasi Alami Kabupaten Tabanan

Karakteristik vegetasi juga mempengaruhi terbentuknya ekoregion Kabupaten Tabanan. Katakteristik vegetasi alami merupakan struktur ekosistem vegetasi yang diklasifikasi berdasarkan karakteristik vegetasi serta karakteristik iklim. Secara umum, Kabupaten Tabanan memiliki karakteristik vegetasi meliputi vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa), vegetasi hutan pamah monsoon malar hijau, vegetasi hutan pegunungan atas monsoon, vegetasi hutan pegunungan bawah, vegetasi savanna monsoon pamah, dan vegetasi terna tepian danau pegunungan.

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara memiliki 31 (tiga puluh satu) karakteristik vegetasi alami. Sedangkan karakteristik vegetasi alami Kabupaten Tabanan memiliki 6 karakteristik vegetasi alami.

Tabel 2. 10 Karakteristik Vegetasi Alami Kabupaten Tabanan

No	Karakteristik Vegetasi Alami	Sebaran	Luas (Ha)
1	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	Kec. Marga Kec. Selemadeg Barat Kec. Selemadeg Timur Kec. Selemadeg Timur Kec. Kerambitan Kec. Tabanan Kec. Kediri Kec. Pupuan Kec. Penebel Kec. Baturiti	46.266,69
2	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	Kec. Selemadeg Barat Kec. Selemadeg Kec. Selemadeg Timur Kec. Kerambitan Kec. Tabanan Kec. Kediri Kec. Pupuan	28.584,04
3	Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	Kec. Selemadeg Kec. Pupuan Kec. Penebel Kec. Baturiti	6.893,93
4	Vegetasi hutan pegunungan bawah	Kec. Baturiti	1.755,57
5	Vegetasi savana monsun pamah	Kec. Selemadeg Barat	409,12
6	Vegetasi terna tepian danau pegunungan	Kec. Baturiti	392,91
Total			84.302,27

Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



Gambar 2. 15 Garfik Jenis Karakteristik Vegetasi Alami Kabupaten Tabanan
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024

Karakteristik vegetasi berkaitan erat dengan aspek-aspek yang memengaruhii terbentuknya ekoregion di wilayah Kabupaten Tabanan dan secara umum juga mencakup pembentukan wilayah ekoregion di Provinsi Bali. Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi secara Partisipatif di Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) serta dalam Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, memuat terkait beberapa jenis karakteristik tipe vegerasi yang ada di Indonesia. Katakteristik vegetasi alami merupakan struktur ekosistem vegetasi yang diklasifikasi berdasarkan karakteristik vegetasi serta karakteristik iklim. Secara umum, di wilayah Kabupaten Tabanan, terdapat beberapa karakteristik vegetasi alami yang terdiri dari Vegetasi Hutan Pamah (Non Dipterokarpa), Vegetasi Hutan Pamah Monsun Malar Hijau. Vegetasi Hutan Pegunungan Atas Monsun, Vegetasi Hutan Pegunungan Bawah, Vegetasi Savana Monsun Pamah, serta Vegetasi Terna Tepian Danau Pegunungan (RPPLH Provinsi Bali Tahun 2022-2052).

Vegetasi Hutan Pamah (*Non Dipterokarpa*) tersebar di wilayah tengah Kabupaten Tabanan, dengan ciri khas komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada tanah pada tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah yang beraneka (kompleks) pada elevasi 0 - 1000 m, Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok *Dipterocarpaceae*.

Wilayah Kabupaten Tabanan bagian pesisir didominasi oleh karakteristik vegetasi alami berupa Vegetasi Hutan Pamah Monsun Malar Hijau. Tipe Vegetasi



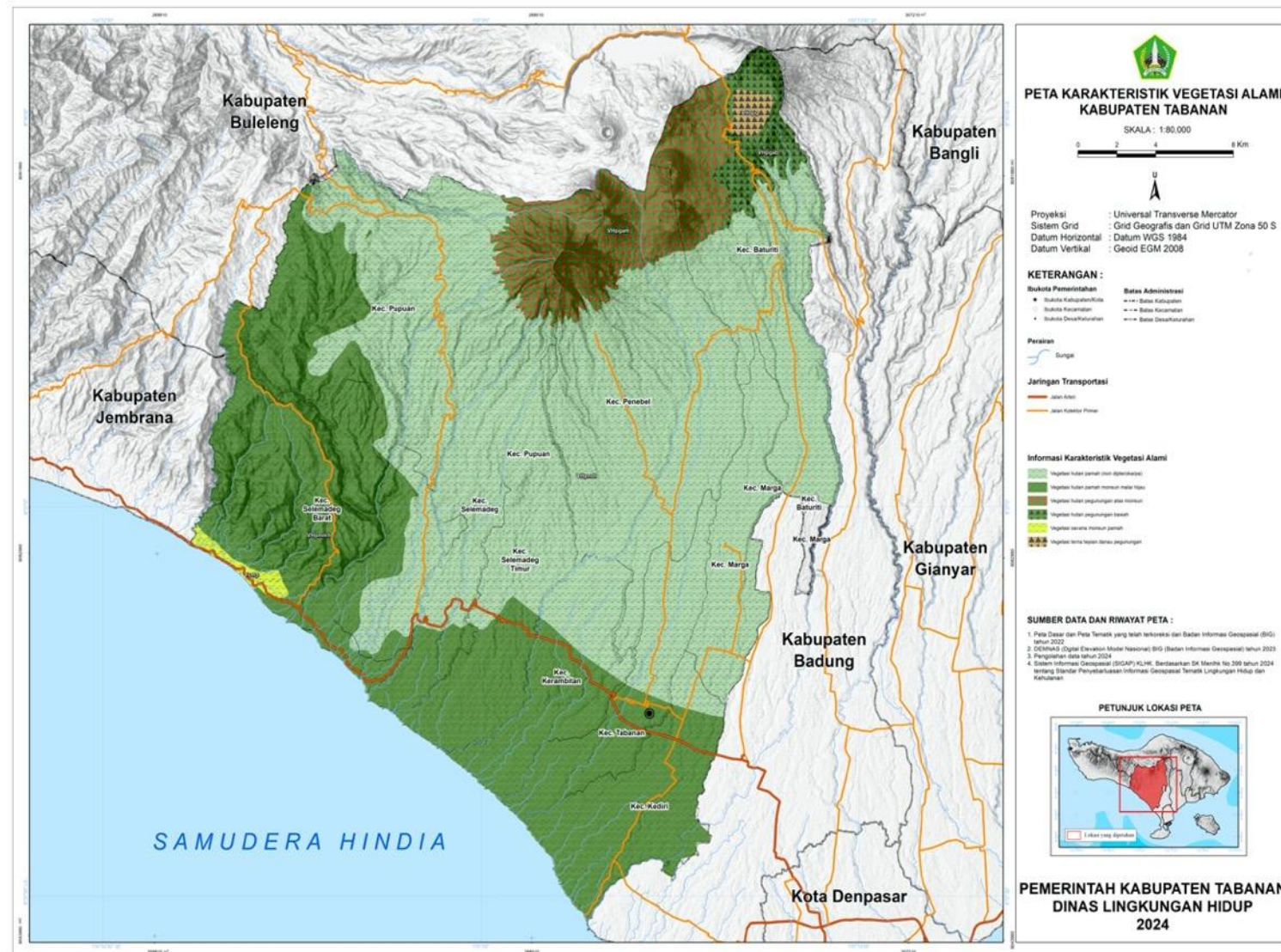
Hutan Pamah Monsun Malar Hijau umumnya memiliki batang lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau. Selain itu, komunitas hutan yang tumbuh dan berkembang pada vegetasi ini biasanya terdapat pada lahan kering pamah pada wilayah yang beriklim monsun dengan karakteristik hutan-hutan yang selalu hijau meskipun pada musim kemarau yang kering. Struktur dan komposisi floristik hutan tersebut mirip seperti hutan hujan meskipun perawakannya lebih kecil dan stratifikasi pohon tidak terlalu kompleks.

Vegetasi Hutan Pegunungan Atas Monsun sebagian besar tersebar di wilayah pegunungan di utara Kabupaten Tabanan, yakni di wilayah Gunung Batukaru (2.276 m), Gunung Sangiyang (2.097 m), Gunung Pohen (2.055 m) dan Gunung Adeng (1.811 m). Vegetasi Hutan Pegunungan Atas Monsun merupakan vegetasi yang terdapat pada wilayah yang beriklim monsun dengan elevasi 2000 m dpl - 3000 m dpl. Umumnya spesies pohonnya lebih jarang dan lebih kerdil, berdaun berukuran kecil (*mikrofil*), dengan penampakan permukaan tajuk atau kanopi relatif rata dengan batang pohon ramping, tampak tidak lurus (bengkok-bengkok) dan tajuknya rapat. Jumlah lumut pada batang pohon tidak lebat. Flora hutan pegunungan atas monsun sangat miskin dibandingkan di hutan pegunungan bawah. Spesies perdu dari *Ericaceae* lebih mendominasi wilayah ini karena lebih tahan terhadap kondisi yang kering.

Vegetasi Hutan Pegunungan Bawah tersebar di wilayah utara Kabupaten Tabanan, khususnya di wilayah Kecamatan Baturiti, di sepanjang wilayah dekat tepian Danau Beratan. Vegetasi Hutan Pegunungan Bawah merupakan vegetasi yang terdapat pada wilayah dengan elevasi (750) 1000-2500 m. Vegetasi pada habitat ini dapat berupa hutan lebat dengan tajuk yang tidak rata dengan komposisi floristik yang kaya spesies. Umumnya ukuran batang pohonnya sudah mengecil, demikian juga daunnya. Pada batang pohon biasanya tumbuh melimpah berbagai jenis epifit dan tumbuhan memanjat dan juga lumut tumbuh baik pada batang pohon maupun substrat tanah dan batuan di lantai dasar hutan. Jenis-jenis dari suku *Fagaceae* dan *Lauraceae* melimpah. Jenis-jenis pohon lain yang umum terdapat antara lain *Schima wallichii*, *Dacrycarpus imbricatus*, *Turpinia pomifera*, *Eugenia banksii*, *Engelhardia spicata*, *Lithocarpus spp.*, *Quercus spp.*, *Palaquium spp.*, dan juga paku pohon (*Cyathea spp.*).

Vegetasi Savana Monsun Pamah merupakan tipe vegetasi dengan kelompok komunitas vegetasi yang berupa padang rumput atau semak pendek dengan pohon-pohon yang tumbuh terpencar dan jarang, tajuknya yang tidak saling bersentuhan yang tumbuh dan berkembang pada wilayah lahan lahan kering yang beriklim monsun pada elevasi di bawah 1000 m dpl. Spesies yang mendominasi wilayah ini antara lain adalah rumput *Heteropogon contortus*. Pohon-pohon yang biasa tumbuh dan dominan di savana antara lain *Acacia leucophloea*, *Albizia chinensis*, *Borassus flabelifer*, *Casuarina junghuhniana*, *Corypha gebanga* dan *Schleichera oleosa*.

Vegetasi Terna Terna Tepian Danau Pegunungan terdapat di wilayah Danau Beratan dengan kondisi vegetasi yang didominasi dari kelompok terna yang tumbuh di tepian danau yang airnya relatif dangkal pada wilayah dengan ekosistem pegunungan. Beberapa spesies yang biasa ditemukan pada wilayah ini yaitu kelompok rerumputan *Monostachya*, teki-teki *Oreobolus spp.*, terna *Plantago polita*, *Potentilla brassii*, *Eriocaulon spp.*



Gambar 2. 16 Peta Karakteristik Vegetasi Alami di Kabupaten Tabanan
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



2.1.5 Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup

A. Potensi dan Kondisi Air

Air merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Air diperlukan untuk melangsungkan kehidupan seperti minum, mencuci, memasak dan lainnya. Menurut UU No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air definisi dari air adalah:

“Semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat”

Pesatnya pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk terutama di Provinsi Bali setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan air semakin meningkat. Sumber daya air di Provinsi Bali dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu air permukaan (sungai dan danau) serta air bawah permukaan atau air tanah. Pemerintah Provinsi Bali melalui visi pembangunan **Nangun Sad Kertih Loka Bali** yang salah satunya berupa pelestarian dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dalam pemanfaatan air di Bali sampai saat ini sebagian besar atau 86% air digunakan untuk pertanian sedangkan 13% untuk kebutuhan air bersih dan sisanya 1% untuk kebutuhan perikanan, perkebunan dan kebutuhan lainnya (Bari, 2020 dalam Dokumen Status Air 2021).

1) Air Permukaan

Air Permukaan adalah air yang tersedia karena air hujan yang mengalir dan/atau terdapat pada sungai, danau dan waduk/embung. Sumber air permukaan lainnya adalah mata air. Mata Air merupakan aliran tanah yang muncul di permukaan tanah secara alami yang disebabkan oleh terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat dan keluar dari batuan.

a. Sungai

Sistem sungai yang ada di Indonesia terbagi menjadi 90 Satuan Wilayah Sungai (SWS) menurut Peraturan Menteri PU No 39/PRT/1989 yang meliputi lebih dari 5.590 DAS. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Bali-Penida merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional dengan nomor kode 03.01.A3, yang terdiri dari 391 DAS dengan luas daerah aliran sungai keseluruhan adalah 5.636,66 KM² dengan panjang sungai 2.776 KM. Sistem sungai di Provinsi Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Hal ini disebabkan karena terbaginya filosofi Provinsi Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat ke timur. Sungai yang mengalir di sebelah selatan pegunungan umumnya memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan dengan sungai yang mengalir ke utara. Sungai yang masuk ke dalam kategori air permukaan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kondisi aliran sungainya yaitu: *Pharenial* (mengalir sepanjang tahun), *Intermintten* (mengalir saat musim hujan), dan *Ephimeral* (mengalir saat ada hujan).

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Wilayah Kabupaten Tabanan terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu daerah aliran sungai (DAS), yaitu:



1. Daerah aliran sungai Tukad Yeh Empas luasnya 100,82 km². Daerah aliran sungai ini sepenuhnya berada di Kabupaten Tabanan dan bermuara di perbatasan Desa Sudimara dan Pangkung Tibah.

2. Daerah Aliran Tukad Yeh Ho luasnya 135,76 km². Semua daerah aliran sungai ini terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di perbatasan Kecamatan Selemadeg Timur dan Kerambitan.

3. Daerah aliran sungai Tukad Balian luasnya 152,9 km². Semua daerah aliran sungai terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat.
- Sungai-sungai besar lainnya yang bermuara di wilayah Kabupaten Tabanan yaitu Tukad Yeh Sungi (panjang 40,5 km) bermuara di Desa Beraban (Kecamatan Kediri), Tukad Yeh Abe (panjang 9,3 km) bermuara di perbatasan Kabupaten Tabanan dan Tabanan. Tukad Yeh Matan (panjang 13,5 km) bermuara di perbatasan Desa Berembeng dan Tegalmengkeb, dan Tukad Yeh Otan (panjang 24,0 km) bermuara di Desa Antap. Dari sekian sungai yang ada di Kabupaten Tabanan baru tiga sungai yang telah diinventarisasi memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program penyesuaian sungai yaitu Tukad Balian, Tukad Yeh Empas dan Tukad Sungi.

Tabel 2. 11 Sebaran DAS Kabupaten Tabanan

No	Nama DAS	Lokasi DAS		Luas DAS		Panjang Sungai		Keterangan	Wilayah Kecamatan yang Dilintasi
		Dalam Kab/Kota	Lintas Kab/Kota	Per Kab. (km ²)	Per DAS (km ²)	(m)	(km)		
1	DAS/Tukad Penet		Tabanan	133.707	228.492	53,580	53.580	Pharennial	▪ Kediri ▪ Marga ▪ Baturiti
			Buleleng	23.655	1.618			Pharennial	
			Badung	71.13	3.687			Pharennial	
2	DAS/Tukad Tantangan	Tabanan		1.618	9.752	6,401	6.401	Pharennial	▪ Kediri
3	DAS/Tukad Payung	Tabanan		3.687	3.213	3,905	3.905	Pharennial	▪ Kediri
4	DAS/Tukad Yeh Kutikan	Tabanan		9.752	02.13	7,011	7.011	Pharennial	▪ Kediri
5	DAS/Tukad Kedungu	Tabanan		3.213	3.213	4,363	4.363	Pharennial	▪ Kediri
6	DAS/Pangk. Keputungan	Tabanan		02.13	02.13	2,220	2.220	Intermitthen	▪ Tabanan ▪ Kediri
7	DAS/Tukad Yeh Empas	Tabanan		107.532	107.532	32,837	32.837	Pharennial	▪ Tabanan ▪ Penebel ▪ Marga ▪ Kediri ▪ Baturiti
8	DAS/Tukad Celukapuh	Tabanan		4.424	4.424	4,181	4.181	Intermitthen	▪ Tabanan ▪ Kerambitan ▪ Kediri
9	DAS/Tukad Yeh Abe	Tabanan		28.804	28.804	16,464	16.464	Pharennial	▪ Kerambitan
10	DAS/Pangk. Labah	Tabanan		1.013	1.013	672	0.672	Ephemeral	▪ Kerambitan
11	DAS/Tukad Yeh Lating	Tabanan		14.642	14.642	13,460	13.460	Pharennial	▪ Kerambitan
12	DAS/Pangk. Lipah	Tabanan		2.364	2.364	3,585	3.585	Pharennial	▪ Kerambitan
13	DAS/Pangk. Peninjauan	Tabanan		1.076	1.076	1,119	1.119	Pharennial	▪ Selemadeg Timur ▪ Kerambitan
14	DAS/Tukad Yeh Ho		Buleleng	7.652	172.943	45,145	45.145	Pharennial	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg ▪ Pupuan ▪ Penebel ▪ Kerambitan ▪ Baturiti
			Tabanan	165.291					
15	DAS/Tukad Timus	Tabanan		3.555	3.555	5,582	5.582	Pharennial	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg
16	DAS/Pangk. Nyukeh	Tabanan		0.945	0.945	1,335	1.335	Intermitthen	▪ Selemadeg Timur



No	Nama DAS	Lokasi DAS		Luas DAS		Panjang Sungai		Keterangan	Wilayah Kecamatan yang Dilintasi
		Dalam Kab/Kota	Lintas Kab/Kota	Per Kab. (km ²)	Per DAS (km ²)	(m)	(km)		
17	DAS/Tukad Yeh Matan	Tabanan		31.992	31.992	23,959	23.959	Pharennial	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg Pupuan
18	DAS/Tukad Celagi	Tabanan		4.659	4.659	4,068	4.068	Pharennial	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg
19	DAS/Tukad Otan	Tabanan		49.519	49.519	28,810	28.810	Pharennial	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg Barat ▪ Pupuan ▪ Penebel
20	DAS/Tukad Meluang	Tabanan		2.958	2.958	4,634	4.634	Intermitthen	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
21	DAS/Tukad Payan	Tabanan		11.597	11.597	7,975	14.095	Pharennial	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg Pupuan
22	DAS/Tukad Batulumbung	Tabanan		0.563	0563	1,839	1.839	Pharennial	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
23	DAS/Tukad Putek	Tabanan		5.707	5.707	7,975	7.975	Pharennial	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
24	DAS/Tukad Ibus	Tabanan		1.007	1.007	2,432	2.432	Intermitthen	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg
25	DAS/Tukad Bonian	Tabanan		0.317	0.317	1,207	1.207	Intermitthen	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
26	DAS/Tukad Tireman	Tabanan		4.477	4.477	5,579	5.5579	Pharennial	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
27	DAS/Tukad Pedungan	Tabanan		3.129	3.129	4,542	4.542	Pharennial	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
28	DAS/Tukad Balian		Buleleng	6.316	155.022	30,123	30.123	Pharennial	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg Pupuan
			Tabanan	148.706					
29	DAS/Tukad Petengahan	Tabanan		4.835	4.835	3.813	3.813	Intermitthen	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
30	DAS/Tukad Mekayu	Tabanan		8.063	8.063	7,545	7.545	Pharennial	▪ Selemadeg Barat
31	DAS/Tukad Bakung	Tabanan		13.59	13.59	11,368	11.368	Pharennial	▪ Selemadeg Barat
32	DAS/Tukad Meceti	Tabanan		2.703	2.703	4,750	4.750	Pharennial	▪ Selemadeg Barat
33	DAS/Tukad Bukbasang	Tabanan		1.956	1.956	2,324	2.324	Intermitthen	▪ Selemadeg Barat
34	DAS/Tukad Selabih	Tabanan		18.33	18.33	10,977	10.977	Pharennial	▪ Selemadeg Barat ▪ Pupuan
35	DAS/Pangk. Kuning	Tabanan		01.23	01.23	2,901	2.901	Intermitthen	▪ Selemadeg Barat
36	DAS/Pangk. Jaka	Tabanan		06.51	06.51	1,280	1.280	Intermitthen	▪ Selemadeg Barat

Sumber: Masterplan Air Minum Bali 2020 dalam Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Dari sekian sungai yang ada di Kabupaten Tabanan baru 3 (tiga) sungai yang telah di inventarisasi memiliki potensi untuk dikembangkan program penyadapan sungai yaitu Tukad Balian, Tukad Yeh Empas, Tukad Yeh Ho, Tukad Yeh Abe, Tukad Yeh Matan, dan Tukad Yeh Otan. Tukad Balian mempunyai debit aliran andal sebesar 3571,73 lt/detik, Tukad Yeh Empas 409,27 lt/detik, Tukad Yeh Ho 1587,19 lt/detik, Tukad Yeh Abe sebesar 77,15 l/detik, Tukad yeh Matan sebesar 256,56 lt/detik dan Yeh Otan sebesar 1132,78 lt/detik.



Tabel 2. 12 Sungai –Sungai Potensial di Kabupaten Tabanan

No	Nama DAS	Panjang Sungai (km)	Kapasitas Sumber (juta m³/tahun)	Kapasitas Terpakai (juta m³/tahun)	Sisa Kapasitas (juta m³/tahun)	Sisa Kapasitas (juta m³/tahun)	Wilayah Kecamatan yang Dilintasi
1	DAS/Tukad Penet	53.580	106.1	20.525	85.575	2751.25	▪ Kediri ▪ Marga ▪ Baturiti
2	DAS/Tukad Tantangan	6.401	0.73		0.73	23.47	▪ Kediri
3	DAS/Tukad Payung	3.905	1.67	0.134	1.536	49.38	▪ Kediri
4	DAS/Tukad Yeh Kutikan	7.011	4.41	0.25	4.16	133.74	▪ Kediri
5	DAS/Tukad Kedungu	4.363	1.45	0.085	1.365	43.89	▪ Kediri
6	DAS/Tukad Yeh Empas	32.837	19.74	7.01	12.73	409.27	▪ Tabanan ▪ Penebel ▪ Marga ▪ Kediri ▪ Baturiti
7	DAS/Tukad Yeh Abe	16.464	17.53	15.13	2.4	77.16	▪ Tabanan ▪ Penebel ▪ Kerambitan
8	DAS/Tukad Yeh Lating	13.460	6.61	0.324	6.286	202.1	▪ Kerambitan
9	DAS/Pangk. Lipah	3.585	1.07	0.033	1.037	33.34	▪ Kerambitan
10	DAS/Tukad Yeh Ho	45.145	55.68	6.312	49.368	1587.19	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg ▪ Pupuan ▪ Penebel ▪ Kerambitan ▪ Baturiti
11	DAS/Tukad Timus	5.582	1.14	0.072	1.068	34.34	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg
12	DAS/Tukad Yeh Matan	23.959	8.28	0.3	7.98	256.56	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg ▪ Pupuan
13	DAS/Tukad Celagi	4.068	1.21	0.035	1.175	37.78	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg
14	DAS/Tukad Otan	28.810	36.18	0.946	35.234	1132.78	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg Barat ▪ Pupuan ▪ Penebel
15	DAS/Tukad Payan	14.095	8.47	0.011	8.459	271.96	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg ▪ Pupuan
16	DAS/Tukad Batulumbung	1.839	0.41	0.01	0.4	12.86	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
17	DAS/Tukad Putek	7.975	4.17	0.037	4.133	132.88	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
18	DAS/Tukad Tiremen	5.579	3.17	0.036	3.134	100.76	▪ Kerambitan
19	DAS/Tukad Pedungan	4.542	2.29	0.017	2.273	73.08	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
20	DAS/Tukad Balian	30.123	125.53	14.435	111.095	3571.73	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg ▪ Pupuan
21	DAS/Tukad Mekayu	7.454	5.89	0.017	5.873	188.82	▪ Selemadeg Barat
22	DAS/Tukad Bekung	11.368	2.66	1.687	0.973	31.28.00	▪
23	DAS/Tukad Meceti	4.780	9.93	0.019	9.911	318.64	▪ Selemadeg Barat

Sumber: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida dalam Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan



Tahun 2022

Tabel 2. 13 Data Potensi Air Permukaan di Kabupaten Tabanan (m³/dt)

No.	Nama Sungai	Potensi Air Permukaan (m3/dt)	Kecamatan yang Dilintasi
1	Tantangan	0,09	▪ Kediri
2	Payung	0,19	▪ Kediri
3	Yeh Kutikan	0,46	▪ Kediri
4	Kedungu	0,16	▪ Kediri
5	Keputungan	0,13	▪ Tabanan ▪ Kediri
6	Yeh Empas	5,71	▪ Tabanan ▪ Penebel ▪ Marga ▪ Kediri ▪ Baturiti
7	Celukapuh	0,25	▪ Tabanan ▪ Kerambitan ▪ Kediri
8	Yeh Abe	1,96	▪ Tabanan ▪ Penebel ▪ Kerambitan
9	Labah	0,11	▪ Kerambitan
10	Yeh Lating	0,82	▪ Kerambitan
11	Lipah	0,09	▪ Kerambitan
12	Peninjauan	0,08	▪ Selemadeg Timur ▪ Kerambitan
13	Timus	0,30	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg
14	Nyukeh	0,05	▪ Selemadeg Timur
15	Yeh Matan	1,70	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg ▪ Pupuan
16	Celagi	0,25	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg
17	Otan	2,63	▪ Selemadeg Timur ▪ Selemadeg Barat ▪ Pupuan ▪ Penebel
18	Meluang	0,14	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
19	Payan	0,62	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg ▪ Pupuan
20	Batulumbung	0,02	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
21	Putek	0,31	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
22	Ibus	0,04	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
23	Bonian	0,03	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
24	Tireman	0,25	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
25	Pedungan	0,17	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
26	Petengahan	0,26	▪ Selemadeg Barat ▪ Selemadeg
27	Mekayu	0,43	▪ Selemadeg Barat
28	Bakung	0,73	▪ Selemadeg Barat
29	Meceti	0,13	▪ Selemadeg Barat



No.	Nama Sungai	Potensi Air Permukaan (m ³ /dt)	Kecamatan yang Dilintasi
30	Bukbasang	0,11	▪ Selemadeg Barat
31	Selabih	0,97	▪ Selemadeg Barat ▪ Pupuan
32	Kuning	0,06	▪ Selemadeg Barat
33	Jaka	0,03	▪ Selemadeg Barat
Total		19,28	

Sumber: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida dalam Dokumen RPSDA Tahun 2019

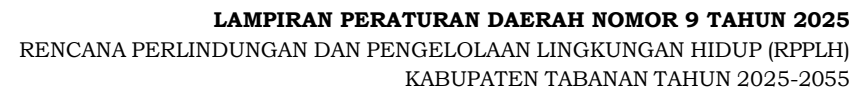
b. Danau/Waduk/Situ/Embung

Danau, waduk, situ dan embung merupakan ekosistem perairan yang dapat dicirikan oleh komponen air sebagai medium bagi keberlangsungan kehidupan hayati dan proses-proses biofisik-kimia, badan air dan daerah tangkapan sebagai komponen pengaliran air dan penampungan serta komponen hayati yaitu biota air. Peranan danau, waduk, situ dan embung sebagai retensi air, tempat air menetap/tinggal untuk beberapa waktu. Kabupaten Tabanan memiliki sebuah danau dari empat buah danau yang ada di Provinsi Bali, yaitu Danau Beratan. Danau Beratan terletak di kawasan Bedugul pada ketinggian sekitar 200 m dpl, memiliki luas permukaan air 3,85 km² dan luas daerah tangkapan air 13,4 km². Danau ini memiliki kedalaman rata-rata 12,8 m dan kedalaman maksimum 20 m, dengan volume airnya 49,22 juta m³.

Selain danau, Kabupaten Tabanan memiliki sebuah waduk yang di bangun pada tahun 2008 yaitu Waduk Telaga Tunjung. Waduk Telaga Tunjung terletak di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dengan luas daerah tangkapan waduk 81,50 km², volume tampungan efektif 1.159.640 m³, dan luas genangan waduk 16,50 km². Waduk ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Kerambitan dan sekitarnya serta sebagai sumber air bersih.

c. Mata Air dan Sumur Gali Milik Masyarakat Perorangan

Berdasarkan data dari laporan Rencana Induk Penyediaan Air Bersih Bali (2000), sumber mata air yang terdapat di Kabupaten Tabanan adalah 118 buah dan yang telah dimanfaatkan airnya oleh masyarakat berjumlah 82 titik mata air, dengan debit 3,26 m³/dt atau 102,81 juta m³/tahun. Sedangkan jumlah sumur gali sebanyak 22 buah dengan debit 14,3 lt/detik atau 450.965 m³/tahun.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP



2) Air Bawah Permukaan/Air Tanah

Air Tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah ditemukan pada akuifer. Karakteristik utama yang membedakan air tanah dengan air permukaan adalah pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang sangat lama, dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Karena pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang lama maka air tanah sulit untuk pulih kembali dari pencemaran.

Potensi air tanah sangat tergantung dari formasi batuan dan struktur geologi yang ada di bawah permukaan tanah. Formasi batuan dan struktur geologi akan mempengaruhi akuifer yang ada di bawah permukaan tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tabanan struktur hidrologinya tergolong memiliki akuifer tidak produktif, yaitu debit kurang dari 2 lt/detik sehingga tidak memungkinkan dikembangkan sebagai sumber air bersih. Daerah yang hidrologinya sebagai akuifer produktif tinggi dengan debit lebih dari 10 lt/detik, penyebarannya di Kecamatan Selemadeg Timur, Kerambitan, Tabanan dan Kediri. Di wilayah pesisir potensi air tanah secara kualitas tidak sesuai untuk kebutuhan air bersih. Wilayah Kabupaten Tabanan juga termasuk dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Denpasar-Tabanan dengan luas mencapai 2.055,90 Ha yang memiliki debit tak tertekan sebanyak 894 juta m³/tahun dan debit tertekan sebanyak 8 894 juta m³/tahun.

3) Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih di Kabupaten Tabanan merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amertha Buana, yang memiliki unit pengelolaan tersebar di setiap kecamatan. PDAM Tirta Amertha Buana memanfaatkan berbagai sumber air, mulai dari mata air hingga air sungai, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Penyediaan air bersih dalam skala kecil di tingkat kecamatan yang tidak terjangkau oleh PDAM sebagian dikelola oleh lembaga desa (PAMDES). Penduduk desa atau lembaga desa secara mandiri mengelola penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan meningkatnya perkembangan dan aktivitas masyarakat saat ini, peningkatan prasarana air minum menjadi sangat mendesak. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem jaringan penyediaan air minum, baik oleh PDAM maupun PAMDES, perlu dilakukan, mencakup kebutuhan air baku dan peningkatan sistem jaringan di tingkat transmisi maupun distribusi.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di dalam suatu wilayah administrasi kabupaten mencakup wilayah pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP). Di Kabupaten Tabanan, terdapat beberapa sistem SPAM yang dikelola oleh PDAM, yaitu SPAM Unit Induk Kota (melayani Tabanan dan Kediri), SPAM Unit Selemadeg (melayani Selemadeg, Selemadeg Barat, dan Pupuan), SPAM Unit Kerambitan (melayani Selemadeg, Selemadeg Timur, dan Kerambitan), SPAM Unit Penebel (melayani Penebel, Marga, dan Baturiti), serta SPAM Unit Baturiti (melayani Marga dan Baturiti).

Sampai dengan bulan Juni 2022, PDAM Tirta Amertha Buana memiliki 60.513 pelanggan. Dari jumlah tersebut ada 60.475 merupakan pelanggan sambungan rumah (SR) regular dan 38 merupakan pelanggan yang menggunakan Kran Umum (KU). Jumlah pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan layanan sejumlah 60.513 pelanggan. Sehingga jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administratif sebanyak 245.700 jiwa atau 52,80% dari jumlah penduduk

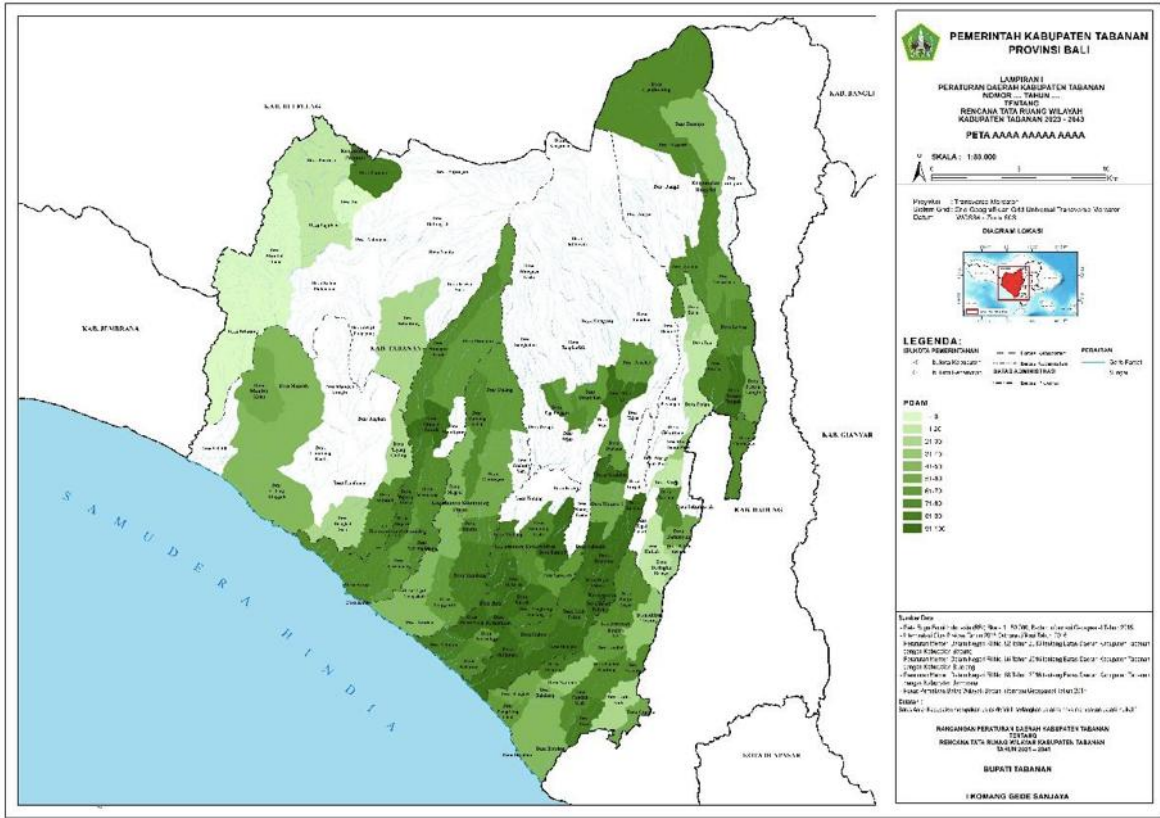


sebanyak 465.340 jiwa (berdasarkan Kabupaten Tabanan Dalam Angka Tahun 2022). Berikut detail perhitungan persentase cakupan layanan PDAM di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2. 14 Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Amertha Buana

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah SR			Penduduk Terlayani (jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)
				KU	SR	Jumlah		
1	Tabanan	12	77.529	0	17.132	17.132	67.427	86,97
2	Kediri	15	92.027	1	13.644	13.645	54.676	59,41
3	Penebel	18	50.480	1	2.198	2.199	8.892	17,62
4	Marga	16	43.626	16	2.153	2.169	10.212	23,41
5	Baturiti	12	52.253	20	5.734	6.754	28.886	55,28
6	Kerambitan	15	42.475	0	8.156	8.156	31.072	73,15
7	Selemadeg	10	22.245	0	4.153	4.153	16.612	74,68
8	Selemadeg Timur	10	24.230	0	3.632	3.632	13.528	55,83
9	Selemadeg Barat	11	21.437	0	1.437	1.437	5.748	26,81
10	Pupuan	14	43.163	0	1.236	1.236	4.944	11,45
Jumlah		133	469.466	38	60.475	60.513	241.997	51,55

Sumber : Laporan KPI PDAM Tirta Amertha Buana Bulan Juli 2022 dan Hasil Analisa dalam Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2021



Gambar 2. 18 Peta Cakupan Wilayah Pelayanan SPAM PDAM Kabupaten Tabanan

Sumber : Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2021



Tabel 2. 15 Kelompok SPAM Non PDAM di Kabupaten Tabanan

No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Pelayanan Non PDAM (jiwa)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Sumber Dana			
						PAMDES	PAMSIMAS II	PAMSIMAS III	HID MAMA
1	Subamia	Tabanan	2,234	590	26.41	√		√	
2	Tunjuk	Tabanan	2,306	2,306	100.00	√		√	
3	Wanasari	Tabanan	4,848	3,510	72.40	√		√	√
4	Sesandan	Tabanan	2,651	1,017	38.36				
5	Selemadeg	Selemadeg	2,714	265	9.76	√			
6	Pupuan Sawah	Selemadeg	1,025	227	22.14			√	√
7	Wanagiri	Selemadeg	2,504	852	34.03	√		√	√
8	Wanagiri Kauh	Selemadeg	1,915	449	23.45	√	√		
9	Manikyang	Selemadeg	1,027	1,027	100.00	√	√		√
10	Bajera Utara	Selemadeg	1,219	155	12.71	√			
11	Lalang Linggah	Selemadeg Barat	3,876	1,277	32.95	√		√	√
12	Antosari	Selemadeg Barat	1,747	245	14.02	√			
13	Tiying Gading	Selemadeg Barat	2,035	2,035	100.00	√		√	√
14	Lumbung	Selemadeg Barat	1,788	1,788	100.00	√		√	√
15	Lumbung Kauh	Selemadeg Barat	1,136	801	70.51			√	
16	Mundeh	Selemadeg Barat	2,784	2,784	100.00	√		√	√
17	Mundeh Kangin	Selemadeg Barat	1,954	492	25.18			√	
18	Angkah	Selemadeg	2,036	2,036	100.00	√		√	√



No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Pelayanan Non PDAM (jiwa)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Sumber Dana			
						PAMDES	PAMSIMAS II	PAMSIMAS III	HID MAMA
		Barat							
19	Selabih	Selemadeg Barat	1,410	1,398	99.18	√			
20	Bengkel Sari	Selemadeg Barat	1,214	1,214	100.00	√	√		√
21	Belatung	Pupuan	2,585	1,249	48.31			√	
22	Kebon Padangan	Pupuan	3,305	1,610	48.71	√		√	
23	Belimbing	Pupuan	4,579	350	7.64			√	√
24	Sanda	Pupuan	1,539	1,539	100.00	√		√	
25	Pujungan	Pupuan	6,848	1,568	22.90			√	
26	Pajahan	Pupuan	2,498	965	38.64	√	√		√
27	Munduk Temu	Pupuan	3,654	2,810	76.90	√	√		√
28	Bantiran	Pupuan	4,439	2,453	55.26	√		√	
29	Padangan	Pupuan	2,136	2,136	100.00	√		√	√
30	Jelijih Punggang	Pupuan	1,413	494	34.97	√		√	
31	Karya Sari	Pupuan	1,906	1,423	74.67			√	
32	Sai	Pupuan	1,782	1,681	94.35			√	
33	Tegal Mengekeb	Selemadeg Timur	2,659	535	20.12	√			
34	Beraban	Selemadeg Timur	1,621	785	48.43	√			
35	Tangguntiti	Selemadeg Timur	2,352	210	8.93	√			
36	Gadungan	Selemadeg Timur	3,230	735	22.76	√			
37	Megati	Selemadeg Timur	3,008	543	18.05			√	



No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Pelayanan Non PDAM (jiwa)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Sumber Dana			
						PAMDES	PAMSIMAS II	PAMSIMAS III	HID MAMA
38	Gunung Salak	Selemadeg Timur	1,645	1,645	100.00	√	√		√
39	Gadung Sari	Selemadeg Timur	1,059	1,059	100.00	√			
40	Tibubiu	Kerambitan	1,678	42	2.50	√			
41	Meliling	Kerambitan	2,665	1,025	38.45	√			
42	Sembung Gede	Kerambitan	4,742	1,135	23.93	√			
43	Kesiut	Kerambitan	2,123	2,123	100.00	√	√		
44	Timpag	Kerambitan	3,448	3,448	100.00	√	√		
45	Rejasa	Penebel	1,495	1,026	68.63			√	
46	Jegu	Penebel	3,422	3,422	100.00	√		√	
47	Buruan	Penebel	2,133	2,075	97.30		√		√
48	Tajen	Penebel	2,645	2,645	100.00		√		√
49	Pitra	Penebel	1,979	1,329	67.15	√		√	
50	Penatahan	Penebel	2,688	221	8.22			√	
51	Tengkudak	Penebel	2,525	1,278	50.61			√	
52	Mengesta	Penebel	3,071	2,714	88.37	√	√		√
53	Penebel	Penebel	4,198	850	20.25	√			
54	Biaung	Penebel	2,431	2,150	88.46		√		
55	Babahan	Penebel	3,535	3,006	85.04		√		
56	Senganan	Penebel	6,338	1,630	25.72			√	√
57	Jatiluwhi	Penebel	2,795	1,721	61.58		√		
58	Wangaya Gede	Penebel	3,249	615	18.93			√	
59	Pesagi	Penebel	1,836	589	32.09			√	√
60	Sangketan	Penebel	1,978	1,978	100.00	√		√	√
61	Tegal Jadi	Marga	2,321	2,321	100.00	√	√		√



No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Pelayanan Non PDAM (jiwa)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Sumber Dana			
						PAMDES	PAMSIMAS II	PAMSIMAS III	HID MAMA
62	Beringkit	Marga	2,288	2,288	100.00	√	√		√
63	Peken Belayu	Marga	2,956	2,956	100.00	√	√		√
64	Selanbawak	Marga	3,560	3,560	100.00	√	√		√
65	Marga	Marga	3,171	3,171	100.00	√	√		
66	Tua	Marga	2,345	2,345	100.00		√		√
67	Payangan	Marga	3,324	3,324	100.00	√		√	
68	Marga Dajan Puri	Marga	2,025	1,967	97.15	√		√	
69	Marga Dauh Puri	Marga	1,999	1,999	100.00	√		√	
70	Geluntung	Marga	1,481	1,481	100.00	√		√	
71	Baru	Marga	2,058	2,058	100.00	√		√	
72	Apuan	Baturiti	3,633	1,223	33.67	√		√	
73	Angseri	Baturiti	4,271	4,271	100.00	√		√	√
74	Bangli	Baturiti	4,553	2,420	53.15	√			
75	Baturiti	Baturiti	6,618	254	3.84			√	√
76	Antapan	Baturiti	3,487	2,961	84.91	√		√	√
Kabupaten Tabanan			205,748	121,882	59.24				

Sumber: Masterplan Air Minum Bali Tahun 2020 dan SIM Keberlanjutan PAMSIMAS Desember 2021 dalam Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2022

2.18.1



Tabel 2. 16 Total Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tabanan

No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Penduduk Terlayani PDAM (jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Non PDAM (jiwa)	Total Pelayanan Air Bersih (jiwa)	Cakupan Pelayanan PDAM (%)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Total Pelayanan Air Bersih (%)
1	Pangkung Tibah	Kediri	1,327	904	0	904	68.12	0.00	68.12
2	Balalang	Kediri	2,770	1,332	0	1,332	48.08	0.00	48.08
3	Beraban	Kediri	6,536	2,616	0	2,616	40.02	0.00	40.02
4	Buwit	Kediri	2,713	2,228	0	2,228	82.11	0.00	82.11
5	Cepaka	Kediri	3,603	1,812	0	1,812	50.29	0.00	50.29
6	Kaba -Kaba	Kediri	7,467	2,148	0	2,148	28.77	0.00	28.77
7	Pandak Gede	Kediri	6,682	4,780	0	4,780	71.54	0.00	71.54
8	Bengkel	Kediri	2,338	1,372	0	1,372	58.68	0.00	58.68
9	Pejaten	Kediri	4,324	3,764	0	3,764	87.05	0.00	87.05
10	Nyitdah	Kediri	5,179	2,052	0	2,052	39.62	0.00	39.62
11	Pandak Bandung	Kediri	2,922	2,324	0	2,324	79.54	0.00	79.54
12	Nyambu	Kediri	3,697	2,792	0	2,792	75.53	0.00	75.53
13	Kediri	Kediri	11,123	7,588	0	7,588	68.22	0.00	68.22
14	Abian Tuwung	Kediri	11,404	3,984	0	3,984	34.93	0.00	34.93
15	Banjar Anyar	Kediri	19,942	14,980	0	14,980	75.12	0.00	75.12
Kecamatan Kediri			92,027	54,676	0	54,676	59.41	0.00	59.41
1	Sudimara	Tabanan	6,558	6,558	0	6,558	100.00	0.00	100.00
2	Bongan	Tabanan	8,197	7,444	0	7,444	90.82	0.00	90.82
3	Gubug	Tabanan	5,659	4,798	0	4,798	84.78	0.00	84.78
4	Dauh Peken	Tabanan	14,762	12,598	0	12,598	85.34	0.00	85.34
5	Delod Peken	Tabanan	11,038	10,131	0	10,131	91.78	0.00	91.78
6	Dajan Peken	Tabanan	9,697	9,434	0	9,434	97.29	0.00	97.29
7	Subamia	Tabanan	2,234	2,234	590	2,824	100.00	26.41	126.41
8	Denbatas	Tabanan	7,132	6,639	0	6,639	93.09	0.00	93.09
9	Buahan	Tabanan	2,445	2,445	0	2,445	100.00	0.00	100.00
10	Wanasari	Tabanan	4,848	2,575	3,510	6,085	53.12	72.40	125.52
11	Sesandan	Tabanan	2,651	2,570	1,017	3,587	96.94	38.36	135.29



No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Penduduk Terlayani PDAM (jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Non PDAM (jiwa)	Total Pelayanan Air Bersih (jiwa)	Cakupan Pelayanan PDAM (%)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Total Pelayanan Air Bersih (%)
12	Tunjuk	Tabanan	2,306		2,306	2,306	0.00	100.00	100.00
Kecamatan Tabanan			77,529	67,427	7,423	74,850	86.97	9.58	96.54
1	Antap	Selemadeg	3,043	2,310	0	2,310	75.92	0.00	75.92
2	Bajera	Selemadeg	4,744	4,224	0	4,224	89.04	0.00	89.04
3	Berembeng	Selemadeg	2,467	1,564	0	1,564	63.39	0.00	63.39
4	Serampingan	Selemadeg	1,586	1,264	0	1,264	79.67	0.00	79.67
5	Selemadeg	Selemadeg	2,714	2,142	265	2,407	78.92	9.76	88.68
6	Pupuan Sawah	Selemadeg	1,025	972	227	1,199	94.82	22.14	116.96
7	Wanagiri	Selemadeg	2,504	1,581	852	2,433	63.14	34.03	97.17
8	Wanagiri Kauh	Selemadeg	1,915	1,466	449	1,915	76.55	23.45	100.00
9	Manikyang	Selemadeg	1,027	0	1,027	1,027	0.00	100.00	100.00
10	Bajera Utara	Selemadeg	1,219	1,089	155	1,244	89.31	12.71	102.02
Kecamatan Selemadeg			22,245	16,612	2,975	19,587	74.68	13.37	88.05
1	Lalang Linggah	Selemadeg Barat	3,876	1,752	1,277	3,029	45.20	32.95	78.15
2	Antosari	Selemadeg Barat	1,747	1,360	245	1,605	77.84	14.02	91.86
3	Tiyang Gading	Selemadeg Barat	2,035	480	2,035	2,515	23.59	100.00	123.59
4	Lumbung	Selemadeg Barat	1,788	0	1,788	1,788	0.00	100.01	100.01
5	Lumbung Kauh	Selemadeg Barat	1,136	0	801	801	0.00	70.51	70.51
6	Mundeh	Selemadeg Barat	2,784	1,120	2,784	3,904	40.22	99.98	140.21
7	Mundeh Kangin	Selemadeg Barat	1,954	0	492	492	0.00	25.18	25.18
8	Angkah	Selemadeg Barat	2,036	0	2,036	2,036	0.00	100.00	100.00
9	Mundeh Kauh	Selemadeg Barat	1,457	788	0	788	54.07	0.00	54.07



No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Penduduk Terlayani PDAM (jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Non PDAM (jiwa)	Total Pelayanan Air Bersih (jiwa)	Cakupan Pelayanan PDAM (%)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Total Pelayanan Air Bersih (%)
10	Selabih	Selemadeg Barat	1,410	0	1,398	1,398	0.00	99.18	99.18
11	Bengkel Sari	Selemadeg Barat	1,214	248	1,214	1,462	20.42	99.98	120.40
Kecamatan Selemadeg Barat			21,437	5,748	14,070	19,818	26.81	65.63	92.45
1	Belatung	Pupuan	2,585	130	1,249	1,379	5.03	48.31	53.34
2	Kebon Padangan	Pupuan	3,305	0	1,610	1,610	0.00	48.71	48.71
3	Belimbing	Pupuan	4,579	960	350	1,310	20.96	7.64	28.61
4	Sanda	Pupuan	1,539	0	1,539	1,539	0.00	100.00	100.00
5	Batungsel	Pupuan	3,428	0	0	0	0.00	0.00	0.00
6	Pujungan	Pupuan	6,848	0	1,568	1,568	0.00	22.90	22.90
7	Pajahan	Pupuan	2,498	324	965	1,289	12.97	38.64	51.61
8	Munduk Temu	Pupuan	3,654	180	2,810	2,990	4.93	76.90	81.83
9	Pupuan	Pupuan	3,052	2,504	0	2,504	82.05	0.00	82.05
10	Bantiran	Pupuan	4,439	724	2,453	3,177	16.31	55.26	71.57
11	Padangan	Pupuan	2,136	0	2,136	2,136	0.00	100.00	100.00
12	Jelijih Punggang	Pupuan	1,413	0	494	494	0.00	34.97	34.97
13	Karya Sari	Pupuan	1,906	0	1,423	1,423	0.00	74.67	74.67
14	Sai	Pupuan	1,782	122	1,681	1,803	6.85	94.35	101.19
Kecamatan Pupuan			43,163	4,944	18,277	23,221	11.45	42.34	53.80
1	Tegal Mengekeb	Selemadeg Timur	2,659	1,226	535	1,761	46.10	20.12	66.22
2	Beraban	Selemadeg Timur	1,621	798	785	1,583	49.23	48.43	97.65
3	Tangguntiti	Selemadeg Timur	2,352	1,606	210	1,816	68.27	8.93	77.20
4	Mambang	Selemadeg Timur	3,373	1,763	0	1,763	52.26	0.00	52.26
5	Bantas	Selemadeg Timur	3,289	2,447	0	2,447	74.40	0.00	74.40



No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Penduduk Terlayani PDAM (jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Non PDAM (jiwa)	Total Pelayanan Air Bersih (jiwa)	Cakupan Pelayanan PDAM (%)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Total Pelayanan Air Bersih (%)
6	Gadungan	Selemadeg Timur	3,230	1,711	735	2,446	52.97	22.76	75.73
7	Megati	Selemadeg Timur	3,008	1,467	543	2,010	48.77	18.05	66.82
8	Gunung Salak	Selemadeg Timur	1,645	1,227	1,645	2,872	74.57	99.97	174.54
9	Dalang	Selemadeg Timur	1,993	1,283	0	1,283	64.37	0.00	64.37
10	Gadung Sari	Selemadeg Timur	1,059	0	1,059	1,059	0.00	100.00	100.00
Kecamatan Selemadeg Timur			24,230	13,528	5,512	19,040	55.83	22.75	78.58
1	Tibubiu	Kerambitan	1,678	1,372	42	1,414	81.76	2.50	84.27
2	Kelating	Kerambitan	2,576	1,924	0	1,924	74.69	0.00	74.69
3	Penarukan	Kerambitan	3,038	2,023	0	2,023	66.60	0.00	66.60
4	Belumbang	Kerambitan	2,132	2,132	0	2,132	100.00	0.00	100.00
5	Tista	Kerambitan	1,863	1,676	0	1,676	89.96	0.00	89.96
6	Kerambitan	Kerambitan	3,094	3,094	0	3,094	100.00	0.00	100.00
7	Pangkung Karung	Kerambitan	2,923	2,620	0	2,620	89.64	0.00	89.64
8	Kukuh	Kerambitan	2,320	2,252	0	2,252	97.08	0.00	97.08
9	Baturiti	Kerambitan	2,909	2,748	0	2,748	94.48	0.00	94.48
10	Meliling	Kerambitan	2,665	2,163	1,025	3,188	81.15	38.45	119.60
11	Sembung Gede	Kerambitan	4,742	3,539	1,135	4,674	74.63	23.93	98.56
12	Samsam	Kerambitan	4,459	3,083	0	3,083	69.13	0.00	69.13
13	Batuaji	Kerambitan	2,506	2,447	0	2,447	97.65	0.00	97.65
14	Kesiut	Kerambitan	2,123	0	2,123	2,123	0.00	100.00	100.00
15	Timpag	Kerambitan	3,448	0	3,448	3,448	0.00	100.00	100.00
Kecamatan Kerambitan			42,475	31,072	7,773	38,845	73.15	18.30	91.45
1	Rejasa	Penebel	1,495	0	1,026	1,026	0.00	68.63	68.63
2	Jegu	Penebel	3,422	0	3,422	3,422	0.00	100.00	100.00

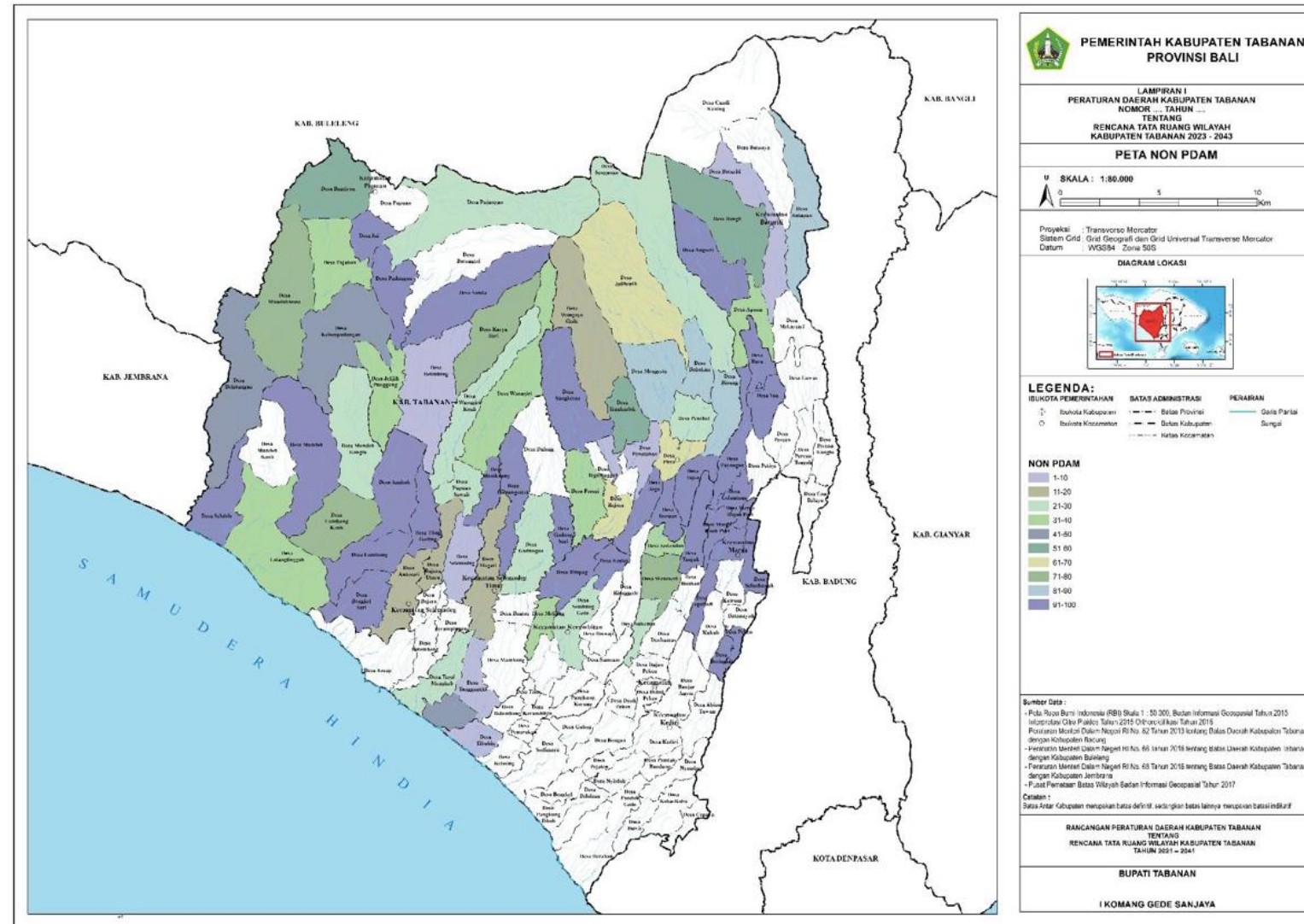


No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Penduduk Terlayani PDAM (jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Non PDAM (jiwa)	Total Pelayanan Air Bersih (jiwa)	Cakupan Pelayanan PDAM (%)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Total Pelayanan Air Bersih (%)
3	Riang Gede	Penebel	2,801	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	Buruan	Penebel	2,133	1,476	2,075	3,551	69.21	97.30	166.51
5	Tajen	Penebel	2,645	0	2,645	2,645	0.00	100.00	100.00
6	Pitra	Penebel	1,979	1,900	1,329	3,229	96.01	67.15	163.16
7	Penatahan	Penebel	2,688	1,616	221	1,837	60.12	8.22	68.34
8	Tengkudak	Penebel	2,525	0	1,278	1,278	0.00	50.61	50.61
9	Mengesta	Penebel	3,071	0	2,714	2,714	0.00	88.37	88.37
10	Penebel	Penebel	4,198	2,868	850	3,718	68.32	20.25	88.56
11	Biaung	Penebel	2,431	0	2,150	2,150	0.00	88.46	88.46
12	Babahan	Penebel	3,535	0	3,006	3,006	0.00	85.04	85.04
13	Senganan	Penebel	6,338	0	1,630	1,630	0.00	25.72	25.72
14	Jatiluwhi	Penebel	2,795	0	1,721	1,721	0.00	61.58	61.58
15	Wangaya Gede	Penebel	3,249	0	615	615	0.00	18.93	18.93
16	Pesagi	Penebel	1,836	0	589	589	0.00	32.09	32.09
17	Tegalinggah	Penebel	1,362	1,032	0	1,032	75.79	0.00	75.79
18	Sangketan	Penebel	1,978	0	1,978	1,978	0.00	100.00	100.00
Kecamatan Penebel			50,480	8,892	27,249	36,141	17.62	53.98	71.60
1	Tegal Jadi	Marga	2,321	0	2,321	2,321	0.00	100.00	100.00
2	Kukuh	Marga	5,809	1,138	0	1,138	19.59	0.00	19.59
3	Beringkit Belayu	Marga	2,288	236	2,288	2,524	10.31	99.99	110.31
4	Peken Belayu	Marga	2,956	608	2,956	3,564	20.57	99.99	120.55
5	Batannyuh	Marga	2,560	1,530	0	1,530	59.77	0.00	59.77
6	Kuwum	Marga	3,057	2,426	0	2,426	79.36	0.00	79.36
7	Caubelayu	Marga	2,878	2,094	0	2,094	72.76	0.00	72.76
8	Selanbawak	Marga	3,560	0	3,560	3,560	0.00	100.00	100.00
9	Marga	Marga	3,171	520	3,171	3,691	16.40	100.00	116.40
10	Petiga	Marga	1,793	312	0	312	17.40	0.00	17.40
11	Tua	Marga	2,345	240	2,345	2,585	10.23	99.99	110.23
12	Payangan	Marga	3,324	0	3,324	3,324	0.00	100.00	100.00

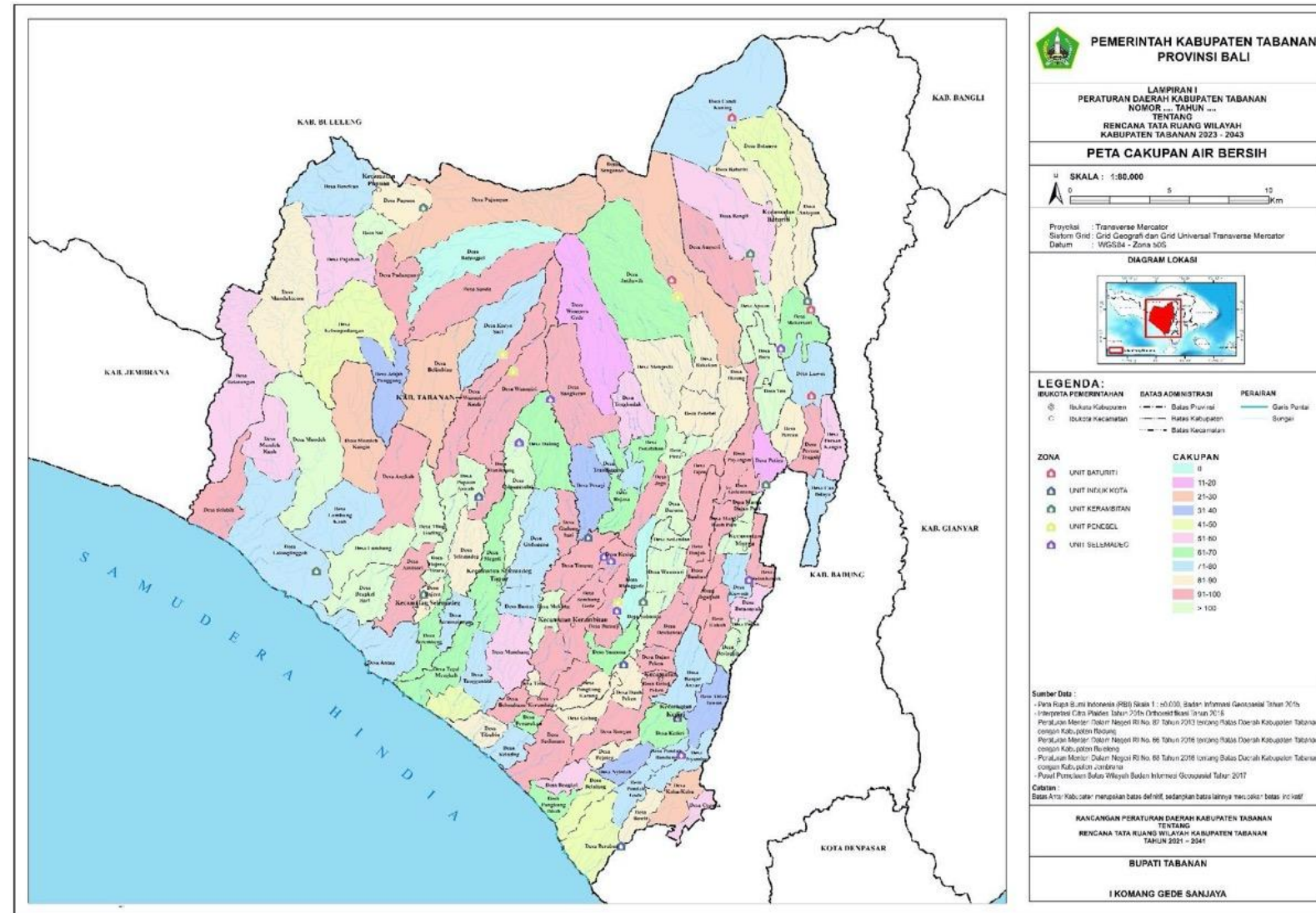


No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Administrasi	Jumlah Penduduk Terlayani PDAM (jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Non PDAM (jiwa)	Total Pelayanan Air Bersih (jiwa)	Cakupan Pelayanan PDAM (%)	Cakupan Pelayanan Non PDAM (%)	Total Pelayanan Air Bersih (%)
13	Marga Dajan Puri	Marga	2,025	616	1,967	2,583	30.42	97.15	127.57
14	Marga Dauh Puri	Marga	1,999	0	1,999	1,999	0.00	100.00	100.00
15	Geluntung	Marga	1,481	0	1,481	1,481	0.00	100.00	100.00
16	Baru	Marga	2,058	492	2,058	2,550	23.90	99.98	123.89
Kecamatan Marga			43,626	10,212	27,471	37,683	23.41	62.97	86.38
1	Perean	Baturiti	3,891	3,292	0	3,292	84.61	0.00	84.61
2	Perean Tengah	Baturiti	2,422	2,422	0	2,422	100.00	0.00	100.00
3	Perean Kangin	Baturiti	2,975	1,702	0	1,702	57.22	0.00	57.22
4	Luwus	Baturiti	4,353	3,260	0	3,260	74.90	0.00	74.90
5	Mekarsari	Baturiti	4,541	2,920	0	2,920	64.31	0.00	64.31
6	Apuan	Baturiti	3,633	2,780	1,223	4,003	76.53	33.67	110.20
7	Angseri	Baturiti	4,271	0	4,271	4,271	0.00	100.00	100.00
8	Bangli	Baturiti	4,553	0	2,420	2,420	0.00	53.15	53.15
9	Baturiti	Baturiti	6,618	5,136	254	5,390	77.60	3.84	81.44
10	Batunya	Baturiti	3,454	1,538	0	1,538	44.53	0.00	44.53
11	Antapan	Baturiti	3,487	0	2,961	2,961	0.00	84.91	84.91
12	Candikuning	Baturiti	8,055	5,836	0	5,836	72.45	0.00	72.45
Kecamatan Baturiti			52,253	28,886	11,129	40,016	55.28	21.30	76.58
Kabupaten Tabanan			469,466	241,997	121,880	363,877	51.55	25.96	77.51

Sumber: Masterplan Air Minum Bali Tahun 2020, SIM Keberlanjutan PAMSIMAS Desember 2021, dan Laporan KPI Bidang Teknik Bulan Juni 2022
Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2022
2.18.2



Gambar 2. 19 Peta Cakupan Pelayanan SPAM Non PDAM Kabupaten Tabanan
Sumber: Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2022

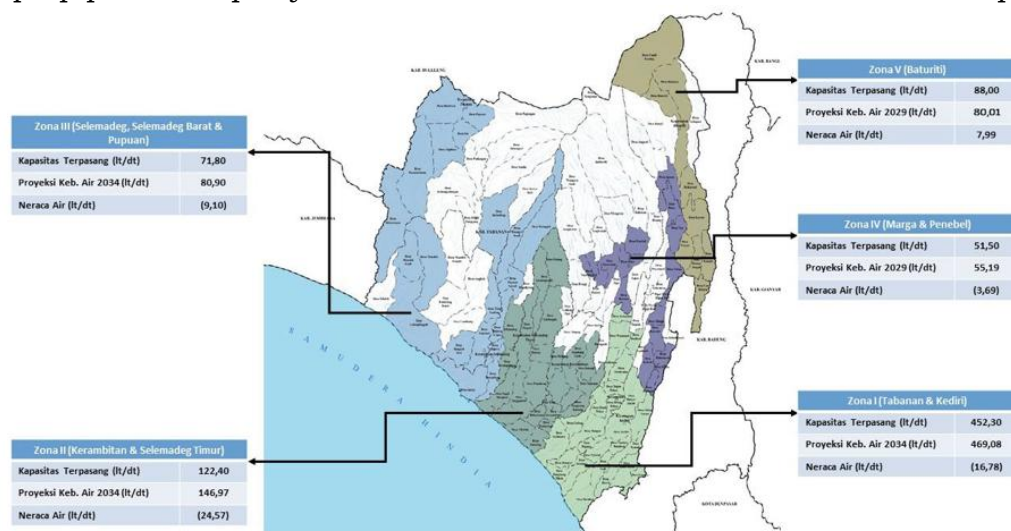


Gambar 2. 20 Total Pelayanan Air Bersih Kabupaten Tabanan
Sumber : Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2022



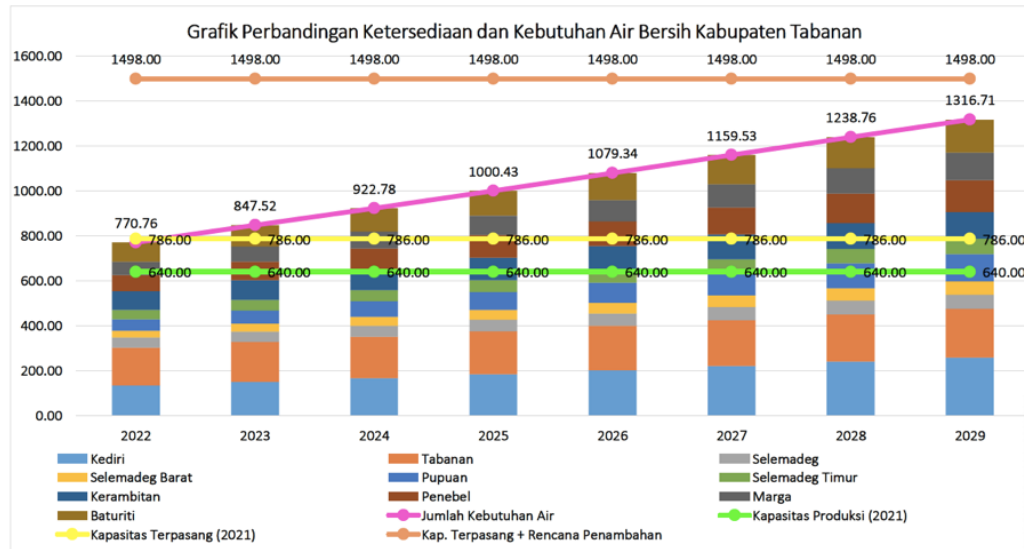
Penyediaan air bersih di Kabupaten Tabanan tidak hanya bergantung pada PDAM, tetapi juga melibatkan lembaga pengelolaan non-PDAM. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lembaga pengelola non-PDAM merupakan solusi untuk wilayah yang sulit atau belum terjangkau oleh PDAM. Sistem ini lebih banyak dikelola oleh masyarakat dan bersifat swakelola dengan struktur organisasi yang sederhana. Penyediaan air non-PDAM di Kabupaten Tabanan melibatkan kelompok-kelompok seperti PAMDES dan PAMSIMAS. Sumber air utama berasal dari mata air yang ada di wilayah desa setempat. Pendanaan pembangunan jaringan pipa bisa bersumber dari swadaya masyarakat atau melalui usulan dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Pengelolaan operasional sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat pengguna air. Berikut adalah gambaran sistem SPAM non-PDAM di Kabupaten Tabanan per kecamatan, sementara penyediaan air minum di Kabupaten Tabanan dilayani oleh kedua sistem, baik PDAM maupun non-PDAM.

Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tabanan dibagi menjadi 5 (lima) zona pelayanan yaitu Zona Induk Kota, Zona Selemadeg, Zona Kerambitan, Zona Penebel dan Zona Baturiti. Program penyelenggaraan SPAM yang direncanakan dalam paket – paket program berupa program fisik dan non fisik. Untuk mencapai keberhasilan program fisik, pembangunan sarana SPAM tersebut perlu ditunjang dengan program non fisik. Program penyelenggaraan SPAM PDAM direncanakan untuk seluruh Wilayah Teknis PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air penduduk di wilayah teknis PDAM sampai dengan tahun 2029 dibutuhkan suplai air minimal 967,78 lt/dt. Berdasarkan hasil identifikasi potensi air baku, rencana alokasi air baku sebesar 450 lt/dt yang memanfaatkan sumber mata air dan air permukaan. Pengembangan jaringan perpipaan dan pelayanan SPAM PDAM dilaksanakan secara bertahap.



Gambar 2. 21 Perbandingan Kebutuhan Air dan Sumber Air Baku di Kabupaten Tabanan

Sumber : Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2022



Gambar 2. 22 Perbandingan Kebutuhan Air dan Sumber Air Baku di Kabupaten Tabanan

Sumber : Dokumen Review RISPAM Kabupaten Tabanan Tahun 2022

4) Bentuk Penguasaan, Konflik dan Penyebab Konflik Sumber Daya Air

Penguasaan sumber daya air di Kabupaten Tabanan merupakan kombinasi antara sistem tradisional (subak) dan pengelolaan modern (pemerintah dan swadaya). Pendekatan ini mencakup aspek irigasi, konsumsi air minum, konservasi, teknis, dan regulasi, yang saling bersinergi demi keberlanjutan dan keadilan akses air bagi masyarakat. Bentuk penguasaan sumber daya air di Kabupaten Tabanan, meliputi:

- Subak oleh masyarakat adat (kolektif) untuk keperluan irigasi sawah
- Jaringan irigasi oleh Pemkab/Balai/Dinas terkait untuk infrastruktur irigasi & air baku
- PDAM dan SPAM oleh Perumda dan kelompok desa untuk kebutuhan air minum publik

Sumber daya air juga menjadi rentan terhadap konflik dalam pemanfaatannya. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tabanan yang mengalami konflik dan penyebab utama perebutan air di Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

1. Perebutan akses air Subak dan aktor eksternal

Subak atau lembaga irigasi adat mulai kehilangan akses air karena kalah design terhadap PDAM, investor pariwisata, dan perusahaan air kemasan (AMDK) di kawasan Yeh Ho, karena adanya intervensi politik dan ekonomi modern. Subak tradisional digeser dari model kolektif menuju model individualistis dan tergantung pada pembangunan infrastruktur monopolis, yang menekan akses petani lokal.

2. Tekanan usahawan pariwisata dan alih fungsi lahan

Pembangunan villa, hotel, restoran, lapangan golf menyedot air dari sumber alih fungsi lahan dan resapan air, mengurangi pasokan untuk irigasi dan mempertinggi konflik air. Overtourism menyebabkan saluran subak terganggu atau tertutup bangunan.

3. Infrastruktur irigasi mengalami kerusakan dan sedimentasi

Terowongan irigasi di Luwus (Cau Belayu-Temacun) mengalami sedimentasi lebih dari satu meter sejak awal 2022, menyebabkan kegagalan panen dan konflik karena pasokan air terganggu. Saluran subak tua (sejak 1968) di Jatiluwih banyak rusak, dan debit air menurun karena alih fungsi lahan hulu.

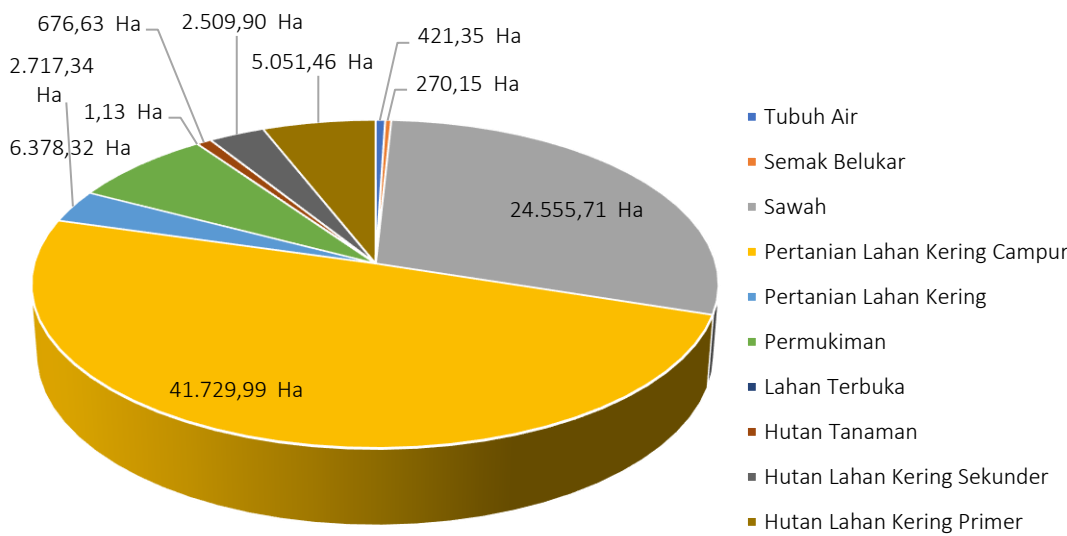


4. Intervensi pemerintah dan regulasi yang bias

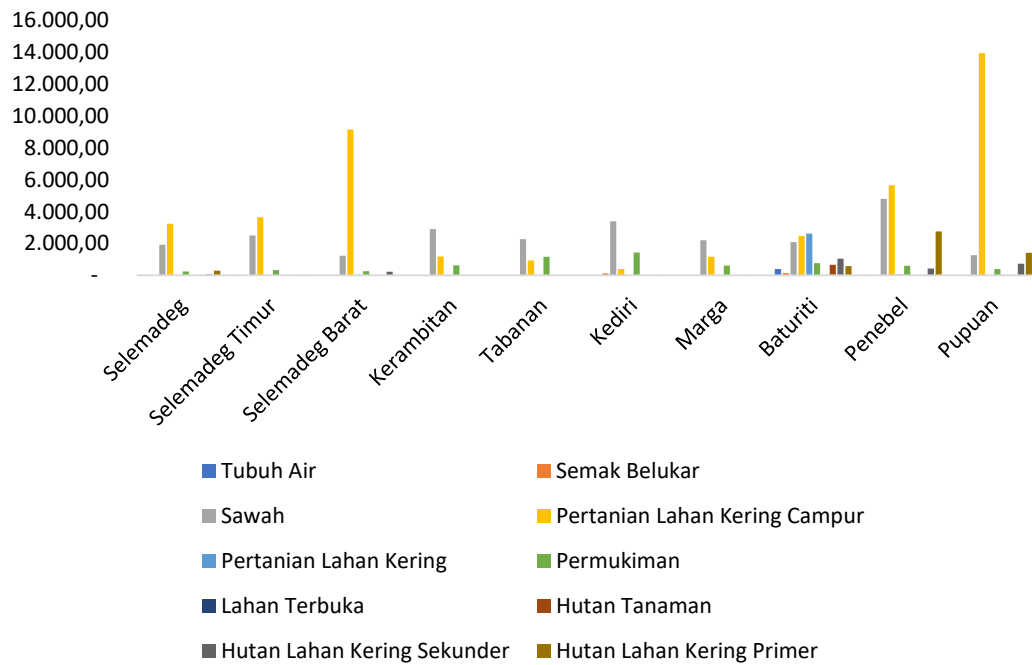
Pembangunan irigasi modern lewat proyek terpusat (BIMAS, DISIMP, dukungan bank asing) tidak seiring dengan pelibatan kelembagaan subak, menyebabkan ketimpangan peran dan konflik kelembagaan. Perusahaan daerah seperti PDAM juga sempat terlibat konflik dengan subak, seperti di Telaga Tunjung dan Subak Mengesta, karena tidak adanya audit dan pengaturan pemanfaatan air publik yang adil.

B. Kondisi Penutupan Lahan Kabupaten Tabanan

Sebaran Tutupan Lahan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022 secara umum didominasi oleh pertanian lahan kering campur dengan luas mencapai 41.753,2 hektar. Area ini setara dengan 32,2% dari total wilayah Kabupaten Tabanan. Sedangkan tutupan lahan permukiman hanya sebesar 7,57% dari luas Kabupaten Tabanan atau seluas 6.378,32 Ha. Tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur terbesar berada di Kecamatan Pupuan seluas 13.961,16 Ha dan Kecamatan Selemadeg Barat seluas 9.145,53 Ha. Sedangkan untuk tutupan lahan berupa sawah terbesar berada di Kecamatan Penebel seluas 4.790,04 Ha dan Kecamatan Kediri seluas 3.396,10 Ha.



Gambar 2. 23 Komposisi Tutupan Lahan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



Gambar 2. 24 Grafik Komposisi Tutupan Lahan Masing-masing Kecamatan
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024

Berdasarkan data tutupan lahan dari BPKHTL Wilayah VIII Denpasar, diperoleh data pada tahun 2016, tahun 2019, dan tahun 2022 sebagai gambaran untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Tabanan. Untuk jenis tutupan lahan hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder cenderung akan mengalami penurunan luas kawasan dengan penurunan sebesar 660,08 Ha pada periode tahun 2016-2019 dan 228,68 Ha pada periode tahun 2019-2022. Sedangkan untuk tutupan lahan berupa hutan tanaman mengalami peningkatan sebesar 59,32 Ha pada periode tahun 2016-2019 dan 174,48 Ha pada periode tahun 2019-2022.

Penggunaan lahan non hutan yang meliputi perkebunan, permukiman, lahan terbuka, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, semak belukar dan tubuh air. Untuk tutupan lahan berupa permukiman terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana pada tahun 2016 seluas 5.648,17 Ha menjadi 6.454,11 Ha pada tahun 2022. Tutupan lahan berupa sawah merupakan yang paling terdampak besar mengalami penurunan luasan hingga mencapai 2.600,33 Ha pada periode tahun 2019-2022 dan 1.468,39 Ha pada periode tahun 2016-2019.

Tabel 2. 17 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tabanan Per Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Tutupan Lahan (Ha)										Total (Ha)
		Tubuh Air	Semak Belukar	Sawah	Pertanian Lahan Kering Campur	Pertanian Lahan Kering	Permukiman	Lahan Terbuka	Hutan Tanaman	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer	
1	Selemadeg	3,93	-	1.914,83	3.230,07	-	233,88	-	-	58,53	286,40	5.727,64
2	Selemadeg Timur	10,92	-	2.503,56	3.637,94	-	317,09	-	-	14,66	24,91	6.509,09
3	Selemadeg Barat	0,24	-	1.226,61	9.145,53	31,50	256,75	-	-	228,76	-	10.889,40
4	Kerambitan	13,43	-	2.899,39	1.181,60	-	632,05	-	-	-	-	4.726,47
5	Tabanan	-	0,00	2.266,96	920,77	-	1.158,34	-	-	-	-	4.346,07
6	Kediri	-	127,04	3.396,10	383,96	-	1.437,19	-	-	0,07	-	5.344,35
7	Marga	-		2.207,65	1.156,25	-	606,86	-	-	14,06	-	3.984,82
8	Baturiti	386,78	140,63	2.082,13	2.469,48	2.625,30	760,36	1,13	659,01	1.036,06	575,32	10.736,21
9	Penebel	6,04	2,48	4.790,04	5.643,23	60,53	584,28	-	9,22	432,36	2.753,76	14.281,94
10	Pupuan	-	-	1.268,44	13.961,16	-	391,51	-	8,40	725,40	1.411,07	17.765,98
	Total	421,35	270,15	24.555,71	41.729,99	2.717,34	6.378,32	1,13	676,63	2.509,90	5.051,46	84.311,98

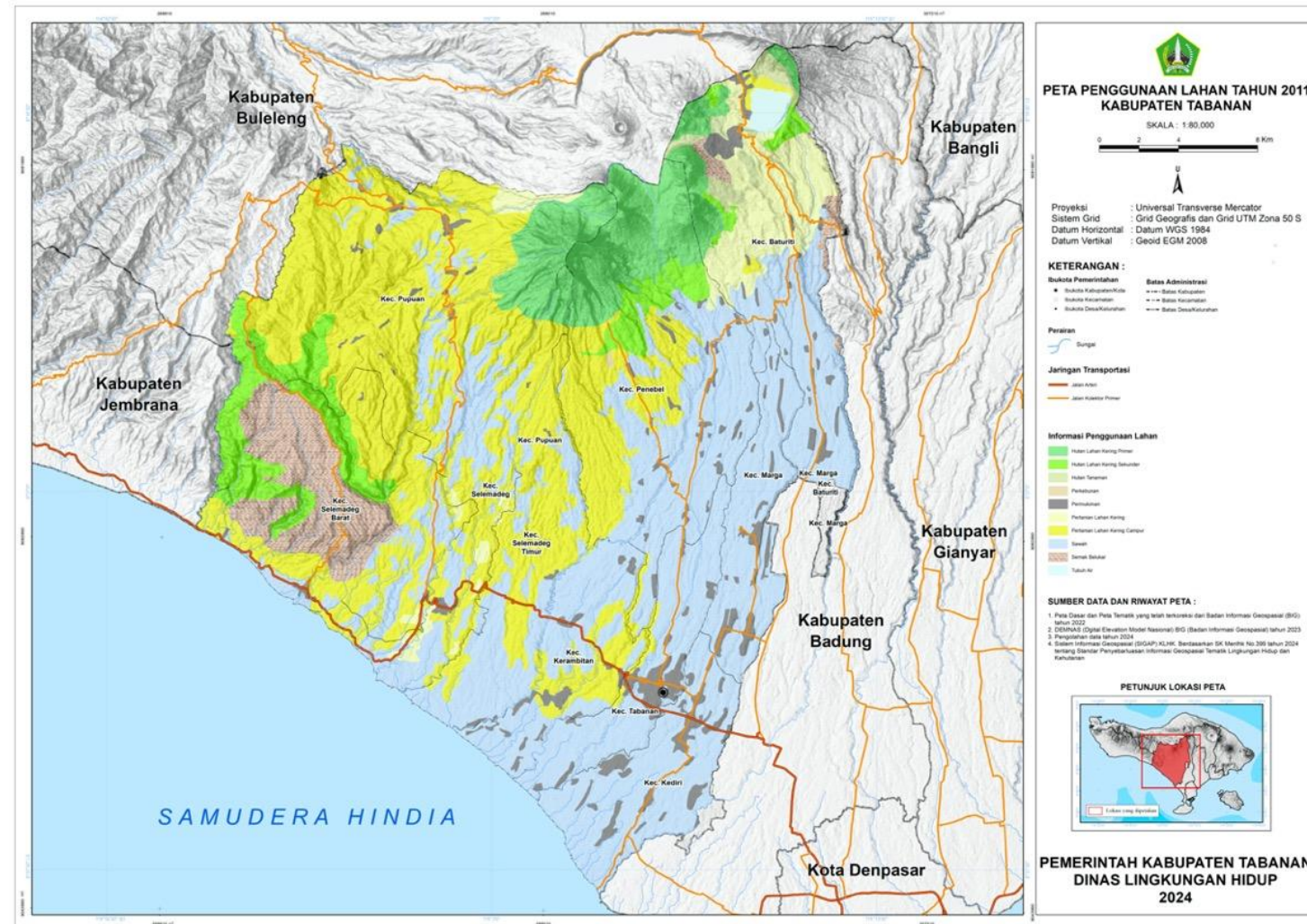
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



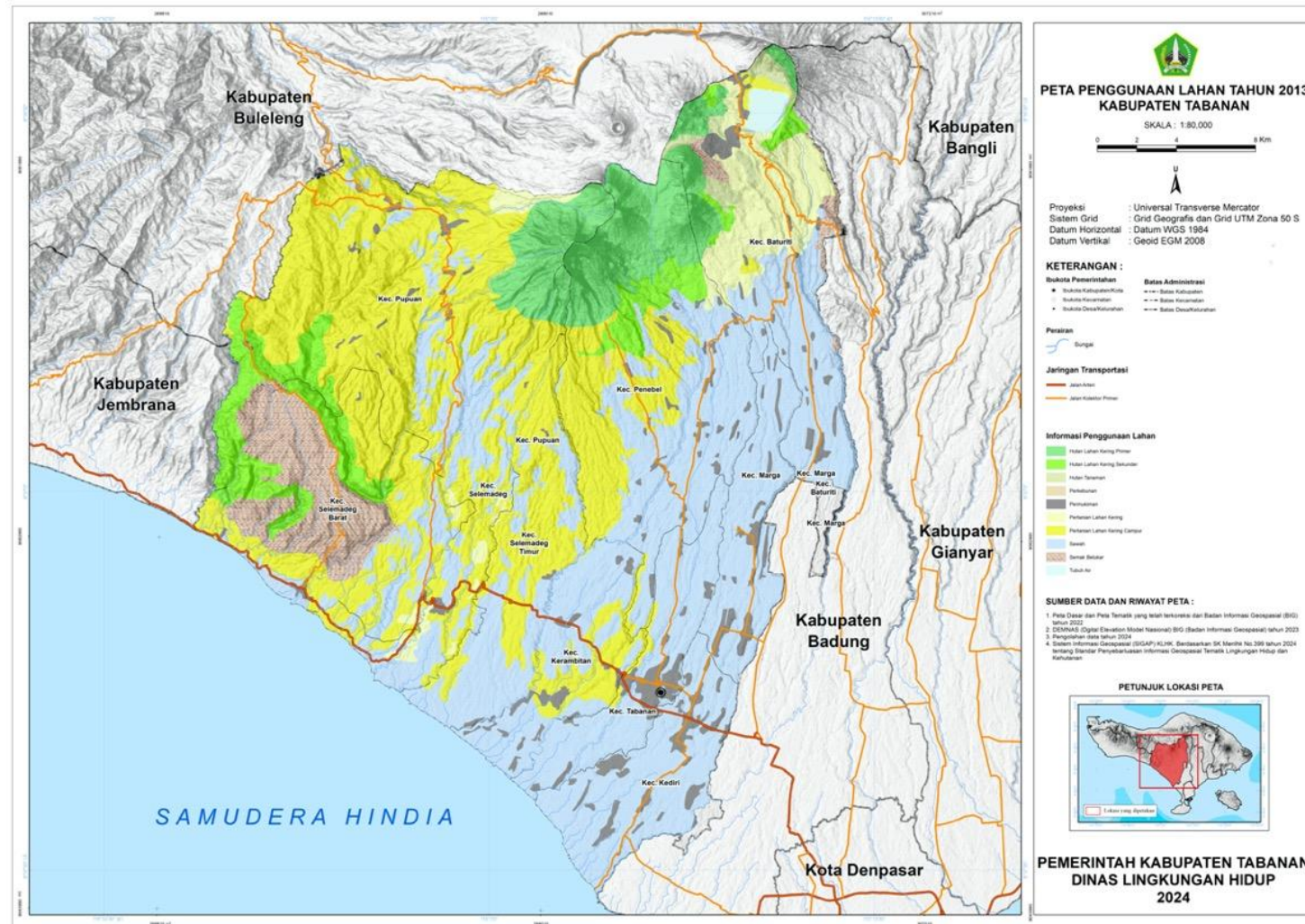
Tabel 2. 18 Rekapitulasi Luas dan Dinamika Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Tabanan Tahun 2016, 2019 dan 2022 (Ha)

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)			Dinamika Perubahan (Ha)	
		2016	2019	2022	2016-2019	2019-2022
1	Hutan Lahan Kering Primer	5.939,99	5.279,91	5.051,23	(660,08)	(228,68)
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.215,52	3.555,29	2.512,55	(660,23)	(1.042,74)
3	Hutan Tanaman	442,83	502,16	676,64	59,32	174,48
	Jumlah Hutan	10.598,35	9.337,36	8.240,42	(1.260,99)	(1.096,94)
4	Perkebunan	11,76	-	-	(11,76)	-
5	Permukiman	5.648,17	6.201,08	6.454,11	552,91	253,03
6	Lahan Terbuka	-	-	1,13	-	1,13
7	Pertanian Lahan Kering	3.717,10	3.217,94	2.717,77	(499,16)	(500,17)
8	Pertanian Lahan Kering Campur	34.878,58	37.955,89	41.753,22	3.077,31	3.797,33
9	Sawah	28.750,07	27.281,68	24.681,36	(1.468,39)	(2.600,33)
10	Semak Belukar	227,92	172,57	270,38	(55,35)	97,82
11	Tubuh Air	470,31	429,86	421,62	(40,45)	(8,24)
	Jumlah Non Hutan	73.703,92	75.259,03	76.299,58	1.555,11	1.040,56

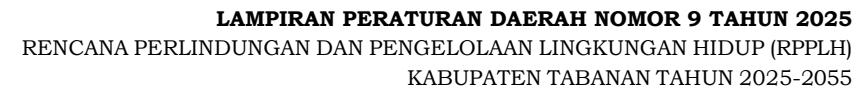
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024

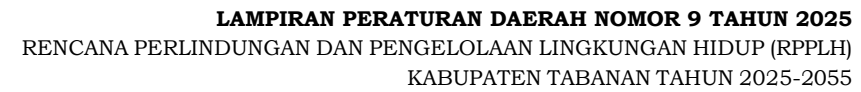


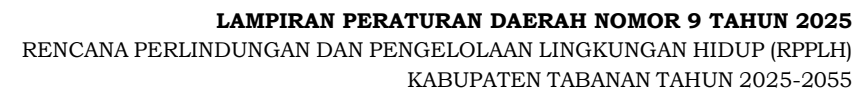
Gambar 2. 25 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tabanan Tahun 2011
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



Gambar 2. 26 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tabanan Tahun 2013
Sumber: **Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024**









Penguasaan lahan di Kabupaten Tabanan sangat dipengaruhi oleh hak adat dan kepemilikan SHM, dengan mayoritas lahan ($\pm 95\%$) teregistrasi sebagai hak milik pribadi melalui SHM. Terkait lahan ini di Kabupaten Tabanan mulai banyak menimbulkan konflik yang disebabkan antara lain karena alih fungsi lahan pertanian, dan tekanan dari pengembangan dan investor. Beberapa jenis dan contoh konflik penguasaan lahan di Kabupaten Tabanan, diantaranya:

1. Konflik antara Petani/Subak dan Pengembang Pariwisata
 - Wilayah terdampak: Penebel, Kediri, dan Selemadeg.
 - Kasus: Investor membeli lahan sawah untuk dijadikan villa/hotel, mengabaikan sistem subak dan menyebabkan petani kehilangan akses air dan tanah.

Penyebab:

- Lemahnya perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif.
- Petani menjual lahan karena tekanan ekonomi.
- Subak tidak dilibatkan dalam proses jual-beli atau pembangunan.
- Dampak: Gangguan ekosistem pertanian, konflik internal subak, dan protes warga.

2. Konflik Krama Adat dan Pengembang Tanah Kavling

- Kasus nyata: Desa Adat Tunjuk (Kec. Tabanan).
- Konflik: Krama menolak pengembang yang membangun kavling di wilayah subak tanpa seizin desa adat dan tanpa mengikuti awig-awig (aturan lokal).

Motif konflik:

- Kekhawatiran tentang pendatang yang tidak ikut adat.
- Ancaman pada budaya, air subak, dan keamanan lokal.

Solusi yang berhasil: Desa membuat perarem (aturan turunan adat) yang mewajibkan izin dari desa adat sebelum jual beli tanah terjadi.

3. Sengketa Tapal Batas dan Kepemilikan Tanah

- Contoh: Konflik antarwarga di Kecamatan Pupuan dan Baturiti karena batas tanah warisan yang tak jelas atau tidak tercatat.

Penyebab:

- Sertifikat ganda atau tumpang tindih.
- Tidak adanya pemetaan lahan yang akurat di beberapa desa.

Upaya penyelesaian: Pemerintah mengembangkan sistem PADI DESA (Pemetaan Aset Desa) berbasis digital untuk mencegah sengketa.

4. Konflik Lahan untuk Infrastruktur Pemerintah

Beberapa kasus penolakan warga terhadap pembangunan fasilitas publik (jalan, irigasi baru, atau PLTM) karena dianggap mengambil lahan pertanian secara sepihak atau tidak sesuai musyawarah. Hal ini terutama terjadi ketika tanah adat atau tanah kolektif subak digunakan tanpa ganti rugi yang memadai.

C. Potensi dan Kondisi Kehutanan

1) Kehutanan

Hutan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kehidupan di muka bumi. Dimana hutan memiliki banyak fungsi yaitu sebagai tempat perlindungan resapan air dan juga sebagai paru-paru dunia. Menurut Peraturan Pemerintah



Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mendefinisikan hutan sebagai:

“Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

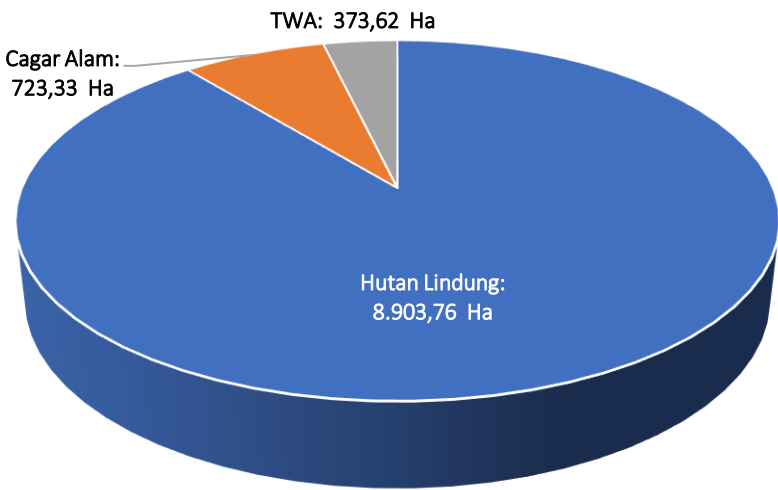
Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Hutan memiliki fungsi sebagai sumber daya alam yang berperan tidak hanya sebagai pelindung sistem air dan penghasil air tetapi juga sebagai pemasok bahan baku bagi peningkatan produksi serta perluasan lapangan kerja yang sekaligus sebagai penghasil devisa negara. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dengan mengambil karbondioksida dari udara dan mengantinya dengan oksigen yang diperlukan makhluk hidup lain serta pengatur dan penopang ekosistem pada umumnya melalui tiga faktor lingkungan yang saling berhubungan yaitu iklim, tanah dan pengadaan air bagi berbagai wilayah.

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali sesuai dengan SK. 6602/Menlhk-PKTL/Kuh/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Terbaru Provinsi Bali tahun 2020. seluas 130.686,01 Ha. Sedangkan luas Kawasan Hutan di Kabupaten Tabanan berdasarkan SK. 9043 Tahun 2019 mencapai 10.000,72 ha, meliputi kawasan hutan lindung, cagar alam dan taman wisata alam. Rincian Kawasan hutan tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 19 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Tabanan

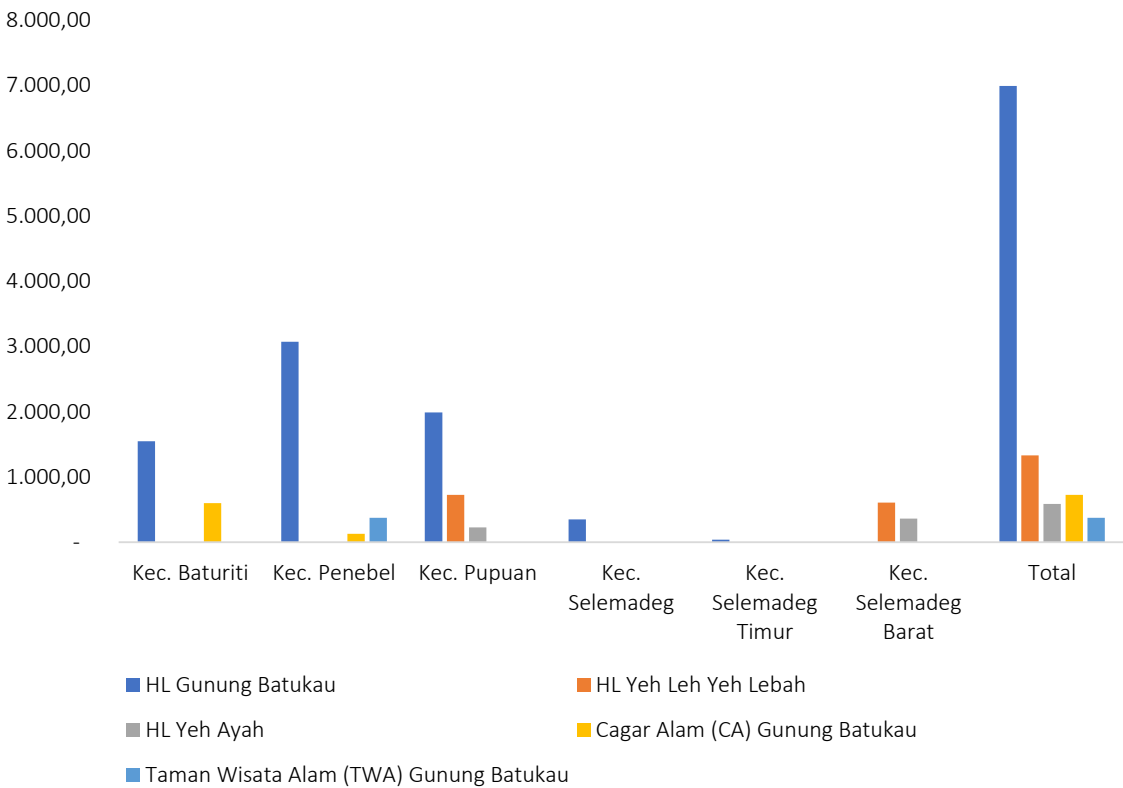
No	Kecamatan	Hutan Lindung			Cagar Alam (CA) Gunung Batukau	Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batukau
		HL Gunung Batukau	HL Yeh Leh Yeh Lebah	HL Yeh Ayah		
1	Kec. Baturiti	1.547,23	-	-	596,94	-
2	Kec. Penebel	3.070,02	-	-	126,40	373,62
3	Kec. Pupuan	2.933,59	721,80	223,63		
4	Kec. Selemadeg	346,26	-	-	-	-
5	Kec. Selemadeg Timur	38,63	-	-	-	-
6	Kec. Selemadeg Barat	968,03	606,97	361,06	-	-
	Total	8.903,76	1.328,76	584,69	723,33	373,62

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



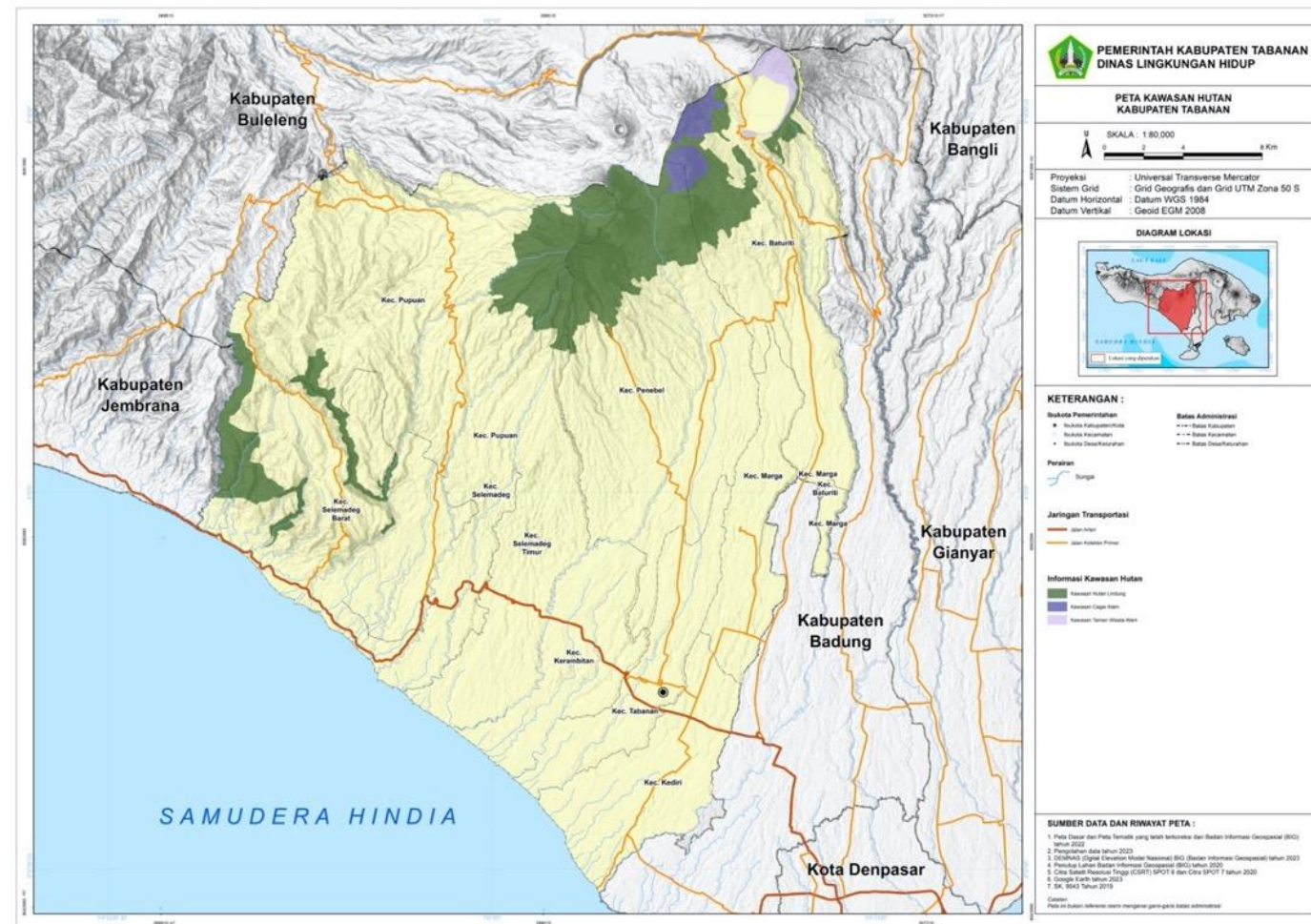
Gambar 2. 30 Grafik Persentase Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



Gambar 2. 31 Grafik Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



Gambar 2. 32 Peta Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan
Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043



Kabupaten Tabanan menyimpan potensi hutan kayu (melalui hutan produksi dan komunitas) dan hutan non-kayu yang besar, mencakup rotan, bambu, minyak atsiri, tanaman obat/hutan, dan madu. Pemanfaatannya mendukung konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi kreatif. Namun, untuk meraih keuntungan optimal diperlukan dukungan kelembagaan, akses pasar, dan penguatan regulasi.

Potensi hutan berupa kayu di Kabupaten Tabanan meliputi jenis kayu tarah (Perhutani dan Hutan Desa) di KPH Bali Barat (yang mencakup sebagian Tabanan), terdapat sekitar 3 093 Ha hutan produksi, dengan potensi masih tersedia sekitar 4 451 Ha untuk pengembangan tebang pilih. Jenis utama yang ditanam meliputi mahoni, bentawas, panggal buaya, sawo kecil, intaran, suar, gamelina, pule. Sedangkan untuk potensi hutan berupa non-kayu (HHBK) yang ada di Kabupaten Tabanan berupa komoditi yang tersedia dan potensial, meliputi:

- Rotan dan bambu: bahan anyaman, kerajinan, meubel; banyak ditemukan dekat hutan lindung.
- Minyak atsiri dan resin: seperti damar, gaharu, kayu putih yang cocok dikembangkan sebagai produk bernilai tinggi.
- Tanaman obat/hutan: akar wangi, brotowali, anggrek, cendana, pala, vanili untuk obat, kosmetik, pewarna alami.
- Pangan hutan: buah (sukun, kemiri), umbi (talas, suweg), madu hutan.

Adapun bentuk penguasaan hutandi Kabupaten Tabanan, meliputi:

1. Hutan Negara (dikelola oleh pemerintah)
 - Termasuk hutan lindung dan hutan produksi.
 - Dikelola oleh KPH Bali Barat (Kesatuan Pengelolaan Hutan), di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
 - Fungsi: konservasi, resapan air, pengendalian erosi, dan sebagian untuk produksi kayu (tebang pilih).
2. Hutan Adat / Desa Pakraman
 - Dikelola oleh masyarakat adat (desa adat atau desa pakraman), sering kali tidak diakui secara formal sebagai hutan adat oleh pemerintah.
 - Pemanfaatan berbasis budaya dan kearifan lokal (ritual, obat-obatan, bambu, kayu ritual).
 - Pengelolaan melalui awig-awig dan subak abian (sistem pertanian tegalan/hutan).
3. Hutan Perhutanan Sosial (Hutan Desa / HTR)
Masyarakat diberikan akses legal terbatas untuk mengelola hutan produksi secara berkelanjutan melalui skema:
 - Hutan Desa,
 - Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
 - atau Kemitraan Kehutanan.

Konflik muncul karena batas dan hak kepemilikan tidak jelas, masyarakat tidak dilibatkan dalam kebijakan kehutanan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan.

Tabel 2. 20 Jenis Konflik Kawasan Hutan di Kabupaten Tabanan

Jenis Konflik	Lokasi/Kasus	Pihak yang Terlibat
Penetapan kawasan hutan tanpa konsultasi	Hutan lindung di Pupuan dan Penebel	Warga adat vs KLHK
Tumpang tindih klaim tanah adat dan negara	Desa-desa pinggiran hutan (Subak Abian)	Desa adat vs pemerintah/KPH



Jenis Konflik	Lokasi/Kasus	Pihak yang Terlibat
Eksplorasi hutan tanpa partisipasi warga	Konversi untuk wisata atau produksi tanpa izin adat	Investor vs warga lokal
Sengketa akses HHBK (madu, bambu, rotan)	Wilayah subak abian	Kelompok warga vs pengelola formal (Perhutani)
Ketimpangan penguasaan lahan hutan	Lahan negara dikuasai elite/investor	Petani kecil vs elite lokal/swasta

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, tahun 2025

Adapun penyebab konflik hutan di Kabupaten Tabanan, diantaranya:

- Ketidakjelasan Status Hutan dan Tata Batas
 - Banyak kawasan hutan belum memiliki penetapan batas legal (temu gelang).
 - Warga menganggap hutan sebagai tanah adat atau warisan, tapi pemerintah menyatakannya sebagai hutan negara.
- Tidak Diakuinya Hutan Adat Secara Resmi
 - Masyarakat adat mengelola hutan secara turun-temurun, tetapi belum memiliki pengakuan formal dari negara (sertifikat hutan adat belum diterbitkan).
 - Akibatnya, akses bisa dicabut atau dibatasi saat ada program negara/investor.
- Konversi Hutan untuk Wisata / Komersial
 - Pembangunan vila, glamping, atau agro-wisata kadang memasuki kawasan hutan atau subak abian tanpa izin atau keterlibatan warga.
 - Hal ini menimbulkan protes karena dianggap merampas ruang hidup.
- Lemahnya Kelembagaan Lokal dalam Pengawasan
 - Beberapa desa adat belum memiliki awig-awig yang tegas mengatur perlindungan hutan desa mereka.
 - Membuka celah perambahan, jual beli lahan hutan, dan eksploitasi.

2) Lahan Kritis

Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dan Perhutanan Sosial NOMOR : P. 4/V-SET/2013 menyebutkan bahwa Review lahan kritis dilakukan setiap 5 tahun sesuai dengan periode review rencana pengelolaan DAS. Dalam keadaan tertentu, apabila diperlukan maka periode review lahan kritis dapat dilakukan sebelum 5 tahun.

Lahan kritis di Kabupaten Tabanan mencapai 1.232,46 Ha atau 1,46% dengan status sangat kritis. Sedangkan mayoritas kriteria lahan kritis yang ada di Kabupaten Tabanan adalah agak kritis sebesar 45.622,67 Ha atau 54,12%, dan tidak kritis sebesar 30.864,12 Ha atau 36,61%. Berikut ini luas lahan kritis di Kabupaten Tabanan disajikan pada tabel dan gambar di bawah ini.

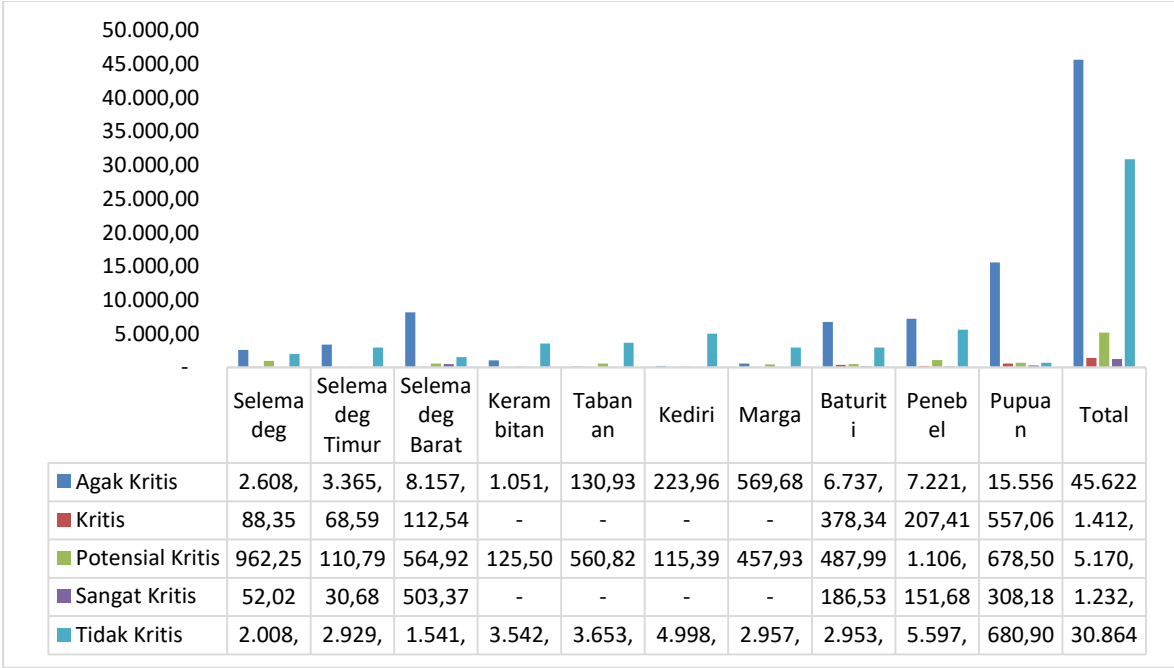
Tabel 2. 21 Luas Lahan Kritis di Kabupaten Tabanan

No.	Kecamatan	Luas Lahan Kritis (Ha)				
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis
1	Selemadeg	2.608,36	88,35	962,25	52,02	2.008,36
2	Selemadeg Timur	3.365,36	68,59	110,79	30,68	2.929,70



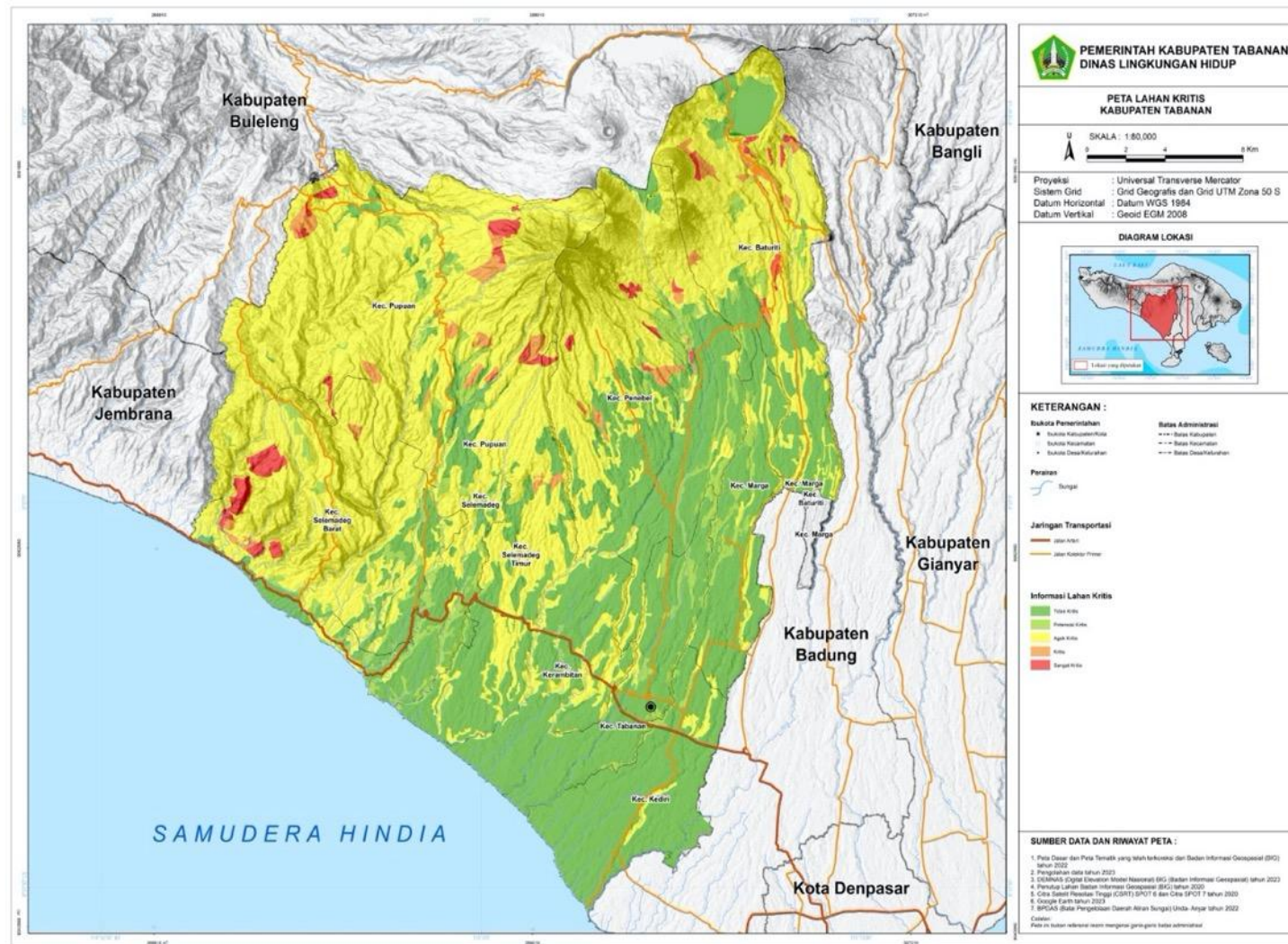
3	Selemadeg Barat	8.157,45	112,54	564,92	503,37	1.541,16
4	Kerambitan	1.051,55	-	125,50	-	3.542,80
5	Tabanan	130,93	-	560,82	-	3.653,57
6	Kediri	223,96	-	115,39	-	4.998,23
7	Marga	569,68	-	457,93	-	2.957,66
8	Baturiti	6.737,40	378,34	487,99	186,53	2.953,99
9	Penebel	7.221,23	207,41	1.106,64	151,68	5.597,74
10	Pupuan	15.556,76	557,06	678,50	308,18	680,90
	Total	45.622,67	1.412,29	5.170,73	1.232,46	30.864,12
	Persentase	54,12	1,68	6,13	1,46	36,61

Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024

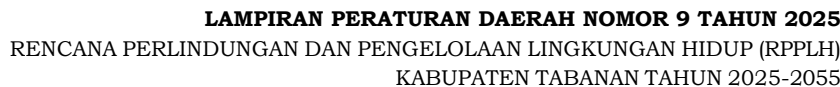


Gambar 2. 33 Grafik Luas Lahan Kritis di Kabupaten Tabanan

Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



Gambar 2. 34 Peta Lahan Kritis di Kabupaten Tabanan
Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024





D. Potensi dan Kondisi Ekosistem Wilayah Pantai dan Pesisir

Ekosistem pesisir sangat penting dalam kehidupan karena di dalamnya terdapat beberapa jenis makhluk hidup yang tumbuh sehingga kondisinya harus dipastikan dalam keadaan baik. Kondisi ekosistem pesisir membahas kondisi pantai dan juga ekosistem yang terdapat di pesisir Kabupaten Tabanan. Pantai adalah zona antara tepian perairan laut pada pasang rendah sampai ke batas efektif pengaruh gelombang kearah daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis dimana daratan dan air bertemu yang posisinya berubah-ubah sesuai dengan kondisi muka air akibat pasang surut. Perairan pesisir dekat pantai Kabupaten Tabanan memiliki karakteristik landai dengan tipe perairan pantai dasar berbatu dan berpasir. Pantai-pantai daerah tropis karena memiliki keindahan atau panorama alam yang mempesona, merupakan salah satu daya tarik wisata yang menjadi andalan bagi pengembangan destinasi pariwisata suatu daerah atau negara di dunia. Daya tarik wisata pantai seringkali diasosiasikan dengan “4S” (*sand, sea, sun and surf*), artinya wisata yang menyediakan keindahan alam dan kenyamanan dari kombinasi cahaya matahari, laut dan pantai berpasir bersih serta ombak. Sebagian besar pantai-pantai di Bali umumnya dan Kabupaten tabanan khususnya memiliki daya tarik wisata dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suatu kawasan pariwisata. Daya tarik wisata pantai di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 24 Daya Tarik Wisata Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Tabanan

No	Nama Daya Tarik Wisata	Desa/ Kecamatan	Karakteristik Daya Tarik Wisata
1	Tanah Lot	Beraban, Kediri	Daya tarik wisata budaya yaitu Cagar Budaya Pura Luhur. Tanah Lot di atas sebongkah batu karang di tengah laut dan aktivitas keagamaan serta budaya masyarakat) yang sekaligus berpadu dengan keindahan alamnya berupa panorama laut lepas, tebing-tebing pantai dengan gempuran ombak serta suasana matahari tenggelam (<i>sunset</i>) yang menawan
2	Pantai Nyani	Beraban, Kediri	Memiliki panorama alam laut dengan pantai berpasir hitam yang landai dan lebar serta perairan pantai untuk aktivitas rekreasi pantai dan mandi di laut
3	Pantai Kedungu	Belalang, Kediri	Daya tarik wisata sebagai perpaduan berbagai unsur alam seperti pantai landai berpasir, pantai bertebing, panorama laut selatan, ombak dan pemandangan sawah. Ombak di pantai ini menjadi salah satu incaran para <i>surfer</i> dan menjadi poin penting sebagai daya tarik wisata
4	Pantai Yeh Gangga	Sudimara, Tabanan	Pantai berpasir hitam yang lebar yang dihiasi perahu nelayan, panorama alam laut selatan dan matahari tenggelam yang menawan, serta hamparan persawahan di sekitarnya
5	Pantai Kelating	Kelating, Kerambitan	Pantai berpasir hitam yang landai dan panorama laut selatan bergelombang besar yang indah serta diperindah oleh



No	Nama Daya Tarik Wisata	Desa/ Kecamatan	Karakteristik Daya Tarik Wisata
			pemandangan matahari tenggelam. Suasana pantai yang nyaman untuk aktivitas rekreasi, bersantai, berjemur dan berenang.
6	Pantai Pasut	Tibubiyu, Kerambitan	Pantai landai berpasir hitam yang lebar ditunjang oleh panorama laut dan aktivitas nelayan. Pantai ini sangat cocok untuk aktivitas rekreasi pantai, berjemur, mandi, olah raga pantai dan menyusuri tepian pantai.
7	Pantai Klecung dan Pantai Bebali	Tegal Mengkep & Berembeng, Selemadeg Timur	Pantai Klecung dan Pantai Bebali lokasinya berdampingan. Pantai-pantai ini memiliki gumuk pasir yang lebar di muara Tukad Yeh Matan, cocok untuk rekreasi dan olah raga pantai, berjemur, mandi dan berenang serta memancing.
8	Pantai Soka	Antap, Selemadeg	Pemandangan lautnya sangat indah dengan gelombang besar yang memecah jauh di tengah laut. Pemandangan pantai ini diperindah oleh keberadaan tebing pantai di sebelah barat, muara sungai yang lebar dan gundukan daratan di mulut muara sungai
10	Pantai Balian	Lalanglinggah, Selemadeg Barat	Panorama pantai bertebing dan pantai berpasir hitam. Dari atas tebing pantai terlihat pemandangan laut selatan dan tebing-tebing pantai di sebelah baratnya yang menawan. Sedangkan pantai berpasir sangat cocok untuk aktivitas rekreasi dan berjemur. Rekreasi juga dapat dilakukan dengan menyusuri tepi muara Tukad Yeh Balian. Ombak di pantai ini sangat cocok untuk wisata berselancar

Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Bali Tahun 2017

Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan (2012), luas hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan adalah 88,19 ha. Hutan mangrove yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan merupakan vegetasi yang tumbuh pada muara-muara sungai khususnya pada tepi sungai, seperti muara Tukad Yeh Matan dan muara Tukad Yeh Empas. Vegetasinya dominan oleh asosiasi mangrove seperti nipah (*Nypa fruticans*), waru laut (*Hibiscus tiliaceus*), jeruju (*Acanthus ilicifolius*), ketapang (*Therminalia cattapa*), gambir laut (*Clerodendum enerme*) dan buta-buta (*Excoecoria agallocha*). Sedangkan jenis-jenis mangrove mayor antara lain prapat (*Sonneratia*), api-api (*Avicennia*), dan taruntum (*Lumnitzera racemosa*). Sebaran hutan mangrove lainnya terdapat di Desa Belalang dan Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri yaitu di muara dan sekitar Tukad Bungbung. Luas sebaran hutan mangrove di lokasi ini yaitu 2,0 ha. Vegetasi mangrove di lokasi ini terdiri dari *Sonneratia alba*, *Ceriops tagal*, *Avicennia marina* dan *Nypa fruticans*. Hutan mangrove ini merupakan habitat berbagai jenis burung air dan burung darat. Selain itu juga terdapat jenis rumput laut ekonomis penting yang sebarannya berada di Kawasan pesisir Kabupaten Tabanan yaitu berupa Alga Merah (*Rhodophyta*): Bulung bulu ayam (*Gelidium spp.*) yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Adapun sebarannya meliputi Tanah Lot, Nyanyi, Soka, Bebali, Kesiut, dan Bonian.



Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, kearah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh pasang surut, angin laut, perembesan air asin, sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi didarat seperti sedimentasi, aliran air tawar dan kegiatan manusia di darat. Definisi wilayah pesisir tersebut memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitan yang beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah kena dampak kegiatan manusia seperti kegiatan pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir.

Ekosistem pesisir Kabupaten Tabanan memiliki kelimpahan ekologi dan potensi ekonomi berkelanjutan, dengan kehadiran terumbu karang, mangrove, lamun, muara, serta perikanan kaya sumber daya. Namun, berbagai tantangan nyata berupa abrasi, pencemaran, sedimentasi, dan intrusi rob mengancam keberlanjutan kawasan ini. Berbagai upaya konservasi dan pelestarian sudah mulai dilakukan, yang perlu terus diperkuat melalui sinergi pemerintah, komunitas, serta dukungan modal dan teknologi. Potensi ekologis dan ekonomi ekosistem pesisir Kabupaten Tabanan, diantaranya:

- Produktivitas tinggi di perairan pesisir karena arus ITF dan upwelling mendukung sumber daya ikan pelagis (lemuru, tongkol, cakalang), penting bagi nelayan lokal
- Tempat pemijahan penyu, khususnya di Pantai Yeh Gangga sangat berpotensi untuk ekowisata konservasi, seperti pelepasan tukik
- Wisata memancing dan ekowisata, seperti di Yeh Gangga dan Pantai Pasut (Tibubiu, Kerambitan), mendorong kegiatan konservasi partisipatif dan wisata alam

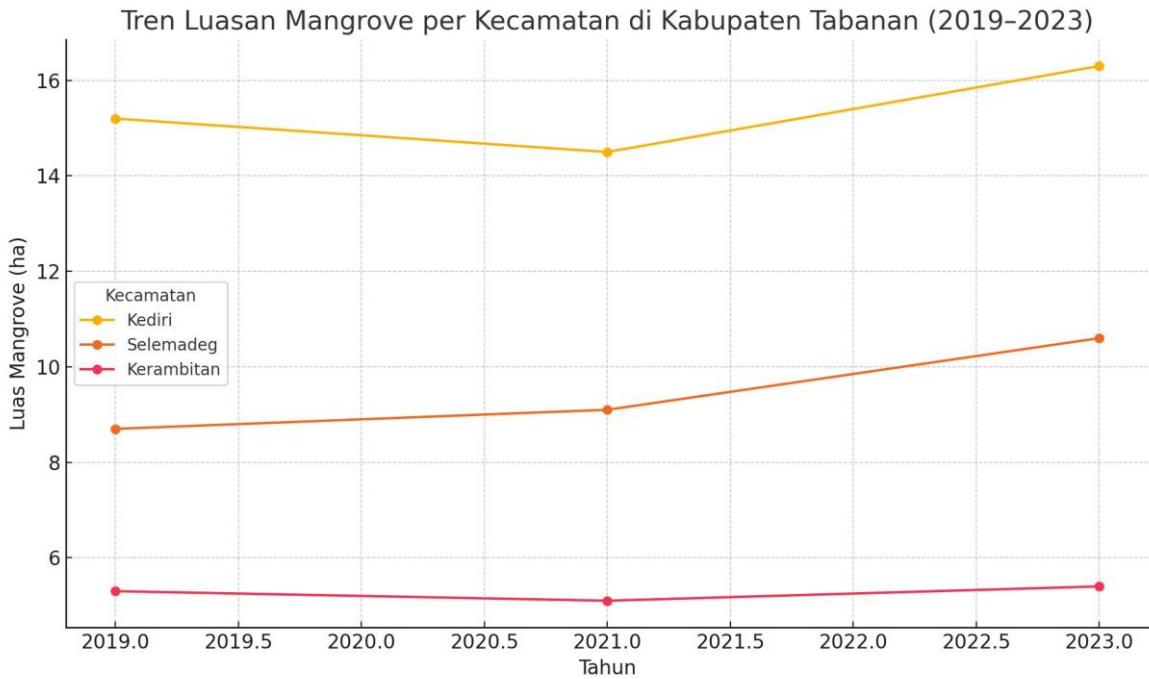
Tabel 2. 25 Potensi Mangrove Kabupaten Tabanan (2019–2023)

Kecamatan	Tahun	Luasan (ha)	Kondisi Ekosistem	Keterangan Tambahan
Kediri	2019	15.2	Sedang – sebagian terdegradasi	Terdapat aktivitas reklamasi dan alih fungsi
Kediri	2021	14.5	Sedang – mulai direhabilitasi	Rehabilitasi oleh masyarakat & DLH
Kediri	2023	16.3	Baik – vegetasi mulai pulih	Program penanaman 5.000 bibit mangrove
Selemadeg	2019	8.7	Kurang – banyak semak non-mangrove	Kurangnya pengawasan dan sedimentasi
Selemadeg	2021	9.1	Sedang – mulai pulih	Rehabilitasi berbasis masyarakat
Selemadeg	2023	10.6	Baik – tumbuhan alami tumbuh	Kegiatan bersama kelompok nelayan



Kecamatan	Tahun	Luasan (ha)	Kondisi Ekosistem	Keterangan Tambahan
Kerambitan	2019	5.3	Sedang	Tutupan vegetasi cukup lebat
Kerambitan	2021	5.1	Sedang	Relatif stabil
Kerambitan	2023	5.4	Baik	Rehabilitasi tambahan 1 ha

Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2024



Gambar 2. 35 Tren Luasan Mangrove Per Kecamatan di Kabupaten Tabanan
Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

Potensi sumber daya ikan di pesisir Kabupaten Tabanan tergolong tinggi secara ekologis, terutama untuk ikan pelagis kecil dan besar, serta beberapa spesies demersal bernilai jual tinggi. Adapun jenis sumber daya ikan di pesisir Kabupaten Tabanan meliputi pelagis kecil (Tembang (Sardinella), Selar, Kembung, Layang), pelagis besar (Tongkol, Cakalang, Tenggiri), demersal (Kakap, Kerapu, Manyung, Pari), dan non ikan (Cumi-cumi, Udang laut kecil, Lobster lokal). Aktivitas penangkapan dan kelompok nelayan di Kabupaten Tabanan meliputi nelayan tradisional menggunakan jukung motor, perahu kecil, dan alat tangkap sederhana seperti jaring insang (gillnet), bubu, dan pancing ulur. Terdapat ± 62 kelompok nelayan aktif di sepanjang pesisir, tersebar di wilayah seperti Kedungu, Yeh Gangga, Pasut, Balian, dan Soka. Produksi perikanan laut tercatat ±566 ton per tahun (data Dinas Kelautan Tabanan), meskipun masih bisa ditingkatkan.

Total garis pantai di Kabupaten Tabanan sekitar 30,17 km, membentang sepanjang 12 desa pesisir dari Pantai Nyanyi (Kediri) hingga Pantai Selabih (Selemadeg Barat). Kondis pantai di Kabupaten Tabanan mengalami abrasi pantai. Panjang pantai yang mengalami abrasi mencapai antara 12,51 km hingga 12,76 km. Dari total tersebut, sekitar 6,73 km telah ditangani dengan pemasangan tembok penahan dan reklamasi. Sisanya 5,78 km masih rentan dan menunggu penanganan lanjutan. Abrasi disebabkan oleh kombinasi faktor alam (gelombang, arus, dan cuaca) dan aktivitas manusia seperti pengambilan batu dan pasir serta pembangunan di zona pesisir tanpa kelestarian. Beberapa titik yang mengalami



paling serius abrasi terjadi di Desa Beraban (Abian Kapas, Selemadeg Timur) sepanjang ± 1 km. Adapun kondisi dan karakteristik pantai di Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

- Pantai Balian: Garis pantai ± 2 km, pasir hitam, cocok untuk surfing (beginners–pro), berangin kencang
- Pantai Kedungu: Pasir hitam abu-abu, pantai berbatu/karang, ombak kuat, populer di kalangan peselancar
- Yeh Gangga: Pasir hitam, tenang, batu karang bolong unik, sunset indah, mengalami abrasi
- Soka dan Kelating: Pantai pasir hitam alami, tenang, cocok untuk foto dan relaksasi
- Panggungan: "Secret beach", pesisir kecil dikelilingi tebing dan sungai kecil, akses terbatas tapi memiliki pemandangan yang bagus

Kegiatan masyarakat pesisir sebagian besar bergerak dalam bidang penangkapan, hanya sebagian kecil bergerak di bidang budidaya perikanan. Kegiatan perikanan laut di Kecamatan Kerambitan masih dilakukan dalam skala kecil. Selain di bidang perikanan, wilayah pesisir pantai di Kecamatan Kerambitan juga dimanfaatkan sebagai tempat upacara adat dan keagamaan, objek wisata. Potensi pantai-pantai di Kecamatan Kerambitan sebagai objek wisata seperti Pantai Kelating dan Pantai Pasut menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk membangun sarana akomodasi wisata. Sudah banyak menjamur villa-villa di sepanjang pantai, baik yang telah mengantongi ijin maupun yang belum terdaftar di Dinas Perijinan Terpadu dan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tabanan. Pembangunan di wilayah pesisir pantai Kerambitan harus memperhatikan sempadan pantai sebagai kawasan lindung.

Pantai yang terdapat di Kecamatan Kerambitan saat ini mengalami erosi/abrasi. Faktor-faktor penyebab erosi dan abrasi pantai di Kecamatan kerambitan selain karena faktor alam yaitu pengaruh gelombang pasang dan aliran sungai, juga disebabkan adanya aktifitas manusia seperti pengambilan pasir, batu dan kerokol. Selain itu bertambahnya bangunan-bangunan yang menggunakan sempadan pantai seperti villa-villa yang ada di pinggir pantai Kelating dan Pasut juga memperbesar pengaruh kerusakan lingkungan akibat abrasi.

Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di wilayah pesisir dan lautan dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem pesisir dan lautan itu sendiri. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan dan dengan terjadinya kerusakan ekosistem wilayah pesisir. Permasalahan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ganda dari berbagai sumber daya alam tanpa koordinasi
- b. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak rasional
- c. Pengaruh kegiatan manusia
- d. Pencemaran perairan wilayah pesisir
- e. Kerusakan fisik habitat dan eksploitasi lebih sumber daya perikanan

Untuk mengurangi timbulnya masalah utama pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, maka perlu disusun pedoman pengelolaan bagi beberapa jenis pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan lautan. Pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah sebagai berikut:

1. Daerah penyangga (*buffer zone*) antara daerah pertanian dan tepi pesisir. Daerah penyangga ini merupakan salah satu cara efektif dalam mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertanian. Selain itu zona ini



juga mempunyai peranan penting dalam pengendalian erosi tanah permukaan.

2. Pencegahan pengambilan pasir, batu dan koral di daerah pantai. Pengambilan sumber daya alam (pasir, batu, koral) menyebabkan kurang seimbangnya suplesi sedimen yang menyebabkan pantai mengalami erosi/abrasi.
3. Sistem aliran air dan drainase alami merupakan integral dari ekosistem di wilayah pesisir, karena harus dikelola dan dicegah terhadap perubahan-perubahan yang merusak.
4. Penentuan lokasi pemukiman dan pengembangan wilayah perkotaan harus mempertimbangkan kepentingan untuk pengelolaan sistem aliran di wilayah tersebut. Penentuan lokasi pengembangan pemukiman dan perkotaan di daerah banjir dan bencana seperti di daerah muka pantai harus dilakukan perencanaan dan pengawasan yang ketat.
5. Penerapan teknologi secara maksimal dari pengolahan limbah, baik limbah industri maupun limbah domestik yang dibuang ke dalam perairan estuari. Penerapan teknologi secara maksimal dari pengolahan limbah ini dimaksudkan untuk mencegah turunnya kualitas perairan pesisir.

Beberapa konflik dan penyebab konflik di kawasan pantai dan pesisir Kabupaten Tabanan, diantaranya:

1. Perebutan Ruang Pesisir antara Nelayan dan Sektor Lain
Penetapan pangkalan nelayan di tujuh pantai (contoh: Balian, Kelating, Pasut, Yeh Gangga) bertujuan menghindari klaim dari pihak lain seperti villa dan resort, namun di sisi lain memicu ketegangan karena ruang laut terbatas. Konflik tenurial laut juga terlihat ketika warga atau pengusaha mendirikan struktur (seperti pagar) ke garis laut, sampai merusak jalur akses dan memicu perselisihan mengenai batas milik dan akses publik .
2. Abrasi dan Penanganan Pesisir – Dampak Sosial Ekonomi
Abrasi mencapai 6 - 7 km sepanjang pantai Tabanan, atas wilayah seperti Kelating, Lalanglinggah, Tibubiu, dan lainnya. Penanganan dengan penanaman vegetasi (ketapang, kelapa, waru) dan infrastruktur pantai mengurangi abrasi tetapi juga terkadang menyulitkan nelayan lokal (misalnya sulit menambatkan perahu).
3. Konflik Akses Pantai dan Privatisasi
Villa atau resort yang memasang pagar di depan pantainya seringkali menolak warga lokal yang ingin mandi atau melewati pesisir.

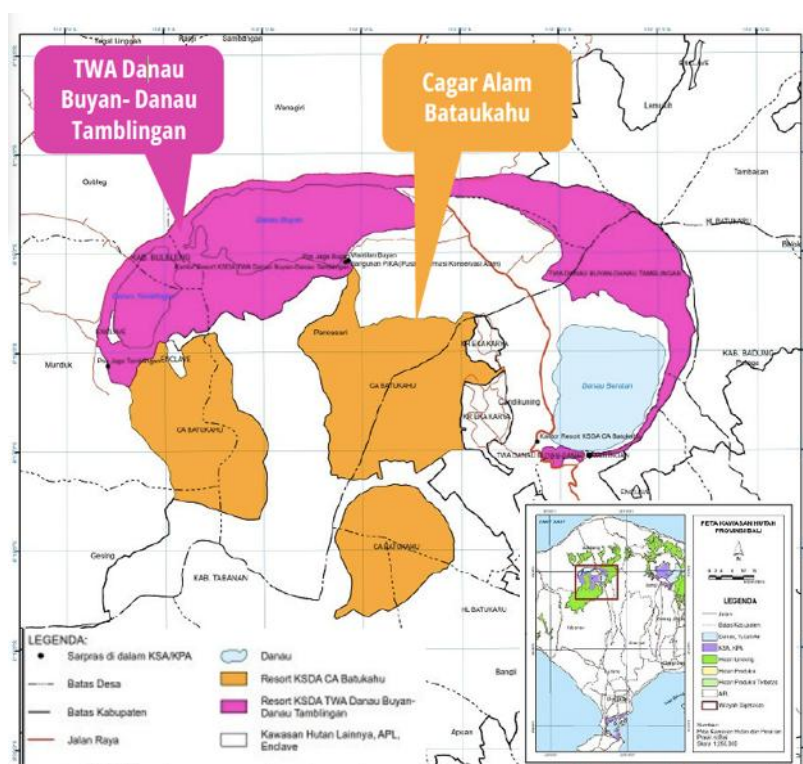
Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan berkesinambungan berarti adanya perencanaan dan pembangunan wilayah pesisir yang mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas yang ada di wilayah pesisir tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara optimal baik pada saat ini maupun masa yang akan datang.

E. Potensi dan Kondisi Keanekaragaman Hayati

Setiap wilayah memiliki keanekaragaman hayati yang beragam termasuk di Kabupaten Tabanan. Untuk provinsi Bali memiliki beragam spesies *fauna* dari kelompok *avertebrata*, *reptilia*, *mamalia*, dan *amphibi* yang jumlah keseluruhan mencapai 1346 spesies (SLHD Provinsi Bali 2017). Untuk *fauna* mamalia diketahui terdapat 64 spesies dimana 39 spesies diantaranya dilindungi menurut PP RI No 7 tahun 1999. Terdapat 201 jenis burung dan 75 jenis diantaranya dilindungi. Namun beberapa jenis yang dilindungi tersebut terdapat beberapa jenis yang terancam

kepunahan salah satunya Jalak Bali (*Leucopsar rothchildi*) yang terdapat di Taman Nasional Bali Barat, Elang Kecil (*Halyaster Indus utermidius*) dan Elang Besar (*Halyaster Indus*) yang ditemukan di Batukaru dan Sangeh. *Fauna* yang sifatnya endemik dan diyakini sebagai fauna asal Bali yaitu Anjing Kintamani, Jalak Bali, Sapi Bali dan Sapi Putih atau Sapi Taro.

Cagar Alam Batukahu Terletak di dua desa, yaitu Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan Desa Asah Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Luas seluruh Kelompok Hutan Batukahu 15.153,28 Ha, terdiri dari 14.262,74 Ha hutan alam, dan 890,54 Ha hutan tanaman. Menurut fungsinya Kelompok Hutan Batukahu didominasi oleh Hutan Lindung seluas 11.899,32 Ha, kemudian Cagar Alam seluas 1.762,80 Ha, dan Taman Wisata Alam seluas 1.491,16 Ha. Tipe ekosistem Cagar Alam Batukahu, termasuk dalam hutan hujan tropis dataran tinggi yang dicirikan dengan curah hujan yang tinggi, kondisi kawasan selalu basah, dengan keanekaragaman jenis tumbuhan yang cukup tinggi. CA Batukahu penting dan strategis bagi daerah resapan dan perlindungan tata air (hidro-orologis) bagi daerah di bawahnya terutama kabupaten lainnya di Provinsi Bali bagian selatan.



Gambar 2. 36 Kawasan TWA dan Cagar Alam di Kabupaten Tabanan
Sumber: BKSDA, 2017

Terdapat beberapa spesies *fauna* di kawasan Cagar Alam Batukahu yang statusnya sudah berada dalam kondisi genting. Adapun jenis fauna yang jarang ditemukan yaitu kijang (*Muntiacus muncak*), babi hutan (*Sus vitatus*), kucing hutan (*Felis bengalensis*), trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachura*), bajing tanah (*Lariscus Insignis*), sedangkan *fauna* yang relatif dominan dan banyak dijumpai adalah ayam hutan dan beberapa jenis burung. Selain beberapa jenis burung endemik Jawa - Bali, dan beberapa jenis satwa yang dilindungi, di kawasan ini masih dapat diketemukan berbagai jenis satwa liar. Beberapa diantaranya adalah Kijang (*Muntiacus muntjak*), Babi Hutan (*Sus vitatus*), Kucing hutan (*Felis bengalensis*), Rase (*Vivericula malacensis*), Trenggiling (*Manis javanica*), Landak (*Hystrix branchura*), Budeng/Lutung (*Trachypitecus auratus*), Kera Abu (*Macaca fascicularis*), Bajing Tanah (*Lariscus insignis*), Musang (*Paradoxurus hermaphroditus*), Ayam Hutan (*Gallus*



varius), Burung Kipas (*Rhipidura javanica*), Burung Hantu (*Pypte alba javanica*), Srigunting (*Dicrurus renifer*), Kalong (*Pteropus edulis*), dan Elang (*Haliaestur indus*).

Keanekaragaman jenis tumbuhan di Cagar Alam Batukahu cukup tinggi dan paling tidak terdapat 45 jenis pohon yang diantaranya termasuk jenis yang langka. Beberapa jenis yang dominan adalah Bunut (*Ficus indica*), Sompang (*Laplaceae* sp.), Seming (*Engelhardia spicata*), Cemara Geseng (*Casuarina junghuniana*), Udu (*Litsea velutina*), Belantih (*Homalanthus giganteus*), Lateng (*Laportea* sp.), dan Kedukduk (*Astronia spectabilis*). Jenis flora yang tergolong langka adalah Cemara Pandak (*Podocarpus imbricatus*), dan Kepelan (*Manglitia glouca*). Beberapa jenis flora dan fauna yang ada di wilayah Cagar Alam Batukahu sesuai dengan data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2. 26 Nama Flora dan Fauna di Wilayah Cagar Alam Batukahu Kabupaten Tabanan

No	Nama Flora	No	Nama Fauna
1	Purnajiwa (<i>Euchresta horsfieldit</i>)	1	Kijang (<i>Muntiacus munljak</i>)
2	Dapdap (<i>Erythrina lithosperma</i>)	2	Sugem (<i>Ducula lacernulata</i>)
3	Plendo (<i>Brassaiopsis</i> sp.)	3	Cekakak Jawa (<i>Halcyon cyanoventris</i>)
4	Nasi-nasi (<i>Symplocos fasciculata</i>)	4	Cekakak Sungai (<i>Todirhamphus chloris</i>)
5	Yeh-yeh (<i>Saurauia pendula</i>)	5	Raja Udang Biru (<i>Alcedo coerulescens</i>)
6	Klampok (<i>Syzygium densiflorum</i>)	6	Srigunting (<i>Dicrurus</i> sp.)
7	Markisa (<i>Passiflora edulis</i>)	7	Kadal (<i>Mabouya</i> sp.)
8	Kasa-kasa/kapulaga (<i>Amomum compactum</i>)	8	Lalat Hijau (<i>Lucilia sericata</i>)
9	Bacem/begonia (<i>Begonia</i> spp.)	9	Tawon merah (<i>Ordo Hymenoptera</i>)
10	Base/sirih (<i>Piper betle</i>)	10	Lebah (<i>Apis</i> sp.)
11	Rumput lateng (<i>Urtica grandidentata</i>)	11	Cerukcuk (<i>Pycnonotus goiavier</i>)
12	Lateng pohon (<i>Laportea</i> spp.)	12	Prenjak (<i>Ordo Passeriformes</i>)
13	Sengene/bunga matahari (<i>Helianthus annuus</i>)	13	Kupu-kupu (<i>Ordo Lepidoptera</i>)
14	Lempeni (<i>Ardisia humilis</i>)	14	Sriti (<i>Collocalia esculenta</i>)
15	Sembung (<i>Blumea balsamifera</i>)	15	Tupai (<i>Tupaia javanica</i>)
16	Bratawali (<i>Tinospora crispa</i>)	16	Sesap madu (<i>Fam. Nectariniidae</i>)
17	Pandan (<i>Pandanus</i> spp.)	17	Landak (<i>Hystrix</i> sp.)
18	Uyah-uyah (<i>Ficus quercifolia</i>)	18	Ayam hutan (<i>Gallus</i> sp.)
19	Cabai jawa (<i>Piper retrofractum</i>)	19	Jangkrik (<i>Fam. Gryllidae</i>)
20	Kopi (<i>Coffea</i> sp.)	20	Musang (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>)
21	Cermai (<i>Phyllanthus acidus</i>)	21	Kera Hitam (<i>Macaca nigra</i>)
22	Kedukduk/keduduk (<i>Melastoma malabathricum</i>)	22	Jelarang (<i>Ratufa bicolor</i>)
23	Terung belanda (<i>Cyphomandra betacea</i>)	23	Alap-alap (<i>Falconidae</i>)
24	Pokak/takokak (<i>Solanum torvum</i>)	24	Rangkong (<i>Bucerotidae</i>)
25	Klerak (<i>Sapindus rarak</i>)	25	Bangau Putih (<i>Ciconia ciconia</i>)
26	Salam (<i>Syzygium polyanthum</i>)	26	Trenggiling (<i>Pholidota</i>)



No	Nama Flora	No	Nama Fauna
27	Lemasih (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>)	27	Kadal (<i>Lacertilia</i>)
28	Porang (<i>Amorphophallus oncophyllus</i>)	28	Ular Kobra (<i>Naja</i>)
29	Paku sayur (<i>Oiplazium esculentum</i>)	29	Ular Hijau (<i>Opheodrys</i>)
30	Kaliandra (<i>Calliandra callothyrsus</i>)	30	Cicak Terbang (<i>Draco volans</i>)
31	Dadem/ara (<i>Ficus racemosa</i> ; <i>Ficus fistulosa</i>)	31	Kupu Raja Amprysus (<i>Troides amphrysus</i>)
32	Jenggot resi (<i>Usnea barbata</i>)	32	Capung Biru (<i>Pseudagrion microcephalum</i>)
33	Puyang (<i>Zingiber zerumbet</i>)	33	Capung Merah (<i>Neurothemis terminata</i>)
34	Gunggung/stroberi (<i>Fragaria sp.</i>)	34	Capung Jarum (<i>Zygoptera</i>)
35	Seming (<i>Pometia spp.</i>)	35	Belalang (<i>Caelifera</i>)
36	Paku pohon/lemputu (<i>Cyathea latrebosa</i>)		
37	Paku kidang (<i>Dicksonia blumei</i>)		
38	Lempuna (<i>Cyathea contaminans</i>)		
39	Paku sarang burung (<i>Asplenium nidus</i>)		
40	Paku pidpid (<i>Nephrolepis sp.</i>)		
41	Palem nyabah (<i>Pinanga arinasaensis</i>)		
42	Palem peji (<i>Pinanga coronata</i>)		
43	Tahlan (<i>Oysoxylum spp.</i>)		
44	Sampat (<i>Meliosma ferruginea</i>)		
45	Segang (<i>Polyosma integrifolia</i>)		
46	Anggrek (<i>Vanda tricolor</i>)		
47	Bambu/Tiying (<i>Bambusa sp.</i>)		
48	Kepelan (<i>Manglietia glauca</i>)		
49	Ambengan (<i>Imperata cylindrica</i>)		
50	Rotan (<i>Calamus sp.</i>)		
51	Udu (<i>Litsea velutina</i>)		
52	Kerasi (<i>Lantana camara</i>)		
53	Juwet (<i>Syzygium cumint</i>)		
54	Hea (<i>Ficus sp.</i>)		
55	Bunut (<i>Ficus benjamina</i>)		
56	Belantih (<i>Homalanthus giganteus</i>)		
57	Belantih (<i>Homalanthus giganteus</i>)		
58	Samblung/daun ekor naga (<i>Raphidophora pinnata</i>)		
59	Paku (<i>Selaginella sp.</i>)		
60	Sente (<i>Alocasia macrorrhizos</i>)		
61	Lenggung (<i>Trema orientalis</i>)		
62	Kedaluman (<i>Cyclea barbata</i>)		
63	Kepasilan/benalu (<i>Scurrula atropurpurea</i>)		
64	Jelunut (<i>Commersonia bartramia</i>)		



Sumber: BKSDA Provinsi Bali, 2024 yang diakses melalui web <https://www.ksda-bali.go.id/data-informasi/kawasan-hutan> dan Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2022



Gambar 2. 37 Jenis Flora yang ada di Cagar Alam Batukahu

Sumber: BKSDA Provinsi Bali, 2024 dan Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2022



Gambar 2. 38 Jenis Fauna yang ada di Cagar Alam Batukahu

Sumber: BKSDA Provinsi Bali, 2024 dan Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2022

Selain Cagar Alam Batukahu, Kabupaten Tabanan juga termasuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Buyan-Danau Tamblingan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2847/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Gunung Batukahu (RTK.4) Seluas 15.102,90 Ha di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yaitu seluas 1.847,38 Ha. TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan (RTK.4) juga merupakan bagian Daerah Aliran Sungai (DAS) yang penting bagi Provinsi Bali yang mencakup sepertiga sumber air yang terdapat di Provinsi Bali. Secara hidrologi, geomorfologi kawasan ini merupakan wilayah tangkapan air hujan (*catchment area*) untuk Sungai Buleleng, Mendaung dan Saba yang mengalir ke Utara, sedangkan yang mengalir ke Selatan dan Timur adalah Sungai Jempanan, Ayung, Cengkedek, Padangembau dan Bangke. Sedangkan Bukit Pengelengan umumnya merupakan hulu sungai yang mengalir ke Utara.

Jenis fauna yang terdapat di TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan adalah sebagai berikut:

- Aves: Mandar Batu (*Gallinula chloropus*), Mandar Hitam (*Fulicaatra*), Blekok (*Ardeola speciosa*), Elang Tikus (*Elanus caeruleus*), Burung Hantu (*Ordo Strigiformes*), Sriti (*Collocalia esculenta*), Kuntul (*Egretta sp.*), Kepodang (*Oriolus chinensis*), Raja Udang (*Alcedo coerulescens*), Tekukur (*Streptopelia chinensis*), Cerukcuk (*Pycnonotus goiavier*), Bubut (*Centropus sp.*), Cekakak sungai (*Todirhamphus chloris*), Tohtor (*Megalaima armillaris*), Pipit (*Lonchura punctulata*), Kejeling, Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*),



Prenjak (*Prinia familiaris*), Pelatuk (*Fam. Picidae*), Sesap Madu (*Fam. Nectariniidae*), Kacamata Gunung (*Zosterops montanus*), Punai (*Treron sp.*), dll.

- Reptilia: Ular, Kadal (*Mabouya multifasciata*), Katak, Biawak (*Varanus salvator*).
- Mamalia: Trenggiling (*Manis javanica*), Jelarang (*Ratufa bicolor*), Landak (*Hystrix sp.*), Kijang (*Muntiacus muntjak*).
- Insekta: Kupu-kupu (*Ordo Lepidoptera*), Capung, Kumbang (*Ordo Coleoptera*), Lebah (*Apis sp.*), Penggerek (*Scirpophaga sp.*), Semut (*Fam. Formicidae*), dan Belalang.
- Biota Danau: Ikan Mujaer (*Oreochromis mossambicus*), Tawes (*Barbonymus gonionotus*), Karper, Nila, Keong Mas, Lele, Keong, Kijing, dan Belut.

Wilayah dalam kawasan konservasi TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan terdapat beberapa spesies fauna yang statusnya sudah berada dalam kondisi genting meliputi kijang (*Muntiacus muncak*), babi hutan (*Sus vitatus*), kucing hutan (*Felis bengalensis*), trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachura*), bajing tanah (*Lariscus Insignis*), sedangkan fauna yang relatif dominan dan banyak dijumpai adalah ayam hutan dan beberapa jenis burung.

Jenis flora di kawasan TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan, antara lain:

- Jenis Pohon: Damar (*Agathis alba*), Rasamala (*Altingia excelsa*), Blantih (*Homalanthus giganteus*), Gintungan (*Bischofia javanica*), Lenggung (*Trema orientalis*), Dapdap (*Erythrina sp.*), Cemara Geseng (*Casuarina junghuhniana*), Beringin (*Ficus benjamina*), Bunut (*Ficus sp.*), Suren (*Toona sureni*), Lemasih (*Hibiscus rosa-sinensis*), dll.
- Jenis Semak: Sia-sia, Kepupung, Krasi (*Lantana camara*), Pulet, Binjulit, Kalimanje, Glagah (*Saccharum officinarum*), Jarak (*Jathropa sp.*), Tokak (*Solanum torvum*), Kedukduk (*Melastoma malabathricum*), dan Sembung (*Blumea balsamifera*).
- Jenis Tumbuhan Bawah: Rumput, Tapal Kuda (*Centella asiatica*), Mangkokan (*Polyscias scutellaria*), Jelengotan, Kejepjep, Bambu Air (*Equisetum hyemale*), Sadagori (*Sida rhombifolia*), dan Sisat.
- Jenis Tumbuhan Air: Enceng Gondok (*Eichornia rassipes*), Bulu Ayam, Ganggang, Kapu-kapu, teratai (*Nymphaea sp.*), dan Rumput.

TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan juga memiliki potensi jenis tumbuhan berkhasiat obat, antara lain: Alang-alang (*Imperata cylindrica*), Anggrung/Lenggung (*Trema orientalis*), Ating-ating (*Acalypha australis*), Bandotan (*Ageratum conyzoides*), Cakar ayam (*Selaginella doederleinii*), Cemplonan (*Drymaria cordata*), Daun sendok (*Plantago mayor*), Jombang (*Taraxacum mongolicum*), Kapulaga (*Amomum compactum*), Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*), Paku simpai (*Cibotium barametz*), Patikan kebo (*Euphorbia hirta*), Pecut Kuda (*Stachytarpheta jamaicensis*), Pegagan/Tapal Kuda (*Centella asiatica*), Semanggi Gunung (*Hydrocotyle sibthorpioides*), sembung (*Blumea balsamifera*), Senggani (*Melastoma candidum*), Sisik naga (*Drymoglossum piloselloides*), Suruhan (*Peperomia pellucida*), Tapak Liman (*Elephantopus scaber*), Teki (*Cyperus rotundus*), Tembelekan/Kerasi (*Lantana camara*), Tempuyung (*Sonchus arvensis*), Widosari (*Ipomoea digitata*).



Gambar 2. 39 Jenis Flora dan Fauna di Kawasan TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan
Sumber: BKSDA, 2017

Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Tabanan juga menjadi salah satu wilayah alami tempat perkembangbiakan penyu. Habitat peneluran penyu (*turtle nesting site*) di Bali sebagian besar telah mengalami degradasi. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2013), hanya terdapat beberapa habitat peneluran penyu yang masih tersisa di Bali, salah satunya di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara dan di Pantai Klecung, Desa Tegal Mengkep Kabupaten Tabanan berupa Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*). Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali menjadi alur migrasi bagi Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*). Menurut *World Wide Fund for Nature* (WWF), penyu hijau bermigrasi dari Taman Nasional Alas Purwo menuju perairan bagian selatan Pulau Bali, dari Taman Nasional Meru Betiri menuju Australia bagian barat melewati perairan bagian selatan Pulau Bali, serta dari Taman Nasional Meru Betiri menuju Laut Flores melewati perairan bagian selatan Pulau Bali dan Selat Lombok. Penyu Lekang bermigrasi dari selatan Jawa menuju Kepulauan Sumenep melewati perairan selatan Pulau Bali, Selat Lombok dan Laut Bali.



Gambar 2. 40 Konservasi Penyu Gangga Lestari di Pantai Yeh Gangga, Sudimara, Tabanan

Sumber: Website Radar Bali, 2023 dan Website Desa Sudimara, 2020

Sumber daya genetik (plasma nutfah) yang menjadi basis pengembangan budidaya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan laut di Kabupaten Tabanan, meliputi:

1. Pertanian dan Perkebunan

Varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan plasma nutfah Bali (seperti padi lokal, salak Bali, pisang Bali, dan buah kesemek Bali) tersebar di berbagai wilayah Bali, termasuk Kabupaten Tabanan.



2. Peternakan: Sumber Daya Genetik Lokal

Sapi Bali merupakan plasma nutfah ternak kebanggaan lokal Bali. Di Kabupaten Tabanan terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) di Baturiti, yang memproduksi dan mendistribusikan semen beku sapi Bali unggul sebagai bagian dari pemuliaan dan pelestarian genetik sapi lokal. Upaya ini penting untuk menjaga ketersediaan bibit sapi Bali unggul secara berkelanjutan bagi peternak dan mendukung ketahanan daging lokal. Babi Bali Mutiara merupakan salah satu plasma nutfah babi lokal Bali yang semakin terancam punah.

3. Perikanan & Akuakultur

Di Kabupaten Tabanan, potensi plasma nutfah ikan laut lokal kurang tereksplorasi secara formal, tapi lingkungan pesisir menyediakan spesies lokal seperti ikan pelagis, demersal, dan kerang laut yang bisa jadi kandidat konservasi genetik di masa depan.

Kabupaten Tabanan memiliki beberapa elemen penting dari sumber daya genetik lokal, terutama di sektor peternakan sapi Bali dan potensi tanaman pangan lokal. Namun, konservasi varietas tanaman dan potensi plasma nutfah ikan laut masih perlu dielaborasi lebih lanjut. Dengan dukungan kelembagaan dan pendidikan, Tabanan dapat memperkuat peranannya sebagai basis sumber daya genetik lokal Bali yang lestari dan produktif.



Tabel 2. 27 Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Tingkat Ekosistem di Kabupaten Tabanan

No	Nama Ekosistem	Status Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi Sebaran Utama (Kecamatan/Desa)	Jenis Dominan dan Status Perlindungan
1	Hutan Pegunungan	Dalam kawasan hutan	4.200	Pupuan, Selemadeg Barat	Palaquium spp., Ficus spp. / Kawasan Lindung
2	Sawah Irigasi	Luar kawasan hutan	12.000	Marga, Kediri, Tabanan	Oryza sativa, Typha spp. / Produksi
3	Ekosistem Pesisir	Luar kawasan hutan	1.800	Kediri, Selemadeg Timur	Pandanus spp., Avicennia spp. / Rawan abrasi
4	Kebun Campuran	Luar kawasan hutan	3.500	Penebel, Baturiti	Durio zibethinus, Cocos nucifera / Tradisional
5	Hutan Rakyat	Luar kawasan hutan	900	Pupuan, Baturiti	Albizia chinensis, Acacia spp. / Rehabilitasi
6	Danau Buyan-Tamblingan	Dalam kawasan hutan	1.250	Baturiti (perbatasan)	Pteridium aquilinum, Cyperaceae / Cagar Alam

Tabel 2. 28 Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Tingkat Spesies (Floara) di Kabupaten Tabanan

No	Nama Spesies	Nama Lokal	Status Konservasi (IUCN/PP.7/1999)	Lokasi Habitat	Ancaman Utama
1	Eusideroxylon zwageri	Ulin	Terancam (IUCN)	Hutan Rakyat, Baturiti	Penebangan liar
2	Ficus benjamina	Beringin	LC (Least Concern)	Sepanjang Subak, Tabanan	Alih fungsi lahan
3	Nepenthes reinwardtiana	Kantong Semar	Rentan (Vulnerable)	Hutan lembap Pupuan	Koleksi ilegal
4	Pandanus tectorius	Pandan Laut	LC	Pantai Yeh Gangga, Kediri	Erosi pesisir

Tabel 2. 29 Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Tingkat Spesies (Fauna) di Kabupaten Tabanan

No	Nama Spesies	Nama Lokal	Status Konservasi (IUCN/PP.7/1999)	Lokasi Habitat	Ancaman Utama
1	Trachypithecus auratus	Lutung Hitam	Terancam (Endemik Jawa-Bali)	Hutan lindung Pupuan	Penebangan liar
2	Leptobrachium hasseltii	Katak Hitam	LC (Least Concern)	Lahan lembap sawah	Alih fungsi lahan
3	Gallus varius	Ayam Hijau Hutan	Rentan (Vulnerable)	Hutan sekunder Penebel	Koleksi ilegal
4	Pteropus vampyrus	Kalong	NT (Near Threatened)	Pohon besar di permukiman	Erosi pesisir

Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2025; <https://sikehati.menlhk.go.id>



F. Potensi dan Kondisi Pertanian dan Perkebunan

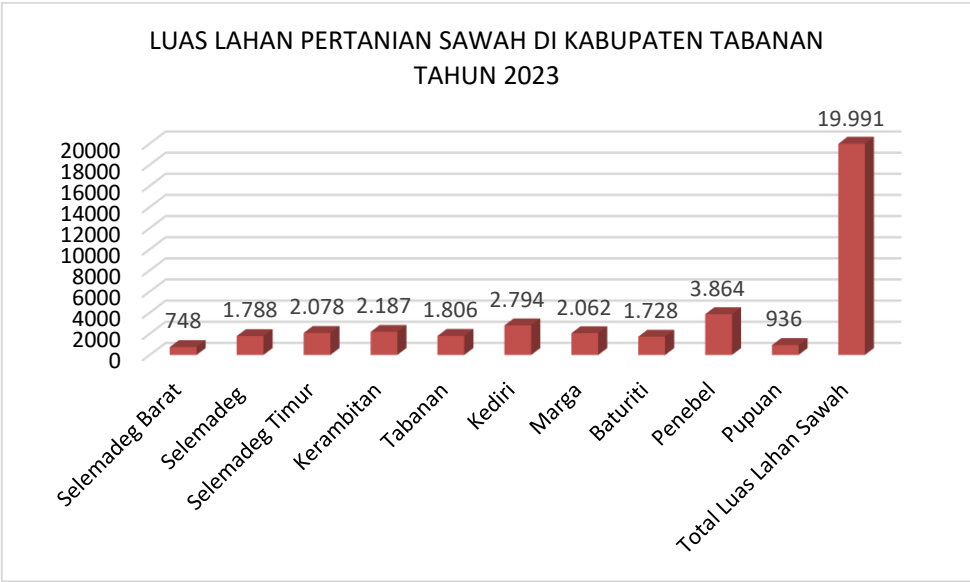
Kabupaten Tabanan memiliki keunggulan komparatif pada sektor pertanian, baik dilihat dari penggunaan lahan maupun jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani. Jadi, faktor kunci pengembangan ekonomi Tabanan terletak pada kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan sektor ini. Sebagai gambaran umum dari perkembangan pertanian di Kabupaten Tabanan, dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 30 Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan.	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi padi	ton	216.547	211.178	211.935	211.243	212.312
2	Produktivitas padi	ku/ha	56,10	57,37	57,43	55,81	64,24
3	Luas binaan padi ramah lingkungan/organik	ha	7,7	18,02	10,72	9,95	10
4	Produktivitas padi ramah lingkungan/organik	ku/ha	50,05	70,13	69,68	64,67	60
5	Indeks pertanaman	%	214.824	177.277	178.943	171.717	190.999
6	Produksi jagung	ton	7.369	8.691	4.889	1.419	9.133
7	Produksi kedelai	ton	1.280	1.107	332	9.482	153
8	Produksi bawang merah	ku	1.963	813	10.974	151	5.230
9	Produksi cabe	ku	13.531	21.439	9.816	7.253	73.679
10	Produksi manggis	ton	29.345	1.104	44.550	13.391	374.458
11	Produksi kopi	ton	6.101,50	5.331,31	5.332,08	5.500,37	5.800,90
12	Produktivitas kopi	kg/ha	744	725	749	732	711
13	Produksi cengkeh	ton	668,37	0	0	0	206,33
14	Produksi kelapa	ton	274,07	45,4	43,13	239,04	113
15	Produksi kakao	ton	2.067,18	4.807,03	851,50	895,03	1.084,59
16	Populasi sapi Bali	ekor	50.906	45.268	43.842	43.012	42.772
17	Populasi kambing	ekor	2.307	2.215	1.819	1.079	1.528
18	Populasi ayam ras pedaging	ekor	2.683.994	2.917.265	2.969.975	2.222.085	2.080.540
19	Populasi ayam ras petelur	ekor	1.964.228	1.947.398	1.275.388	1.004.946	855.662
20	Produksi telur	ton	3.455.120	4.516.220	3.835.120	1.913.000	16.796,36

Sumber: Dinas Pertanian Tabanan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

Apabila menyimak tabel di atas, hampir seluruh komoditas utama pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) mengalami penurunan produksi. Demikian pula terjadi penurunan populasi ternak (sapi, kambing, dan ayam pedaging). Produksi telur juga mengalami kondisi yang sama. Kuantitas penurunan rata-rata mencapai lebih dari 50% dalam periode 2016-2020. Perkembangan di atas menjadi peringatan yang sangat keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam memajukan pertanian dan meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Tabanan.



Gambar 2. 41 Luas Lahan Pertanian Sawah di Kabupaten Tabanan Tahun 2023
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Berdasarkan data dari tabel di atas, bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Tabanan tersebar merata di masing-masing kecamatan dengan total mencapai 19.991 hektar. Kecamatan Penebel menjadi kecamatan yang memiliki lahan sawah terluas dengan 3.864 hektar, diikuti oleh Kecamatan Kediri dengan 2.794 hektar dan Kecamatan Kerambitan dengan 2.187 hektar. Selanjutnya Kecamatan Selemdag Timur juga memiliki kontribusi signifikan dengan lahan sawah seluas 2.078 hektar, diikuti oleh Kecamatan Marga dengan 2.062 hektar dan Kecamatan Tabanan dengan 1.806 hektar. Kecamatan Selemdag dan Kecamatan Baturiti masing-masing memiliki luas lahan sawah seluas 1.788 hektar dan 1.728 hektar. Sedangkan Kecamatan Pupuan memiliki luas lahan sawah yaitu hanya seluas 936 hektar, serta Kecamatan Selemdag Barat menjadi kecamatan dengan laus lahan sawah terkecil yaitu dengan luas 748 hektar.

Dari luas sawah di Kabupaten Tabanan yang mencapai 19.991 hektar maka seluas 16.034 hektar ditetapkan sebagai LP2B dalam dokumen rencana tata ruang. Peran strategis Tabanan sebagai lumbung beras Bali maka keberadaan LP2B seluas 16.034 hektare ini sangat strategis serta keterkaitannya dengan agenda nasional, yaitu:

- ASTA CITA Presiden & Wapres RI: Kemandirian pangan
- RPJMN 2025–2029: Ketahanan dan kedaulatan pangan
- Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan): UU No. 41 Tahun 2009 dan turunannya

Perlu adanya kebijakan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem pertanian melalui perlindungan LP2B dan regenerasi petani, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional dengan strategi sebagai berikut.

Tabel 2. 31 Strategi Keberlanjutan Kawasan Pertanian LP2B

No	Indikator	Tujuan	Arahan Strategis	Dukungan Kebijakan	Output
1	Regenerasi petani melalui program bangga menjadi petani	Menumbuhkan kebanggaan, minat, dan peluang nyata bagi generasi muda dalam sektor pertanian	▪ Kolaborasi Pemkab dengan dinas pendidikan, pertanian, dan ketenagakerjaan untuk menciptakan kurikulum agropreneur lokal	Perbup/Perda tentang insentif dan dukungan regenerasi petani	Terbentuknya komunitas petani muda berbasis desa

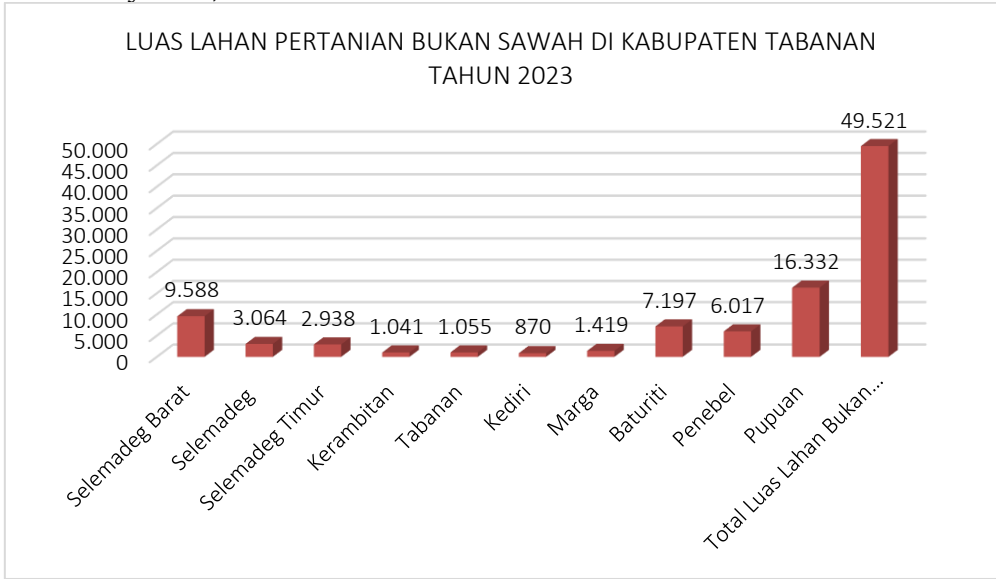


No	Indikator	Tujuan	Arahan Strategis	Dukungan Kebijakan	Output
			▪ Inkubasi petani milenial berbasis teknologi pertanian (smart farming, drone, irigasi presisi, dan e-commerce hasil panen) ▪ Memberikan akses permodalan dan lahan kepada generasi muda (sewa lahan LP2B milik desa/negeri) ▪ Promosi kisah sukses petani muda di media sosial dan sekolah ▪ Kompetisi inovasi pertanian tahunan di kalangan pelajar/mahasiswa		
2	Perlindungan LP2B Secara Ketat dan Terencana	Menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan tanpa kendali	▪ Integrasi LP2B dalam RTRW, RDTR dan sistem OSS perizinan ▪ Digitalisasi pemetaan dan pengawasan LP2B (SIG atau dashboard LP2B) ▪ Sanksi administratif & insentif fiskal bagi desa/kelompok tani yang menjaga LP2B ▪ Optimalisasi pemanfaatan lahan LP2B melalui intensifikasi ramah lingkungan	Menyinkronkan peta LP2B dengan KLHS RTRW Kabupaten	Status LP2B tidak berkurang selama 20 tahun ke depan
3	Transformasi Pertanian Ramah Lingkungan & Berbasis Ekosistem	Menjamin keberlanjutan produksi pertanian dan kesesuaian daya dukung lingkungan	▪ ☐ Pengurangan ketergantungan pada pestisida & pupuk kimia → pertanian organik ▪ ☐ Konservasi air irigasi & optimalisasi subak sebagai sistem kearifan lokal ▪ ☐ Sertifikasi produk organik untuk		



N o	Indikator	Tujuan	Arahan Strategis	Dukungan Kebijakan	Output
			meningkatkan daya saing □ Agroforestry dan pertanian terpadu (tanaman-ternak-kompos)		
4	Penguatan Ekonomi Petani Lewat Diversifikasi dan Akses Pasar	Menjamin kesejahteraan petani agar regenerasi berjalan	□ Kemitraan pertanian dengan pelaku industri pangan, hotel, UMKM, dan e-commerce □ Pelatihan petani muda tentang rantai nilai, branding, dan akses pasar □ Inisiasi BUMDes atau koperasi pangan desa berbasis petani muda		

Sumber: Tim Penyusun, Tahun 2024



Gambar 2. 42 Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Selain lahan pertanian sawah, Kabupaten Tabanan juga memiliki lahan pertanian bukan sawah dengan luas yang mencapai total 49.521 hektar. Kecamatan Pupuan memiliki luas lahan pertanian bukan sawah terluas dengan luas total lahan seluas 16.332 hektar, yang diikuti oleh Kecamatan Selemadeg Barat dengan total luas lahan pertanian bukan sawah seluas 9.588 hektar dan Kecamatan Baturiti dengan total luas lahan 7.197 hektar. Kecamatan Penebel juga memiliki kontribusi yang signifikan dengan luas lahan 6.017 hektar, sementara Kecamatan Selemadeg memiliki luas lahan 3.064 hektar dan Kecamatan Selemadeg Timur dengan total luas lahan 2.938 hektar. Kecamatan Marga dan Tabanan masing-masing memiliki luas total lahan pertanian bukan sawah seluas 1.419 hektar dan 1.055 hektar. Sedangkan Kecamatan Kerambitan hanya memiliki total luas lahan pertanian bukan sawah seuas 1.041 hektar dan Kecamatan Kediri sebagai kecamatan dengan luas total lahan pertanian bukan sawah seluas 870 hektar.



Tabel 2. 32 Luas Lahan di Kabupaten Tabanan menurut Penggunaannya Tahun 2023

No.	Uraian		Luas per Kecamatan										Kabupaten
			Selbar	Seld	Seltim	Krbt	Tbn	Kdr	Mrg	Btr	Pnb	Ppn	
1.	Lahan Pertanian												
1.1.	Lahan Sawah		748	1,788	2,078	2,187	1,806	2,794	2,062	1,728	3,864	936	19,991
		Ditanami padi 3 kali			4	316	100	55					475
		Ditanami padi 2 kali	748	10	361	1,037	1,706	2,733	1,844	1,430	3,864	795	14,528
		Ditanami padi 1 kali		1,180	584	611			164	150		74	2,763
		Tidak ditanami padi:		581									581
		- Ditanami tanaman lainnya		17	1,129	221			54	148			1,569
		- Tidak ditanami apapun				2		6				67	75
		Sementara tidak diusahakan											0
		Jumlah Lahan Sawah	748	1,788	2,078	2,187	1,806	2,794	2,062	1,728	3,864	936	19,991
													0
1.2.	Lahan Bukan Sawah												0
	a	Tegal / Kebun		852	1,071	1,038	1,015	855	1,405	3,919	5,992	86	16,233
	b	Ladang / Huma	2,596										2,596
	c	Perkebunan	4,900	1,580	1,867				10	601		12,273	21,231
	d	Hutan rakyat	225							28		1,446	1,699
	e	Hutan negara		632						2,649		2,527	5,808
	f	Sementara tidak diusahakan					8	10			11	0	29
	g	Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	1,867			3	32	5	4		14		1,925
		Jumlah Lahan Bukan Sawah	9,588	3,064	2,938	1,041	1,055	870	1,419	7,197	6,017	16,332	49,521
		Jumlah Lahan Pertanian											0
2	Lahan Bukan Pertanian (jalan, pemkiman, perkantoran, sungai, dll		1,679	353	462	1,011	1,568	1,696	998	992	4,317	634	13,710
TOTAL			12,015	5,205	5,478	4,239	4,429	5,360	4,479	9,917	14,198	17,902	83,222

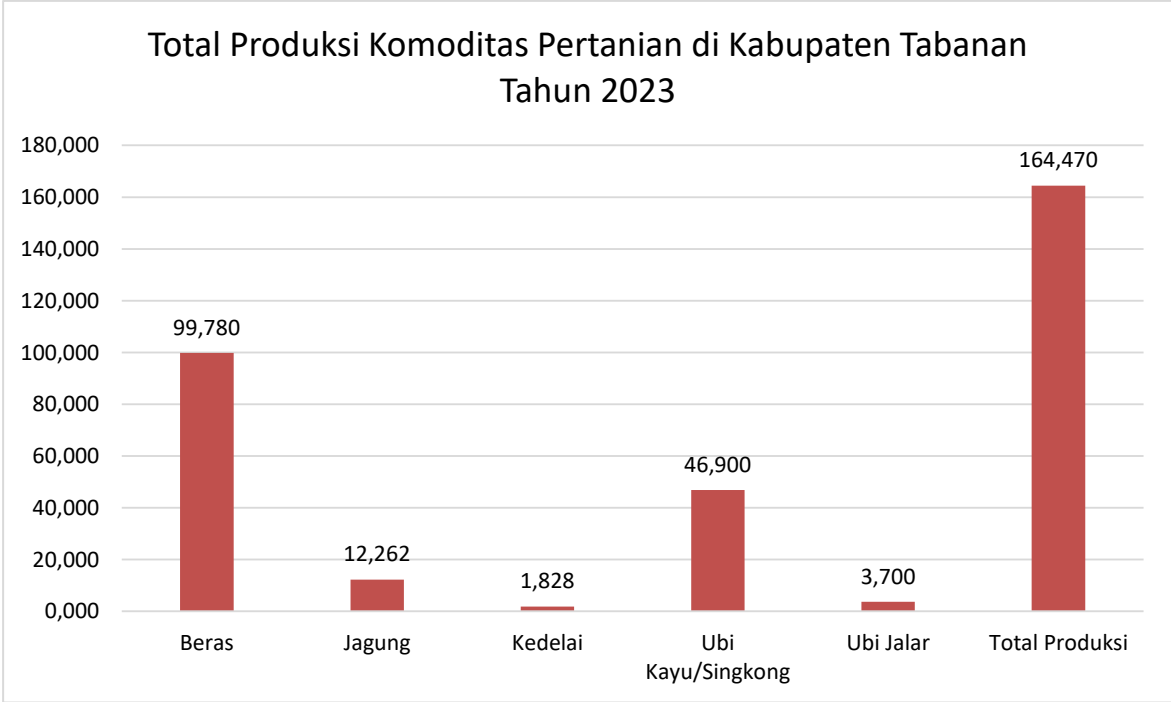
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dalam Data Luas Lahan di Kabupaten Tabanan menurut Penggunaannya Tahun 2024



Tabel 2. 33 Rekap Hasil Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No	Komoditas Pertanian	Produksi (Ton) Tahun 2023
1.	Beras	99.780
2.	Jagung	12.262
3.	Kedelai	1.828
4.	Ubi Kayu/Singkong	46.9
5.	Ubi Jalar	3.7
Total Produksi Komoditas Pertanian		164.470

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024



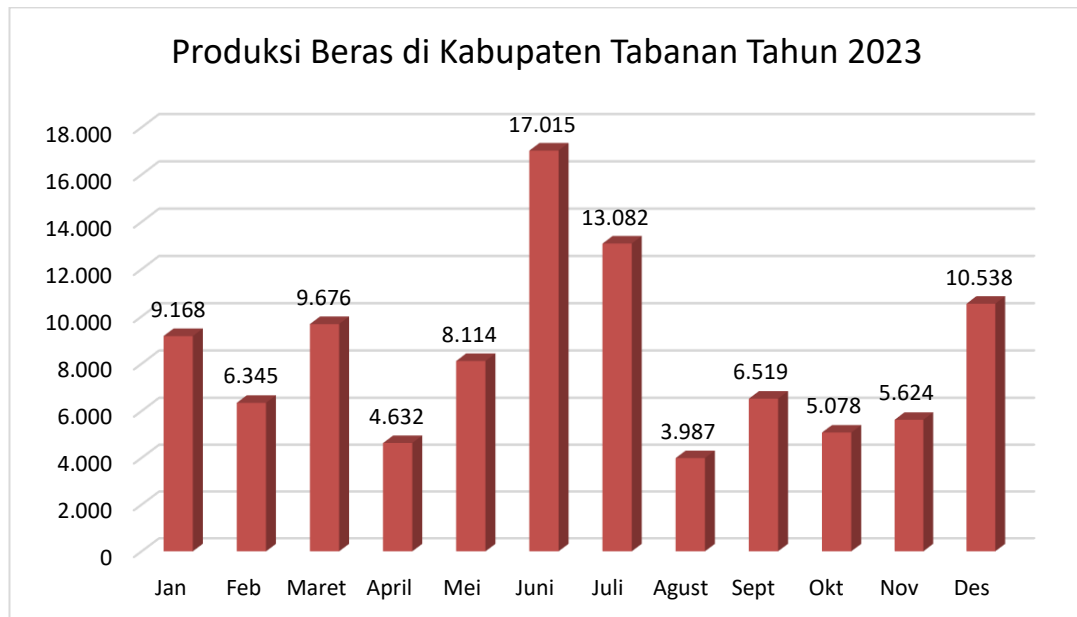
Gambar 2. 43 Total Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Total hasil produksi komoditas pertanian di Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 mencapai 164.470 ton. Komoditas beras menjadi komoditas unggulan dengan produksi tertinggi mencapai 99.780 ton. Selanjutnya diikuti oleh komoditas jagung dengan hasil produksi total sebesar 12.262 ton. Komoditas kedelai juga memberikan kontribusi signifikan dengan total hasil produksi sebesar 1.828 ton. Selain itu, produksi komoditas ubi kayu atau singkong mencapai 46,9 ton, sedangkan komoditas pertanian dengan hasil produksi yang paling minim adalah komoditas ubi jalar dengan hasil produksi di tahun 2023 yang hanya mencapai 3,7 ton.

Berdasarkan data ketersediaan beras di Kabupaten Tabanan tahun 2023, tercatat jumlah beras yang tersedia di berbagai kecamatan sepanjang tahun 2023 mencapai total 99.780 ton. Kecamatan dengan jumlah ketersediaan beras tertinggi adalah Kecamatan Penebel dengan 22.505 ton, diikuti oleh Kecamatan Kediri dengan 16.928 ton, dan Kecamatan Kerambitan dengan 13.167 ton. Sedangkan kecamatan dengan ketersediaan beras terendah adalah Kecamatan Selemadeg Barat dengan 2.521 ton. Beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Baturiti dan Kecamatan Penebel,

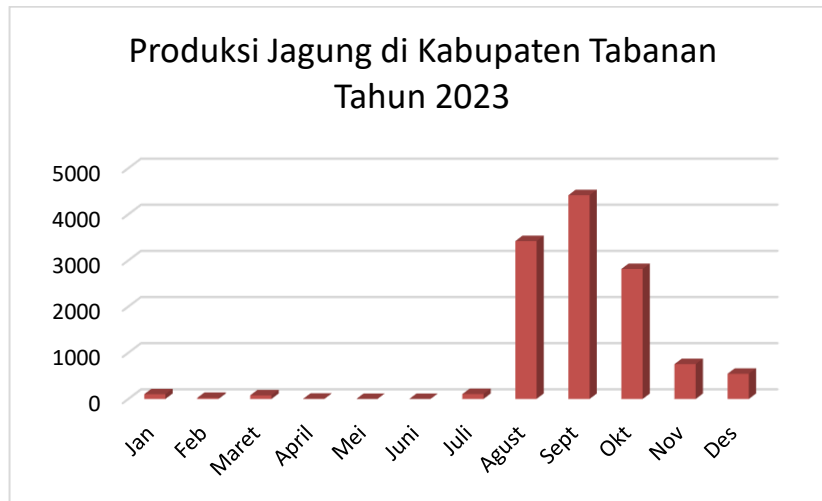
mencatatkan ketersediaan beras yang kosong di beberapa bulan tertentu. Namun, secara keseluruhan, puncak ketersediaan beras terjadi pada bulan Juni dengan total 17.015 ton, sementara bulan dengan ketersediaan beras terendah adalah Februari dengan total 6.345 ton.



Gambar 2. 44 Data Produksi Beras per Bulan di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

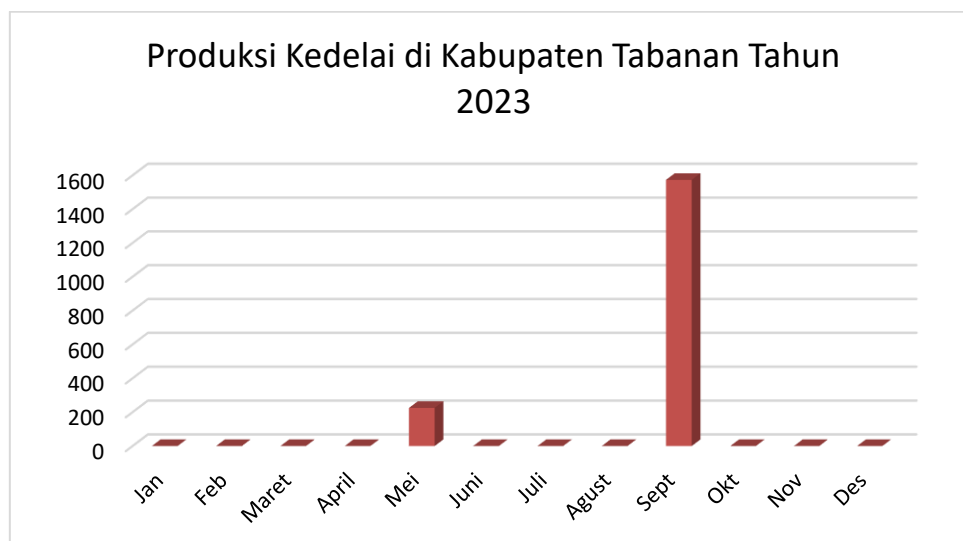
Berdasarkan data produksi jagung di Kabupaten Tabanan tahun 2023, total ketersediaan jagung mencapai 12.262 ton. Kecamatan dengan produksi jagung tertinggi adalah Kecamatan Selemadeg Timur dengan 8.968 ton, yang menunjukkan peningkatan signifikan terutama pada bulan Agustus dan September. Kecamatan Kerambitan mencatat produksi sebesar 1.784 ton, sebagian besar terjadi pada bulan Agustus dan Oktober. Kecamatan Selemadeg memiliki produksi jagung sebanyak 663 ton, dengan puncak produksi terjadi pada bulan September dan Oktober. Kecamatan Marga dan Kecamatan Penebel masing-masing menyumbang 440 ton dan 229 ton, dengan Kecamatan Marga menunjukkan produksi signifikan pada bulan Desember dan Kecamatan Penebel pada bulan November dan Desember. Kecamatan lainnya seperti Selemadeg Barat, Kediri, dan Pupuan tidak mencatat produksi jagung sepanjang tahun. Sedangkan Kecamatan Baturiti tidak mencatat produksi jagung kering sepanjang tahun, karena di Kecamatan Baturiti, hasil produksi jagung seluruhnya dipanen ketika muda untuk keperluan suplai produksi sayur mayur dan tidak sampai panen dalam bentuk butiran jagung kering.



Gambar 2. 45 Data Produksi Jagung per Bulan di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Berdasarkan data produksi kedelai di Kabupaten Tabanan tahun 2023, total ketersediaan kedelai mencapai 1.828 ton. Produksi kedelai hanya tercatat di dua kecamatan, yaitu Tabanan dan Kediri. Kecamatan Tabanan memiliki produksi kedelai terbesar dengan total 1.573 ton, yang seluruhnya tercatat pada bulan September. Sementara itu, Kecamatan Kediri mencatat produksi sebesar 255 ton pada bulan Mei. Kecamatan lainnya seperti Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, dan Pupuan tidak mencatat produksi kedelai sepanjang tahun.

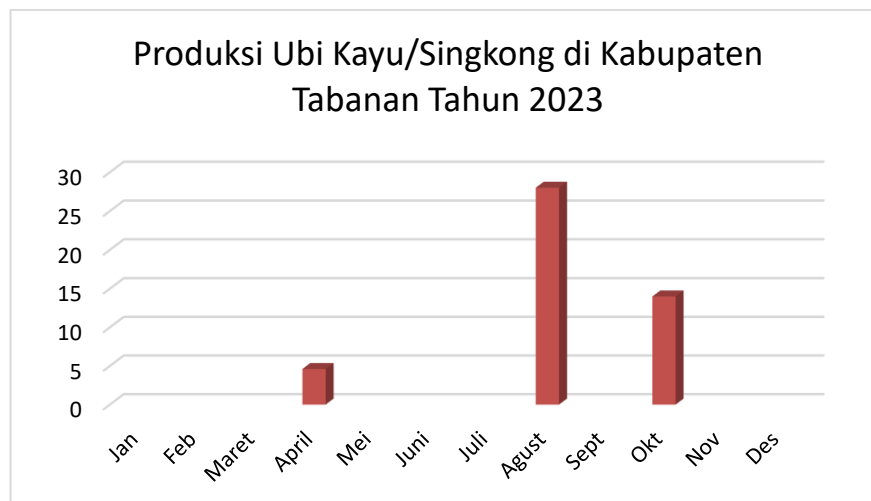


Gambar 2. 46 Data Produksi Kedelai per Bulan di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Berdasarkan data produksi ubi kayu atau singkong di Kabupaten Tabanan tahun 2023, total ketersediaan produksi mencapai 46,9 ton. Produksi singkong tercatat hanya tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Baturiti, dan Kecamatan Penebel. Kecamatan Tabanan mencatat produksi singkong sebanyak 4,6 ton pada bulan April. Kecamatan Baturiti mencatat produksi singkong sebanyak 14 ton pada bulan Oktober. Sementara Kecamatan Penebel mencatat produksi singkong sebanyak 28 ton pada bulan Agustus. Kecamatan lainnya seperti Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, Kerambitan, Kediri, Marga,

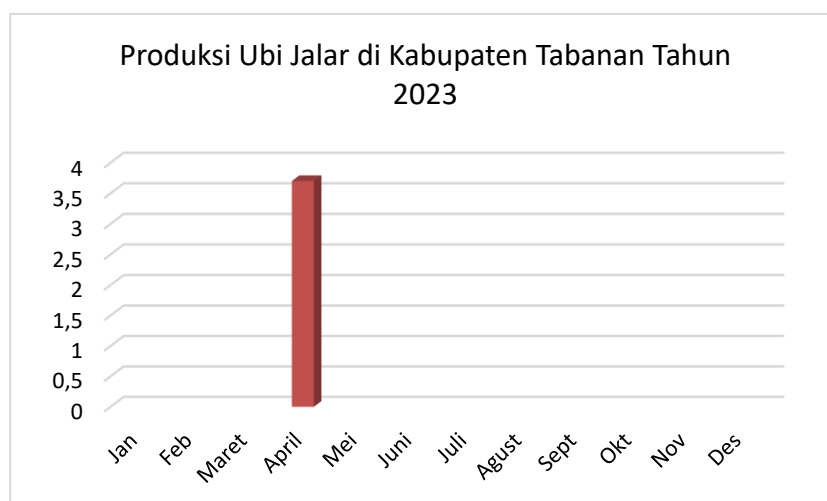
dan Pupuan tidak mencatat produksi singkong sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa produksi singkong di Kabupaten Tabanan masih sangat terbatas dan terkonsentrasi hanya di beberapa kecamatan dengan puncak produksi terjadi pada bulan Agustus dan Oktober.



Gambar 2. 47 Data Produksi Ubi Kayu/Singkong per Bulan di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Berdasarkan data produksi ubi jalar di Kabupaten Tabanan tahun 2023, menunjukkan total ketersediaan produksi mencapai 3,7 ton. Produksi ubi jalar hanya tercatat di Kecamatan Tabanan, dengan seluruh produksinya terjadi pada bulan April. Kecamatan lainnya seperti Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, Kerambitan, Kediri, Marga, Baturiti, Penebel, dan Pupuan tidak mencatat produksi ubi jalar sepanjang tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi ubi jalar di Kabupaten Tabanan sangat terbatas dan hanya terjadi di satu kecamatan dalam satu bulan saja.



Gambar 2. 48 Data Produksi Ubi Jalar per Bulan di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024



Tabel 2. 34 Data Produksi Beras di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	BERAS TERSEDIA (TON)												
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	SELEMADEG BARAT	140	137	319	-	124	705	720	-	58	319	-	-	2,521
2	SELEMADEG	397	-	100	1,254	1,569	2,104	56	123	664	289	260	1,922	8,739
3	SELEMADEG TIMUR	227	537	2,680	1,265	324	491	985	108	228	15	43	149	7,052
4	KERAMBITAN	289	2,177	1,559	917	424	1,679	2,311	1,797	240	442	755	578	13,167
5	TABANAN	881	382	509	-	967	1,836	349	-	699	452	512	-	6,586
6	KEDIRI	121	2,436	4,119	951	107	-	165	669	4,403	2,890	897	168	16,928
7	MARGA	101	651	262	245	700	850	2,991	293	228	372	285	1,348	8,326
8	BATURITI	2,531	-	-	-	1,039	3,233	691	-	-	120	41	1,131	8,786
9	PNEBEL	4,136	-	-	-	977	5,727	4,717	885	-	179	1,847	4,037	22,505
10	PUPUAN	346	23	128	-	1,883	389	97	113	-	-	984	1,206	5,170
KABUPATEN TABANAN		9,168	6,345	9,676	4,632	8,114	17,015	13,082	3,987	6,519	5,078	5,624	10,538	99,780

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024



Tabel 2. 35 Data Produksi Jagung di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JAGUNG TERSEDIA (TON)												
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	SELEMADEG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SELEMADEG	-	-	-	-	-	-	-	-	529	134	-	-	663
3	SELEMADEG TIMUR	-	24	78	-	-	-	106	2,077	3,712	2,279	634	58	8,968
4	KERAMBITAN	96	-	-	-	-	-	-	1,328	-	360	-	-	1,784
5	TABANAN	-	-	-	5	-	-	-	-	174	-	-	-	179
6	KEDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MARGA	6	-	-	-	-	-	-	14	-	41	-	378	440
8	BATURITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PENEBEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	109	229
10	PUPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN TABANAN		102	24	78	5	-	-	106	3,419	4,415	2,814	754	545	12,262

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024



Tabel 2. 36 Data Produksi Kedelai di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KEDELAI TERSEDIA (TON)												
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	SELEMADEG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SELEMADEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SELEMADEG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KERAMBITAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TABANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,573	-	-	-	1,573
6	KEDIRI	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	-	-	255
7	MARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BATURITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PENEBEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PUPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN TABANAN		-	-	-	-	225	-	-	-	1,573	-	-	-	1.828

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024



Tabel 2. 37 Data Produksi Ubi Kayu/Singkong di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	UBI KAYU/SINGKONG TERSEDIA (TON)												
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	SELEMADEG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SELEMADEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SELEMADEG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KERAMBITAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TABANAN	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6
6	KEDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BATURITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	14
9	PENEBEL	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	28
10	PUPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN TABANAN		-	-	-	4.6	-	-	-	28	-	14	-	-	46.9

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024



Tabel 2. 38 Data Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	UBI KAYU/SINGKONG TERSEDIA (TON)												
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	SELEMADEG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SELEMADEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SELEMADEG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KERAMBITAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TABANAN	-	-	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7
6	KEDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BATURITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PENEBEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PUPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN TABANAN		-	-	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024



Berdasarkan data jenis komoditas perkebunan dan luas areal tanam yang menghasilkan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 di Kabupaten Tabanan, terlihat beberapa komoditas mengalami kenaikan luas areal tanam yang signifikan. Komoditas Kelapa Dalam mengalami peningkatan dari 12,988.82 hektar pada tahun 2019 menjadi 13,038.50 hektar pada tahun 2023. Komoditas Kakao juga menunjukkan peningkatan dari 3,277.21 hektar menjadi 3,710.97 hektar dalam periode yang sama. Komoditas Kopi Robusta naik dari 8,195.14 hektar menjadi 8,537.08 hektar. Selain itu, komoditas Pala mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 1.07 hektar menjadi 38.56 hektar, dan Komoditas Aren naik dari 90.55 hektar menjadi 110.11 hektar. Komoditas Kelapa Genjah juga mengalami sedikit peningkatan dari 335.64 hektar menjadi 342.63 hektar, sementara Komoditas Kemiri naik dari 17.04 hektar menjadi 20.74 hektar.

Tabel 2. 39 Data Jenis Komoditas Perkebunan dan Luas Areal Tanam Menghasilkan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tabanan

Komoditas		Luas Areal Tanam Menghasilkan (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelapa Hybrida	2.91	2.00	2.00	2.00	2.00
2	Kelapa Genjah	335.64	330.75	330.75	342.63	342.63
3	Kelapa Dalam	12,988.82	12,901.00	12,901.00	12,911.50	13,038.50
4	Kakao	3,277.21	3,303.87	3,303.87	3,342.97	3,710.97
5	Kopi Arabika	707.60	705.55	705.55	600.55	450.55
6	Kopi Robusta	8,195.14	8,253.60	8,253.60	8,387.08	8,537.08
7	Cengkeh	1,845.51	1,825.41	1,825.41	1,854.81	1,854.81
8	Panili	-	-	-	-	-
9	Lada	-	-	-	-	-
10	Kemiri	17.04	16.20	16.20	20.74	20.74
11	Pala	1.07	11.06	11.06	38.56	38.56
12	Aren	90.55	110.11	110.11	110.11	110.11
Luas Areal		27.461,49	27.459,55	27.459,55	27.610,95	28.105,95

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sedangkan sebaliknya, beberapa komoditas mengalami penurunan luas areal tanam yang menghasilkan. Komoditas Kopi Arabika mengalami penurunan signifikan dari 707.60 hektar pada 2019 menjadi 450.55 hektar pada 2023. Komoditas Kelapa Hybrida juga turun dari 2.91 hektar pada 2019 menjadi 2.00 hektar mulai tahun 2020 hingga tahun 2023. Komoditas Cengkeh menunjukkan sedikit fluktuasi dengan penurunan awal dari 1,845.51 hektar pada tahun 2019 menjadi 1,825.41 hektar pada tahun 2020, meskipun kemudian stabil pada 1,854.81 hektar. Beberapa komoditas lainnya, seperti Panili dan Lada, tidak memiliki data luas areal tanam yang dilaporkan sepanjang periode tersebut. Selain itu, selama periode tahun 2019 hingga



tahun 2023, luas total lahan perkebunan yang menghasilkan di Kabupaten Tabanan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019, luas lahan tercatat seluas 27.461,49 hektar, yang selanjutnya mengalami sedikit penurunan pad atahun 2020 dan 2021 menjadi seluas 27.459,55 hektar. Namun, pada tahun 2022, luas lahan meningkat menjadi 27.610,95 hektar dan terus bertambah hingga mencapai 28.105,95 hektar pada tahun 2023. Data ini mengindikasikan adanya perluasan lahan perkebunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2. 40 Data Jenis Komoditas Perkebunan dan Hasil Produksi (Ton) Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tabanan

Komoditas		Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelapa Hybrida	1.71	1.01	1.27	0.30	1.39
2	Kelapa Genjah	239.04	243.31	244.79	251.36	258.51
3	Kelapa Dalam	14,962.96	14,935.78	14,918.66	15,165.29	15,126.87
4	Kakao	895.03	894.17	878.70	942.06	1,048.54
5	Kopi Arabika	20.82	19.43	27.30	24.14	23.02
6	Kopi Robusta	5,500.37	5,546.02	5,589.12	5,327.27	5,062.25
7	Cengkeh	443.39	437.91	163.02	145.05	170.64
8	Panili	-	-	-	-	-
9	Lada	-	-	-	-	-
10	Kemiri	8.90	11.04	10.34	11.04	11.54
11	Pala	2.31	2.34	8.50	8.80	8.89
12	Aren	3.16	10.08	8.63	9.45	98.73
Total Produksi		22.077,688	22.101,086	21.850,334	21.884,758	21.810,38

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Selama periode 2019 hingga 2023, produksi beberapa komoditas pertanian di Kabupaten Tabanan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kelapa Genjah meningkat dari 239.04 ton menjadi 258.51 ton, sementara Kelapa Dalam naik dari 14,962.96 ton menjadi 15,126.87 ton. Kakao juga mengalami peningkatan dari 895.03 ton menjadi 1,048.54 ton. Selain itu, produksi Kemiri, Pala, dan Aren masing-masing meningkat dari 8.90 ton menjadi 11.54 ton, dari 2.31 ton menjadi 8.89 ton, dan dari 3.16 ton menjadi 98.73 ton. Peningkatan produksi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam beberapa sektor pertanian di Kabupaten Tabanan. Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi. Produksi Kelapa Hybrida menurun dari 1.71 ton pada 2019 menjadi 1.39 ton pada 2023, dan Kopi Arabika turun dari 20.82 ton menjadi 23.02 ton dalam periode yang sama. Penurunan yang lebih signifikan terlihat pada Kopi Robusta, yang turun dari 5,500.37 ton menjadi 5,062.25 ton, serta Cengkeh, yang mengalami penurunan drastis dari 443.39 ton menjadi 170.64 ton. Total produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sedikit menurun dari 22,077.69 ton pada 2019 menjadi 21,810.38 ton pada 2023.



Tabel 2. 41 Data Jenis Komoditas Perkebunan dan Hasil Produktivitas (Kg/Ha) Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tabanan

Komoditas		Produktivitas (Kg/Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelapa Hybrida	588	505	635	150	695
2	Kelapa Genjah	712	736	740	734	754
3	Kelapa Dalam	1152	1158	1198	1175	1160
4	Kakao	264	271	274	282	283
5	Kopi Arabika	29	28	27	40	51
6	Kopi Robusta	741	667	690	635	593
7	Cengkeh	208	113	121	78	92
8	Panili	-	-	-	-	-
9	Lada	-	-	-	-	-
10	Kemiri	522	554	554	532	556
11	Pala	2159	212	212	228	231
12	Aren	25	44	92	86	897
Total Produktivitas Komoditas Perkebunan		6401	4286	4541	3940	5312

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023, produktivitas beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Produktivitas Kelapa Hybrida meningkat dari 588 Kg/Ha pada 2019 menjadi 695 Kg/Ha pada 2023, dan Kelapa Genjah dari 712 Kg/Ha menjadi 754 Kg/Ha. Komoditas Kakao juga mengalami peningkatan produktivitas dari 264 Kg/Ha menjadi 283 Kg/Ha, serta Kopi Arabika dari 29 Kg/Ha menjadi 51 Kg/Ha. Komoditas Kemiri dan Aren menunjukkan kenaikan signifikan, dengan kenaikan produktivitas Kemiri yang semula 522 Kg/Ha menjadi 556 Kg/Ha, dan Aren dari 25 Kg/Ha menjadi 897 Kg/Ha. Meskipun komoditas Pala mengalami penurunan produktivitas dalam beberapa tahun, tetapi produktivitasnya tetap lebih tinggi pada tahun 2023 (231 Kg/Ha) dibandingkan tahun 2019 (2159 Kg/Ha).

Selain itu, beberapa komoditas hasil perkebunan di Kabupaten Tabanan mengalami tren penurunan produktivitas pada tahun 2023. Komoditas Kopi Robusta mengalami penurunan produktivitas dari 741 Kg/Ha pada tahun 2019 menjadi 593 Kg/Ha pada tahun 2023. Kemudian komoditas Cengkeh juga mengalami penurunan produktivitas dari 208 Kg/Ha pada tahun 2019 menjadi 92 Kg/Ha pada tahun 2023. Secara keseluruhan, total produktivitas komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan mencapai puncaknya pada 2019 dengan 6401 Kg/Ha, mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, namun kembali meningkat menjadi 5312 Kg/Ha pada 2023.

G. Potensi dan Kondisi Industri dan Transportasi

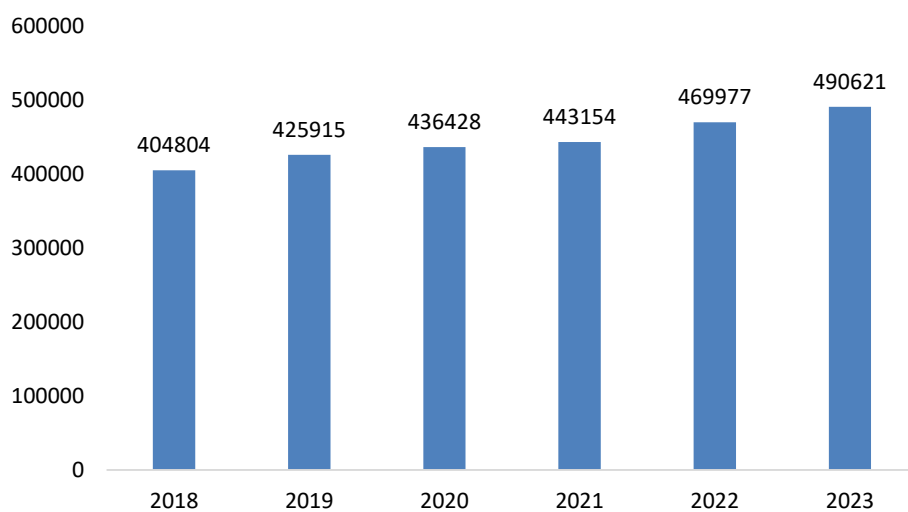
Industri dan transportasi menjadi bagian terpenting dalam perencanaan terkait dengan lingkungan. Penambahan industri maupun pengurangan industri nantinya berdampak pada lingkungan begitu pula dengan transportasi. Menurut PP No 28 tahun 2021, Industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau nilai manfaat atau manfaat lebih tinggi.



Industrialisasi merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Proses tersebut meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi. Perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tabanan selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Nilai tambah nominal dan nilai tambah riil yang dihasilkan di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 1,42 trilliun rupiah. Selain itu, nilai tambah riil juga mengalami peningkatan menjadi 892,02 miliar rupiah.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri pengolahan selama tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada Agustus 2021, jumlah tenaga kerja mencapai 45.364 orang, meningkat 0,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja sektor ini menurun hingga 20,6 persen menjadi 36.019 pekerja

Meskipun belum bisa dijadikan sebagai salah satu sektor unggulan bagi ekonomi di Kabupaten Tabanan, namun kontribusi sektor industri pengolahan cukup besar, yaitu berada pada kisaran angka 5 hingga 6 persen. Hal ini dikarenakan sebagian besar industri pengolahan di Kabupaten Tabanan masih berbasis industri mikro kecil, tenaga kerja, dan output yang masih minim. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi industri pengolahan cenderung fluktuatif. Sebelum tahun 2019, kontribusinya menurun. Namun setelah tahun 2019, kontribusinya menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2022, kontribusi sektor industri pengolahan berada pada angka 6,0 persen, mengalami peningkatan 0,06 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dari 2018 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi. Selama periode 2018-2019, sektor ini mengalami pertumbuhan, tetapi pada tahun 2020, terjadi perlambatan signifikan sebesar -4,87 persen akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, sektor industri pengolahan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 4,56 persen, menandakan adanya pemulihan setelah mengalami krisis akibat pandemi Covid-19.



Gambar 2. 49 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan

Sumber: <https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/2/banyaknya-kendaraan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang dilalui oleh jalur utama penghubung antara Gilimanuk-Denpasar sehingga jalan tersebut dikenal dengan Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk. Jalan tersebut merupakan Jalan Nasional yang mana merupakan jalur utama penghubung antara kabupaten di Bali bagian



barat yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sehingga jalan ini menjadi urat nadi transportasi darat yang sangat penting terutama pada sektor ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan urbanisasi, jumlah kendaraan bermotor perkotaan terus meningkat tetapi masalah keselamatan lalu lintas semakin menonjol (Oktopianto, Shofiah, et al., 2021).

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan terus mengalami peningkatan jumlah, dimana terjadi peningkatan sebanyak 20.644 unit dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2021 – 2022 sebanyak 26.823 unit. Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2020 – 2021 sebanyak 6.726 unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini tentunya akan meningkatkan konsentrasi emisi CO₂ di Kabupaten Tabanan. Konsentrasi CO₂ yang melebihi nilai baku mutu akan bersifat racun yang bila terhisap dapat merusak paru-paru bahkan mampu menyebabkan kematian (Sastrawijaya, 2009).

H. Potensi dan Kondisi Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 201 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2025, potensi pariwisata di Kabupaten Tabanan meliputi:

- 1) KSPD merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi terdiri dari :
 - a) KSPD Soka seluas 5.752,62 (lima ribu tujuh ratus lima puluh dua koma enam puluh dua) hektar terdiri dari :
 1. Desa Lalanglinggah dan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat;
 2. Desa Antap dan Desa Brembeng di Kecamatan Selemadeg;
 3. Desa Beraban dan Desa Tegalmengkeb di Kecamatan Selemadeg Timur; dan
 4. Desa Kelating dan Desa Tibubiu di Kecamatan Kerambitan.
 - b) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Tanah Lotseluas 2.384,52 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat koma lima puluh dua) hektar meliputi:
 1. Desa Beraban, Desa Belalang, Desa Pangkung Tibah,
 2. Desa Pandak Gede, dan Desa Bengkel di Kecamatan Kediri; dan
 3. Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan.
- 2) KSPKD meliputi bagian dari KSPKD Bedugul-Pancasari di wilayah Kabupaten Tabanan seluas 3.325,73 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) hektar meliputi Desa Candikuning dan Desa Batunya Kecamatan Baturiti.
- 3) DTW terdiri dari:
 - a. wisata pantai meliputi Pantai Nyanyi, Pantai Tanah Lot, Pantai Kedungu, Pantai Batu Tampih, Pantai Lengudu, Pantai Belong, Pantai Pangkung Tibah semuanya berlokasi di Kecamatan Kediri; Pantai Yeh Gangga di Kecamatan Tabanan; Pantai Kelating, Pantai Pasut terletak di Kecamatan Kerambitan; Pantai Beraban, Pantai Kelecung di Kecamatan Selemadeg Timur; Pantai Bebali, Pantai Bulungdaya, Pantai Soka, dan Pantai Bonian di Kecamatan Selemadeg; Pantai Batulumbang, Pantai Suwangaluh, Pantai Lalanglinggah, dan Pantai Selabih terletak di Kecamatan Selemadeg Barat;
 - b. wisata alam meliputi DTW Beratan Serasi, Lembah Pacung, Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri, The Bloom di Kecamatan Baturiti; Alas Kedaton di Kecamatan Marga; Kawasan Jatiluwih, Yeh Panas Penatahan, Yeh Panas Belulang di Kecamatan Penebel; Kawasan Hutan Mekori, Air Terjun Pupuan di Kecamatan Pupuan; dan Waduk Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan; dan

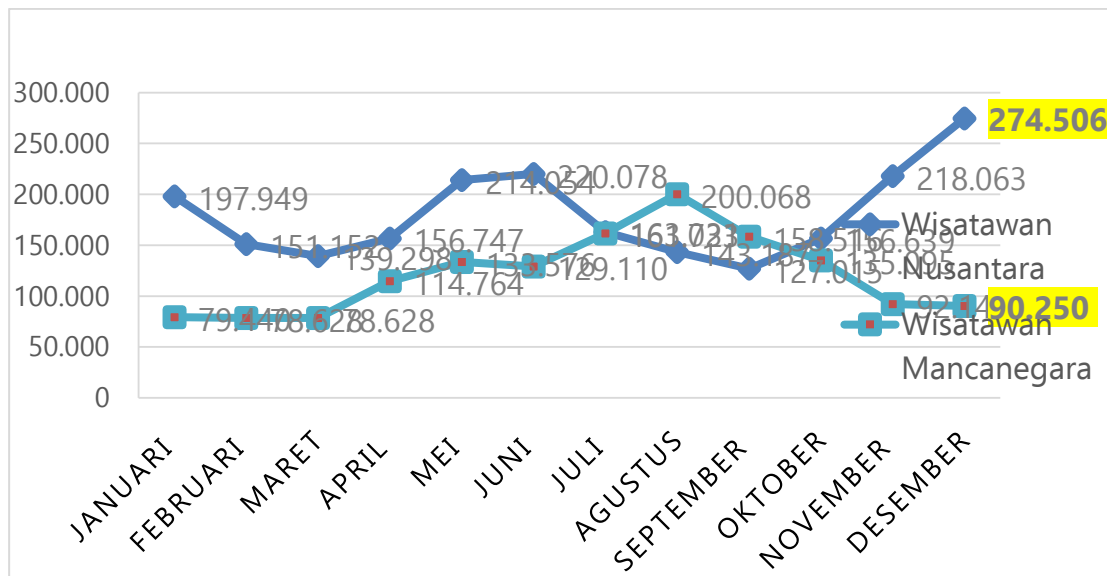


- c. wisata petualangan meliputi trekking Jatiluwih, trekking Gunung Batukau, All Terrain Vehicle (ATV) ride, sky dive Kelating Kecamatan Selemadeg Timur, wisata bersepeda di Kecamatan Penebel, trekking di Kecamatan Baturiti dan sebagainya.
- 4) Desa Wisata terdiri dari:
 - 1. Desa Wisata Antapan
 - 2. Desa Wisata Angseri
 - 3. Desa Wisata Kukuh
 - 4. Desa Wisata Tua
 - 5. Desa Wisata Pinge
 - 6. Desa Wisata Cau Belayu
 - 7. Desa Wisata Selanbawak
 - 8. Desa Wisata Tegaljadi
 - 9. Desa Wisata Nyambu
 - 10. Desa Wisata Kaba-kaba
 - 11. Desa Wisata Bongan
 - 12. Desa Wisata Sesandan
 - 13. Desa Wisata Mangesta
 - 14. Desa Wisata Biaung
 - 15. Desa Wisata Jatiluwih
 - 16. Desa Wisata Tajen
 - 17. Desa Wisata Kerambitan
 - 18. Desa Wisata Tista
 - 19. Desa Wisata Belumbang
 - 20. Desa Wisata Antap
 - 21. Desa Wisata Wanagiri
 - 22. Desa Wisata Lalanglinggah
 - 23. Desa Wisata Lumbung Kauh
 - 24. Desa Wisata Gunung Salak
 - 25. Desa Wisata Megati
 - 26. Desa Wisata Tegal Mangkeb
 - 27. Desa Wisata Beraban
 - 28. Desa Wisata Belimbing
 - 29. Desa Wisata Bantiran
 - 30. Desa Wisata Sanda
 - 31. Desa Wisata Munduk Temu
- 5) Wisata bahari meliputi :
 - a. selancar air (surfing) di Pantai Soka di Kecamatan Selemadeg;
 - b. Pantai Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 - c. Pantai Pasut dan Pantai Kelating di Kecamatan Kerambitan.
- 6) Agrowisata meliputi :
 - a. agrowisata Strawberry dan sayur di Candikuning Kecamatan Baturiti;
 - b. perkebunan kopi di Pupuan Kecamatan Pupuan;
 - c. agroindustri kakao di Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur;
 - d. agrowisata tanaman hias di Marga Kecamatan Marga;
 - e. agrowisata beras organik dan agrowisata beras merah di Kecamatan Penebel; dan
 - f. Agrowisata Nira, Kopi, Salak dan Kelapa di Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat.
- 7) Wisata budaya meliputi :
 - a. Areal Pura Ulundanu Beratan di Kecamatan Baturiti;
 - b. Areal Luar Pura Batukau, Pura Pucaksari di Kecamatan Penebel;



- c. Areal Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pekendungan di Kecamatan Kediri;
- d. Sarinbuana di Kecamatan Selemadeg; dan
- e. Puri Anyar, Puri Gede Kerambitan di Kecamatan Kerambitan.
- 8) Wisata pendidikan dan penelitian meliputi :
 - a. Kebun Raya Bedugul di Kecamatan Baturiti;
 - b. Museum Mandala Mathika Subak di Kecamatan Kediri;
 - c. Taman Makam Pahlawan Margarana di Kecamatan Marga;
 - d. Taman Kupu-kupu Wanasari di Kecamatan Tabanan; dan
 - e. Taman Teknologi Pertanian di Kecamatan Pupuan.
- 9) Wisata belanja meliputi :
 - a. Kawasan Tanah Lot, Kawasan Pasar Kediri di Kecamatan Kediri;
 - b. Pasar Tradisional Tabanan di Kecamatan Tabanan; dan
 - c. Kawasan Pasar Candikuning, Pasar Agro Baturiti, pusat perbelanjaan Joger di Kecamatan Baturiti.
- 10) Wisata olahraga meliputi Lapangan Golf di Kecamatan Kediri.
- 11) Wisata sejarah meliputi :
 - a. Taman Makam Pahlawan Margarana di Kecamatan Marga;
 - b. Taman Makam Pahlawan Pancakatirta di Kecamatan Tabanan; dan
 - c. Kawasan Monumen Pahlawan Munduk Malang di Kecamatan Selemadeg Timur.
- 12) Wisata kesenian meliputi :
 - a. Sanggar Tari Wratnala di Kecamatan Kediri, Puri Gede Kerambitan, Puri Anyar Kerambitan di Kecamatan Kerambitan; dan
 - b. Gedung Kesenian I Ketut Maria di Kecamatan Tabanan.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tabanan tahun 2023 sebanyak 3.622.679 orang (Wisman 1.460.960 ,wisnus 2.161.719 orang). Kunjungan terbanyak pada objek wisata tanah lot (wisnus 55,56%, wisman 56,40%). Ulun danu beratan (14,95% & 20,39%). Jatiluwih (6,78% & 17,56%). DTW Tanah Lot angka jumlah kunjungan wisatawan mencapai Rp 11 ribu orang sehari saat liburan Natal dan Tahun Baru. Sementara DTW Ulun Danu Beratan tembus di angka 6 ribu orang sehari.



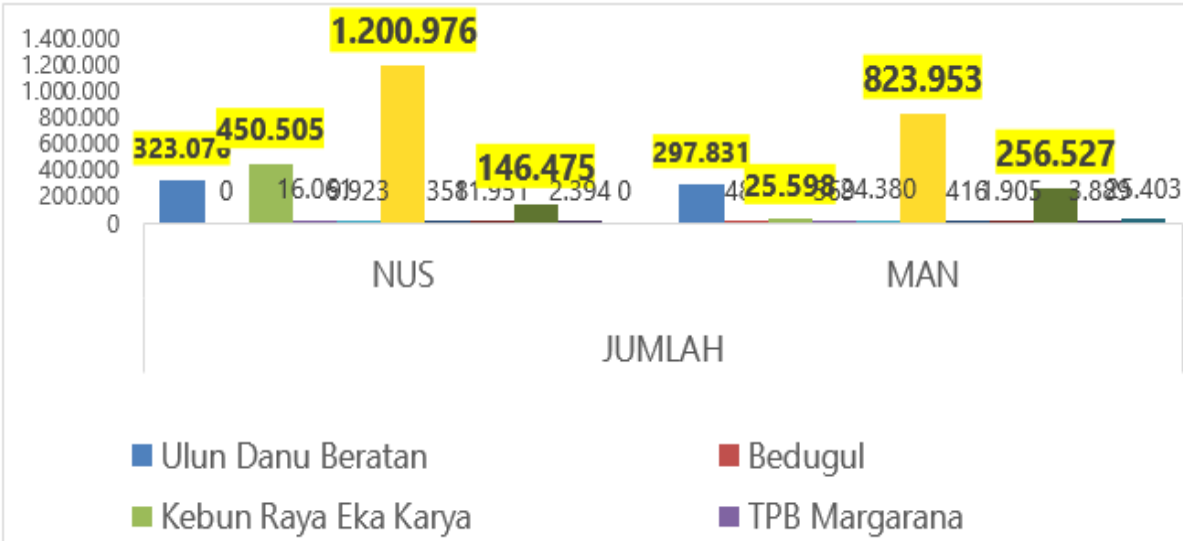
Gambar 2. 50 Jumlah Kunjungan Wisawatan Nusantara dan Mancanegara Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: <https://dispar.tabanankab.go.id/>



Tabel Jumlah Akomodasi Berizin di Kabupaten Tabanan

No	Tahun	Total Akomodasi Terdeteksi	Akomodasi Berizin (TDUP)	Keterangan
1	2015	112 unit	±100 unit (terdata)	Hasil Survei BPS: 2 hotel berbintang, 25 melati, 75 pondok, 10 vila
2	2020	488 unit (potensi WP)	152 unit	Hanya 152 lolos verifikasi dan dapat dana hibah pariwisata pusat
3	2023	±400 unit (terdata lapangan)	±115 unit (tambahan WP valid)	300 unit baru diverifikasi, 115 layak pajak setelah pengecekan perizinan



Gambar 2. 51 Jumlah Kunjungan Wisawatan Nusantara dan Mancanegara di Beberapa DTW yang ada di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: <https://dispar.tabanankab.go.id/>

2.1.6 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
A. Rehabilitasi Lingkungan

Tekanan dan permasalahan lingkungan di Kabupaten Tabanan dari waktu ke waktu semakin kompleks dan meluas sehingga diperlukan upayapengelolaan Bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ini diharapkan tidak hanya sebagai “business usual” yang dianggap tidak akan mampu mengimbangi laju degradasi lingkungan sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih konkrit dan implementatif.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, yaitu: “Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut:



Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM)

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan Bumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul, Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sradra, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Pemerintah kabupaten Tabanan, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu meningkatnya Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah, meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

a) Rehabilitasi dalam Bentuk Penghijauan dan Reboisasi

Berbagai langkah diambil guna penyelamatan lingkungan di wilayah Provinsi Bali. Kegiatan yang dilakukan diantaranya penghijauan dan reboisasi. Penghijauan merupakan usaha untuk menanam pohon dan tumbuhan di tempat yang dianggap bisa menjadi tumbuh kembang tumbuhan tersebut. Penghijauan dilakukan di lahan kosong di luar kawasan hutan terutama pada tanah milik rakyat dan dengan tanaman-tanaman keras seperti jenis pohon buah, tanaman perkebunan, tanaman penguat teras, tanaman pupuk hijau dan rumput pakan ternak. Sedangkan reboisasi merupakan penanaman kembali hutan yang telah ditebang (tandus, gundul). Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbondioksida dari udara, serta dimanfaatkan hasilnya (terutama kayu). Kedua kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi masalah degradasi lahan yang dampaknya semakin luas, dengan tujuan antara lain mencegah banjir, tanah longsor, erosi, menjaga persediaan air dan mampu mencegah pemanasan global. Penghijauan dan reboisasi memperluas tajuk pohon sehingga laju peresapan air ke dalam tanah meningkat dan mengurangi volume air yang mengalir di atas permukaan tanah (*run off*). Kabupaten Tabanan memiliki 11 taman dan 5 hutan yang merupakan kewenangan pemeliharaan atau pengembangan oleh DLH Kabupaten Tabanan.

b) Rehabilitasi dalam Bentuk Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi dan Masyarakat

Upaya pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan fisik, sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan melalui kegiatan fisik berupa rehabilitasi merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.



Beberapa kegiatan fisik lain sebagai upaya penanganan masalah lingkungan dalam memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian dan taksu Alam Bali adalah pemulihan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya sampah dan limbah cair, rehabilitasi habitat/ekosistem pesisir, pengamanan pantai yang mengalami abrasi/erosi dan pembuatan resapan air. Kegiatan pemulihan lingkungan yang dilakukan meliputi kegiatan kampanye pengendalian sampah plastik, penuangan dan penyemprotan eco enzyme ke perairan dan udara serta penanaman pohon penghijauan.

Dengan mengambil tema "Kendalikan Sampah Plastik" dengan kampanye #Beat Plastic Pollution#, dengan harapan suatu hari nanti polusi plastik akan semakin berkurang dan akhirnya menjadi sejarah. Kabupaten Tabanan sudah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah serta sudah memulai langkah serius dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dengan melakukan percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber di wilayah Desa dan Desa Adat. Ditandai dengan menerbitkan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Tabel 2. 42 Kegiatan Rehabilitasi Lingkungan di Kabupaten Tabanan

No	Nama Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Luasan (ha)	Tahun Pelaksanaan
1	Rehabilitasi Hutan Lindung DAS Yeh Ho	Pupuan	25	2020
2	Penanaman Pohon di Kawasan Rawan Longsor	Selemadeg	10	2021
3	Restorasi Lahan Kritis Subak Sanggulan	Kediri	8	2022
4	Penghijauan Kawasan Perkotaan	Tabanan	5	2023
5	Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sungai Yeh Sungi	Marga	12	2024

Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

B. Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Melalui Mekanisme Perizinan Lingkungan

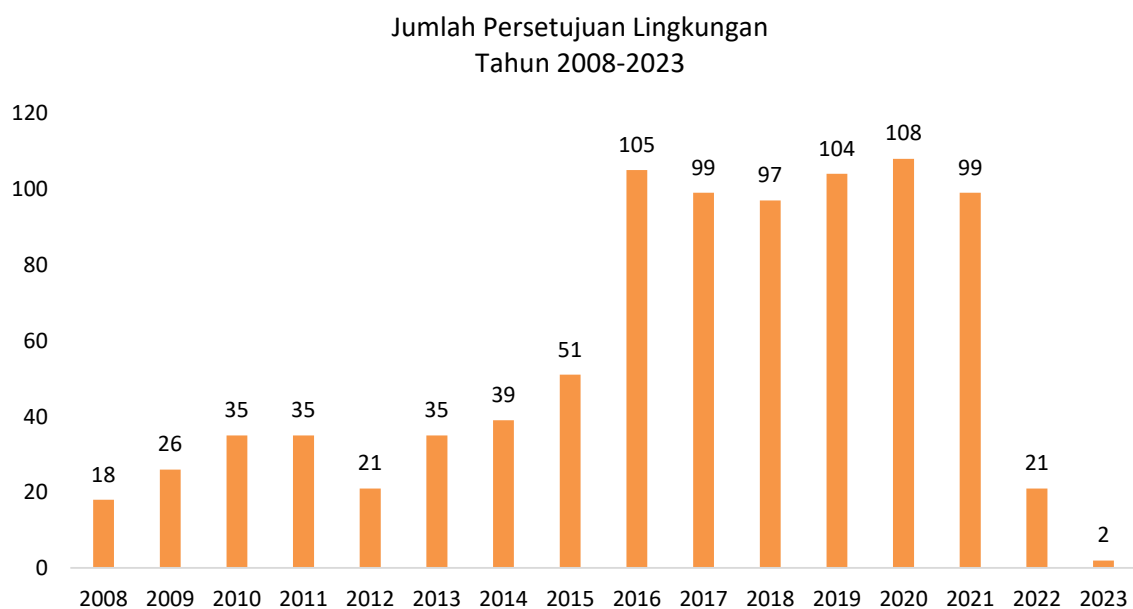
a) Persetujuan Lingkungan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur pada Peraturan tersebut, wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL berdasarkan Permenlhk Nomor 4 tahun 2021 adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.



Sedangkan persetujuan lingkungan berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2021 adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pada PP Nomor 22 tahun 2021 Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan ini juga menjadi prasyarat dalam penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan persetujuan lingkungan adalah (a) penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL atau (b) penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. Dalam persetujuan lingkungan tersebut terdapat beberapa poin yang harus ditaati seperti Dokumen AMDAL/UKL-UPL itu harus dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha/kegiatan, tanah yang digunakan untuk kepentingan usaha/kegiatan harus bebas sengketa dan lain-lain. Komisi AMDAL Daerah Provinsi Bali telah mengeluarkan persetujuan lingkungan yang terdiri dari AMDAL dan UKL-UPL.

Adapun total jumlah persetujuan lingkungan yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan total selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 mencapai 895 surat persetujuan lingkungan. Berikut ini jumlah persetujuan lingkungan selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 2. 52 Jumlah Persetujuan Lingkungan Periode Tahun 2008-2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

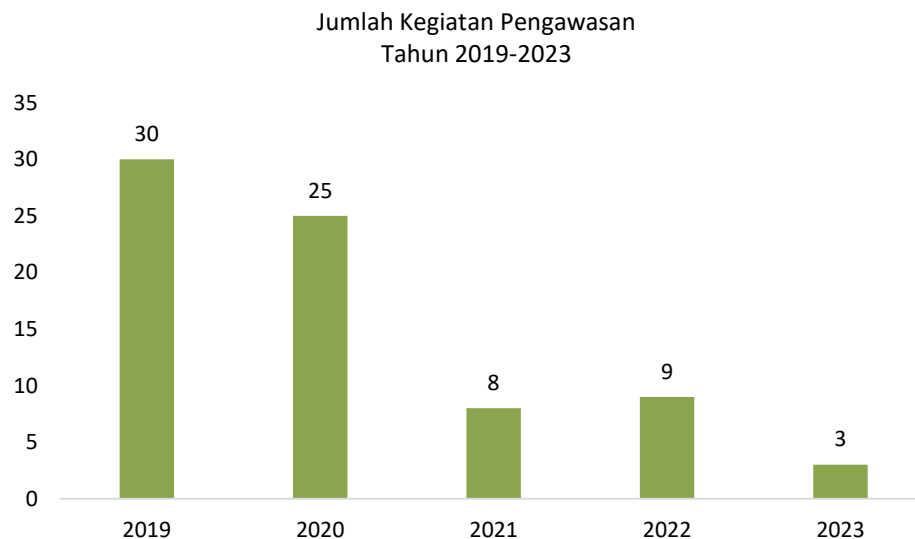
b) Pengawasan Persetujuan Lingkungan

Langkah yang diambil guna menghindari terjadinya penyimpangan/pelanggaran terhadap rencana pemantauan dan/atau pengelolaan yang sudah dituangkan dalam dokumen lingkungan adalah dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Lingkungan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen AMDAL, tapi juga dilakukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Pengawasan dilakukan secara berkala dan dengan didukung oleh instrumen pengawasan yang lengkap. Adapun pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau



kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Selama periode tahun 2019-2023 terdapat jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mencapai 75 pengawasan. Adapun jumlah pengawasan terbesar yaitu pada tahun 2019 mencapai 30 pengawasan. Rincian jumlah kegiatan pengawasan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 53 Jumlah Kegiatan Pengawasan Periode Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

c) Upaya Pencegahan Melalui KLHS

KLHS adalah alat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan secara sistematis dan terstruktur yang memungkinkan pemerintah menyaring rencana pembangunan dari awal, memastikan keselarasan antara rencana pembangunan dan perlindungan lingkungan, dan mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Fungsi KLHS dalam pencegahan kerusakan lingkungan, meliputi:

1. Mengidentifikasi Risiko Lingkungan Sejak Dini

KLHS digunakan untuk:

- Menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Mendeteksi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan sebelum suatu program dijalankan
- Memastikan pembangunan tidak melampaui kapasitas ekosistem

2. Mengarahkan Pola Ruang yang Ramah Lingkungan

KLHS mendorong:

- Penataan ruang berdasarkan kawasan lindung dan rawan bencana
- Perlindungan sumber daya air, hutan, pesisir, dan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B)

3. Menentukan Rekomendasi Lingkungan

Dari hasil KLHS akan muncul:

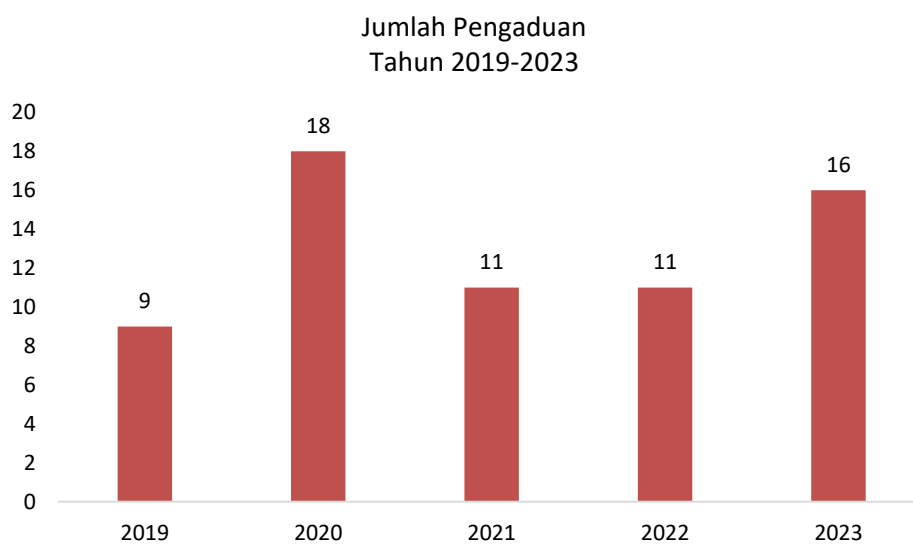
- Rekomendasi kebijakan yang ramah lingkungan
- Alternatif skenario pembangunan berkelanjutan
- Indikator kinerja pembangunan berkelanjutan (IKPLHD)



C. Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Salah satu instrument pengendali pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah penegakan hukum lingkungan yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam lingkungannya. Penegakan hukum sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (Bab X, Pasal 65). Hak tersebut adalah (1) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; (4) setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (5) setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sedangkan kewajiban masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 yaitu setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan data dari DLH Kabupaten Tabanan dapat diketahui bahwa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terdapat 65 pengaduan masalah lingkungan, dimana seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh tim beserta dinas terkait.



Gambar 2. 54 Jumlah Pengaduan Periode Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

D. Peran Serta Masyarakat

Melihat kasus-kasus lingkungan yang disajikan terkait Status Pengaduan Masyarakat tentang Masalah Lingkungan di Provinsi Bali Tahun 2017, sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejak awal, bukan setelah terjadinya kasus pencemaran lingkungan, yang



justro dengan pendekatan birokratis sentris bahwa asas tanggung jawab negara lebih dikedepankan dibanding pengikutsertaan masyarakat luas akan menimbulkan dampak sistemik terjadinya kerusakan alam, yang pastinya tidak hanya akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri, juga akan merugikan masyarakat internasional.

Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum pada Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009. Pelaksanaan ketentuan mengenai peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Tujuan peran masyarakat adalah untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan kembangkan ketanggapan budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan baik secara individu-individu, kelompok/organisasi masyarakat, lembaga adat (desa pekraman, subak), lembaga keagamaan, masyarakat pers, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, himpunan profesi, dunia usaha dan lain sebagainya. Keterlibatan semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan akan berdampak positif bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Keterlibatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Provinsi Bali tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat namun juga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang memfokuskan kegiatan mereka pada penyelamatan lingkungan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholders), memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk di wilayah Kabupaten Tabanan, salah satu LSM yang aktif dalam kegiatan lingkungan adalah LSM Kunti Bhakti. DLH Kabupaten Tabanan Bersama dengan LSM Kunti Bhakti pernah melakukan kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan untuk mengajak masyarakat setempat sadar terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi kebersihan lingkungan dengan tema “Gerakan Masyarakat Mandiri Peduli Sampah Gemah Ripah) Bank Sampah”. Kegiatan ini mengajak masyarakat Tabanan untuk memilah sampah dari sumbernya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomis bagi peningkatan pendapatan dengan prinsip “3R”.

E. Penanganan Konflik

Kabupaten Tabanan telah membangun kerangka penanganan konflik lingkungan hidup yang cukup komprehensif mulai dari sistem pengaduan masyarakat, penegakan hukum, edukasi, hingga respons darurat. Namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada:

- a. Konsistensi penerapan rekomendasi KLHS dan hasil audit lingkungan
- b. Tingkat pemahaman dan partisipasi publik
- c. Sinkronisasi antar-instansi dan keterlibatan lembaga adat/petani dalam proses penanganan konflik

Upaya penanganan konflik lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan, berdasarkan data terkini dan praktik di lapangan, meliputi:



1. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menerapkan sistem Si Pelita, platform pengaduan lingkungan daring yang memudahkan masyarakat melaporkan pencemaran air, udara, tanah, dan gangguan lingkungan lainnya. Laporan diverifikasi dalam 7 hari kerja, dan tindak lanjut potensi pelanggaran dilakukan secara cepat oleh tim DLH Tabanan. DLH Tabanan membentuk Sub-bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, yang bertugas menelaah pengaduan, merekomendasi penanganan, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa baik secara administratif maupun pengadilan jika diperlukan.

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Salah satu fokus di Renstra DLH Tabanan adalah membentuk Tim Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan, melakukan penyidikan atas pelanggaran lingkungan, serta pengelolaan barang bukti dan proses hukum terpadu bagi pelanggar izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL). Selain itu, DLH secara rutin melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil KLHS dan izin lingkungan, sebagai bagian dari sistem pengendalian dampak lingkungan yang lebih luas.

3. Program Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat

DLH Tabanan aktif menjalankan edukasi pendauran ulang sampah, termasuk pengolahan sampah plastik dan organik melalui program seperti komposter rumah tangga, kolaborasi dengan bank sampah, serta pengolahan menjadi bahan bakar padat (BBJP) bersama PLN. Program Kampung Iklim dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim, adaptasi, dan pelestarian lingkungan secara komunitas di tingkat desa.

4. Respons Darurat Lingkungan

Pemerintah daerah menyiapkan strategi kerjasama dengan BPBD dan instansi terkait untuk penanganan bencana seperti kebakaran TPA, penanganan pohon tumbang, dan dampak cuaca ekstrem dengan alokasi dana khusus (misal: alokasi anggaran Rp5 miliar untuk bencana awal 2025) serta penanganan kolaboratif di lapangan. Langkah seperti pemangkasan pohon di ruas jalan rawan diprioritaskan sebelum memasuki musim hujan agar mencegah risiko pohon tumbang yang dapat memicu konflik atau korban jiwa.

5. Kolaborasi Multi-Stakeholder

DLH Tabanan aktif membentuk kolaborasi lintas sektor dalam mitigasi konflik lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, pemantauan kualitas air, dan adaptasi perubahan iklim, bersama swasta (PLN), masyarakat lokal, dan lembaga desa adat

6. Studi dan Mediasi Konflik Strategis

Konflik yang berkaitan dengan sumber daya seperti air (misalnya Subak vs PDAM atau hotel) telah mendapat perhatian dari pihak-pihak seperti WALHI Bali yang menyerukan audit manajemen dan keuangan PDAM, serta jeda aktifitas investasi untuk meredam ketegangan.



2.1.7 Kejadian Bencana, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

A. Kejadian Bencana dan Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menetapkan definisi bencana sebagai:

“Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti epidemic dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi. Bencana tidak hanya disebabkan oleh alam namun juga akibat kegiatan manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043, terdapat 7 (tujuh) kawasan rawan bencana tinggi meliputi banjir, gerakan tanah, gempa bumi, tanah longsor, abrasi pantai, dan likuefaksi. Data Inarisk menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan memiliki beberapa kawasan rawan bencana yang lebih rinci ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 43 Jenis Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Tabanan

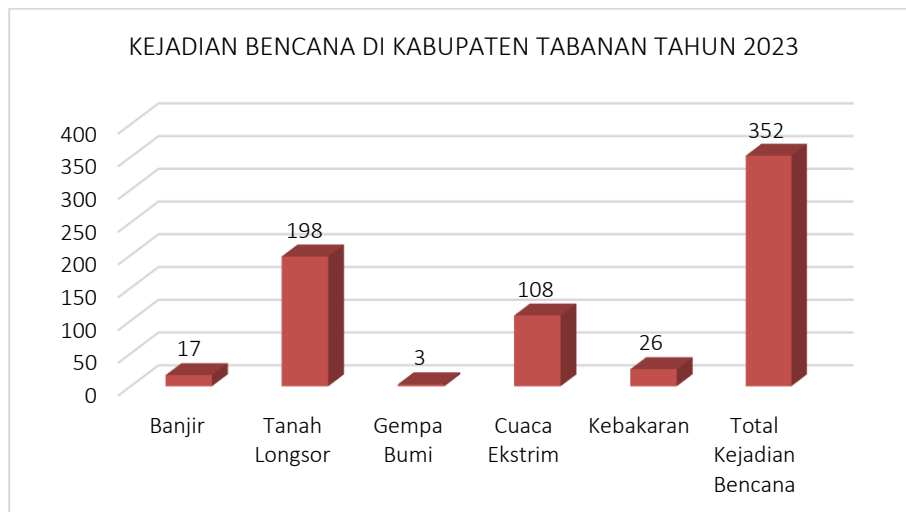
No.	Rawan Bencana	Sebaran	Luas (Ha)
A. Rawan Banjir			
1	Bahaya Banjir Tingkat Rendah	▪ Kec. Kediri ▪ Kec. Kerambitan ▪ Kec. Marga ▪ Kec. Selemadeg Timur ▪ Kec. Selemadeg ▪ Kec. Tabanan	242,08
2	Bahaya Banjir Tingkat Sedang	▪ Kec. Kediri ▪ Kec. Kerambitan ▪ Kec. Marga ▪ Kec. Penebel ▪ Kec. Selemadeg ▪ Kec. Selemadeg Timur ▪ Kec. Tabanan	311,40
3	Bahaya Banjir Tingkat Tinggi	▪ Kec. Kediri ▪ Kec. Kerambitan ▪ Kec. Marga ▪ Kec. Penebel ▪ Kec. Selemadeg ▪ Kec. Selemadeg Barat ▪ Kec. Selemadeg Timur ▪ Kec. Tabanan	3.322,86



No.	Rawan Bencana	Sebaran	Luas (Ha)
B. Rawan Tsunami			
1	Bahaya Tsunami Tingkat Rendah	▪ Kec. Kediri ▪ Kec. Kerambitan ▪ Kec. Selemadeg Barat ▪ Kec. Selemadeg Timur	3,23
2	Bahaya Tsunami Tingkat Sedang	▪ Kec. Kediri ▪ Kec. Selemadeg ▪ Kec. Selemadeg Barat ▪ Kec. Selemadeg Timur ▪ Kec. Tabanan	2,92
3	Bahaya Tsunami Tingkat Tinggi	▪ Kec. Kediri ▪ Kec. Kerambitan ▪ Kec. Selemadeg barat ▪ Kec. Selemadeg Timur ▪ Kec. Tabanan	416,95
C. Rawan Tanah Longsor			
1	Bahaya Tanah Longsor Tingkat Rendah	▪ Kec. Baturiti ▪ Kec. Kerambitan ▪ Kec. Marga ▪ Kec. Penebel ▪ Kec. Pupuan ▪ Kec. Selemadeg ▪ Kec. Selemadeg Barat ▪ Kec. Selemadeg Timur	991,25
2	Bahaya Tanah Longsor Tingkat Sedang		7.828,48
3	Bahaya Tanah Longsor Tingkat Tinggi		26.668,16
D. Rawan Gempa Bumi			
1	Bahaya Gempa Bumi Tingkat Rendah	▪ Kec. Baturiti ▪ Kec. Kediri ▪ Kec. Kerambitan ▪ Kec. Marga ▪ Kec. Penebel ▪ Kec. Pupuan ▪ Kec. Selemadeg ▪ Kec. Selemadeg Barat ▪ Kec. Selemadeg Timur ▪ Kec. Tabanan	24.677,02
2	Bahaya Gempa Bumi Tingkat Sedang		30.004,19
3	Bahaya Gempa Bumi Tingkat Tinggi		31.629,26
E. Rawan Abrasi Pantai			
1	Bahaya Abrasi pantai Tingkat Tinggi	▪ Kec. Kediri ▪ Kec. Kerambitan ▪ Kec. Selemadeg ▪ Kec. Selemadeg Barat ▪ Kec. Selemadeg Timur ▪ Kec. Tabanan	277,47

Sumber: Inarisk.com

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2023, diketahui jumlah kejadian bencana di Kabupaten Tabanan untuk tahun 2023 meliputi bencana banjir, tanah longsor, dan bencana lain-lainnya dengan total jumlah kejadian mencapai 58 kejadian.



Gambar 2. 55 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024

a) Bencana Banjir

Bencana banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Daerah rawan banjir merupakan daerah yang sering atau berpotensi terjadi bencana banjir berdasarkan besaran frekuensi kejadian atau berdasarkan parameter fisik yang berhubungan dengan karakteristik daerah banjir (*flood plain*) di suatu wilayah. Kabupaten Tabanan dalam pemetaan rawan bencana banjir dengan menggunakan dua pendekatan, yakni:

- 1) pendekatan dengan mengidentifikasi daerah genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi suatu wilayah sungai yang dapat dikalibrasi dengan ketersediaan data area dampak yang pernah terjadi; dan
- 2) dengan mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan.

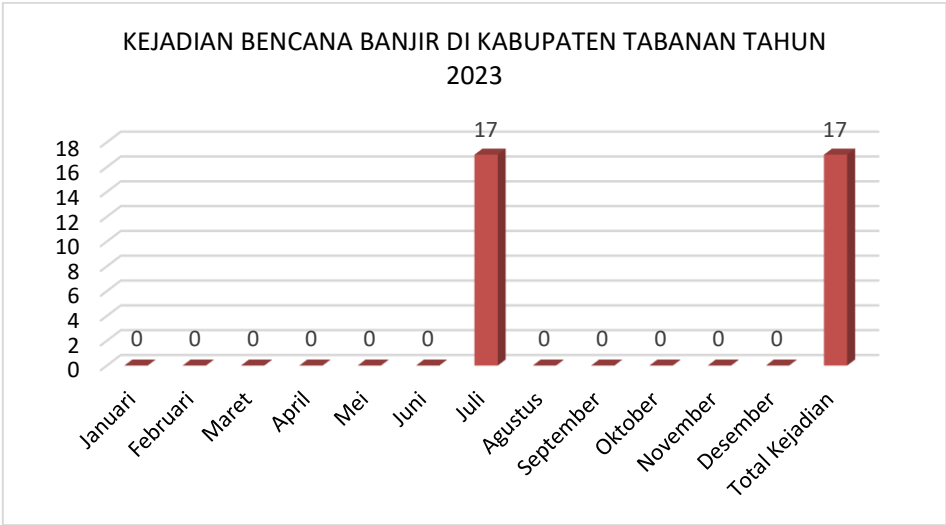
Wilayah Kabupaten Tabanan memiliki beberapa area yang termasuk dalam daerah rawan banjir yang telah diidentifikasi dengan peta sebaran daerah rawan banjir di Kabupaten Tabanan. Wilayah dengan kategori bahaya banjir tingkat rendah terdapat di Kecamatan Kediri, Kerambitan, Marga, Selemadeg Timur, Selemadeg, serta Tabanan dengan total luas area 242,08 hektar. Wilayah dengan kategori bahaya banjir tingkat sedang terdapat di Kecamatan Kediri, Kerambitan, Marga, Penebel, Selemadeg, Selemadeg Timur serta Tabanan dengan total luas area 311,40 hektar. Sedangkan wilayah dengan kategori bahaya banjir tingkat tinggi tersebar di wilayah Kecamatan Kediri, Kerambitan, Marga, Penebel, Selemadeg, Selemadeg Barat, Selemadeg Timur, serta Tabanan dengan luas total area 3.322,86 hektar. Berikut ini merupakan data kejadian bencana banjir di wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2023.



Tabel 2. 44 Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

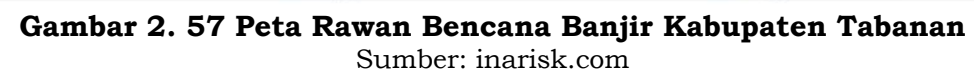
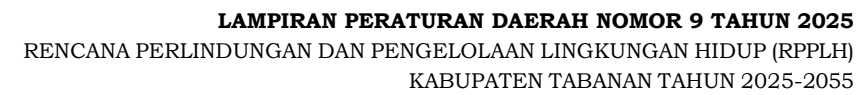
Bulan	Kejadian Banjir (titik)	Keterangan
Januari	0	-
Februari	0	-
Maret	0	-
April	0	-
Mei	0	-
Juni	0	-
Juli	17	Mengungsi 28 KK
Agustus	0	-
September	0	-
Oktober	0	-
November	0	-
Desember	1	-
Jumlah Total	17	-

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024



Gambar 2. 56 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024





b) **Bencana Tsunami**

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Wilayah Kabupaten Tabanan, khususnya pada bagian pesisir memiliki daerah yang rentan terhadap risiko bencana Tsunami. Berdasarkan peta sebaran kawasan rawan bencana Tsunami di Kabupaten Tabanan yang bersumber dari data Inarisk, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Tabanan berpotensi mengalami bencana Tsunami.

Wilayah dengan kategori bahaya Tsunami tingkat rendah terdapat di wilayah Kecamatan Kediri, Kerambitan, Selemadeg Barat dan Selemadeg Timur dengan total luas area 3,23 hektar. Wilayah dengan kategori bahaya Tsunami tingkat sedang terdapat di wilayah Kecamatan Kediri, Selemadeg, Selemadeg Barat, Selemadeg Timur dan Tabanan dengantotal luas area 2,92 hektar. Sedangkan wilayah dengan kategori bahaya Tsunami tingkat tinggi terdapat di wilayah Kecamatan Kediri, Kerambitan, Selemadeg, Selemadeg barat, Selemadeg Timur, serta Tabanan dengan total luas area 416,95 hektar. Terkait dengan kejadian bencana Tsunami di Kabupaten Tabanan, menurut data dari BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2023, bahwa selama tahun 2023, tidak terjadi bencana Tsunami di wilayah Kabupaten Tabanan.

Tabel 2. 45 Kejadian Bencana Tsunami di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Bulan	Kejadian Tsunami (titik)	Keterangan
Januari	0	-
Februari	0	-
Maret	0	-
April	0	-
Mei	0	-
Juni	0	-
Juli	0	-
Agustus	0	-
September	0	-
Oktober	0	-
November	0	-
Desember	0	-
Jumlah Total	0	-

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024

c) **Bencana Tanah Longsor**

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Penilaian bahaya tanah longsor dilakukan dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak dari kegagalan lereng, menghitung probabilitas kejadian dan memperkirakan luasnya area, volume, laju pergerakan, dan catatan historis kejadian bencana tanah longsor yang terjadi.

Wilayah di Kabupaten Tabanan dengan kategori bahaya tanah longsor tingkat rendah, tersebar di wilayah Kecamatan Baturiti, Kerambitan, Marga, Penebel, Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat dan Selemadeg Timur dengan total luas area 991,25 hektar. Wilayah dengan kategori bahaya tanah longsor tingkat sedang juga terdapat di wilayah

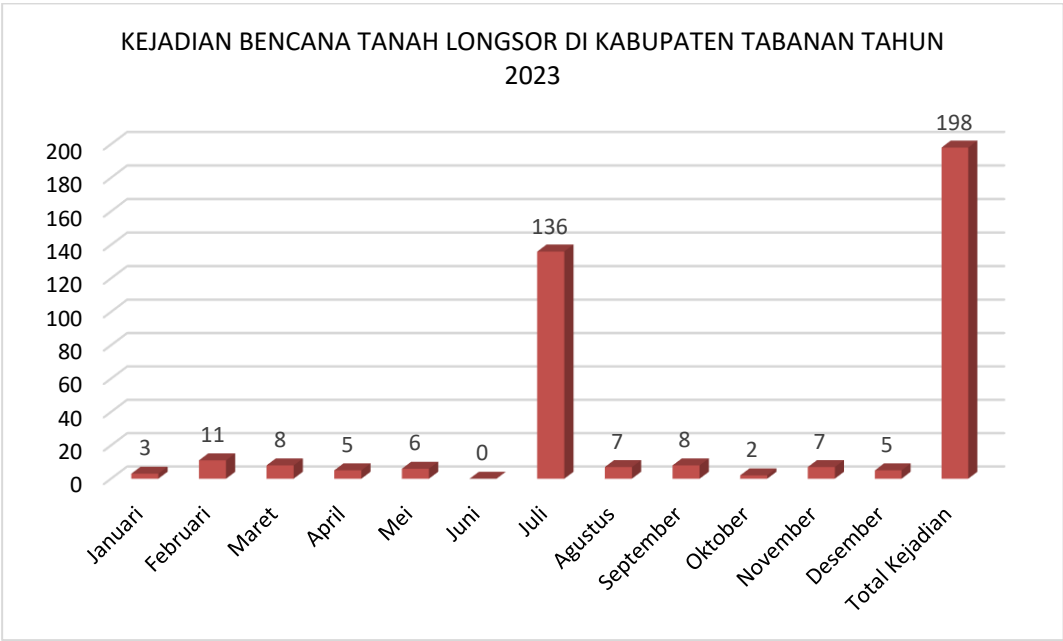


Kecamatan Baturiti, Kerambitan, Marga, Penebel, Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat dan Selemadeg Timur dengan total luas area 7.828,48 hektar. Serta wilayah dengan kategori bahaya tanah longsor tingkat tinggi, juga tersebar di wilayah Kecamatan Baturiti, Kerambitan, Marga, Penebel, Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat dan Selemadeg Timur dengan total luas area 26.668,16 hektar, Berikut ini merupakan data kejadian bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2023.

Tabel 2. 46 Kejadian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

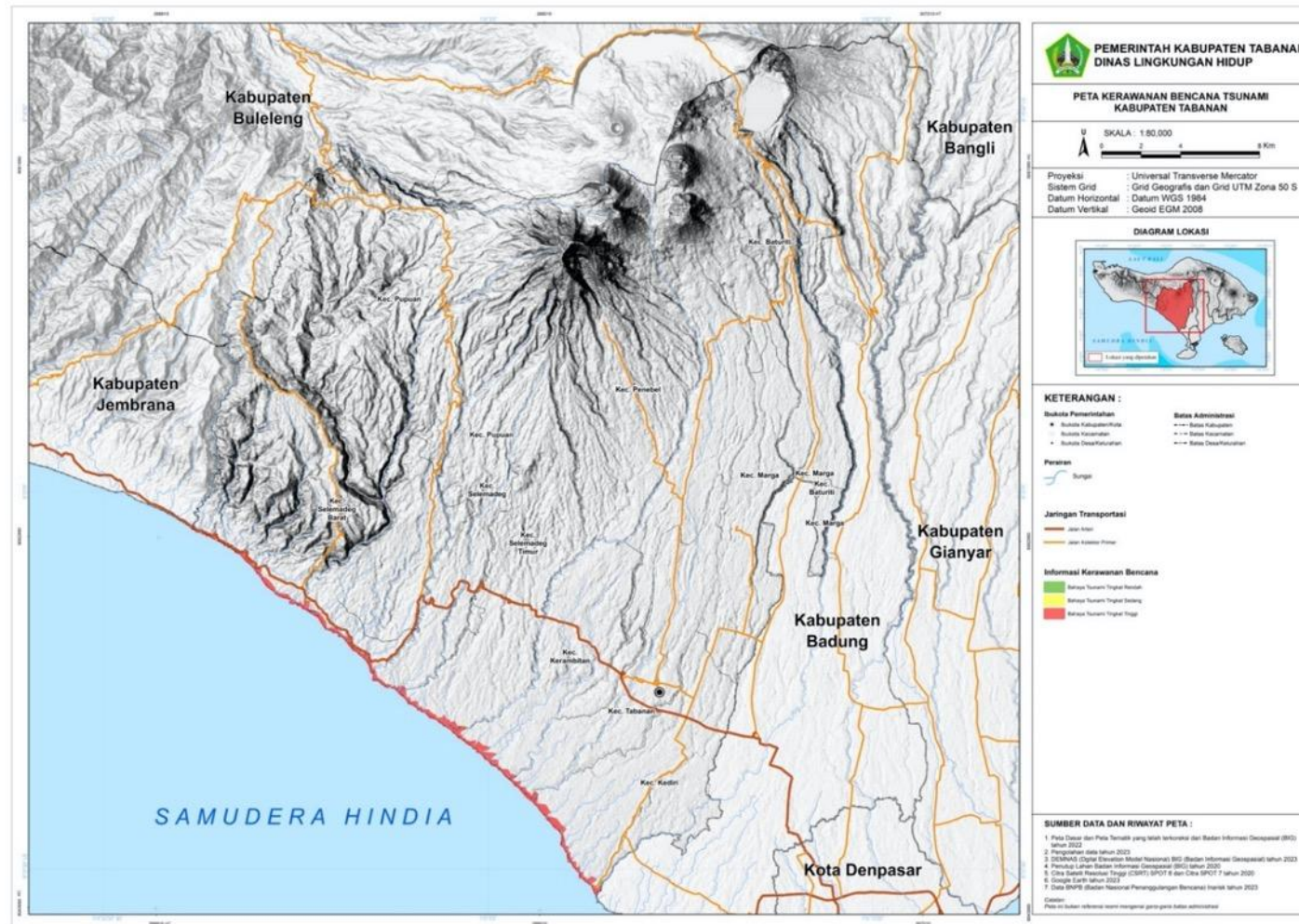
Bulan	Kejadian Tanah Longsor (titik)	Keterangan
Januari	3	Tidak ada korban jiwa
Februari	11	Tidak ada korban jiwa
Maret	8	Tidak ada korban jiwa
April	5	Tidak ada korban jiwa
Mei	6	Tidak ada korban jiwa
Juni	0	-
Juli	136	Tidak ada korban jiwa
Agustus	7	Tidak ada korban jiwa
September	8	Tidak ada korban jiwa
Oktober	2	Tidak ada korban jiwa
November	7	Tidak ada korban jiwa
Desember	5	Tidak ada korban jiwa
Jumlah Total	198	

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024

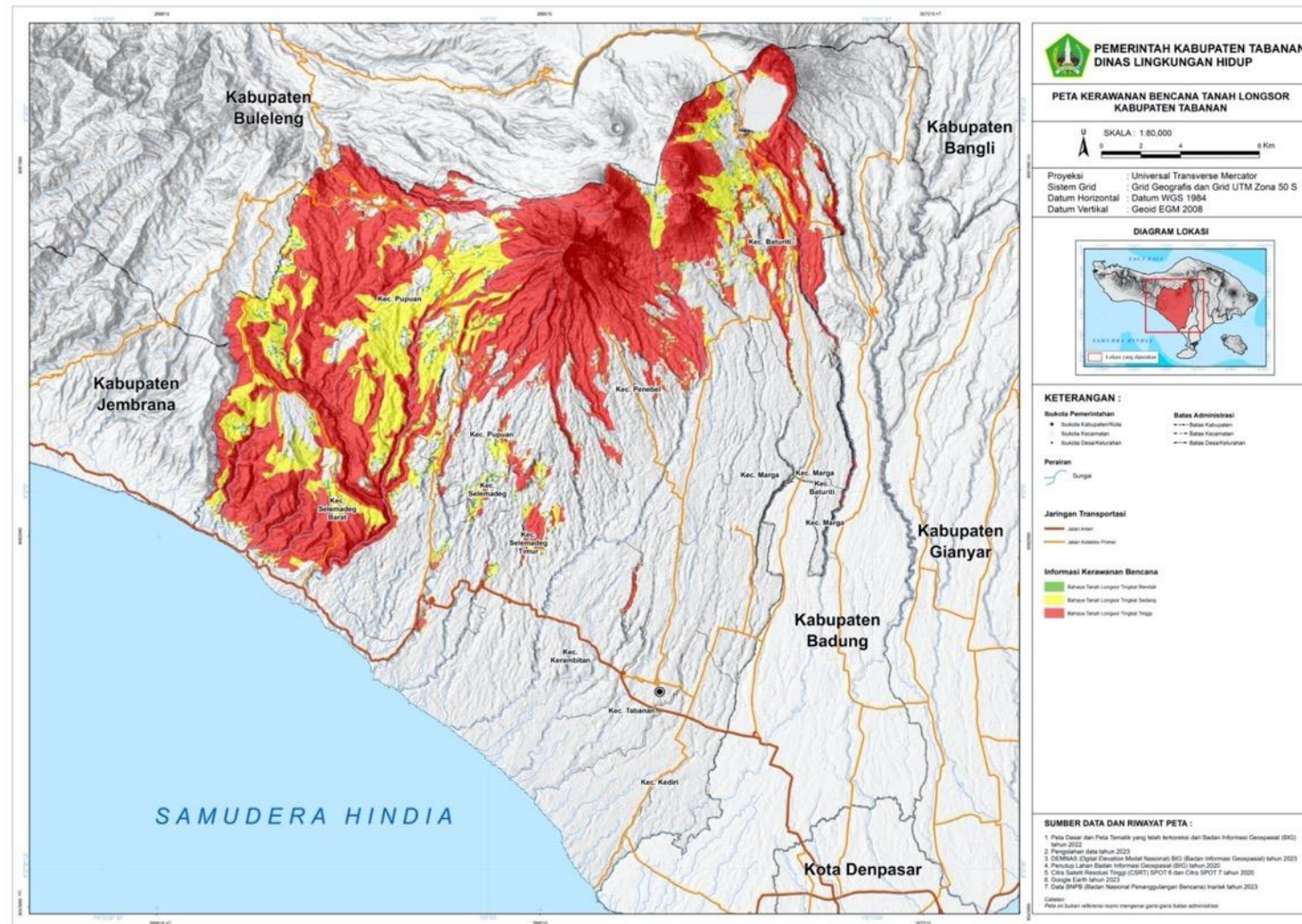


Gambar 2. 58 Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 202



Gambar 2. 59 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Tabanan
Sumber: inarisk.com



Gambar 2. 60 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Tabanan
Sumber: inarisk.com



d) **Bencana Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan. Wilayah Kabupaten Tabanan memiliki sebaran kawasan rawan bencana gempa bumi, dari kategori ringan, sedang, hingga tinggi. Wilayah rawan bencana gempa bumi tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan yang tersebar di Kecamatan Baturiti, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg Timur dan Kecamatan Tabanan. Luas area yang termasuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi kategori rendah yaitu seluas 24.677,02 hektar. Luas area yang termasuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi kategori sedang yaitu seluas 30.004,19 hektar. Serta luas area yang termasuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi kategori tinggi yaitu seluas 31.629,26 hektar. Berikut ini merupakan data kejadian bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2023.

Tabel 2. 47 Kejadian Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Bulan	Kejadian Gempa Bumi (titik)	Keterangan
Januari	0	-
Februari	0	-
Maret	0	-
April	3	2 orang korban jiwa
Mei	0	-
Juni	0	-
Juli	0	-
Agustus	0	-
September	0	-
Oktober	0	-
November	0	-
Desember	0	-
Jumlah Total	0	-

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024



Gambar 2. 61 Jumlah Kejadian Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024



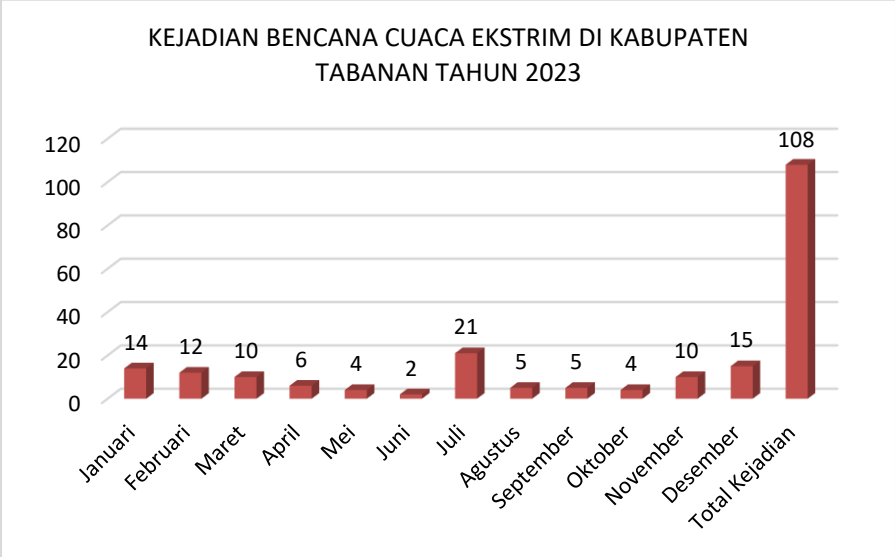
e) **Bencana Cuaca Ekstrim**

Wilayah Kabupaten Tabana sangat rawan terhadap bencana cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim merupakan fenomena alam yang yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang tidak normal sebagaimana mestinya yang dapat mengakibatkan kerugian terutama dapat mengakibatkan terjadinya kerugian harta benda dan korban jiwa. Sala satu bencana cuaca ekstrim yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan adalah angin kencang yang mengakibatkan terjadinya pohon tumbang, kerusakan atap rumah serta kerusakan pada fasilitas umum. Berikut ini merupakan data kejadian bencana cuaca ekstrim yang berdampak pada kejadian pohon tumbang di wilayah Kabupaten Tabanan pada tahun 2023.

Tabel 2. 48 Kejadian Bencana Cuaca Ekstrim yang Menyebabkan Pohon Tumbang di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

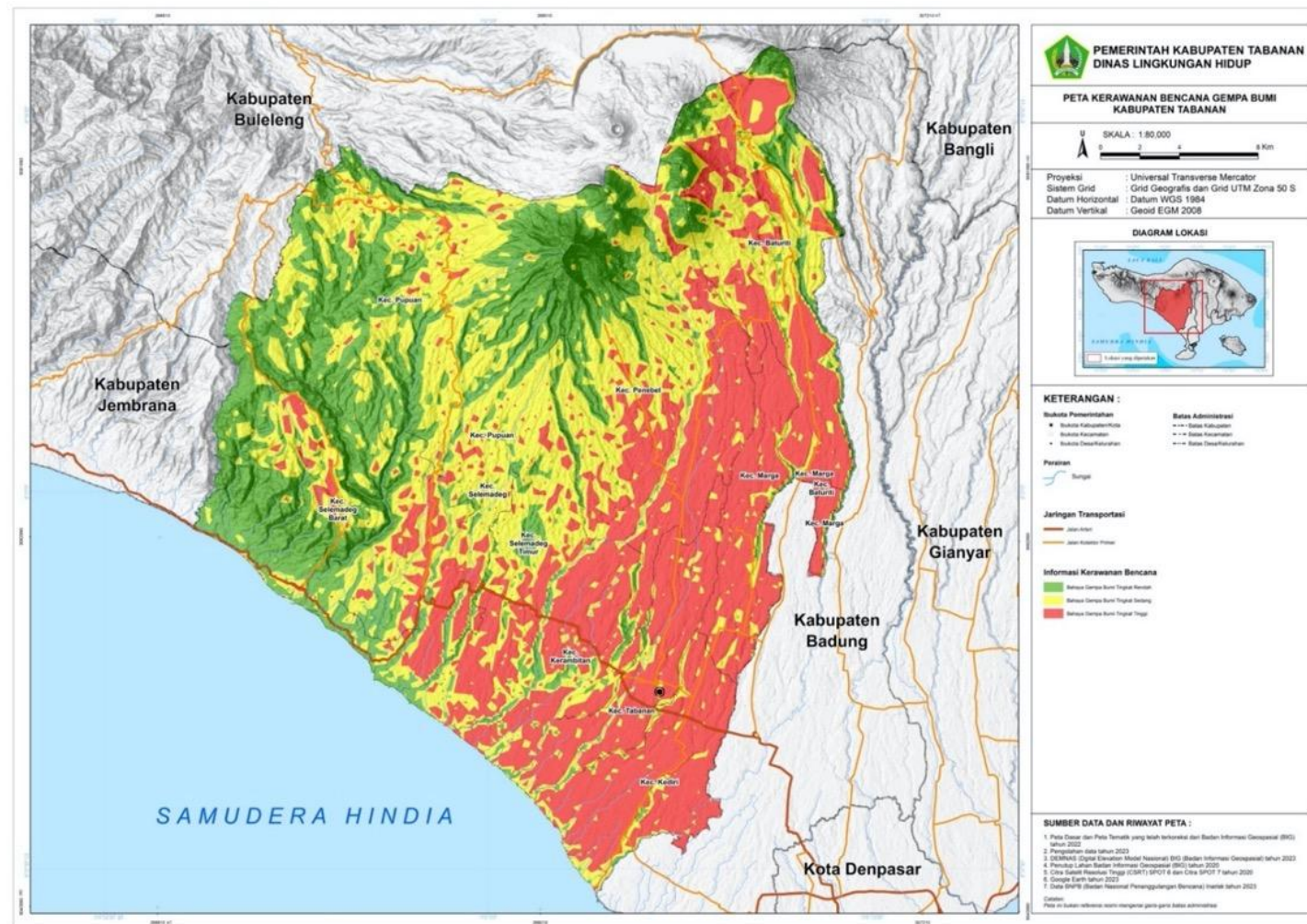
Bulan	Kejadian Pohon Tumbang Akibat Cuaca Ekstrim (titik)	Keterangan
Januari	14	Tidak ada korban jiwa
Februari	12	Tidak ada korban jiwa
Maret	10	Tidak ada korban jiwa
April	6	Tidak ada korban jiwa
Mei	4	Tidak ada korban jiwa
Juni	2	Tidak ada korban jiwa
Juli	21	Tidak ada korban jiwa
Agustus	5	Tidak ada korban jiwa
September	5	Tidak ada korban jiwa
Oktober	4	Tidak ada korban jiwa
November	10	Tidak ada korban jiwa
Desember	15	Tidak ada korban jiwa
Jumlah Total	108	

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024



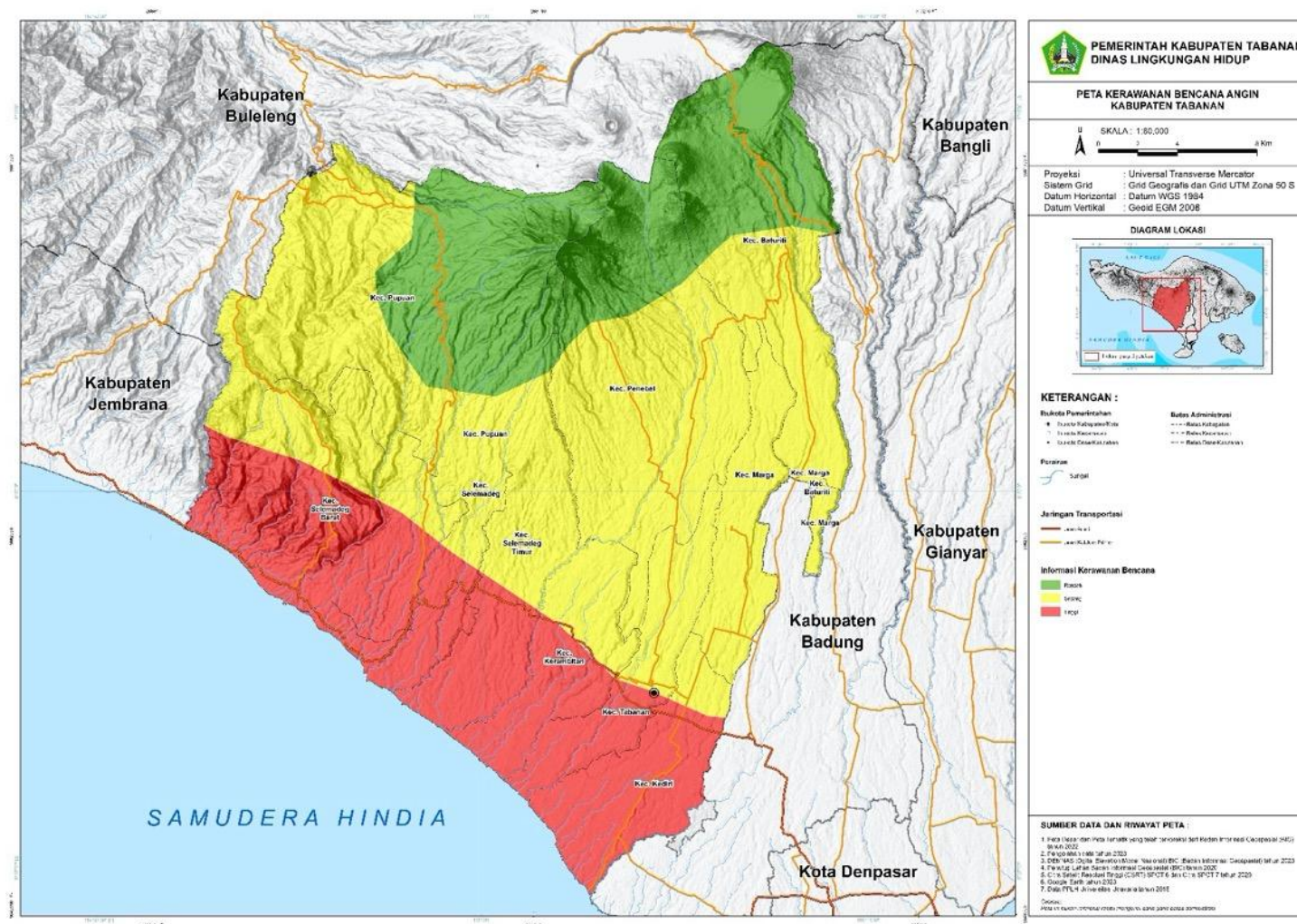
Gambar 2. 62 Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrim yang Menyebabkan Pohon Tumbang di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024



Gambar 2. 63 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tabanan

Sumber: inarisk.com



Gambar 2. 64 Peta Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Angin Kencang Pantai Kabupaten Tabanan
Sumber: inarisk.com



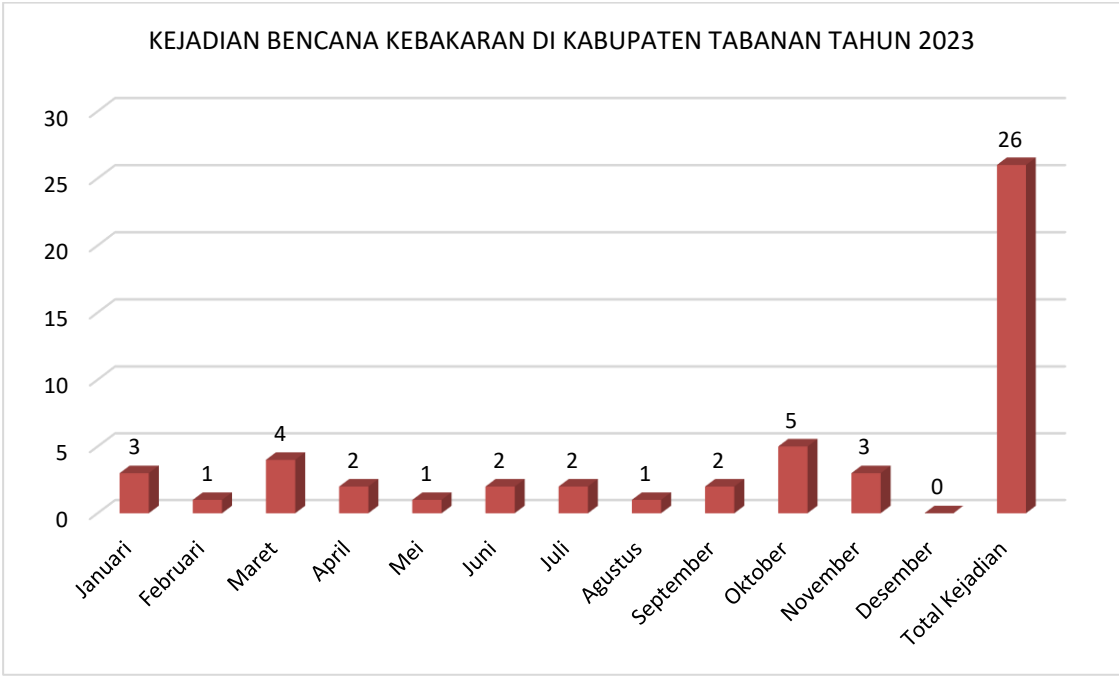
f) **Bencana Kebakaran**

Wilayah Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2023, berikut ini merupakan data kejadian bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2023.

Tabel 2. 49 Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Bulan	Kejadian Kebakaran (titik)	Keterangan
Januari	3	Tidak ada korban jiwa
Februari	1	Tidak ada korban jiwa
Maret	4	Tidak ada korban jiwa
April	2	Tidak ada korban jiwa
Mei	1	Tidak ada korban jiwa
Juni	2	Tidak ada korban jiwa
Juli	2	Tidak ada korban jiwa
Agustus	1	Tidak ada korban jiwa
September	2	Tidak ada korban jiwa
Oktober	5	Tidak ada korban jiwa
November	3	Tidak ada korban jiwa
Desember	0	Tidak ada korban jiwa
Jumlah Total	26	

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024



Gambar 2. 65 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan dalam Dokumen Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Periode Januari - Desember Tahun 2024



B. Gas Rumah Kaca

Penyusunan inventarisasi GRK Kabupaten Tabanan untuk menggunakan Tier 1 dimana faktor emisi yang digunakan adalah default dari 2006 IPCC Guideline dan data aktivitas bersumber dari data statistik dari OPD dan BPS. Emisi GRK yang dihitung terdiri dari 3 gas utama: CO₂, CH₄, dan N₂O, yang mencakup 3 sektor, yakni Sektor Energi; Pertanian; Kehutanan dan Penggunaan Lahan; dan Limbah. Nilai emisi dari CO₂ dan N₂O dikonversi menjadi satuan CO₂eq dengan menggunakan nilai Potensi Pemanasan Global (Global Warming Potential, GWP) mengikuti Laporan Penilaian Kedua IPCC.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Tabanan secara langsung dipengaruhi oleh empat sektor yaitu, sektor energi (pengadaan dan penggunaan energi), sektor pertanian (padi, hortikultura, perkebunan, peternakan), sector kehutanan dan sektor limbah (padat dan cair). Besaran emisi GRK Kabupaten Tabanan tahun 2022-2024 cenderung tidak stabil atau data yang diinput belum lengkap. Pada tahun 2022 dengan besaran emisi 366,43 Gg CO₂eq dan pada tahun 2023 sebesar 50.885,95 Gg CO₂eq. Emisi sector energi di Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 adalah 360,68 Gg CO₂eq meningkat pada tahun 2023 menjadi 404,97 Gg CO₂eq. Peningkatan emisi pada sector energi disebabkan oleh pertumbuhan kebutuhan listrik, dominasi transportasi berbasis BBM, dan aktivitas pendukung sektor pertanian, pariwisata, serta industri kecil. Emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian di Kabupaten Tabanan tercatat cukup signifikan pada tahun 2023 dengan total mencapai 50.474,60 Gg CO₂eq, sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 tidak tercatat adanya emisi. Berdasarkan data pada sector kehutanan dan penggunaan lahan, selama periode 2022 hingga 2024 tidak tercatat adanya aktivitas alih fungsi lahan maupun aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan emisi di Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2022, emisi limbah cair domestik yang dihasilkan tercatat sebesar 5,75 Gg CO₂eq, kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,38 Gg CO₂eq pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 tidak tercatat adanya limbah cair domestik.

1. Sektor Energi

Data emisi sector energi di Kabupaten Tabanan hanya dinilai dari penggunaan bahan bakar pada sector transportasi dan sector permukiman dan perkantoran dengan penggunaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk mengetahui besaran emisinya, maka hasil perhitungan emisi dari sector pengadaan/ penyediaan dan penggunaan energi di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 50 Emisi Sektor Energi di Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024

No.	Item	2022	2023	2024
1	Industri Energi	0	0	0
2	Manufaktur & Kontruksi	0	0	0
3	Transportasi	280,55	320,28	0
4	Perkantoran & Permukiman	80,13	85,69	0
5	Industri Lainnya	0	0	0
6	Industri Batu Bara	0	0	0
7	Minyak & Gas Bumi	0	0	0
	Total	360,68	404,97	0

Sumber: SIGNSMART 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa emisi sectorenergi di Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 adalah 360,68 Gg CO₂eq meningkat



pada tahun 2023 menjadi 404,97 Gg CO₂eq. Peningkatan emisi pada sector energi disebabkan oleh pertumbuhan kebutuhan listrik, dominasi transportasi berbasis BBM, dan aktivitas pendukung sektor pertanian, pariwisata, serta industri kecil. Untuk menekan laju peningkatan emisi tersebut, Kabupaten Tabanan sudah mulai mengembangkan langkah-langkah transisi energi, seperti mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi lokal (misalnya energi surya dan biomassa), meningkatkan efisiensi energi di sektor rumah tangga, industri, dan pariwisata, serta memperluas penggunaan teknologi irigasi hemat energi di sektor pertanian. Selain itu, penguatan transportasi ramah lingkungan, seperti pengembangan transportasi publik dan adopsi kendaraan listrik, juga diharapkan dapat membantu mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil di sektor transportasi.

2. Sektor Pertanian

Perkiraan jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor pertanian dilakukan dengan menggunakan data luas panen padi sawah, produksi padi sawah tahunan, pemakaian berbagai jenis pupuk (seperti pupuk organik, NPK, urea, SP36, dan furadan), luas area biomassa padi sawah, jumlah ternak, serta luas panen tanaman hortikultura dan tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah, dan singkong.

Perhitungan emisi gas rumah kaca dari sector pertanian secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil perhitungan diperoleh dari kalkulasi jenis kegiatan pertanian yang dapat memengaruhi emisi gas rumah kaca.

Tabel 2. 51 Emisi Sektor Pertanian di Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024

No.	Item	2022	2023	2024
1	Enteric Fermentation	0,00	28543,34	0,00
2	CH ₄ from Manure	0,00	2487,59	0,00
	Management Direct N ₂ O from Manure			
3	Management	0,00	6111,75	0,00
4	Biomass Burning Cropland	0,00	0,32	0,00
5	Biomass Burning Grassland	0,00	0,00	0,00
6	Liming	0,00	0,17	0,00
7	Urea Fertilization	0,00	3818,58	0,00
8	Direct N ₂ O Manage Soils	0,00	6694,04	0,00
9	Indirect N ₂ O Manage Soils	0,00	1864,73	0,00
	Indirect N ₂ O Manure			
10	Management	0,00	920,56	0,00
11	Rice Cultivations	0,00	33,52	0,00
	Total	0,00	50474,60	0,00

Sumber: SIGNSMART 2025

Berdasarkan data di atas, emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian di Kabupaten Tabanan tercatat cukup signifikan pada tahun 2023 dengan total mencapai 50.474,60 Gg CO₂eq, sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 tidak tercatat adanya emisi. Sumber emisi terbesar berasal dari enteric fermentation (fermentasi enterik) ternak sebesar 28.543,34 Gg CO₂eq, diikuti oleh emisi N₂O langsung dari pengelolaan kotoran ternak (6.111,75 ton) dan pengelolaan lahan (6.694,04 ton). Selain itu, penggunaan pupuk urea juga berkontribusi sebesar 3.818,58 Gg CO₂eq melalui proses pelepasan nitrous oxide ke atmosfer. Aktivitas pembakaran biomassa di lahan pertanian, pengapuran



(liming), dan budidaya padi sawah juga memberikan kontribusi meskipun relatif kecil. Data ini menunjukkan bahwa praktik peternakan, pengelolaan pupuk, dan pengolahan lahan menjadi faktor kunci dalam pengendalian emisi sektor pertanian, sehingga penerapan teknologi rendah emisi, efisiensi pupuk, serta pengelolaan limbah ternak yang lebih baik perlu menjadi prioritas untuk mendukung target penurunan emisi di Kabupaten Tabanan.

3. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya

Estimasi emisi atau penyerapan karbon dari setiap kategori penggunaan lahan didasarkan pada perubahan biomassa atau cadangan karbon, baik pada lahan yang tetap berada dalam kategori penggunaan yang sama maupun lahan yang mengalami perubahan fungsi dari jenis penggunaan lainnya. Data emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sector kehutanan di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 52 Emisi Sektor Kehutanan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024

No.	Item	2022	2023	2024
1	FL-FL	0	0	0
2	OL-FL	0	0	0
3	CL-CL	0	0	0
4	OL-CL	0	0	0
5	GL-GL	0	0	0
6	OL-GL	0	0	0
7	SI-SL	0	0	0
8	OL-SL	0	0	0
9	OL-OL	0	0	0
10	NL-OL	0	0	0
11	Biomassa Burning	0	0	0
12	Peat Decomposition	0	0	0
13	Peat Fire	0	0	0
	Total	0	0	0

Sumber: SIGNSMART 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa selama periode 2022 hingga 2024 tidak tercatat adanya aktivitas alih fungsi lahan maupun aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan emisi di Kabupaten Tabanan. Kategori seperti FL-FL (Forest Land to Forest Land), OL-FL (Other Land to Forest Land), CL-CL (Cropland to Cropland), hingga OL-OL (Other Land to Other Land) semuanya menunjukkan nilai nol, menandakan tidak ada perubahan penggunaan lahan yang signifikan dalam kategori ini. Selain itu, tidak terdapat aktivitas pembakaran biomassa, dekomposisi gambut, ataupun kebakaran lahan gambut yang biasanya menjadi sumber emisi gas rumah kaca tambahan di sektor LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry). Kondisi ini dapat mengindikasikan upaya pelestarian tutupan lahan atau stabilitas penggunaan lahan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa data ini benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan melalui verifikasi dan pemantauan berkala, agar potensi emisi tersembunyi dari praktik konversi lahan ilegal atau pembakaran lahan dapat dicegah sejak dini.

4. Sektor Limbah

Dalam sektor pengelolaan limbah, estimasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, volume timbunan sampah, laju peningkatan timbunan per tahun, serta pola distribusi sampah—baik yang



diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dibuang ke badan air seperti sungai, diolah menjadi kompos, maupun yang didaur ulang.

Emisi Sektor Limbah di Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024

No.	Item	2022	2023	2024
1	Limbah Cair Industri	0	0	0
2	Limbah Cair Domestik	5,75	6,38	0
3	Pembakaran	0	0	0
4	Pengolahan Secara Biologis	0	0	0
5	Limbah Padat Industri	0	0	0
6	Limbah Padat	0	0	0
	Total	5,75	6,38	0

Sumber: SIGNSMART 2025

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa selama periode 2022 hingga 2024, sumber limbah yang tercatat di Kabupaten Tabanan hanya berasal dari limbah cair domestik. Pada tahun 2022, jumlah limbah cair domestik yang dihasilkan tercatat sebesar 5,75 Gg CO₂eq, kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,38 Gg CO₂eq pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 tidak tercatat adanya limbah cair domestik. Sementara itu, tidak terdapat catatan limbah cair industri, limbah padat industri, maupun limbah padat rumah tangga pada periode tersebut, begitu juga dengan aktivitas pengelolaan limbah melalui pembakaran atau pengolahan secara biologis. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik masih menjadi fokus utama, meskipun belum ada catatan signifikan terkait metode penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pengolahan air limbah domestik, baik melalui pengolahan secara individu, IPAL komunal, maupun penerapan teknologi pengolahan biologis yang lebih ramah lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

Di Kabupaten Tabanan, analisis terhadap ketidakpastian dalam inventarisasi emisi GRK masih relatif terbatas, karena sebagian besar data yang digunakan sudah tersedia dalam bentuk dokumen sekunder resmi. Pengendalian dan penjaminan mutu harus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca di Kabupaten Tabanan. Hal-hal yang dapat direkomendasikan adalah penguatan pengendalian emisi sektor energi, peningkatan praktik pertanian rendah emisi, optimalisasi pengelolaan limbah domestik, perlindungan dan pemantauan lahan dan hutan, penyempurnaan basis data dan verifikasi emisi, edukasi masyarakat dan stakeholder lokal, dan penguatan kebijakan dan kolaborasi antar sector.

C. Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kriteria kerusakan lingkungan hidup merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

a) Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia dan air sungai sebagai bahan baku utama air bersih sehingga kualitas air sungai harus tetap dijaga agar tidak memberikan efek samping bagi penggunaannya. Adapun metode yang bisa



digunakan untuk menentukan indikator kualitas air sungai bisa mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 115 tahun 2003 tentang Pedoman Status Mutu Air. Pada keputusan menteri ini terdapat 2 (dua) metode yang bisa digunakan untuk mengetahui status mutu air, yaitu metode Storet dan Indeks Pencemaran. Pemilihan penggunaan metoda ini tergantung dari ketersediaan data yang ada. Apabila data kualitas air yang tersedia berupa time series bisa digunakan metode Storet dan apabila data yang diperoleh dari masing-masing pos pemantauan dan tidak berkelanjutan bisa menggunakan metode Indeks Pencemaran. Sedangkan untuk parameter yang digunakan untuk mengetahui status mutu mengacu pada PP no. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Lampiran VI Bab I ini mengatur tentang baku mutu air sungai dan sejenisnya. Beberapa parameter yang biasa digunakan adalah temperatur, TDS, TSS, Warna, pH, BOD, COD, DO, Sulfat, Klorida, Nitrat, Amoniak, Minyak dan lemak, Detergen, Fecal Coliform, Total Coliform, dan parameter lainnya.

Terdapat 39 titik pengambilan sampel air yang telah dianalisis dan mewakili badan air sungai (Tukad Balian, Tukad Saba, Tukad Yeh Panahan, Tukad Yeh Empas, dan Tukad Ho) dan danau di Kabupaten Tabanan. Pemantauan dilakukan selama 2 periode (untuk sungai) dan 3 periode (untuk danau). Nilai IPij diperoleh dari rata-rata nilai indeks pencemar pada dua periode yang mewakili musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran untuk setiap sampel air, diperoleh nilai IPij sebagai berikut.

Tabel 2. 53 Hasil Perhitungan Nilai Indeks Pencemar pada Setiap Lokasi Sampling Air di Kabupaten Tabanan Tahun 2022

No.	Lokasi Sampling	Nilai Indeks Pencemar			Rata-rata	Status Mutu
		Periode I	Periode II	Periode III		
1	Sungai Yeh Empas Hulu	4,16	1,25	-	2,71	Cemar Ringan
2	Sungai Yeh Empas Tengah	2,49	2,11	-	2,30	Cemar Ringan
3	Sungai Yeh Empas Hilir	2,32	3,08	-	2,70	Cemar Ringan
4	Sungai Yeh Panahan Hulu	1,56	1,56	-	1,56	Cemar Ringan
5	Sungai Yeh Panahan Tengah	2,09	1,25	-	1,67	Cemar Ringan
6	Sungai Yeh Panahan Hilir	1,86	2,51	-	2,19	Cemar Ringan
7	Tukad Saba Hulu	0,59	0,58	-	0,59	Memenuhi Baku Mutu
8	Tukad Ho Hilir Bendungan Sungsang	0,71	0,71	-	0,71	Memenuhi Baku Mutu
9	Tukad Ho Tengah Bendungan Telaga	0,64	0,65	-	0,65	Memenuhi Baku Mutu
10	Tukad Ho Tengah Bendungan Irigasi Caguh	0,60	0,67	-	0,64	Memenuhi Baku Mutu
11	Tukad Ho Hulu Bendungan Penebel	0,59	0,62	-	0,61	Memenuhi Baku Mutu
12	Tukad Ho Hulu Bendungan Aya	0,60	0,58	-	0,59	Memenuhi Baku Mutu
13	Tukad Ho Hilir Jembatan Tibubiyu	0,76	0,77	-	0,77	Memenuhi Baku Mutu



No.	Lokasi Sampling	Nilai Indeks Pencemar			Rata-rata	Status Mutu
		Periode I	Periode II	Periode III		
14	Tukad Balian Hilir Br. Suraberta	0,74	0,80	-	0,77	Memenuhi Baku Mutu
15	Tukad Balian Hilir Desa Lumbung	0,68	0,76	-	0,72	Memenuhi Baku Mutu
16	Tukad Balian Tengah Desa Angkah	0,64	0,70	-	0,67	Memenuhi Baku Mutu
17	Tukad Balian Tengah Br. Sekar Sandat	0,74	0,65	-	0,70	Memenuhi Baku Mutu
18	Tukad Balian Hulu Desa Munduk	0,58	0,62	-	0,60	Memenuhi Baku Mutu
19	Danau Beratan	2,09	2,30	2,09	1,46	Cemar Ringan

Sumber: Dokumen IKLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks pencemar (IPij) untuk setiap sampel air di setiap lokasi, kondisi mutu air untuk semua lokasi tergolong kategori **cemar ringan (7 lokasi)** dan **memenuhi baku mutu (12 lokasi)**. Dari nilai IPij yang diperoleh, kemudian ditranformasikan menjadi indeks kualitas air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.82 /2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Tabel 2. 54 Nilai IKA untuk Kualitas Air di Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang Memenuhi Baku Mutu	Prosentase pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	12	63%	70	44,20
Cemar Ringan	7	37%	50	18,42
Cemar Sedang	0	0%	30	0,00
Cemar Berat	0	0%	10	0,00
Total	19	100%	Nilai IKA	62,63

Sumber: Dokumen IKLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, untuk nilai Indeka Kualitas Air hasil akhir yang dilaporkan oleh DLH Kabupaten Tabanan dalam sistem mengalami penurunan dengan kategori sedang. Berikut ini nilai Indeks Kualitas Air (IKL) Kabupaten Tabanan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 55 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2023

Keterangan		2021	2022	2023	Status
IKA	Target	38,50	39,00	59,50	
	Capaian	56,32	59,63	56,25	SEDANG
	Deviasi	17,82	20,63	-3,25	

Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

b) Pencemaran Udara



Pesatnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta industri setiap tahun juga meningkatkan terjadinya pencemaran terutama pencemaran udara. Pencemaran udara di Provinsi Bali dihasilkan oleh emisi gas yang dikeluarkan oleh kendaraan yang memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap kualitas udara di Provinsi Bali khususnya Kota Denpasar. Terdapat beberapa cemaran udara seperti CO₂, SO₂, CO, Pb, PM_{2,5}, dan PM₁₀.

Nilai IKU diperoleh dari analisis dua parameter kualitas udara, yaitu nitrogen oksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Berdasarkan data konsentrasi tahunan 2022, konsentrasi NO₂ dan SO₂ untuk Kabupaten Tabanan, konsentrasi NO₂ dan SO₂ pada lokasi studi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 56 Data Kualitas Udara di Kabupaten Tabanan Tahun 2022

No.	Lokasi Pengambilan Sampel	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂
1	Transportasi	14,97	12,35
2	Industri	12,72	11,43
3	Permukiman	9,88	7,55
4	Perkantoran	10,43	7,63
	Rata-rata	11,9975	9,69

Dengan persamaan (II), maka nilai IKU Kabupaten Tabanan diperoleh sebagai berikut:

$$IKU_{Tabanan} = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (I_{EU} - 0.1) \right)$$
$$I_{EU} = 50\% \text{ indeks NO}_2 + 50\% \text{ indeks SO}_2$$
$$= 50\% \left(\frac{11.99 \mu\text{g}/\text{m}^3}{40 \mu\text{g}/\text{m}^3} \right) + 50\% \left(\frac{9.69 \mu\text{g}/\text{m}^3}{20 \mu\text{g}/\text{m}^3} \right)$$
$$= 0.3922$$
$$IKU_{Tabanan} = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (0.3922 - 0.1) \right)$$
$$= 83.76$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai IKU Kabupaten Tabanan, maka kualitas udara di Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 tergolong pada kategori **baik**.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan hasil perhitungan di atas sesuai dengan hasil yang dilaporkan oleh DLH Kabupaten Tabanan dalam sistem yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 83,76 kategori Baik. Secara umum kondisi kualitas udara di Kabupaten Tabanan selama 3 (tiga) tahun terakhir memiliki kategori Baik. Berikut ini nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tabanan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2023

Keterangan		2021	2022	2023	Status
IKU	Target	82,42	82,52	83,00	
	Capaian	82,98	83,76	86,04	BAIK
	Deviasi	0,58	1,24	3,04	

Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2024



c) Pencemaran Air Laut

Berdasarkan Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2023, pencemaran air laut diperoleh dari hasil pengambilan uji sampel pada Pantai Yeh Gangga dan Pantai Soka. Pantai Yeh Gangga dan Pantai Soka tidak mendapatkan hasil uji dari parameter kecerahan. Selain itu Pantai Yeh Gangga melampaui baku mutu terhadap parameter kekeruhan yang berarti tingkat kekeruhan di pantai ini lebih besar. Data kualitas air laut merupakan kewenangan Provinsi Bali sehingga dalam skala Kabupaten Tabanan tidak melakukan pemantauan terhadap kualitas air laut. Tetapi karena Kabupaten Tabanan berbatasan laut barat, besar kemungkinan kualitas air laut di zona pesisir berada dalam rentang mutu kategori baik hingga tercemar ringan, tergantung jarak dari sumber polusi dan arus lokal. Adapun untuk Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 58 Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2023

Keterangan		2021	2022	2023	Status
IKAL	Target	61,72	69,80	69,85	
	Capaian	85,14	N/A	N/A	BAIK
	Deviasi	23,42	N/A	N/A	

Sumber: P3E Bali Nusra, Tahun 2024

d) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) mencerminkan tingkat atau kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah dalam satu nilai kuantitatif yang menggambarkan:

- a. Keseimbangan ekosistem wilayah
- b. Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan
- c. Kinerja pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah
- d. Dampak aktivitas pembangunan terhadap lingkungan
- e. Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan

IKLH mencerminkan kesehatan ekologis suatu wilayah serta keberhasilan atau kegagalan pengelolaan lingkungan hidup di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kualitas lingkungan dan semakin tinggi daya dukung wilayah bagi kehidupan dan pembangunan.

Adapun nilai IKLH Kabupaten Tabanan selama 3 (tiga) tahun menunjukkan nilai yang cukup baik walaupun dengan angka yang fluktuatif tapi menunjukkan trend dengan status sedang. Adapun nilai IKLH Kabupaten Tabanan selama 3 (tiga) tahun tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 59 Nilai Target dan Capaian IKLH Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2023

Keterangan		2021	2022	2023	Status
IKLH	Target	55,18	55,43	67,05	
	Capaian	62,75	64,36	63,69	SEDANG
	Deviasi	7,57	8,93	-3,36	

Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

e) Sampah



Sampah menjadi permasalahan yang berkepanjangan dikarenakan setiap waktu dan setiap saat timbulan sampah selalu meningkat. Menurut UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah:

“Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”

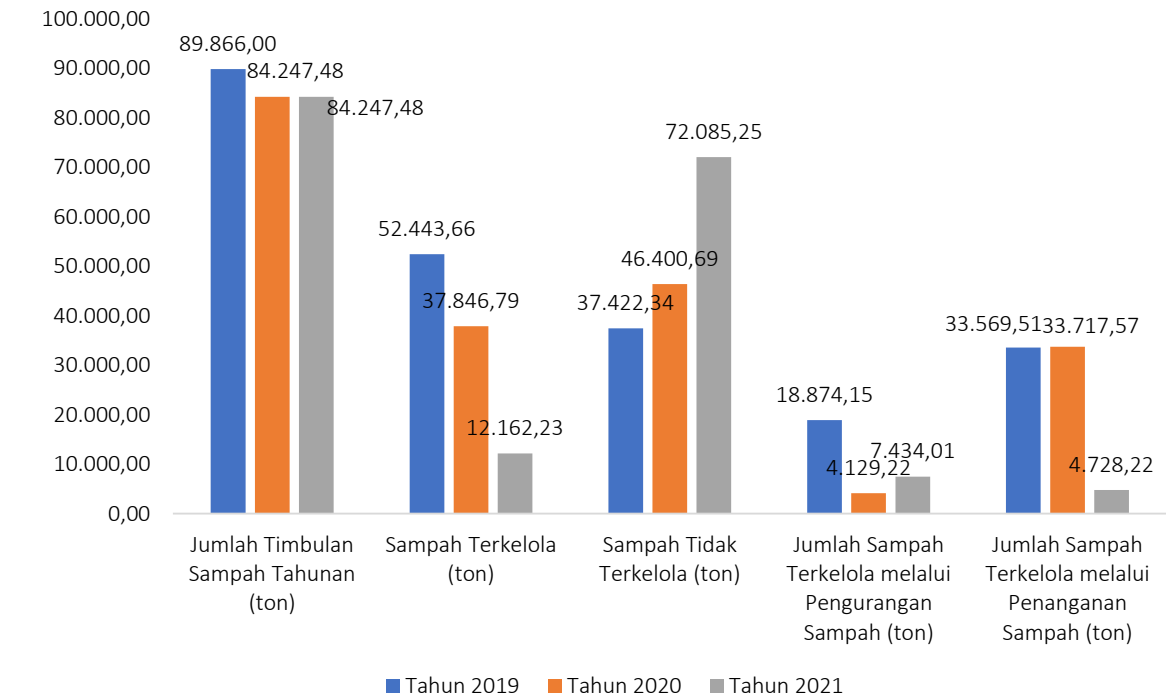
Sumber sampah berasal dari timbulan sampah yang dihasilkan dari setiap kegiatan manusia. Sedangkan tempat yang digunakan untuk pembuangan akhir sampah adalah TPA. Permasalahan sampah di Kabupaten Tabanan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, sistem pengelolaan yang masih parsial, belum adanya sistem pengelolaan di TPA, serta keterbatasan SDM dan anggaran merupakan hal-hal yang mengemuka dalam diskusi permasalahan sampah. Tantangan seperti ini hampir dihadapi oleh seluruh Kabupaten/Kota lainnya.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2023 (SIPSN Tahun 2022 dan Jakrasda Tahun 2022 dalam Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2023) diketahui jumlah timbulan sampah Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 mencapai 89.866 ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu menjadi 84.247,48 ton. Sedangkan dari timbulan sampah tersebut ternyata masih terdapat sampah yang tidak terkelola. Untuk tahun 2021 jumlah sampah terkelola sebesar 12.162,23 ton, sedangkan sampah tidak terkelola lebih besar mencapai 72.085,25 ton. Jumlah sampah terkelola di Kabupaten Tabanan mengalami penurunan sedangkan sampah tidak terkelola semakin meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Untuk jumlah sampah terkelola pada tahun 2021 sebanyak 7.434,01 ton dikelola melalui pengurangan sampah dan 4.728,22 ton dikelola melalui penanganan sampah. Berikut ini data jumlah timbulan sampah, jumlah sampah terkelola, serta jumlah sampah terkelola melalui penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2. 60 Jumlah Timbulan Sampah, Jumlah Sampah Terkelola, serta Jumlah Sampah Terkelola Melalui Penanganan Dan Pengurangan Sampah di Kabupaten Tabanan

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Timbulan Sampah Tahunan (ton)	89.866,00	84.247,48	84.247,48
Sampah Terkelola (ton)	52.443,66	37.846,79	12.162,23
Sampah Tidak Terkelola (ton)	37.422,34	46.400,69	72.085,25
Jumlah Sampah Terkelola melalui Pengurangan Sampah (ton)	18.874,15	4.129,22	7.434,01
Jumlah Sampah Terkelola melalui Penanganan Sampah (ton)	33.569,51	33.717,57	4.728,22

Sumber: SIPSN Th. 2022 dan Jakrasda Th. 2022 dalam Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2023



Gambar 2. 66 Grafik Jumlah Timbulan Sampah, Jumlah Sampah Terkelola, serta Jumlah Sampah Terkelola Melalui Penanganan Dan Pengurangan Sampah di Kabupaten Tabanan

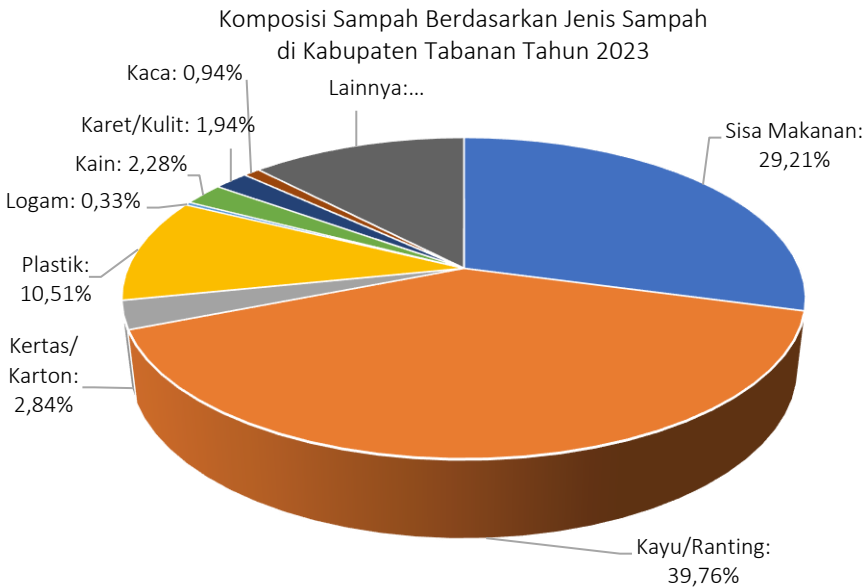
Sumber: SIPSN Th. 2022 dan Jakrasda Th. 2022 dalam Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2023

Berdasarkan komposisi sampah Kabupaten Tabanan diketahui paling besar berupa sampah kayu/ranting sebesar 39,76%, disusul sampah sisa makanan sebesar 29,21% dan sampah plastic sebesar 10,51%. Berikut merupakan komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2. 61 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Tabanan

No.	Jenis Sampah	Komposisi Sampah (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	Sisa Makanan	4	4,06	N/A	29,21
2	Kayu/Ranting	31,2	31,71	N/A	39,76
3	Kertas/Karton	29,6	30,08	N/A	2,84
4	Plastik	33,6	34,15	N/A	10,51
5	Logam	-	-	N/A	0,33
6	Kain	-	-	N/A	2,28
7	Karet/Kulit	-	-	N/A	1,94
8	Kaca	1,6	-	N/A	0,94
9	Lainnya	-	-	N/A	12,19

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>



Gambar 2. 67 Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah
Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>

Kabupaten Tabanan memiliki jumlah sampah terkelola dengan cara pengurangan terbanyak namun ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang tidak terkelola terbanyak di Kabupaten Tabanan. Pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tabanan ditangani di TPA atau tempat pembuangan sampah lainnya. Berikut merupakan TPA dan kapasitas TPA di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2. 62 Inventarisasi TPA di Kabupaten Tabanan

Nama TPA	TPA Mandung
Nama Pengelola	DLH Tabanan
Luas TPA	Total Lahan 2,7 Ha dan 1,88 Ha untuk area dumping TPA. Tinggi urugan dapat mencapai 35 m
Jumlah Sampah Masuk/Hari	100 ton/hari atau 300 m3/hari kurang lebih 70 truk/hari. Persentase sampah organik masuk 54,73%, sampah kertas 4,71%, sampah plastik 25,57%, sampah logam 11,32% dan residu lain 2,58%
Sistem Pengelolaan Sampah	Open Dumping
Daerah Layanan	Kecamatan di Kabupaten Tabanan
Kondisi/Kapasitas	TPA dibangun 1995, TPA penuh namun belum ada lahan untuk TPA baru
Pengolahan Sampah di TPA	Terdapat pengomposan dan menghasilkan 1,5 ton/bulan. Operasional TPA dan fasilitas pengomposan terkendala keterbtsan sarana prasarana. Sampah disemprotkan dengan ecoenzym untuk mengurangi bau.

Sumber: SIPSN Th. 2022 dan Jakrasda Th. 2022 dalam Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2023

Terhadap kondisi TPA Mandung yang sudah penuh ini maka diperlukan skenario penanganan terutama dengan metode *open dumping* sudah tidak diperbolehkan lagi (Permen LHK No. 10 Tahun 2021). Oleh karena itu, TPA Mandung harus segera bertransformasi agar sesuai dengan standar pengelolaan sampah yang



ramah lingkungan. Jika saat ini TPA Mandung masih menerapkan open dumping, maka ada beberapa masalah utama:

- a. Timbunan sampah tidak terkelola secara higienis
- b. Potensi pencemaran air tanah dan udara
- c. Timbulan gas metana tinggi (risiko kebakaran)
- d. Estetika dan sosial terganggu

Adapun langkah skenario penanganan untuk TPA Mandung sebagai berikut:

Tabel 2. 63 Skenario Penanganan TPA Mandung

No.	Skenario	Tujuan	Langkah Penanganan
1	Ditingkatkan ke Control Landfill (Jangka Pendek – 1-2 tahun)	Transisi dari open dumping ke sistem pengelolaan yang lebih terkontrol	▪ Penataan area pembuangan sampah eksisting (layer, covering tanah setiap hari/pekan) ▪ Drainase air lindi darurat ▪ Pengelolaan gas secara pasif (ventilasi gas) ▪ Fasilitasi alat berat untuk pemadatan harian ▪ Penyiapan zona baru dengan prinsip kontrol landfill
2	Ditingkatkan Menjadi Sanitary Landfill (Jangka Menengah – 3-5 tahun)	Meningkatkan standar pengelolaan akhir sampah secara penuh sesuai Permen LHK	▪ Desain sel landfill dengan dasar kedap (geomembrane) ▪ Instalasi sistem pengelolaan air lindi (IPAL) ▪ Sistem pemanenan dan pembakaran/pemanfaatan gas metana (flare atau listrik) ▪ Alat berat khusus untuk landfill management ▪ Monitoring lingkungan (air, tanah, udara)
3	Reposisi TPA Menjadi TPST Regional / Eco-Park (Jangka Panjang – 5-10 tahun)	Mendorong ekonomi sirkular dan mengurangi residu yang ditimbun	▪ Pemilahan lanjutan (material recovery facility) ▪ Komposting skala besar (untuk sampah organik) ▪ Refuse Derived Fuel (RDF) untuk PLTU/industri semen ▪ Edukasi dan wisata lingkungan

Sumber: Tim Penyusun, Tahun 2024

Dalam pelaksanaan skenario ini diperlukan adanya dukungan diantaranya meliputi Studi teknis/Detailed Engineering Design (DED) untuk sanitary landfill, Pendanaan (DAK, APBD, KPBU, CSR swasta), dan Peningkatan SDM DLH dan operator TPA.

Berdasarkan data SIPSN Kabupaten Tabanan tahun 2023 terdapat 5 (lima) TPS3R yang beroperasi meliputi TPS3R Bangun Bestari, TPS3R Tresna Bhuana,



TPS3R Sudha Sthana, TPS3R Sapu Bersih, dan TPS3R Indah Lestari. Berikut ini TPS3R yang ada di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2. 64 TPS3R di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No.	Nama TPS3R	Sampah Masuk (ton/thn)	Sampah Terkelola (ton/thn)
1	Bangun Bestari	25,77	25,77
2	Tresna Bhuana	2363,38	223,02
3	Sudha Sthana	186,52	0
4	Sapu Bersih	282,88	252,76
5	Indah Lestari	365	328,5

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tps3r>

Sampah menjadi permasalahan cukup kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang terpola, membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas, serta komitmen berkelanjutan. Penanganan sampah sampai saat ini masih dominan pada pola: kumpul, angkut, dan buang. Pola ini akan menimbulkan permasalahan yang semakin membesar sejalan dengan perjalanan waktu (bom waktu). Melalui pola ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu melayani 8 desa di 2 kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kediri). Dari cakupan pelayanan di wilayah tersebut, tahun 2020 penanganan sampah hanya mencapai 44,92 persen. Secara bertahap pola kumpul-angkut-buang, akan diganti dengan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan. Setiap desa diharapkan memiliki manajemen pengelolaan sampah sehingga sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya sampah residu yang tidak dapat ditangani di tingkat desa.

Berdasarkan Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024 yang disusun oleh Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) maka diperoleh data hasil dan pembahasan terkait karakteristik sampah pada sumber, recovery facility dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

1. Timbulan Sampah
- 1) Timbulan Sampah

Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap timbulan sampah pada sumber/aktivitas domestik. Tingkat pendapatan dapat dibedakan menjadi pendapatan tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan hal tersebut, pengukuran dan perhitungan timbulan sampah dilakukan untuk setiap kategori tingkat pendapatan, baik untuk wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Beberapa jenis sumber aktivitas non domestik, diantaranya toko, fasilitas ibadah, kantor, rumah makan, hotel/penginapan, fasilitas kesehatan dan sekolah. Untuk desa perkotaan dilakukan pengukuran pada jenis fasilitas pasar dan objek wisata, sedangkan untuk kota kabupaten juga ditambahkan beberapa jenis sumber seperti jalan dan tempat umum.

Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh rekapitulasi rata-rata laju timbulan sampah dari sumber non-domestik baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Nilai laju timbulan sampah di bawah ini yang kemudian digunakan untuk menghitung perkiraan potensi timbulan sampah dari sumber non-domestik dari keseluruhan Kabupaten Tabanan.



Tabel 2. 65 Rekapitulasi Rata-rata Laju Timbunan Sampah dari Sumber Non Domestik di Kabupaten Tabanan

Tingkat Pendaptan	Tipe	Area Survei	Timbunan Sampah		Timbunan Sampah per Wilayah	
			Kg/orang /hari	Liter/orang /hari	Kg/orang /hari	Liter/orang /hari
Pendapatan Tinggi	Perdesaan	Pujungan	0,16	1,77	0,43	3,63
		Selabih	0,68	5,74		
		Tangguntiti	0,22	3,56		
		Pangkung Karung	0,50	2,69		
		Bengkel	0,86	5,33		
		Baturiti	0,55	4,90		
		Jatiluwhi	0,24	4,03		
		Senganan	0,25	1,05		
	Perkotaan	Bajera	1,44	4,49	0,51	3,59
		Kerambitan	0,20	3,78		
		Beraban	0,17	3,57		
		Marga	0,22	2,54		
		Standar Deviasi	0,39	1,42		
		Rata-rata	0,46	3,62		

Tingkat Pendaptan	Tipe	Area Survei	Timbunan Sampah		Timbunan Sampah per Wilayah	
			Kg/orang /hari	Liter/orang /hari	Kg/orang /hari	Liter/orang /hari
Pendapatan Sedang	Perdesaan	Pujungan	0,10	1,81	0,28	2,93
		Selabih	0,32	3,55		
		Tangguntiti	0,16	3,53		
		Pangkung Karung	0,24	2,48		
		Bengkel	0,47	4,82		
		Baturiti	0,26	2,54		
		Jatiluwhi	0,29	3,28		
		Senganan	0,41	1,41		
	Perkotaan	Bajera	0,62	3,47	0,37	3,13
		Kerambitan	0,24	2,48		
		Beraban	0,24	2,48		
		Marga	0,36	4,11		
		Standar Deviasi	0,14	0,97		
		Rata-rata	0,31	3,00		
Pendapatan Rendah	Perdesaan	Pujungan	0,12	2,11	0,33	3,12
		Selabih	0,40	4,64		
		Tangguntiti	0,09	2,70		
		Pangkung Karung	0,30	2,64		
		Bengkel	0,98	5,78		
		Baturiti	0,28	3,53		
		Jatiluwhi	0,18	2,01		
		Senganan	0,32	1,58		
	Perkotaan	Bajera	0,38	3,62	0,27	3,74
		Kerambitan	0,22	3,05		
		Beraban	0,22	5,18		
		Marga	0,28	3,12		
		Standar Deviasi	0,23	1,30		
		Rata-rata	0,31	3,33		

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024



2) Potensi Timbunan Sampah

Menggunakan hasil rata-rata timbunan sampah sumber domestik yang dikalikan dengan jumlah populasi penduduk di setiap desa maka dapat diperkirakan potensi total timbunan sampah. Untuk menghitung potensi timbunan sampah dari sumber domestik untuk seluruh Kabupaten Tabanan digunakan angka rata-rata laju timbunan yang dihubungkan dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Didapatkan potensi timbunan sampah sebesar 167,71 ton/hari atau setara dengan 1542,94 m3/hari. Pengolahan data tersebut tanpa mempertimbangkan wilayah perkotaan/wilayah layanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh instansi terkait di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2. 66 Potensi Timbunan Sampah Domestik di Kabupaten Tabanan

No	Kegiatan	Unit	Timbunan Sampah	
			Berat (Kg/unit/hari)	Volume (Liter/unit/hari)
1	Fasilitas Kesehatan	Tempat Tidur	1,05	12.37
2	Hotel/ Penginapan	Kamar	0,37	2.40
3	Kantor	Pegawai	0,15	1.57
4	Rumah Makan	kursi	0,38	2.00
5	Sekolah	murid	0,05	0.39
6	Fasilitas Ibadah	m ²	0,04	0.39
7	Toko	pegawai	0,66	7.77
8	Objek Wisata	orang	0,32	4.97
9	Pasar	m2	0,52	3.74
10	Jalan	m	0,07	0.67
11	Fasilitas Umum	M ²	0,002	0.02

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024

Sebagai perbandingan dari potensi timbunan sampah yang diperoleh berdasarkan data jumlah penduduk, dilakukan perhitungan potensi timbunan sampah dengan menggunakan data sekunder timbunan sampah, yaitu Laporan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Tabanan, Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Bali, Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tahun 2015 dan Laporan Bali Partnership, Pemerintah Provinsi Bali, Tahun 2019. Hasil perhitungan potensi timbunan sampah menggunakan data sekunder seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 67 Potensi Timbunan Sampah Domestik di Kabupaten Tabanan

Versi Data Sekunder

No	Kecamatan	Populasi (Jiwa) ^{*)}	Timbunan Sampah		Timbunan Sampah	
			Kg/orang/hari	Liter/orang/hari	ton/hari	m ³ /hari
1.	Marga	43.110	0,36	3,32	15,54	142,94
2.	Baturiti	51.840			18,68	171,89
3.	Penebel	50.160			18,08	166,32
4.	Pupuan	42.820			15,43	141,98
5.	Selemadeg	22.120			7,97	73,34
6.	Selemadeg Timur	24.080			8,68	79,84
7.	Selemadeg Barat	21.290			7,67	70,59
8.	Kerambitan	42.140			15,19	139,73
9.	Tabanan	76.740			27,66	254,45
10.	Kediri	91.040			32,81	301,86
TOTAL		465.340			167,71	1.542,94

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024

Berdasarkan data Laporan Fasilitas Penyusunan PTMP Kabupaten Tabanan tahun 2015, dapat diketahui laju timbunan sampah di Kabupaten Tabanan sebesar 2,523 Liter/orang/hari, dimana dengan jumlah penduduk hasil proyeksi di tahun perencanaan sejumlah 455.739 jiwa, diperoleh potensi timbunan sampah sebesar 1.157,58 m³/hari. Perhitungan potensi timbunan sampah dalam satuan berat mengasumsikan faktor densitas sampah sebesar 0,3 kg/m³, sehingga diperoleh timbunan sampah sebesar 347,27 ton/hari. Adapun survey timbunan sampah dilakukan pada 10 (sepuluh) lokasi Desa di wilayah Kabupaten Tabanan, yaitu Den Batas, Dajan Peken, Delod Peken, Gubug, Kediri, Banjar Anyar, Dauh Peken, Abian Tuwung, Bongan dan Sudimara.

Lebih lanjut, mengacu pada Laporan Bali Partnership tahun 2019, laju timbunan sampah domestik adalah 0,58 kg/orang/hari. Laju timbunan sampah ini merupakan rata-rata dari laju timbunan timbunan sampah pada 3 (tiga) tingkat pendapatan, yaitu pendapatan rendah (0,48 kg/orang/hari), pendapatan menengah (0,59 kg/orang/hari) dan pendapatan tinggi (0,61 kg/orang/hari). Potensi timbunan sampah total di wilayah Kabupaten Tabanan dengan memperhitungkan dengan jumlah penduduk hasil proyeksi di tahun perencanaan sejumlah 443.522 jiwa, diperoleh timbunan sampah sebesar 257,423 ton/hari. Adapun potensi timbunan sampah total, dari sumber domestik (59,27 %), sumber non domestik (38,10%) dan sampah tercecer (2,63%) adalah 435,211 ton/hari dengan laju timbunan sampah rata-rata mencapai 0,99 kg/kapita/hari (Laporan Bali Partnership, 2019).

Perbandingan hasil perhitungan timbunan sampah dengan data sekunder menunjukkan adanya perbedaan dengan hasil survey. Potensi timbunan sampah berdasarkan data laju timbunan pada Laporan Fasilitas Penyusuna PTMP Kabupaten Tabanan, 2015, adalah 1.174,05 m³/hari, dimana hasil survey menunjukkan timbunan sampah sebesar 1.542,94 m³/hari. Perbedaan ini diperkirakan dapat terjadi karena adanya peningkatan laju timbunan sampah per orang per harinya di tahun 2015 (2,523 Liter/orang/hari) dan tahun 2022 (3,32 Liter/orang/hari).

Sementara itu, untuk data Bali Partnership, perbedaan timbunan sampah yang cukup signifikan sebesar 269,90 ton/hari (Laporan Bali Parnership, 2019) dan hasil survey tahun 2022 sebesar 167,71 ton/hari, diperkirakan



disebabkan oleh perbedaan persebaran lokasi sampling. Pada survey survei timbulan dan karakteristik sampah yang dilakukan oleh Bali Partnership digunakan sebanyak 234 lokasi sampling dengan lokasi sampling rumah tangga sejumlah 189 terdiri dari 21 rumah tangga (7 rumah tangga untuk tingkat pendapatan rendah, sedang, dan tinggi) di masing-masing 9 kota/kabupaten, termasuk Kabupaten Tabanan. Sementara itu, persebaran lokasi sampling pada survey timbulan sampah ini jauh lebih padat, yaitu sejumlah 120 lokasi sampling rumah tangga di 12 desa (8 desa perdesaan dan 4 desa perkotaan) atau sejumlah 10 lokasi sampling per desa.

Selain itu juga dilakukan perhitungan potensi timbulan sampah dari aktivitas non-domestik baik dari wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Tabanan dengan menggunakan hasil rata-rata laju timbulan sampah dari aktivitas non-domestik baik dari wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Tabanan. Sedangkan data jumlah fasilitas aktivitas non-domestik untuk setiap jenis diperoleh dari data sekunder berupa Tabanan dalam angka dan kecamatan-kecamatan dalam angka.

Tabel 2. 68 Rekapitulasi Potensi Timbulan Sampah Non Domestik di Kabupaten Tabanan Versi Data Sekunder

No	Kecamatan	Populasi (Jiwa)	Timbulan Sampah dalam Berat (Data Bali Partnership, 2019)		Timbulan Sampah dalam Volume (PTMP Kab. Tabanan, 2015)	
			Kg/orang/hari	ton/hari	Liter/orang/hari	m ³ /hari
1	Marga	43.110	0,58	25,00	2,523	108,77
2	Baturiti	51.840		30,07		130,79
3	Penebel	50.160		29,09		126,55
4	Pupuan	42.820		24,84		108,03
5	Selemadeg	22.120		12,83		55,81
6	Selemadeg Timur	24.080		13,97		60,75
7	Selemadeg Barat	21.290		12,35		53,71
8	Kerambitan	42.140		24,44		106,32
9	Tabanan	76.740		44,51		193,62
10	Kediri	91.040		52,80		229,69
TOTAL		465.340		269,90		1.174,05

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024

Hasil pengolahan data menunjukkan potensi timbulan sampah dari aktivitas non domestik mencapai 181,04 ton/hari atau setara dengan 1.804,22 m3/hari. Jika gabungkan dengan potensi timbulan sampah domestik Kabupaten Tabanan di atas, maka didapatkan rekapitulasi potensi timbulan sampah dari aktivitas domestik maupun non domestic..

Potensi timbulan sampah total dari sumber domestik dan non domestik di Kabupaten Tabanan, sebesar 348,75 ton/hari atau setara dengan 3.347,16 m3/hari. Persentase timbulan sampah dari sumber non domestik lebih besar dibandingkan sumber domestik dengan perbandingan untuk satuan berat sebesar 48%:52% dan untuk satuan volume sebesar 46%:54%.



Tabel 2. 69 Rekapitulasi Potensi Timbulan Sampah Domestik dan Non Domestik

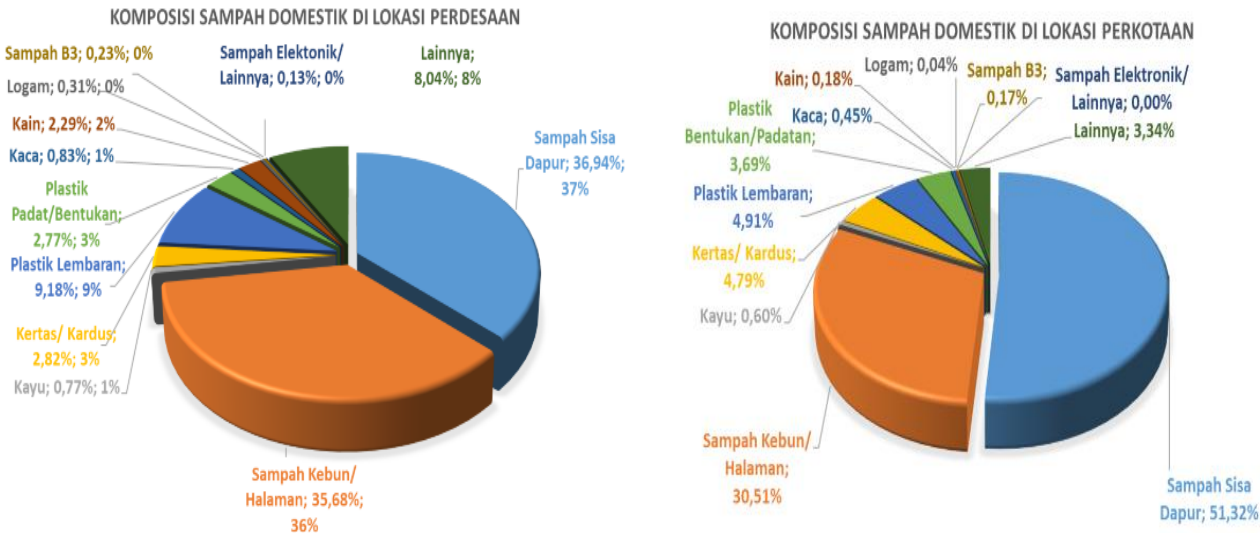
Kabupaten Tabanan

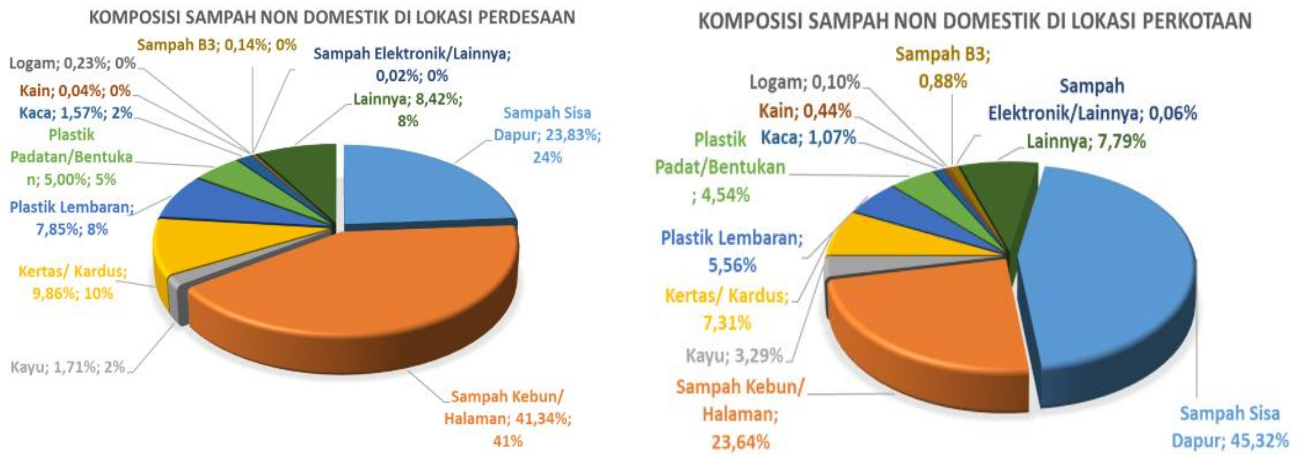
No	Kegiatan	Unit	Timbulan Sampah		Rata-rata Unit/Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Timbulan Sampah	
			Berat (Kg/fasilitas /hari)	Volume (Liter/fasilitas /hari)			ton/hari	m³/hari
1	Fasilitas Kesehatan	Tempat Tidur	1,05	12,37	27	39	1,10	13,02
2	Hotel/ Penginapan	Kamar	0,37	2,40	19	112	0,78	5,12
3	Kantor	Pegawai	0,15	1,57	49	353	2,58	27,08
4	Rumah Makan	Kursi	0,38	2,00	21	116	0,92	4,87
5	Sekolah	Murid	0,05	0,39	1.422	618	39,62	342,40
6	Fasilitas Ibadah	m²	0,04	0,39	1.197	1.173	58,43	552,05
7	Toko	Pegawai	0,66	7,77	23	1.606	24,45	286,98
8	Objek Wisata	Orang	0,32	4,97	2.666	25	21,10	331,04
9	Pasar	m²	0,52	3,74	3.435	15	26,54	192,46
10	Jalan	m	0,07	0,67	7.165	65.380	4,90	43,59
11	Fasilitas Umum	m²	0,002	0,02	3.185	110	0,63	5,62
Total							181,04	1.804,22

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024

3) Komposisi Sampah

Selain kuantitas sampah, juga dilakukan sampling terhadap komposisi sampah yang dihasilkan pada aktivitas domestik dan non-domestik, masing-masing lokasi menunjukkan hasil yang berbeda-beda, dikarenakan aktivitas utamanya yang juga berbeda. Berikut adalah hasil pengolahan data komposisi sampah baik dari aktivitas domestik maupun non-domestik.





Gambar 2. 68 Komposisi Sampah Domestik dan Non Domestik di Kabupaten Tabanan

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024

2. Recovery Facility

Di Kabupaten Tabanan hanya terdapat 1 (satu) industri daur ulang dan 1 (satu) unit pengomposan yaitu UD Surya Bali dan PT. Kriya Nusa Lestarindo.

Sampah yang masuk ke UD Surya Bali berasal dari masyarakat umum, pemulung dan pengepul dengan rincian jumlah sampah dapat dilihat pada Tabel 3.19. Dengan hasil pengolahan yang berbeda, jenis sampah yang diambil pun berbeda, UD Surya Bali mengambil semua sampah anorganik namun hanya mengolah sampah plastik sedangkan bahan logam, kaca, kertas dan kardus dibawa ke pengepul lain. Pengepul di Kabupaten Tabanan telah terklasifikasi berdasarkan jenis material, sehingga UD Surya Bali membawa material selain plastik kepada pengepul setempat.

PT Kriya Nusa Lestarindo (Madefficient) telah memiliki izin usaha yang telah beroperasi selama 10 tahun. PT Kriya Nusa Lestarindo melakukan pengolahan sampah organik dan memiliki lahan seluas 4000 m² yang merupakan lahan milik pribadi. Sampah yang masuk ke PT Kriya Nusa Lestarindo berasal dari masyarakat umum dan industri yaitu pabrik jus yang terdapat di Kabupaten Badung. PT Kriya Nusa Lestarindo sebelumnya juga mengambil sampah anorganik dan dibawa ke pengepul lokal namun sejak tahun 2021 mulai fokus pada pengolahan sampah campur dan sampah organik sehingga memerlukan proses penyortiran bahan baku sebelum dilanjutkan ke proses pengomposan. Awal mulanya PT Kriya Nusa Lestarindo mengolah sampah organik untuk pakan ternak lalu sisanya diolah menjadi kompos yang didistribusikan ke usaha lain. Karena bahan baku tidak hanya diambil dari Kabupaten Tabanan saja maka mekanisme pengiriman/penjemputan bahan berperan penting untuk mendukung kelancaran proses secara keseluruhan.

Sebagai bentuk lain dari Recovery Facility, TPS 3R juga mengambil bagian dalam mengelola sampah yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan survey diketahui 44 lokasi TPS 3R yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabanan. Dengan berbagai kondisi dan tantangan di lapangan, memang tidak semua TPS 3R dapat beroperasi. Dari 44 total TPS 3R, 43 yang berhasil diwawancarai dengan komposisi responden 81% laki – laki dan 19% perempuan. Berdasarkan kepemilikan SK, hanya 41,8% TPS 3R yang memiliki SK. Sebagian besar TPS 3R



melayani masyarakat di sekitar lokasinya dan beberapa fasilitas non domestik lain, seperti toko, sekolah, jalan, pasar, villa, daya tarik wisata, dan kantor. Dari 32 TPS 3R yang terdata jumlah kepala keluarga atau penduduk yang telah terlayani sebagai berikut.

Tabel 2. 70 Jumlah Pelanggan TPS 3R

No.	Nama Aktivitas	Identitas Pelanggan	Jumlah Pelanggan			Tempat Umum	Bank Sampah Unit
			KK / Orang	Banjar	Desa		
1	KSM Sadu Kencana	Beda banjar masih 1 desa dan bank sampah unit	200 - 300 KK				7
2	Duta Hita Pertiwi	Warga banjar yang sama	50 KK				1
3	Chuba Ranya	Beda banjar masih 1 desa	492 KK				
4	Bangun Bestari	Beda banjar masih 1 desa dan bank sampah unit	90 KK				4
5	Tresna Bhuana	Beda banjar masih 1 desa dan bank sampah unit	500 KK				
6	Luhu Manis	Beda banjar masih 1 desa dan bank sampah unit	170 KK				4
7	Buwit Lestari	Beda banjar masih 1 desa	31 KK				
8	Belalang Beseri	Beda banjar masih 1 desa	587 KK			47 Villa	
9	Mekar Sari	Beda banjar masih 1 desa	542 KK				
10	Bawana Lestari	Beda banjar masih 1 desa	310 KK				
11	Desa Kukuh	Beda banjar masih 1 desa	185 KK				
12	Bayu Suci	Beragam banjar, 2 desa		8	2		8
13	Jatiluwhi	Beda banjar masih 1 desa	350 KK				
14	Mbas Bayu	Beda banjar masih 1 desa	850 KK				
15	Suka Ulangun	Beda banjar masih 1 desa	600 KK				
16	Antapan Lestari Indah	Beda banjar masih 1 desa	150 KK				3
17	Batunya Indah Lestari	Beda banjar masih 1 desa	250 KK				
18	Desa Pajahan	Beda banjar masih 1 desa	400 KK				

No.	Nama Aktivitas	Identitas Pelanggan	Jumlah Pelanggan			Tempat Umum	Bank Sampah Unit
			KK / Orang	Banjar	Desa		
19	Desa Sai	Beda banjar masih 1 desa	480 KK				
20	Bumi Asri	Beda banjar masih 1 desa	115 KK				7
21	Pasar Bajera	Pasar Bajera				Pasar Bajera	
22	Sapu Bersih	Beda banjar masih 1 desa	500 KK				8
23	Gunung Salak Lestari	Beda banjar masih 1 desa	87 KK				
24	KSM Bantas Lestari	Bank sampah unit					24
25	Sari Merta	Beda banjar masih 1 desa	400 KK				
26	Manik Lestari	Bank sampah unit					6
27	Sudha Stana	Warga banjar yang sama	176 Orang				
28	Luhu Luwih	Beda banjar masih 1 desa	200 KK	3			3
29	Antosari Bersinar	Beda banjar masih 1 desa	200 KK				
30	KSM Penebel Berlian	Beda banjar masih 1 desa	1.525 KK				
31	Jagadhita Lestari	Dari Tempat Umum saja (Kantor Desa, Jalan, Sekolah)		1		Kantor Desa, Jalan dan Sekolah	1
32	Pujungan	Beda banjar masih 1 desa	1.279 KK				
TOTAL			176 Orang dan 10.643 KK	12	2	Villa, Pasar, Kantor Desa, Jalan dan Sekolah	76

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024

Dari 44 TPS 3R hanya 33 yang beroperasi, baik aktif melakukan pengelolaan berdasarkan konsep 3R (28 buah) maupun aktivitas angkut buang (4) dan tidak diketahui jenis operasinya (1). Berdasarkan hasil survey 11 TPS 3R yang tidak aktif terkendala biaya operasional, sosialisasi masyarakat, lokasi bangunan, jumlah pekerja dan sebagainya. Berikut TPS 3R yang tidak aktif berdasarkan hasil survey.



Tabel 2. 71 TPS 3R Kabupaten Tabanan yang Tidak Aktif

No.	Nama Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	Madu Asih	Jalan Kebo Iwa Bongan, Banjar Bongan, Desa Bongan	Tabanan	Belum beroperasi
2	TPS3R Meliling	Jalan Raya Timpag, Banjar Meliling Kawan, Desa Meliling	Kerambitan	Belum beroperasi
3	Baturiti Bersemi	Jalan Baturiti Telengisan, Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti	Kerambitan	Belum beroperasi
4	Desa Adat Bangah	Jalan Raya Apuan Senganan, Desa Adat Bangah, Kec. Baturiti	Baturiti	Terkendala
5	Resik Lokha Bali	Desa Peraan Kangin, Kec. Baturiti	Baturiti	Belum beroperasi
6	Bumi Asri	Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Gilimanuk, Kec. Baturiti	Baturiti	Belum beroperasi
7	Bhuana Asri	Desa Padangan, Kec. Pupuan	Pupuan	Tidak ditemukan
8	The Bloom Garden	Desa Candi Kuning, Kec. Baturiti	Pupuan	Hanya melayani DTW
9	Sapu Lidi Iestari	Banjar Sari Buana, Desa Wanagiri, Kec. Selemadeg	Selemadeg	Belum beroperasi
10	Wanagiri Kauh Bersih	Jalan Wanagiri Kauh, Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg	Selemadeg	Belum beroperasi
11	Cempaka bersemi	Desa Gadungan Sari, Kec. Selemadeg Timur	Selemadeg Timur	Belum beroperasi

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024

Dari 44 TPS 3R, hanya 32 yang memiliki catatan pendataan jenis sampah yang diterima dan dikelola. Persentase jenis sampah tertinggi diperoleh sampah organik, sebab proses pengelolaan TPS 3R menghasilkan kompos sebagai produk dari hasil olahan. Sampah yang diperoleh berasal dari masyarakat umum, maupun kegiatan desa. Proses pengolahan yang paling banyak dilakukan oleh TPS 3R adalah penyortiran, pencacahan dan pengiriman produk.

Dari 44 TPS 3R yang belum beroperasi sebanyak 9 lokasi dan 1 lokasi lainnya mengalami kendala dan terhenti, sedangkan 1 lokasi TPS 3R berada di lokasi DTW yang hanya melayani DTW tersebut bukan masyarakat umum. Sisa 33 TPS 3R sudah beroperasi dengan lama operasi kurang dari 1 tahun, namun 1 lokasi TPS 3R tidak dapat diobservasi secara mendalam karena tidak menemukan pengurus TPS 3R yang bersangkutan. Pada gambar berikut dapat dilihat lokasi sebaran TPS 3R di Kabupaten Tabanan.

Tidak sedikit pula sampah yang telah dikumpulkan di TPS 3R malah secara langsung diangkut ke TPA atau illegal dumping, dari 1.238,94 ton/bulan atau sekitar 41,30 ton/hari yang diterima TPS 3R, sebesar 14,95 ton/bulan atau sekitar 0,5 ton/hari diangkut ke TPA sebagai residu. Kapasitas yang dikelola hanya 636,01 ton/bulan atau sekitar 21,20 ton/hari karena TPS 3R yang melakukan angkut buang mengangkut sampah lebih banyak, tetapi langsung dibawa ke TPA ataupun dibakar. Jumlah sampah yang berasal dari TPS 3R yang tidak melakukan kegiatan 3R sebesar 602,93 ton/bulan atau sekitar 20,1 ton/hari, sedangkan dalam survey ini ditemukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang memiliki infrastruktur seperti TPS 3R namun terdata sebagai Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola, sampah yang diterima sangat banyak namun sulit



dikelola akibat kekurangan tenaga, sehingga hampir 299,62 ton/bulan sampah atau sekitar 9,98 ton/hari dibakar, mereka tetap melakukan pemilahan tapi tidak signifikan hanya 0,38 ton/bulan atau sekitar 0,01 ton/hari karena harus menutup biaya operasional. Hal ini perlu menjadi perhatian instansi terkait untuk kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari TPS 3R. Tidak hanya itu, dari 33 TPS 3R yang berjalan (74%) belum semuanya beroperasi secara maksimal dan menjalankan tujuan dari TPS 3R yang sesungguhnya. TPS 3R yang saat ini sudah mulai beroperasi sesuai dengan fungsinya 28 dari 33 lokasi, diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap sistem pengelolaan sampah berbasis sumber dan kawasan. Berdasarkan hasil identifikasi dari control level yang dimiliki oleh setiap lokasi TPS 3R, didapatkan hasil yaitu 30,2% tergolong no control, 23,3% tergolong limited control, 35% tergolong basic control dan 11,6% tergolong improved control.

Berbagai masalah dihadapi dalam pelaksanaan operasional TPS 3R sehingga memerlukan skenario penanganan. Beberapa permasalahan ketidakaktifan TPS3R bisa meliputi kurangnya SDM atau pengelola, minimnya partisipasi masyarakat, permasalahan teknis/sarana prasarana rusak, tidak adanya pendanaan operasional, lokasi tidak strategis, dan/atau tumpang tindih kewenangan pengelolaan (desa/dinas). Sehingga dapat disusun beberapa skenario penanganan sebagai berikut.

Tabel 2. 72 Skenario Penanganan TPS3R Tidak Aktif

No.	Skenario	Kriteria TPS3R	Langkah Penanganan
1	Revitalisasi TPS3R Tidak Aktif (Prioritas Tinggi)	▪ Lokasi strategis ▪ Potensi timbulan sampah tinggi ▪ Infrastruktur masih layak ▪ Dukungan desa/ masyarakat	▪ Reaktivasi kelembagaan (pengurus baru jika perlu) ▪ Pelatihan SDM ▪ Fasilitasi peralatan tambahan jika dibutuhkan ▪ Dukung dengan regulasi dan insentif dari Pemkab
2	Alih Fungsi Menjadi TPS Reguler atau TPS Sementara	▪ Lokasi tidak ideal untuk pengolahan ▪ Infrastruktur rusak berat ▪ Tidak ada dukungan masyarakat	▪ Jadikan TPS pengumpulan sementara dengan pengangkutan langsung ke TPA/TPS3R aktif terdekat ▪ Monitoring volume dan potensi untuk dihidupkan kembali di masa depan
3	Konsolidasi dengan TPS3R Terdekat	▪ Terletak berdekatan (desa/kecamatan yang bersebelahan)	▪ Gabungkan wilayah layanan dengan TPS3R aktif terdekat ▪ Tambahkan armada pengangkut jika diperlukan



No.	Skenario	Kriteria TPS3R	Langkah Penanganan
		▪ Skala kecil dan tidak efisien	▪ Optimalisasi manajemen terpadu antar desa
4	Penutupan Permanen dan Re-alokasi Aset	▪ Tidak bisa direvitalisasi secara teknis dan sosial ▪ Biaya pemulihan terlalu tinggi	▪ Alihkan peralatan yang masih layak ke TPS3R aktif ▪ Hentikan fungsi sebagai tempat pengolahan sampah ▪ Evaluasi lahan: bisa dimanfaatkan untuk fungsi lain (taman, kebun kompos desa, atau fasilitas umum)

Sumber: Tim Penyusun, Tahun 2024

Selain itu diperlukan strategi pendukung yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Tabanan meliputi:

- a. Pemetaan digital TPS3R aktif/tidak aktif
- b. Program pendampingan desa berbasis zona
- c. Kolaborasi dengan swasta/CSR untuk reaktivasi
- d. Kebijakan insentif desa dengan TPS3R aktif (misal dana desa berbasis kinerja pengelolaan sampah)

Bank Sampah merupakan salah satu bagian dari Recovery Facility yang menjadi objek pendataan. Bank Sampah merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memiliki tujuan utama untuk mengedukasi masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah di sumber. Secara nasional, perkembangan Bank Sampah cukup signifikan, hal ini menjadi indikasi bahwa model pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini mudah untuk diduplikasi dan menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut. Perkembangan Bank Sampah, khususnya di Kabupaten Tabanan juga cukup baik, di mana dari 60 desa yang menjadi sampel di Kabupaten Tabanan, ditemukan 198 Bank Sampah teridentifikasi 185 bank sampah berstatus aktif (94%) dan 12 bank sampah (6%) berstatus tidak aktif.

Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 101 bank sampah telah memiliki SK, yaitu 98 SK bank sampah dikeluarkan oleh Desa Dinas masing-masing, 2 SK dikeluarkan oleh Desa Adat, 1 bank sampah dengan SK Bupati dan 94 bank sampah belum memiliki SK. Dari 185 bank sampah terdapat total 19.894 nasabah dengan rata-rata 109 nasabah per bank sampah, yang didominasi oleh nasabah dari aktifitas rumah tangga. Sebagian besar bank sampah di Kabupaten Tabanan dikelola oleh perangkat desa seperti PKK, kepala lingkungan atau kelian banjar maupun oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan 2 bank sampah (Bank Sampah Induk Belumbang dan Bank Sampah Induk Marga Pertiwi Lestari) yang dikelola oleh pihak swasta. Bank sampah sebagai salah satu ujung tombak dari sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan, tentunya sangat penting dilakukan standarisasi terkait administrasi mulai dari izin operasi, ketersediaan sumber daya manusia sebagai pengelola, alur distribusi sampah, sumber sampah, jumlah nasabah sampai



sarana dan prasarana penunjang seperti bangunan, transportasi dan lain sebagainya.

3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

TPA Mandung memiliki keterbatasan persyaratan teknis dalam banyak hal yang termasuk dalam kategori *limited control* jika dinilai menggunakan kriteria control level pada Waste Wise Cities Tools. Terdapat sekitar 54 kendaraan yang mengirimkan sampah secara rutin ke TPA mandung, 33 diantaranya adalah kendaraan milik DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Tabanan dan 21 kendaraan milik swasta. Pada umumnya kendaraan yang digunakan adalah jenis truk sampah (6 m3), carry (4 m3) dan engkel (4 m3) yang semuanya tanpa penutup (atap).

Timbulan sampah yang tercatat melalui catatan rutin DLH dari bulan Januari 2020 hingga Juli 2021 menunjukkan total timbulan sekitar 278 m3/hari. Fluktuasi timbulan data per hari. Terlihat bahwa volume sampah terbesar yang masuk ke TPA terjadi pada bulan Januari yaitu mencapai 297-301 m3/hari, sedangkan volume terendah terjadi pada bulan September 2020 yaitu 252 m3/hari. Rrata-rata berat jenis sampah yang masuk ke TPA Mandung selama survey adalah 382,18 kg/m3 dengan rentang antara 347,01 – 409,85 kg/m3.

Tabel 2. 73 Rincian Volume Sampah Masuk ke TPA

No	Bulan, Tahun	Total Volume Sampah DLH (m³)	Total Volume Sampah Swasta (m³)	Total Volume Sampah Masuk ke TPA (m³)	Rata-Rata Volume Sampah Masuk ke TPA (m³/hari)
1	Januari, 2020	5.554,00	3.683,00	9.237,00	297
2	Februari, 2020	4.852,00	4.852,00	8.318,00	286
3	Maret, 2020	5.192,00	3.774,00	8.966,00	289
4	April, 2020	5.164,00	3.469,00	8.633,00	287
5	Mei, 2020	5.246,00	3.240,00	8.486,00	273
6	Juni, 2020	5.145,00	3.422,00	8.567,00	285
7	Juli, 2020	5.103,00	3.546,00	8.649,00	279
8	Agustus, 2020	4.948,00	3.248,00	8.196,00	264
9	September, 2020	4.508,00	3.068,00	7.576,00	252
10	Oktober, 2020	4.935,00	3.434,00	8.369,00	269
11	November, 2020	4.964,00	3.604,00	8.568,00	285
12	Desember, 2020	4.720,00	3.609,00	8.329,00	268
13	Januari, 2021	5.739,00	3.578,00	9.357,00	301
14	Februari, 2021	4.655,00	3.304,00	7.959,00	284
15	Maret, 2021	4.964,00	3.579,00	8.543,00	275
16	Mei, 2021	5.016,00	3.421,00	8.437,00	272
17	Juni, 2021	4.621,00	3.157,00	7.778,00	259
18	Juli, 2021	4.769,00	3.544,00	8.313,00	268
Rata-Rata per bulan					278

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024

4. Neraca Massa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan secara menyeluruh, dengan memperoleh hasil pengelolaan sampah per bulan yang berasal dari sumber sampah domestik dan non domestik, Bank Sampah, TPS 3R, Pengepul, Industri Daur Ulang dan TPA maka dapat diolah dan ditampilkan dalam bentuk neraca massa. Berdasarkan hasil kajian Bali Partnership yang dilakukan pada tahun 2019, alur sampah di Kabupaten Tabanan. Sampah yang tertangani

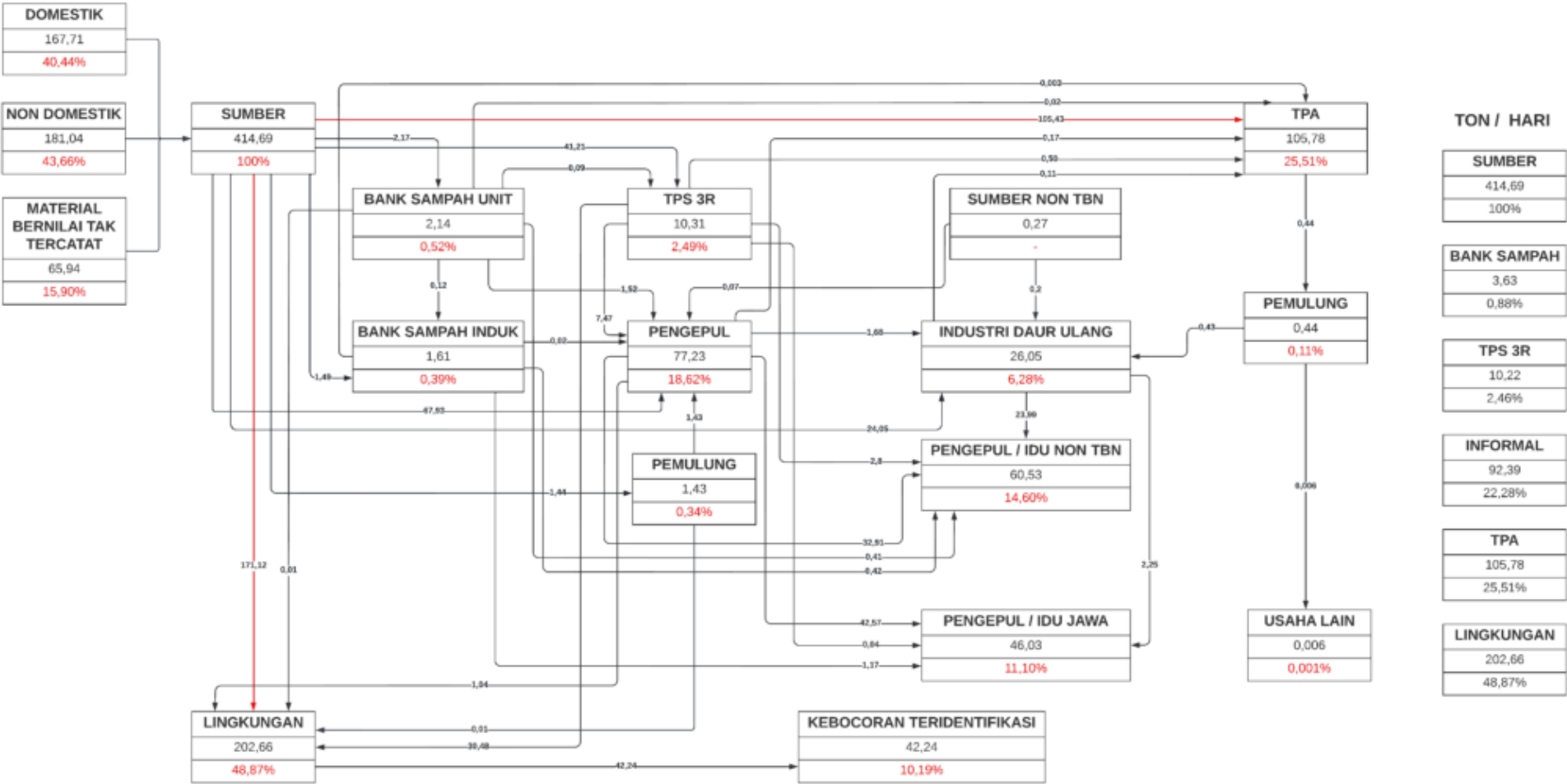


dengan baik sejumlah 85.260 kg/hari, meliputi daur ulang 20.680 kg/hari dan ditimbun di TPA sebesar 64.580 kg/hari. Sedangkan, total sampah yang tidak tertangani dengan baik sebesar 349.950 kg/hari, mencakup sampah yang dibakar sebesar 119.295 kg/hari, sampah yang terbangun ke lingkungan sejumlah 165.751 kg/hari, serta sampah yang terbangun ke saluran air/air sebesar 64.904 kg/hari. Sehingga dari total sampah sejumlah 435.211 kg/hari, sebesar 14,50% sampah dapat tertangani sedangkan 85,50% masih tidak tertangani dengan baik. Sedangkan sebagian besar sampah (85,51%) terbangun ke lingkungan baik itu dibakar, dibuang begitu saja ke lingkungan dan saluran air.

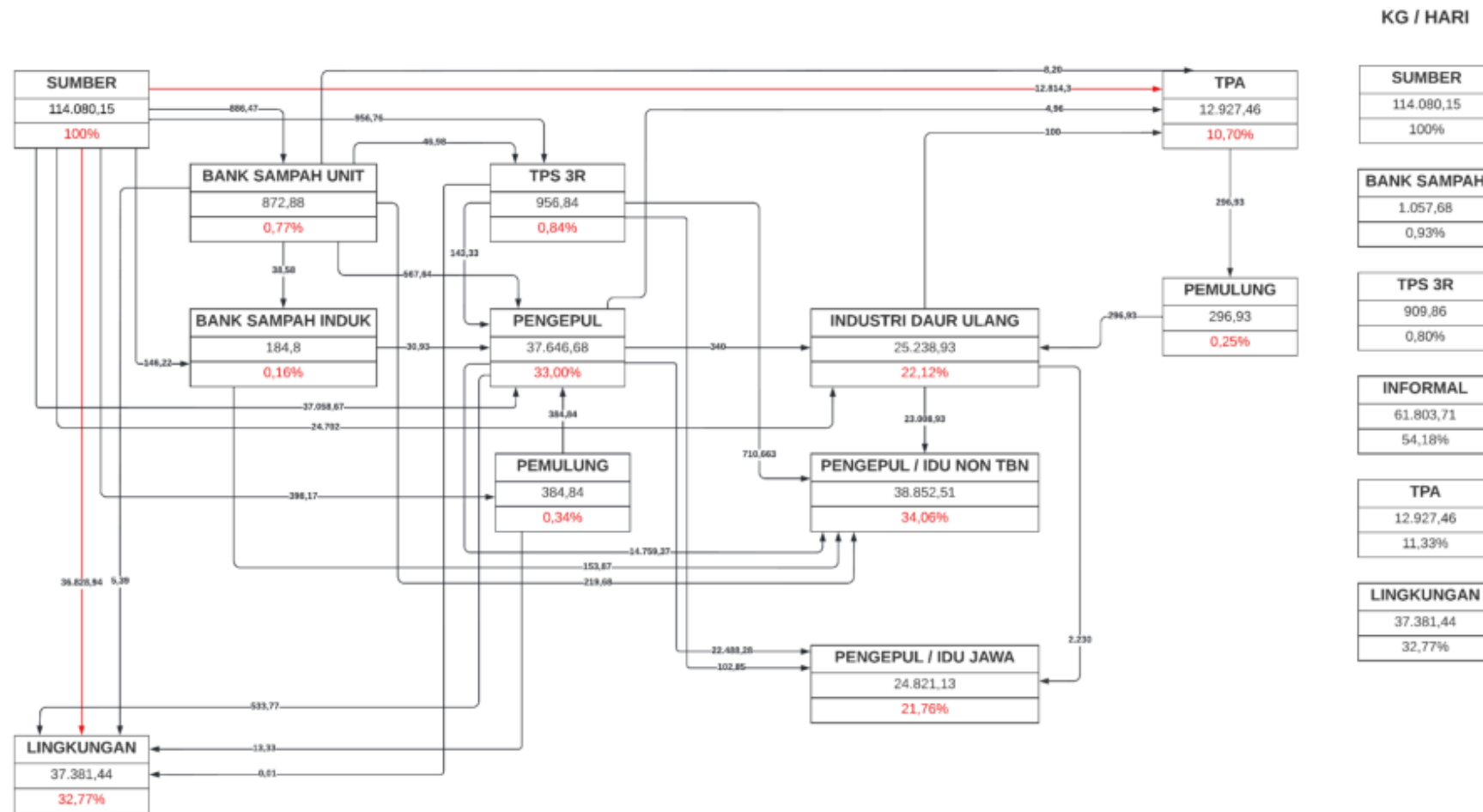
Tabel 2. 74 Alur Sampah di Kabupaten Tabanan Tahun 2019

No.	Jenis Data	Jumlah (Kg/hari)	Persentase
A.	Timbulan sampah	435.211	100,00%
B.	Sampah yang tertangani dengan baik		
	Didaur ulang	20.680	3,77%
	Ditimbun di TPA	64.580	10,72%
	Total	85.260	14,49%
C.	Sampah yang tidak tertangani dengan baik		
	Sampah yang dibakar	119.295	29,15%
	Sampah yang terbangun ke lingkungan	165.751	40,50%
	Sampah yang terbangun ke saluran air/air	64.904	15,86%
	Total	349.950	85,51%

Sumber: LaporanBali Partnership, 2019



Gambar 2. 69 Neraca Massa
Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024



Gambar 2. 70 Neraca Massa Plastik

Sumber: Dokumen Tabanan Waste Masterplan Tahun 2024



f) Limbah

Limbah merupakan salah satu jenis sampah yang menyumbang pencemaran. Banyak jenis limbah yang dihasilkan salah satunya adalah limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan di Provinsi Bali utamanya yang terdata di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali adalah limbah B3 dengan jenis infeksius (limbah rumah sakit). Berikut merupakan data limbah infeksius di Provinsi Bali. Jumlah limbah infeksius (limbah rumah sakit) di Kabupaten Tabanan berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam Dokumen RPPLH Provinsi Bali Tahun 2022-2025 mengalami peningkatan volume dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020, volume limbah B3 (infeksius) mencapai 114.143,46 kg/bln, dan meningkat menjadi 365.952,26 kg/bln pada tahun 2021. Tidak terdapat data yang pasti dalam pengelolaan Limbah B3 (Infeksius) di Provinsi Bali maupun Kabupaten Tabanan.

Penyelenggaraan layanan air limbah khususnya akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Tabanan dipenuhi melalui penyediaan jamban sehat bagi keluarga dan IPAL Komunal bagi wilayah dengan penduduk padat dan kumuh. Akses terhadap fasilitas sanitasi layak (Jamban Sehat) menurut kecamatan dan Puskesmas, tahun 2020 sudah mencapai 97,5 %. Namun demikian, masih terdapat + 3.320 KK yang belum memiliki akses jamban sehat atau masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif baik upaya edukasi masyarakat maupun bentuk-bentuk intervensi lainnya.

Selain pembangunan jamban sehat untuk rumah tangga, pemenuhan akses sanitasi dilakukan juga melalui pembangunan IPAL komunal. Pembangunan IPAL komunal di Kabupaten Tabanan telah dimulai sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 sudah terbangun 64 (enam puluh empat) unit IPAL Komunal, tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Di samping pembangunan IPAL Komunal dan pembangunan jamban sehat, sudah terbangun 1 (satu) unit IPAL Kawasan di tahun 2017, berlokasi Desa Dauh Pala untuk pelayanan di wilayah perkotaan Tabanan yang meliputi 5 (lima) banjar di 2 (dua) desa.

Dari pelayanan sektor air limbah ini, beberapa desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat memenuhi kriteria ODF (*Open Defecation Free*-Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Sampai tahun 2020, terdapat 28 desa berstatus ODF (*Open Defecation Free*-Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dengan rincian: 16 ODF Deklarasi, 7 ODF Claim, 5 ODF Baseline. Jadi, dari 133 desa baru 21,05% yang menyandang status ODF. Capaian ini tentu masih jauh dari harapan apalagi Kabupaten Tabanan sangat bersemangat mengembangkan desa wisata.

2.1.8 Kependudukan dan Kegiatannya

A. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan aspek penting dalam kerangka pembangunan nasional terutama pada pembangunan yang lebih kecil yaitu pembangunan wilayah. Informasi dasar mengenai penduduk sebagai aspek penting dalam perencanaan pembangunan yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka diketahui jumlah penduduk terbesar di kabupaten Tabanan berada di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan. Jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 mencapai 474.362 jiwa. Jumlah penduduk ini bila diamati maka pada periode tahun 2020-2022 terjadi fluktuasi jumlah penduduk dari tahun sebelumnya dan tahun



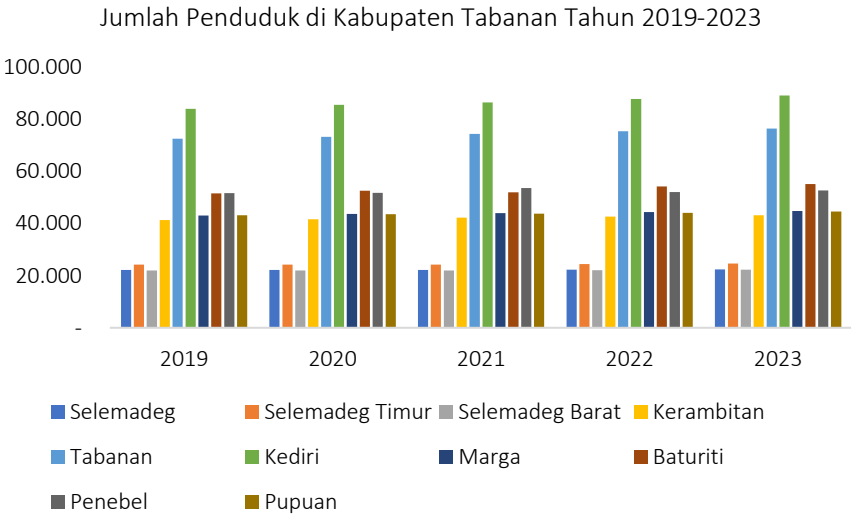
sesudahnya karena terdapat kecamatan yang mengalami penurunan juga peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kediri mencapai 88.976 jiwa, dan Kecamatan Tabanan mencapai 76.319 jiwa.

Adapun laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2023 untuk Kabupaten Tabanan sebesar 1,08% yang terbesar berada di Kecamatan Baturiti sebesar 1,61%, Kecamatan Kediri sebesar 1,48%, Kecamatan Tabanan sebesar 1,28%, Kecamatan Kerambitan sebesar 1,12%, dan Kecamatan Marga sebesar 1,06%.

Tabel 2. 75 Jumlah dan Laju Penduduk di Kabupaten Tabanan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	Tahun 2020-2023
1	Selemadeg	22.157	22.161	22.096	22.221	22.302	0,22
2	Selemadeg Timur	24.188	24.198	24.205	24.435	24.589	0,56
3	Selemadeg Barat	21.924	21.969	21.938	22.076	22.203	0,51
4	Kerambitan	41.258	41.589	42.128	42.566	43.106	1,12
5	Tabanan	72.348	73.079	74.183	75.232	76.319	1,38
6	Kediri	83.817	85.319	86.297	87.606	88.976	1,48
7	Marga	42.930	43.549	43.898	44.279	44.759	1,06
8	Baturiti	51.440	52.480	51.845	54.132	55.013	1,61
9	Penebel	51.532	51.658	53.522	52.002	52.547	0,42
10	Pupuan	43.041	43.439	43.654	44.048	44.548	0,88
Jumlah Penduduk (Jiwa)		454.635	459.441	463.766	468.597	474.362	1,08

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Tabanan Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 2. 71 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Tabanan

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Tabanan Dalam Angka Tahun 2024



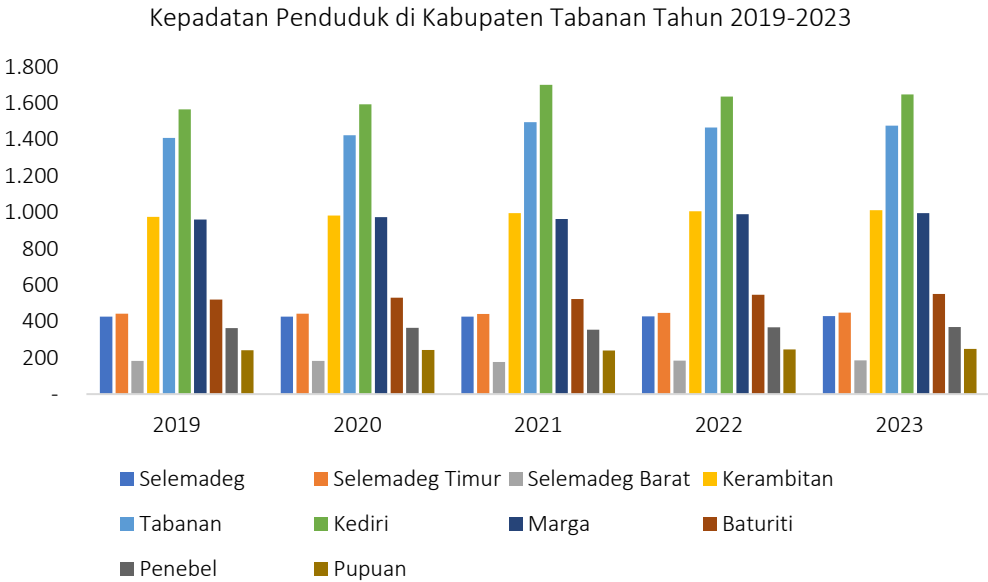
B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas daerah yang ditempati. Kepadatan penduduk Kabupaten Tabanan tahun 2023 mencapai 562 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi yaitu di Kecamatan Kediri sebesar 1.646 jiwa/km² dan Kecamatan Tabanan sebesar 1.475 jiwa/km².

Tabel 2. 76 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tabanan

No .	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Selemadeg	426	426	425	427	428
2	Selemadeg Timur	442	442	440	446	447
3	Selemadeg Barat	182	183	177	184	185
4	Kerambitan	973	981	994	1.004	1.010
5	Tabanan	1.408	1.422	1.493	1.464	1.475
6	Kediri	1.564	1.592	1.699	1.634	1.646
7	Marga	958	972	962	989	994
8	Baturiti	519	529	523	546	550
9	Penebel	363	364	353	366	368
10	Pupuan	240	243	239	246	248
Kabupaten Tabanan		542	547	554	558	562

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Tabanan Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 2. 72 Grafik Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tabanan

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Tabanan Dalam Angka Tahun 2024



C. Proyeksi Penduduk

Keberhasilan perencanaan dibangun berdasarkan bebebapa aspek salah satunya adalah penduduk. Jumlah penduduk pada tahun ini tidak sama dengan 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) tahun ke depan sedangkan perencanaan dibuat untuk 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) tahun ke depan. Sehingga proyeksi penduduk diperlukan dalam pertimbangan perencananan khususnya perencanaan mengenai lingkungan. Menurut Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakuknya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Artinya, manusia atau penduduk ini memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan.

Proyeksi penduduk yang dilakukan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan metode geometri di mana laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah 4 tahun terakhir yaitu 2020 – 2023. Adapun rumus metode geometrik dalam menghitung proyeksi penduduk adalah:

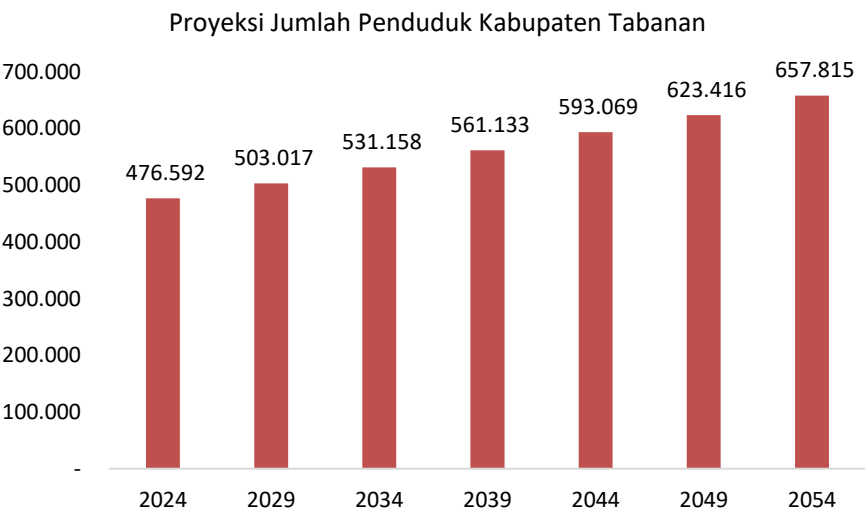
$$P_n = P_o (1 + r)^t$$

P_o = populasi tahun awal

r = laju pertumbuhan penduduk

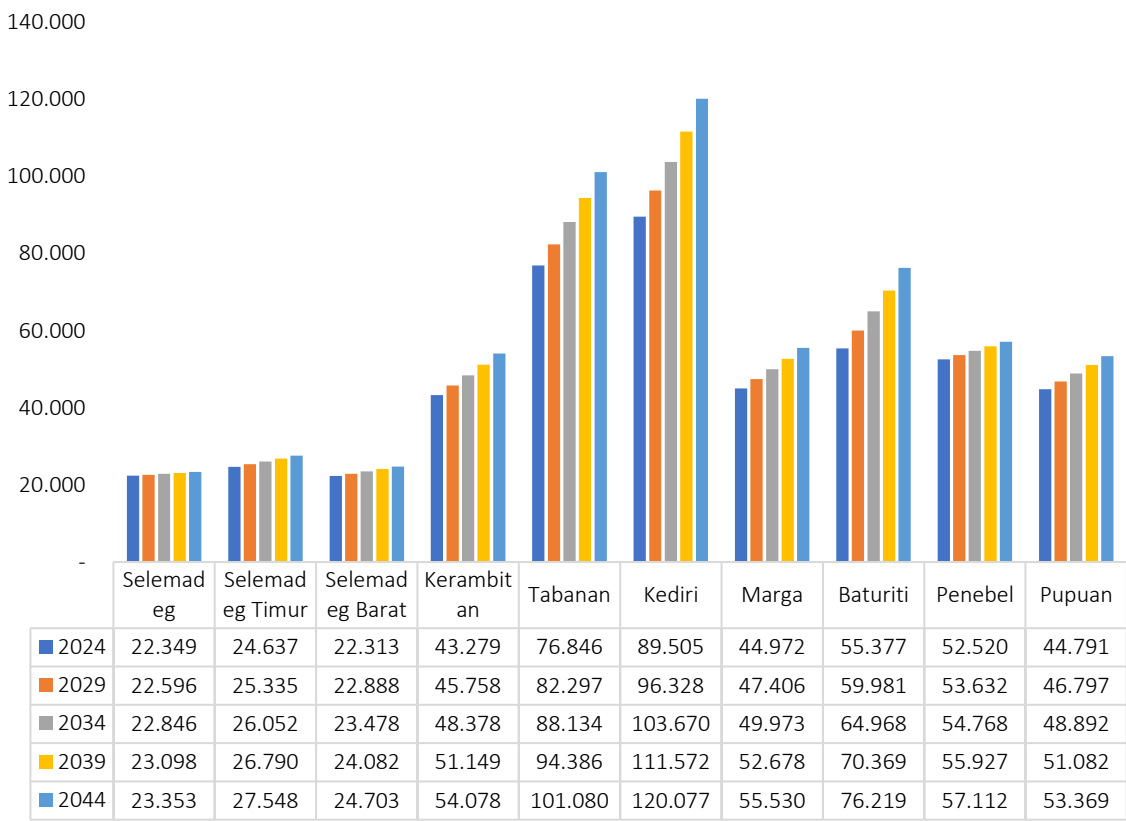
t = selisih tahun akhir dan awal

Pertimbangan penggunaan laju pertumbuhan dari 2019 – 2023 per masing-masing ke tingkat kecamatan pertumbuhan penduduk yang meningkat. Proyeksi penduduk per kecamatan disajikan dalam tabel.



Gambar 2. 73 Proyeksi Penduduk Kabupaten Tabana Tahun 2024-2054
Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk pada tahun 2024 hingga 2054 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Tabanan diperkirakan mencaai 476.592 jiwa sedangkan pada tahun 2054 diperkirakan meningkat menjadi 657.815 jiwa. Dalam 30 (tiga puluh) tahun kedepan jumlah penduduk Kabupaten Tabanan sendiri meningkat sebanyak 186.315 jiwa.



Gambar 2. 74 Proyeksi Penduduk per Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2024-2054

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Tabanan 30 (tiga puluh) tahun ke depan diproyeksikan meningkat terutama di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan. Kecamatan Kediri diproyeksikan pada tahun 2054 memiliki jumlah penduduk mencapai 120.077 jiwa dan Kecamatan Tabanan dengan jumlah penduduk mencapai 101.080 jiwa. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah penduduk proyeksi dari tahun 2024 hingga tahun 2054 di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan akan mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan untuk kecamatan yang lainnya juga akan mengalami peningkatan jumlah penduduk, namun tidak terlalu signifikan.



Tabel 2. 77 Proyeksi Penduduk per Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2024-2054

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Proyeksi Jumlah Penduduk						
				2024	2029	2034	2039	2044	2049	2054
1	Selemadeg	22.300	0,22	22.349	22.596	22.846	23.098	23.353	23.611	23.872
2	Selemadeg Timur	24.500	0,56	24.637	25.335	26.052	26.790	27.548	28.328	29.131
3	Selemadeg Barat	22.200	0,51	22.313	22.888	23.478	24.082	24.703	25.339	25.992
4	Kerambitan	42.800	1,12	43.279	45.758	48.378	51.149	54.078	57.175	60.449
5	Tabanan	75.800	1,38	76.846	82.297	88.134	94.386	101.080	108.250	115.928
6	Kediri	88.200	1,48	89.505	96.328	103.670	111.572	120.077	129.229	139.079
7	Marga	44.500	1,06	44.972	47.406	49.973	52.678	55.530	58.536	61.705
8	Baturiti	54.500	1,61	55.377	59.981	64.968	70.369	76.219	82.555	89.418
9	Penebel	52.300	0,42	52.520	53.632	54.768	55.927	57.112	58.321	59.556
10	Pupuan	44.400	0,88	44.791	46.797	48.892	51.082	53.369	55.759	58.256
Kabupaten Tabanan		471.500	1,08	476.592	503.017	531.158	561.133	593.069	623.416	657.815

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024



2.1.9 Arahana Rencana Tata Ruang

A. Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Perda Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043, untuk rencana jaringan transportasi meliputi:

- (1) Jalan arteri berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Pekutatan – Antosari;
 - b. Antosari – Megati;
 - c. shortcut Yeh Lambuk;
 - d. Br. Bunut Puhun – Bantas;
 - e. shortcut Yeh Ho;
 - f. Meliling – Samsam;
 - g. shortcut Yeh Nusa;
 - h. Samsam (Penyalin) – Bts. Kota Tabanan;
 - i. Sp. Kediri – Pesiapan (Tabanan);
 - j. Bts. Kota Tabanan – Mengwitani;
 - k. Jln. A. Yani (Tabanan);
 - l. Wanagiri – Sp. Batunya;
 - m. Sp. Batunya – Sp. Candi Kuning;
 - n. Sp. Batunya – Br. Taman Tanda; dan
 - o. Br. Taman Tanda – Mengwitani.
- (2) Jalan kolektor berupa Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder.
- (3) Jalan lokal meliputi Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder.
- (4) Jalan lingkungan meliputi Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder di seluruh kecamatan.
- (5) Jalan Khusus terdapat di:
 - a. Kecamatan Tabanan;
 - b. Kecamatan Kediri; dan
 - c. Kecamatan Baturiti.
- (6) Jalan Tol meliputi ruas jalan:
 - a. Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka - Mengwi;
 - b. Soka – Celukan Bawang;
 - c. Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu; dan
 - d. Cangu – Mengwi - Singapadu.
- (7) Terminal penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe C, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kediri;
 - b. Kecamatan Tabanan;
 - c. Kecamatan Baturiti;
 - d. Kecamatan Selemadeg;
 - e. Kecamatan Penebel;
 - f. Kecamatan Marga; dan
 - g. Kecamatan Pupuan
- (8) Terminal barang berupa terminal barang Tabanan terdapat di Kecamatan Tabanan.
- (9) Jaringan jalur kereta api umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi jalur Gilimanuk – Denpasar melalui Mengwi.
- (10) Stasiun Penumpang terdapat di:
 - a. Kecamatan Tabanan; dan
 - b. Kecamatan Selemadeg.



- (11) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi dermaga Danau Beratan dan dermaga wisata Danau Bedugul terdapat di Kecamatan Baturiti.

B. Rencana Pola Ruang

Sedangkan untuk rencana pola ruang, meliputi:

A. Kawasan Lindung

1. Badan Air seluas kurang lebih 605 Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baturiti;
 - b. Kecamatan Kediri;
 - c. Kecamatan Kerambitan;
 - d. Kecamatan Penebel;
 - e. Kecamatan Selemadeg;
 - f. Kecamatan Selemadeg Barat;
 - g. Kecamatan Selemadeg Timur; dan
 - h. Kecamatan Tabanan.
2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan, berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 8.903 Ha, meliputi:
 - a. Hutan Lindung Gunung Batukau, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Selemadeg;
 - 2) Kecamatan Penebel;
 - 3) Kecamatan Baturiti; dan
 - 4) Kecamatan Pupuan.
 - b. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 - 2) Kecamatan Pupuan.
 - c. Hutan Lindung Yeh Aya, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 - 2) Kecamatan Pupuan.
3. Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Kearifan Lokal seluas kurang lebih 15 Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kediri;
 - b. Kecamatan Marga;
 - c. Kecamatan Penebel;
 - d. Kecamatan Selemadeg; dan
 - e. Kecamatan Selemadeg Barat.
4. Kawasan konservasi meliputi:
 - a. Kawasan Suaka berupa Cagar Alam yaitu Cagar Alam Gunung Batukau seluas kurang lebih 723 Ha, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Penebel; dan
 - 2) Kecamatan Baturiti.
 - b. Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Gunung Batukau seluas kurang lebih 376 Ha, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Baturiti; dan
 - 2) Kecamatan Marga.

B. Kawasan Budi

1. Kawasan Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 7.535 Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baturiti;
 - b. Kecamatan Penebel;
 - c. Kecamatan Pupuan;
 - d. Kecamatan Selemadeg; dan



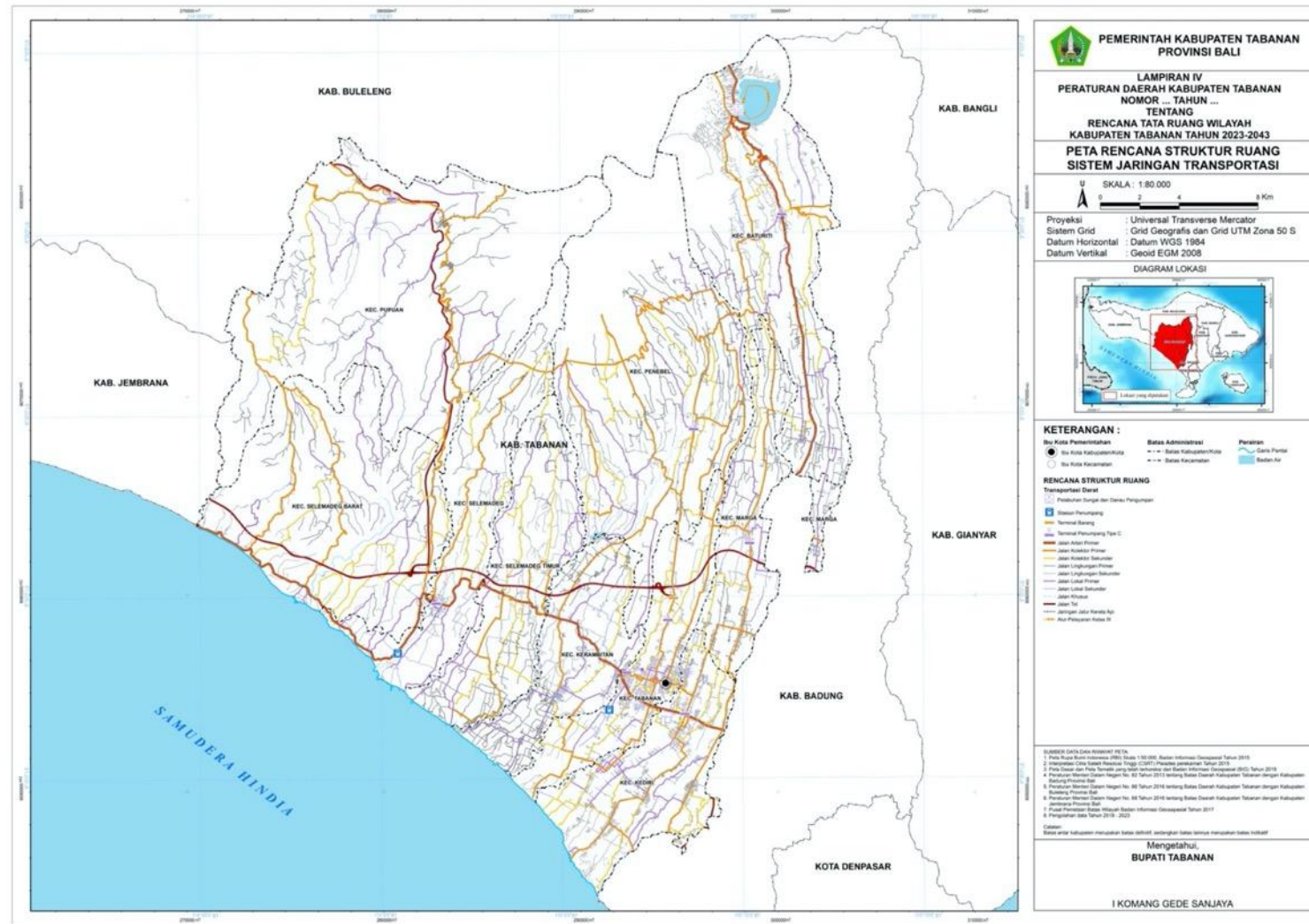
- e. Kecamatan Selemadeg Barat.
- 2. Kawasan Pertanian meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 18.137 Ha, terdapat di seluruh kecamatan.
 - b. Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 1.761 Ha, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Baturiti;
 - 2) Kecamatan Marga;
 - 3) Kecamatan Penebel;
 - 4) Kecamatan Pupuan; dan
 - 5) Kecamatan Selemadeg.
 - c. Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 28.057 Ha, terdapat di seluruh kecamatan.
 - d. Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 16.034 Ha terdapat di seluruh kecamatan.
- 3. Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 11 Ha, terdapat di Kecamatan Kerambitan.
- 4. Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 3.468 Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baturiti;
 - b. Kecamatan Kediri;
 - c. Kecamatan Kerambitan;
 - d. Kecamatan Pupuan;
 - e. Kecamatan Selemadeg;
 - f. Kecamatan Selemadeg Barat;
 - g. Kecamatan Selemadeg Timur; dan
 - h. Kecamatan Tabanan.
- 5. Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 15.281 Ha, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 7.666 Ha, terdapat di seluruh kecamatan.
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 7.613 Ha, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Baturiti;
 - 2) Kecamatan Kerambitan;
 - 3) Kecamatan Marga;
 - 4) Kecamatan Penebel;
 - 5) Kecamatan Pupuan;
 - 6) Kecamatan Selemadeg;
 - 7) Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 - 8) Kecamatan Selemadeg Timur.
- 6. Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas kurang lebih 13 Ha, meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer 1619 di Kecamatan Tabanan;
 - b. Koramil, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Kerambitan;
 - 2) Kecamatan Selemadeg;
 - 3) Kecamatan Tabanan;
 - 4) Kecamatan Penebel;
 - 5) Kecamatan Baturiti;
 - 6) Kecamatan Kediri;
 - 7) Kecamatan Marga; dan
 - 8) Kecamatan Pupuan.
 - c. Rindam IX Udayana di Kecamatan Kediri; dan



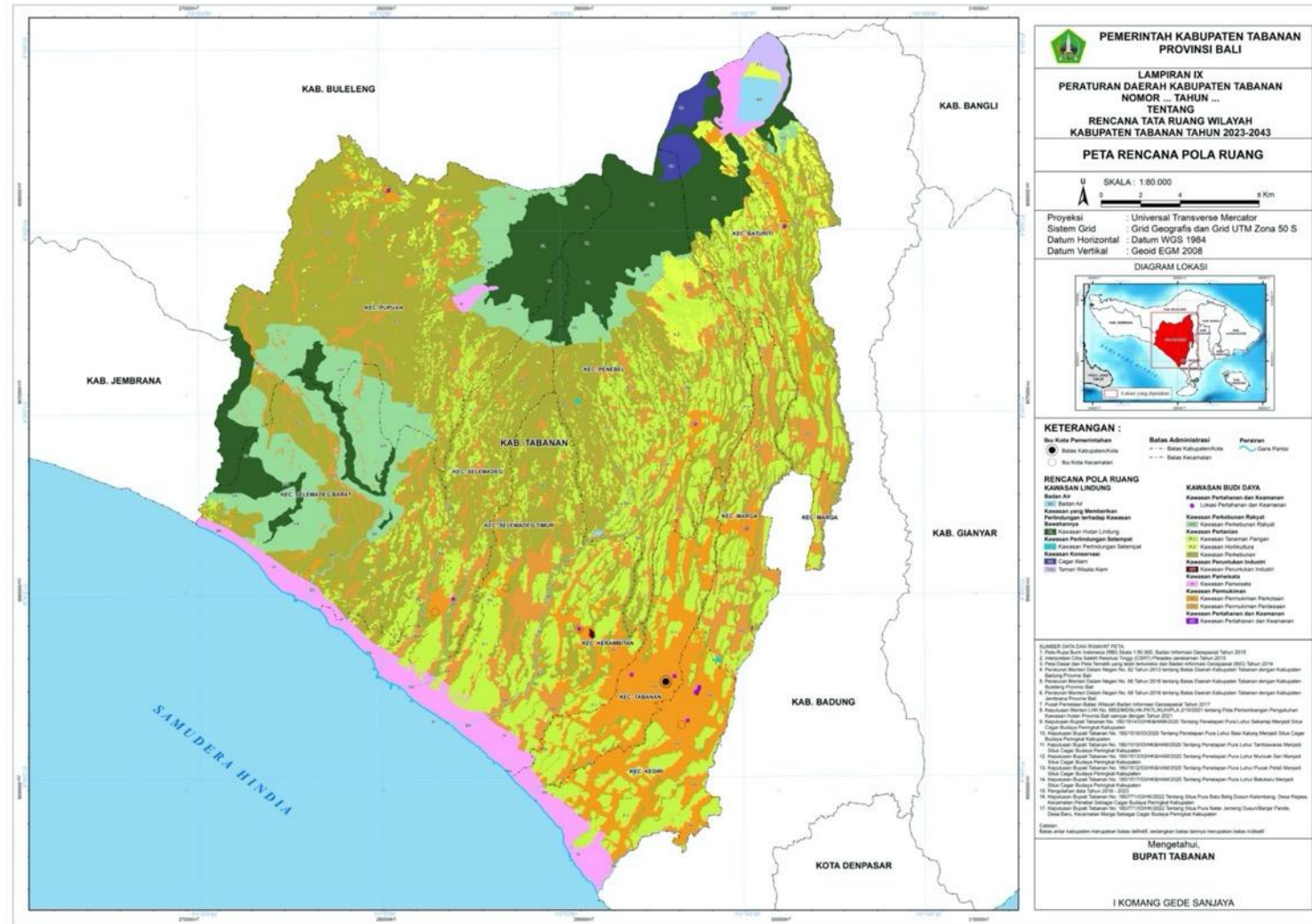
- d. tempat penyimpanan amunisi di Kecamatan Marga.

2.7.1 Penetapan Kawasan Strategis

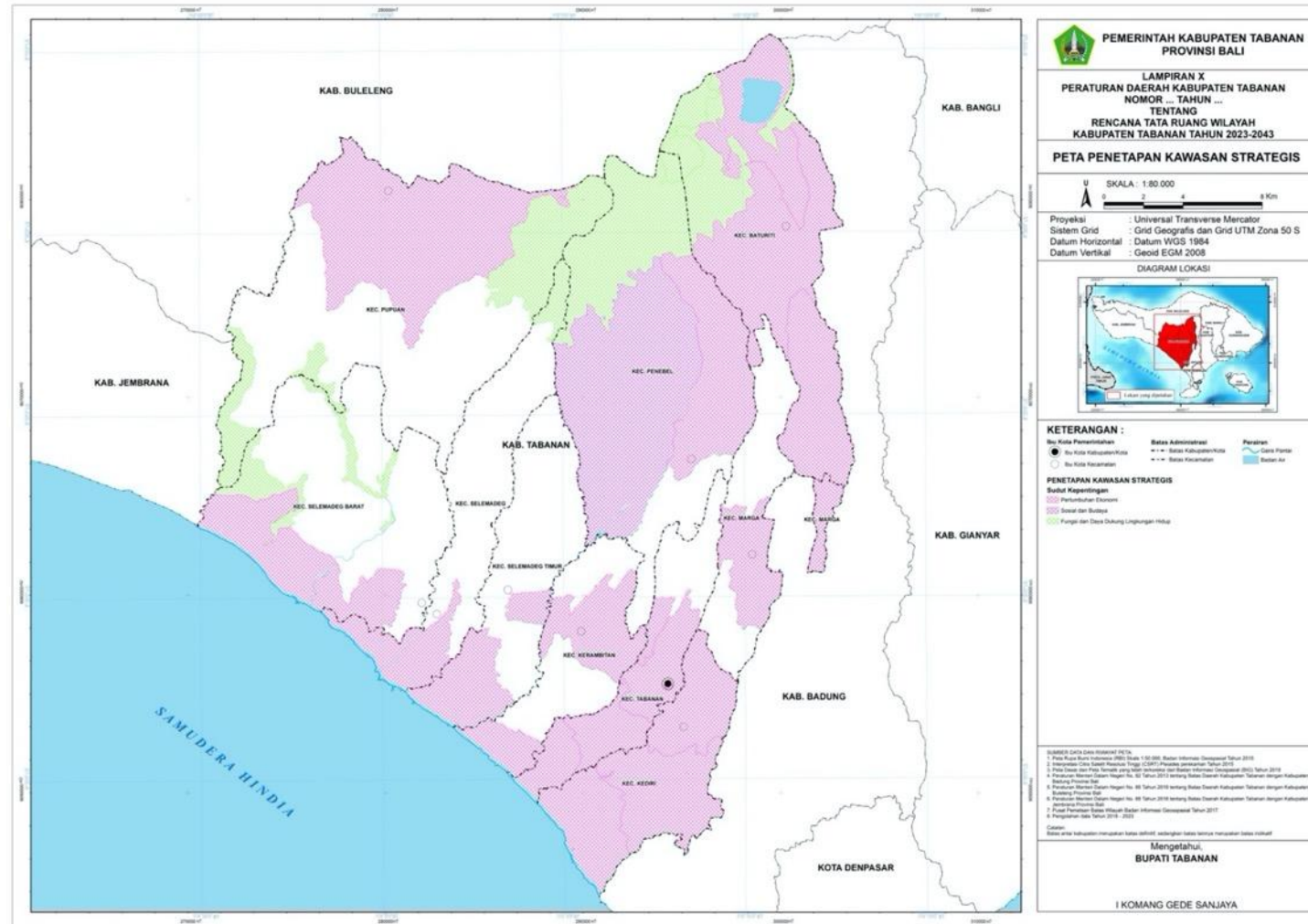
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Tabanan;
 2. Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul;
 3. Kawasan Efektif Pariwisata Soka;
 4. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot;
 5. Kawasan Agropolitan Baturiti;
 6. Kawasan Agropolitan Marga;
 7. Kawasan Agropolitan Pupuan;
 8. Kawasan Agropolitan Penebel;
 9. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan;
 10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwus dan Sekitarnya; dan
 11. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede dan Sekitarnya.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
1. Kawasan Pura Batukaru;
 2. Kawasan Pura Tanah Lot;
 3. Kawasan Pura Pakendungan;
 4. Kawasan Pura Resi;
 5. Kawasan Pura Luhur Serijong;
 6. Kawasan Pura Gadingwani; dan
 7. Kawasan Catur Angga Batukau dan Kawasan Jatiluwih.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
1. Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukau;
 2. Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah; dan
 3. Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya.



Gambar 2. 75 Peta Rencana Jaringan Transportasi Kabupaten Tabanan
Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 ttg RTRWK Tabanan Tahun 2023-2043



Gambar 2. 76 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tabanan
Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 ttg RTRWK Tabanan Tahun 2023-2043



Gambar 2. 77 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tabanan
Sumber: Perda No. 3 Tahun 2023 ttg RTRWK Tabanan Tahun 2023-2043



2.2 INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

2.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ligkungan Hidup Penyedia

Jasa lingkungan hidup penyedia merupakan kontribusi lingkungan hidup kepada manusia melalui penyediaan, baik barang maupun jasa yang dihasilkan di dalam ekosistem tersebut. Jasa penyediaan ini meliputi penyediaan pangan dan pakan (termasuk rumput), penyediaan air bersih, penyediaan serat, penyediaan energi dan penyediaan sumberdaya genetik. Jasa penyediaan ini sangat penting bagi manusia karena perubahan pada jasa penyediaan yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan bahan lain dan kemungkinan terjadinya konflik akibat sumberdaya yang menurun dan sifatnya terbatas.

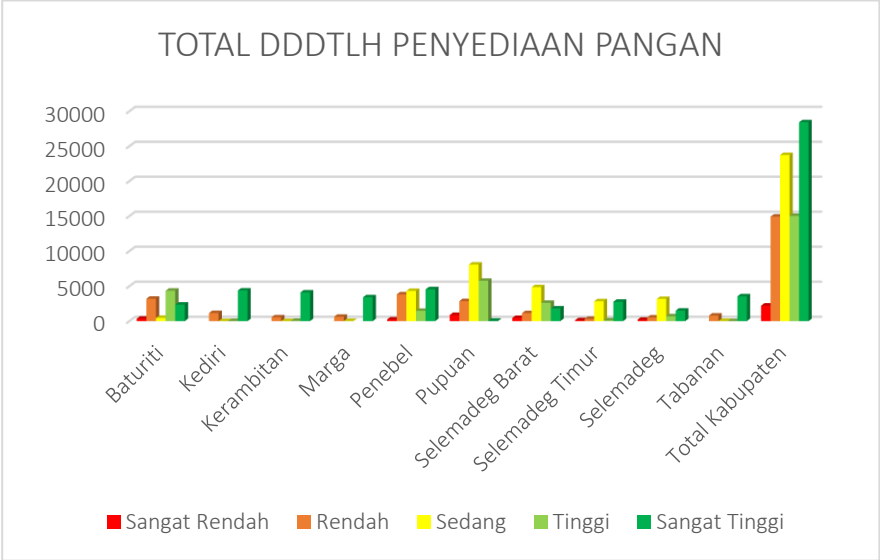
A. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Kabupaten Tabanan secara umum memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan pangan yang tinggi, namun pada bagian utara atau wilayah hulu Kabupaten ini tidak memiliki potensi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan pangan. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan pangan dengan potensi tinggi tersebut tersebar di tujuh kecamatan yaitu Kediri, Kerambitan, Marga, Tabanan, Selemadeg, Selemadeg Barat, dan Selemadeg Timur. Kabupaten Tabanan memiliki distribusi jasa penyediaan pangan dengan kategori tinggi yang lebih dominan, terutama pada bagian timur dan sebagian wilayah selatan yang bentuk lahanya merupakan dataran fluvio vulkan yang mengandung unsur hara sangat tinggi dengan solum tanah yang relatif tebal sehingga sangat cocok bagi tanaman pertanian.

Tabel 2. 78 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATA N	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	338.18	3.17	3197.14	29.93	459.84	4.31	4337.82	40.61	2348.44	21.99	10681.42
Kediri	-	0.00	1145.97	20.71	5.43	0.10	13.97	0.25	4368.50	78.94	5533.88
Kerambitan	-	0.00	541.29	11.57	7.68	0.16	43.34	0.93	4086.03	87.34	4678.34
Marga	-	0.00	622.62	15.39	17.56	0.43	-	0.00	3406.14	84.18	4046.31
Penebel	229.07	1.60	3809.08	26.53	4307.36	30.00	1465.71	10.21	4547.40	31.67	14358.62
Pupuan	878.14	4.99	2849.41	16.19	8072.58	45.86	5756.78	32.70	47.38	0.27	17604.30
Salamadeg Barat	454.11	4.18	1141.20	10.51	4849.26	44.65	2606.41	24.00	1810.14	16.67	10861.11
Salamadeg Timur	120.38	1.96	311.90	5.09	2829.57	46.16	104.90	1.71	2762.87	45.07	6129.62
Selemadeg	190.05	3.14	511.95	8.46	3165.69	52.33	687.51	11.36	1494.84	24.71	6050.05
Tabanan	-	0.00	787.09	18.10	12.04	0.28	8.66	0.20	3541.14	81.43	4348.93
Total Kabupaten	2209.93	2.62	14917.65	17.70	23727.01	28.15	15025.11	17.82	28412.87	33.71	84.292,58

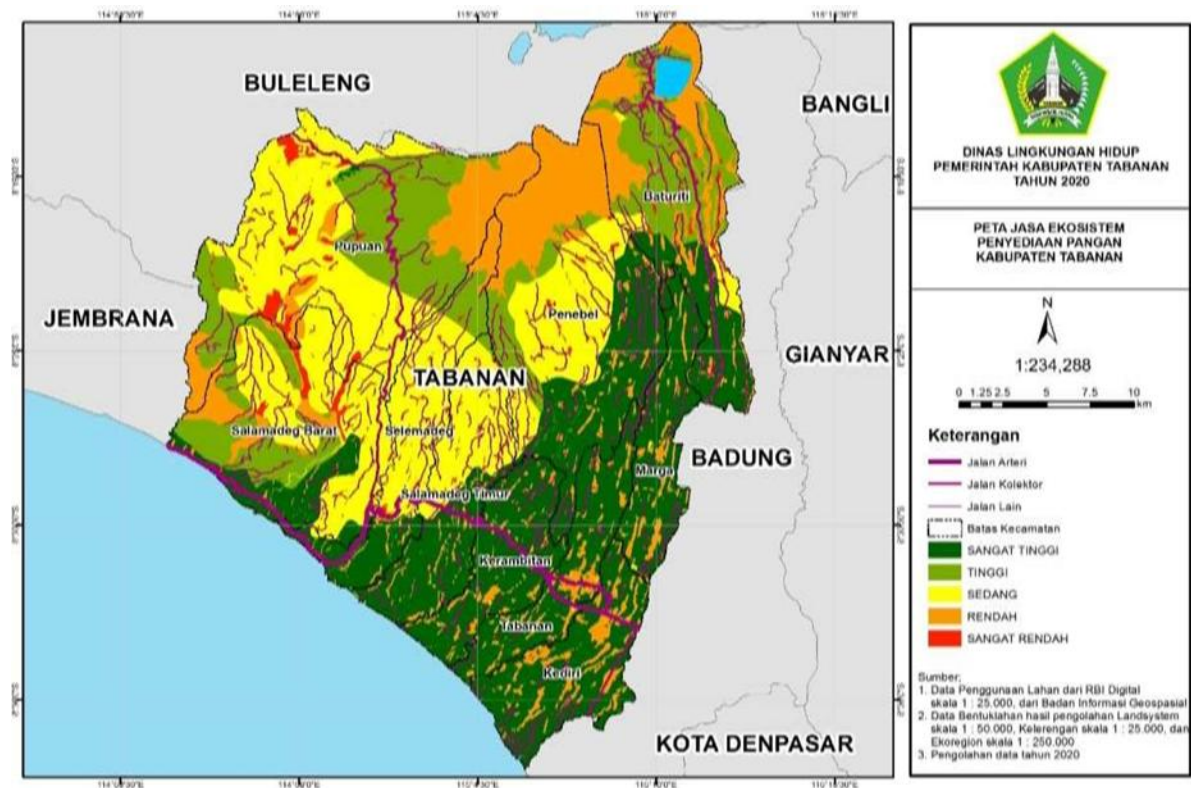
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 78 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 33.71% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 28.412,87 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa penyediaan pangan dengan kategori sangat tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian timur dan selatan wilayah Kabupaten Tabanan. Wilayah Kecamatan Kerambitan memiliki perbandingan luas lahan jasa penyediaan pangan tertinggi yaitu kategori sangat tinggi dengan persentase 87,34% atau 4.086,03 hektar dari luas keseluruhan wilayah kecamatan. Wilayah kecamatan dengan total luas lahan dengan produktivitas jasa penyediaan pangan dengan kategori sangat tinggi yang paling luas di Kabupaten Tabanan, berada di Kecamatan Penebel dengan total luas lahan 4.547,40 hektar.

Sedangkan Kecamatan Pupuan memiliki luasan penyediaan pangan dengan kategori sangat rendah yaitu dengan persentase 4.99% dengan luas 878.14 hektar dari luas keseluruhan wilayah kecamatan dan juga merupakan lahan dengan produktivitas penyediaan pangan paling rendah di Kabupaten Tabanan. Kondisi ini dikarenakan di Kecamatan Pupuan sebagian besar penggunaan lahannya merupakan perkebunan, dimana jenis penggunaan lahan ini menyebabkan produktivitas pangannya tidak setinggi lahan persawahan. Namun secara umum, Kabupaten Tabanan merupakan lumbung pangan yang tinggi, baik pemenuhan dari lahan pertanian maupun dari perkebunan.



Gambar 2. 79 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

B. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Air Bersih

Kabupaten Tabanan secara umum memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan air bersih yang rendah, namun pada wilayah timur menyimpan potensi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan air bersih yang tinggi. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan air bersih yang rendah tersebut banyak ditemui di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Penebel dan Kecamatan Pupuan dengan luasan lebih dari 10.000 Ha. Secara dominan, Kabupaten Tabanan memiliki kecenderungan distribusi penyediaan jasa penyediaan air bersih yang rendah. Kondisi ini terutama disebabkan karena pada bagian barat wilayah Kabupaten Tabanan memiliki wujud bentang lahan yang merupakan lereng dan kaki gunung api purba Batukaru dengan kemiringan lereng kurang dari 8%. Artinya wilayah-wilayah dengan kondisi seperti ini tidak berada pada tekuk lereng sehingga hanya sebagai zona transport untuk air permukaan maupun air bawah tanah.

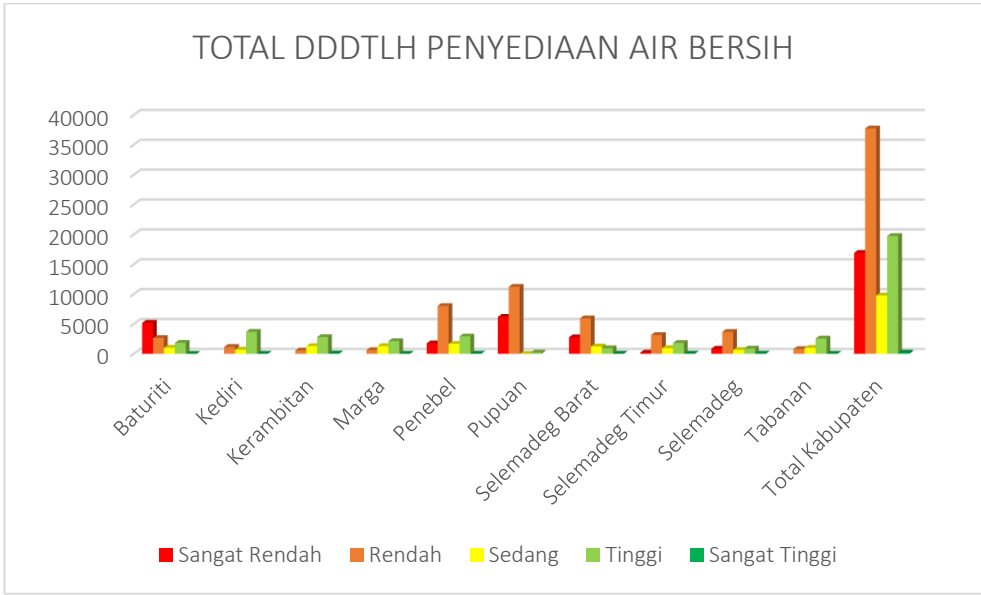
Tabel 2. 79 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Baturiti	5180.07	48.50	2649.57	24.81	1017.41	9.53	1834.37	17.17	0.00	0.00	10681.42
Kediri		0.00	1151.41	20.81	691.57	12.50	3680.40	66.51	10.51	0.19	5533.88
Kerambitan		0.00	548.97	11.73	1282.40	27.41	2803.63	59.93	43.34	0.93	4678.34
Marga		0.00	618.37	15.28	1298.23	32.08	2121.72	52.44	7.99	0.20	4046.31
Penebel	1750.99	12.19	8009.62	55.78	1660.61	11.57	2908.68	20.26	28.71	0.20	14358.62



KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Pupuan	6183.95	35.13	11214.53	63.70	0.00	0.00	205.81	1.17		0.00	17604.30
Salamadeg Barat	2751.71	25.34	5924.06	54.54	1226.17	11.29	934.09	8.60	25.09	0.23	10861.11
Salamadeg Timur	184.95	3.02	3142.72	51.27	948.97	15.48	1813.90	29.59	39.08	0.64	6129.62
Selemadeg	846.65	13.99	3660.37	60.50	642.25	10.62	869.87	14.38	30.91	0.51	6050.05
Tabanan		0.00	799.13	18.38	990.56	22.78	2550.58	58.65	8.66	0.20	4348.93
Total Kabupaten	16.898,33	20.05	37.718,74	44.75	9.758,16	11.58	19.723,05	23.40	194.30	0.23	84.292,58

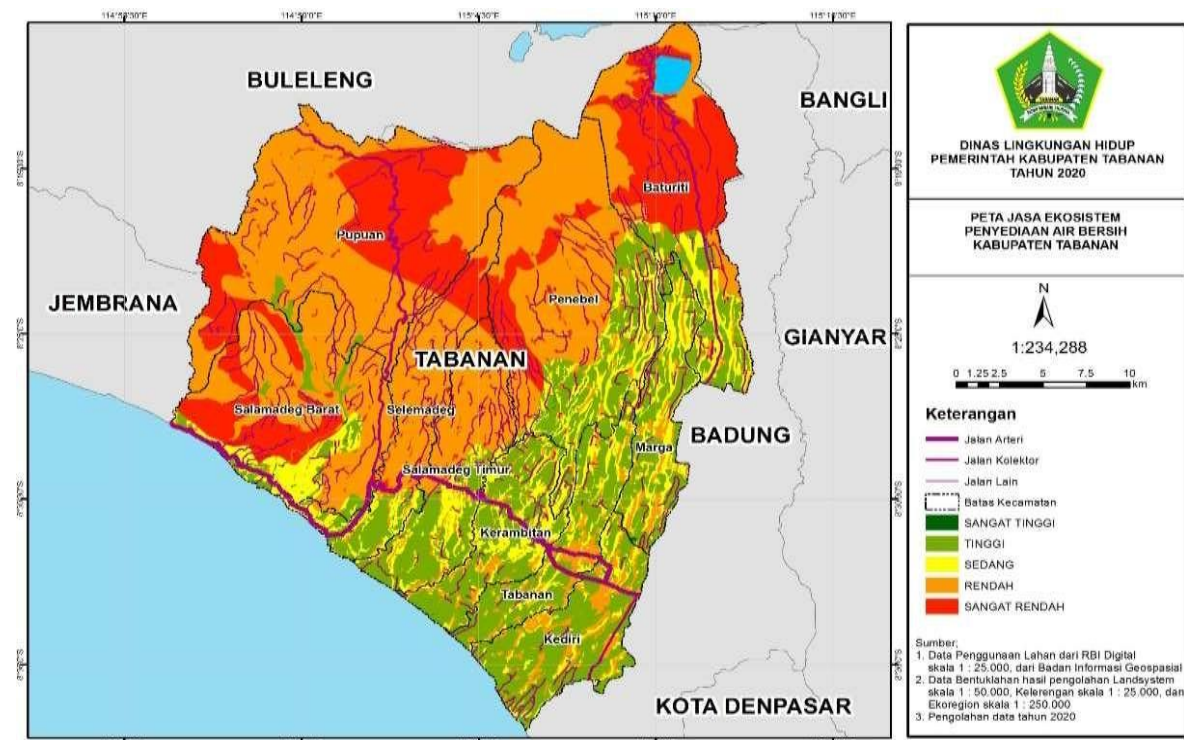
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 80 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, memperlihatkan bahwa wilayah Kabupaten Tabanan didominasi dengan distribusi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan air bersih yang tergolong rendah dengan persentase 44.75% dengan lahan seluas 37.718,74 hektar. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian barat Kabupaten Tabanan atau sebagian besar berada pada Kecamatan Pupuan yaitu 11.214,53 hektar (63.70%) dan Kecamatan Selemadeg seluas 3.660.37 hektar (60.50%). Kecamatan dengan luasan ekosistem penyedia air bersih sangat rendah berada di Kecamatan Pupuan dengan persentase 35.13% dengan total luas lahan 6.183.95 hektar. Sedangkan kecamatan yang memiliki luasan penyedia ekosistem penyediaan air bersih kategori sangat tinggi terdapat di Kecamatan Kerambitan, yaitu dengan persentase 0.93% dengan luas lahan 43.34 hektar. Kecamatan Kerambitan menjadi kecamatan di Kabupaten Tabanan dengan kategori penyediaan air bersih sangat tinggi karena lahannya berjenis dataran fluvio vulkan hasil letusan Gunung Api Purba Batukaru yang terdapat banyak lembah lembah aliran sungai dengan penggunaan lahan di daerah ini yang didominasi lahan persawahan dan perkebunan.



Gambar 2. 81 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

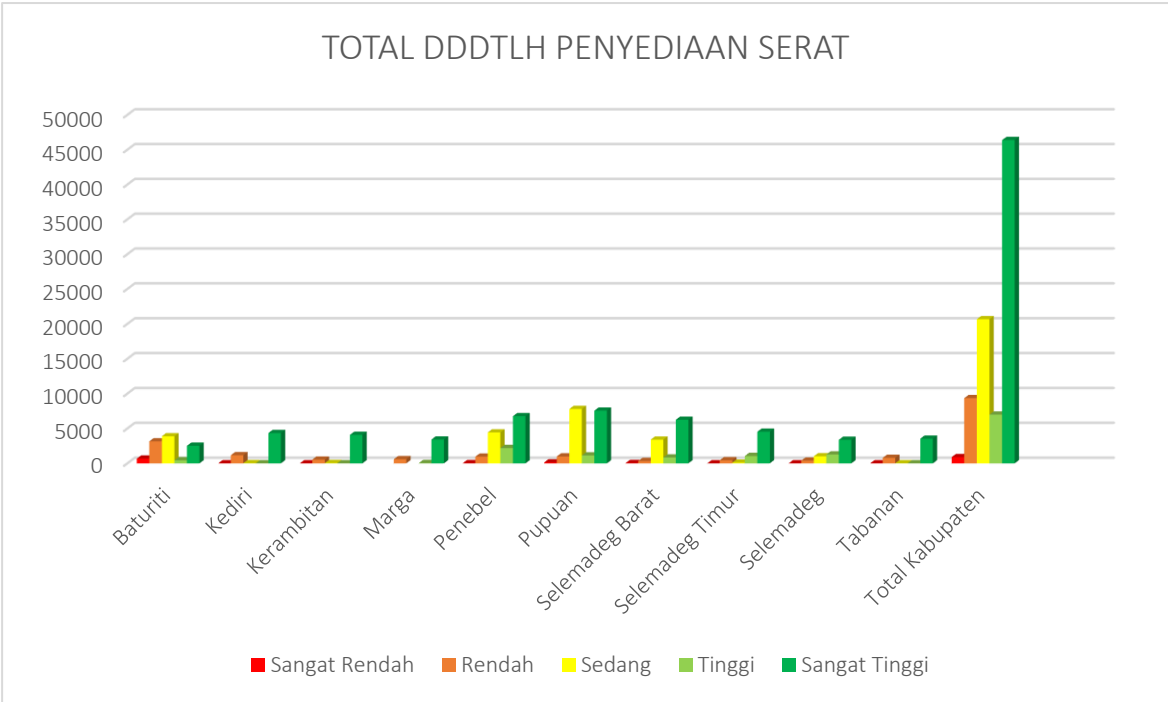
C. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Serat

Secara umum wilayah Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan serat yang sangat tinggi, namun pada wilayah utara Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan serat yang relatif rendah. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem serat di Kabupaten Tabanan tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Pupuan, Baturiti, dan Selemadeg Barat. Kabupaten Tabanan memiliki distribusi jasa penyediaan serat dengan kategori sangat tinggi yang lebih dominan, terutama pada bagian tengah sampai timur yang diakibatkan oleh bentuk lahannya yang merupakan kaki gunung api dan dataran fluvio vulkan, sehingga tumbuhan-tumbuhan, baik berakar tunggal maupun berserabut dapat tumbuh dengan baik.

Tabel 2. 80 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	677.44	6.34	3158.34	29.57	3878.73	36.31	444.96	4.17	2521.95	23.61	10681.42
Kediri	5.04	0.09	1161.51	20.99	19.84	0.36	5.43	0.10	4342.05	78.46	5533.88
Kerambitan	2.18	0.05	534.15	11.42	41.33	0.88	15.15	0.32	4085.53	87.33	4678.34
Marga		0.00	596.14	14.73		0.00	36.04	0.89	3414.13	84.38	4046.31
Penebel	20.59	0.14	953.95	6.64	4423.43	30.81	2194.59	15.28	6766.06	47.12	14358.62
Pupuan	134.41	0.76	985.69	5.60	7799.55	44.30	1125.20	6.39	7559.44	42.94	17604.30
Salamadeg Barat	44.78	0.41	332.66	3.06	3400.17	31.31	838.82	7.72	6244.68	57.50	10861.11
Salamadeg Timur	0.56	0.01	439.39	7.17	98.39	1.61	1054.83	17.21	4536.44	74.01	6129.62
Selemadeg	8.70	0.14	394.52	6.52	1003.30	16.58	1265.48	20.92	3378.06	55.84	6050.05
Tabanan	1.67	0.04	789.22	18.15	7.02	0.16	11.25	0.26	3539.77	81.39	4348.93
Total Kabupaten	895.38	1.06	9345.56	11.09	20671.76	24.52	6991.77	8.29	46388.11	55.03	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

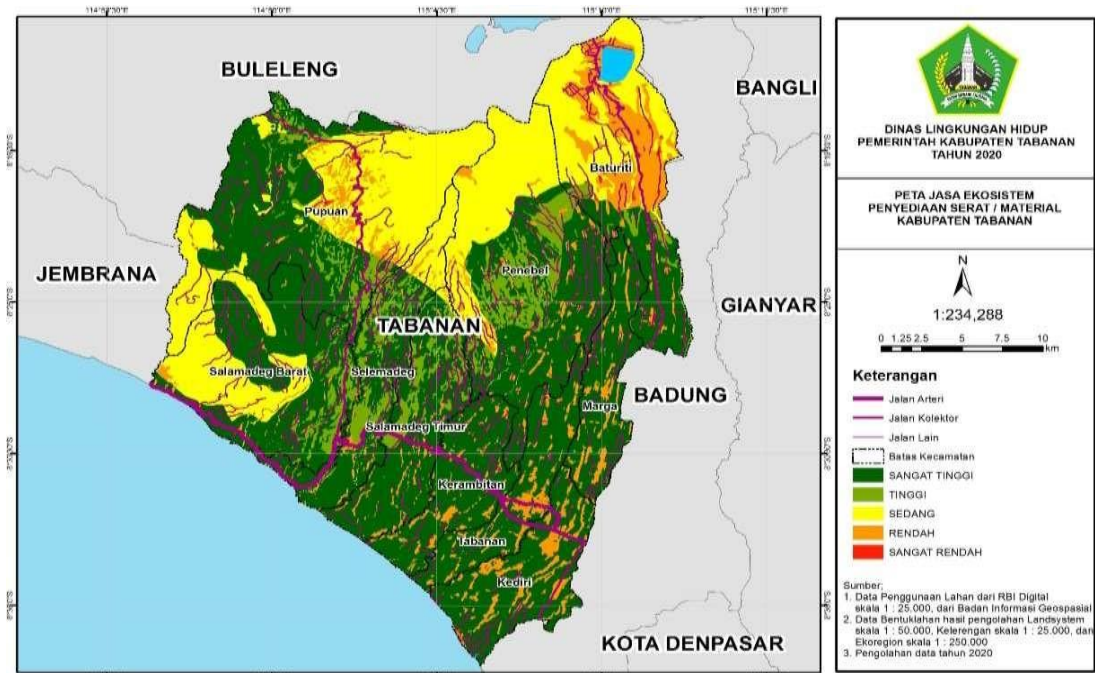


Gambar 2. 82 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Serat di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 55.03 % luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 46.388,11 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan serat yang sangat tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian tengah, timur dan selatan Kabupaten Tabanan. Wilayah Kecamatan Kerambitan memiliki perbandingan luas lahan jasa penyediaan serat tertinggi yaitu kategori sangat tinggi dengan persentase 87,33% atau 4.085,53 hektar dari luas keseluruhan wilayah kecamatan. Wilayah kecamatan dengan total luas lahan dengan produktivitas jasa penyediaan serat dengan kategori sangat tinggi yang paling luas di Kabupaten Tabanan, berada di Kecamatan Pupuan dengan total luas lahan 7.559,44 hektar.

Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki luasan ekosistem penyediaan serat yang termasuk kategori sangat rendah terdapat di Kecamatan Baturiti, yaitu seluas 677.44 hektar (6.34%). Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kecamatan Baturiti memiliki bentuk lahan berupa kerucut dan lereng gunung dengan lebih banyak daerah curam serta terdapat banyak batu vulkanik serta solum tanah yang tipis. Tipisnya solum tanah akan sangat berpengaruh pada perakaran tanaman sehingga hanya tanaman yang perakarannya kuat dan dapat berpegangan pada batuan saja yang bisa tumbuh dengan baik di daerah ini.



Gambar 2. 83 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

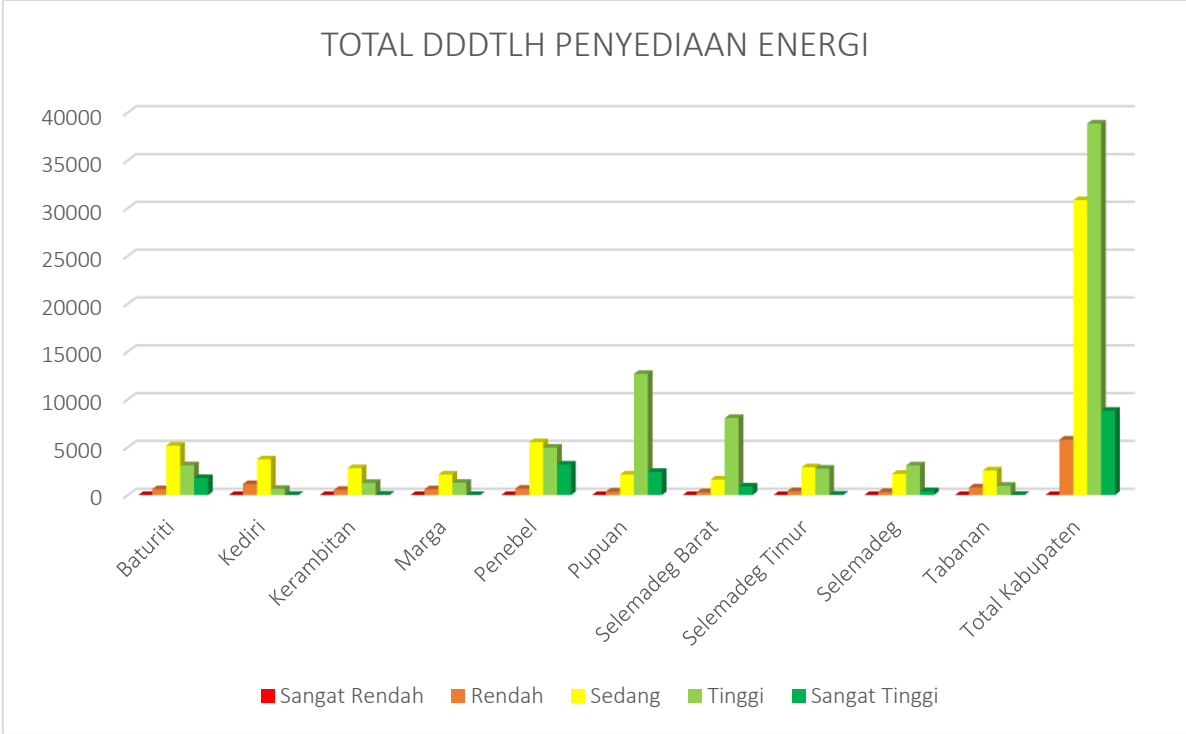
D. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Energi/Bahan Bakar

Secara umum, wilayah Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan energi yang termasuk dalam kategori tinggi. Wilayah bagian utara dan barat Kabupaten Tabanan juga menyimpan potensi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan energi yang termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan untuk sebaran wilayah dengan daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem energi dengan kategori sedang, sebagian besar tersebar di wilayah timur dan selatan Kabupaten Tabanan. Secara keseluruhan, Kabupaten Tabanan memiliki distribusi jasa penyediaan energi dengan kategori tinggi di bagian utara dan barat serta memiliki wilayah penyebaran jasa penyediaan energi dengan kategori sedang, terutama pada bagian timur dan selatan yang bentuk lahanya merupakan dataran fluvio vulkan dengan kelerengan yang relatif datar.

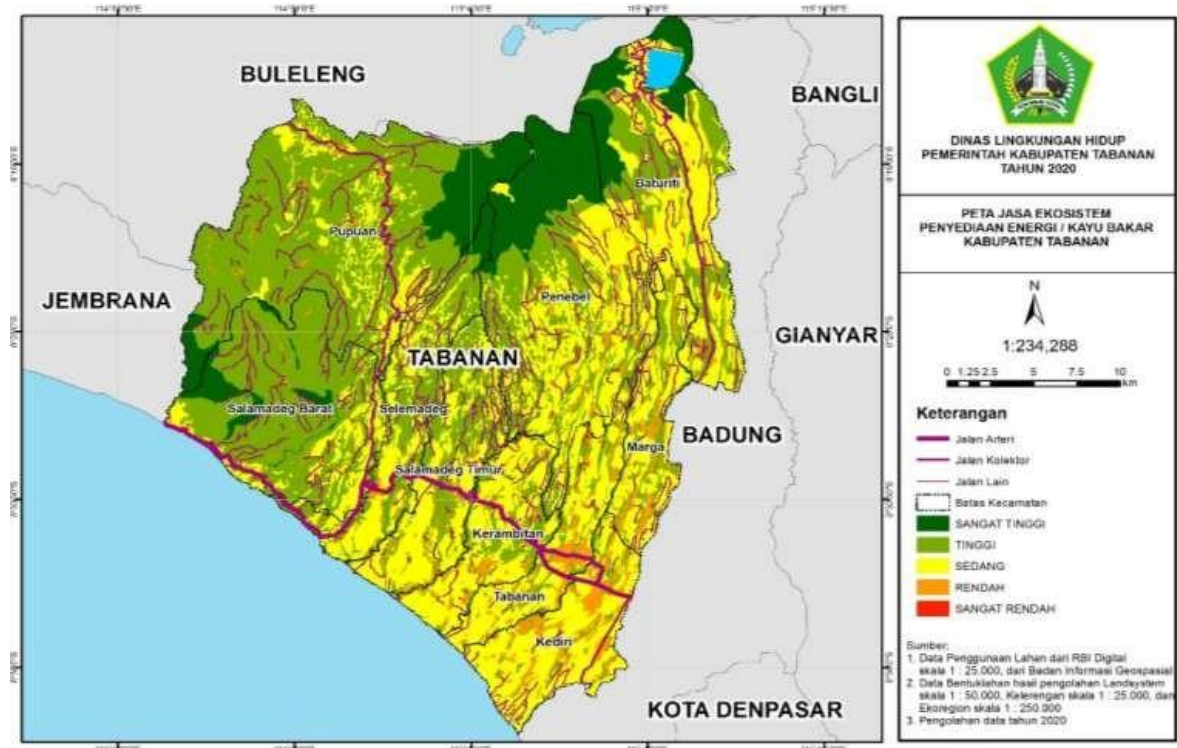
Tabel 2. 81 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Energi di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	-	0.00	617.11	5.78	5162.65	48.33	3117.72	29.19	1783.95	16.70	10681.42
Kediri	-	0.00	1151.41	20.81	3731.80	67.44	640.17	11.57	10.51	0.19	5533.88
Kerambitan	-	0.00	541.50	11.57	2815.75	60.19	1277.75	27.31	43.34	0.93	4678.34
Marga	-	0.00	605.70	14.97	2148.20	53.09	1292.41	31.94	-	0.00	4046.31
Penebel	-	0.00	671.70	4.68	5534.06	38.54	4956.48	34.52	3196.37	22.26	14358.62
Pupuan	-	0.00	366.25	2.08	2140.18	12.16	12669.65	71.97	2428.21	13.79	17604.30
Salamadeg Barat	-	0.00	292.34	2.69	1622.75	14.94	8052.98	74.15	893.05	8.22	10861.11
Salamadeg Timur	-	0.00	424.34	6.92	2900.06	47.31	2766.14	45.13	39.08	0.64	6129.62
Selemadeg	-	0.00	327.90	5.42	2215.19	36.61	3101.22	51.26	405.75	6.71	6050.05
Tabanan	-	0.00	796.16	18.31	2567.67	59.04	976.43	22.45	8.66	0.20	4348.93
Total Kabupaten	-	0.00	5794.4	6.87	30838.3	36.58	38850.95	46.09	8808.92	10.45	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 84 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Energi di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 85 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Energi di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 46.09 % luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 38850.95 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan energi yang tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian barat Kabupaten Tabanan, atau sebagian besar berada pada



Kecamatan Pupuan yaitu seluas 12.669,65 hektar (71.97%). Wilayah kecamatan dengan persentase wilayah dengan produktivitas jasa penyediaan energi kategori tinggi berada di Kecamatan Selemadeg Barat dengan persentase 74.15% atau seluas 8.052,98 hektar dari keseluruhan luas total lahan kecamatan.

Sedangkan Kecamatan yang memiliki luasan ekosistem penyediaan energi dengan kategori rendah yang paling luas, terdapat di Kecamatan Kediri, yaitu dengan area seluas 1.151,41 hektar (20.81%). Kondisi ini dikarenakan di Kecamatan Kediri bagian selatan memiliki bentuk lahan yang didominasi oleh dataran fluvio vulkan pada kelerengan datar sehingga sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk lahan persawahan – pertanian. Keberadaan sungai-sungai yang berada pada kemiringan lereng datar di Kecamatan Kediri, juga tidak memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan sebagai sumber energi alternatif. Sementara itu pada wilayah Kecamatan Pupuan, lahan didominasi oleh vegetasi berkayu sehingga dalam kurun waktu tertentu, kayu dari tanaman perkebunan di wilayah Kecamatan Pupuan, dapat dimanfaatkan untuk sumber energi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

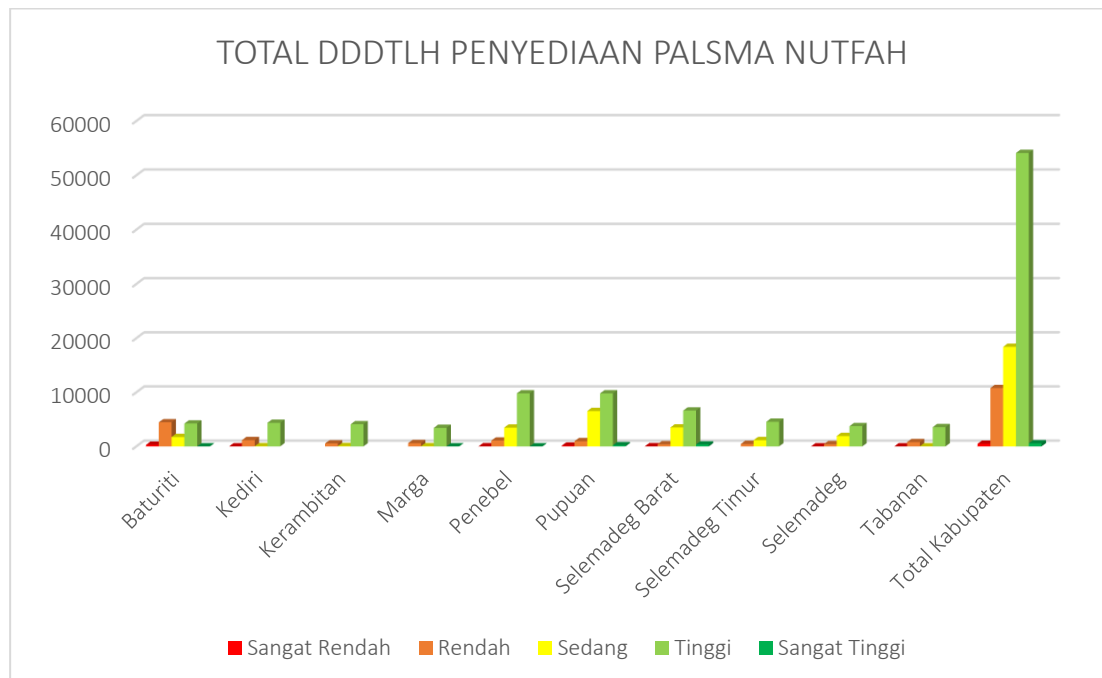
E. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Sumber Daya Genetik (*Plasma Nutfah*)

Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan plasma nutfah yang tinggi, namun pada wilayah utara memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan plasma nutfah yang rendah. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem plasma nutfah tersebut tersebar di semua kecamatan, baik dari utara sampai selatan maupun dari barat sampai timur, kecuali Kecamatan Baturiti. Kabupaten Tabanan memiliki distribusi penyediaan jasa ekosistem plasma nutfah dengan kategori tinggi, terutama pada bagian timur yang bentuk lahanya merupakan dataran fluvio vulkan dengan potensi air yang cukup tinggi. Pada daerah ini pula lebih banyak persawahan dan perkebunan yang banyak memberikan suplai penyediaan plasma nutfa yang di butuhkan masyarakat.

Tabel 2. 82 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Plesma Nutfah di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	284.54	4442.85	41.59	29.57	1730.64	16.20	4222.33	39.53	1.07	0.01	10681.42
Kediri	4.62	1146.79	20.72	20.99	31.68	0.57	4350.79	78.62	-	0.00	5533.88
Kerambitan		536.00	11.46	11.42	49.13	1.05	4093.22	87.49	-	0.00	4678.34
Marga		596.14	14.73	14.73	26.48	0.65	3415.70	84.42	7.99	0.20	4046.31
Penebel	19.88	1075.26	7.49	6.64	3464.94	24.13	9790.56	68.19	7.97	0.06	14358.62
Pupuan	134.67	956.70	5.43	5.60	6525.26	37.07	9781.84	55.57	205.81	1.17	17604.30
Salamadeg Barat	22.87	389.76	3.59	3.06	3489.85	32.13	6620.71	60.96	337.92	3.11	10861.11
Salamadeg Timur		438.75	7.16	7.17	1147.28	18.72	4543.59	74.13	-	0.00	6129.62
Selemadeg	6.03	400.91	6.63	6.52	1906.42	31.51	3736.70	61.76	-	0.00	6050.05
Tabanan	0.01	789.54	18.15	18.15	9.45	0.22	3549.93	81.63	-	0.00	4348.93
Total Kabupaten	472.62	10772.70	12.78	11.09	18381.14	21.81	54105.35	64.19	560.77	0.67	84.292,58

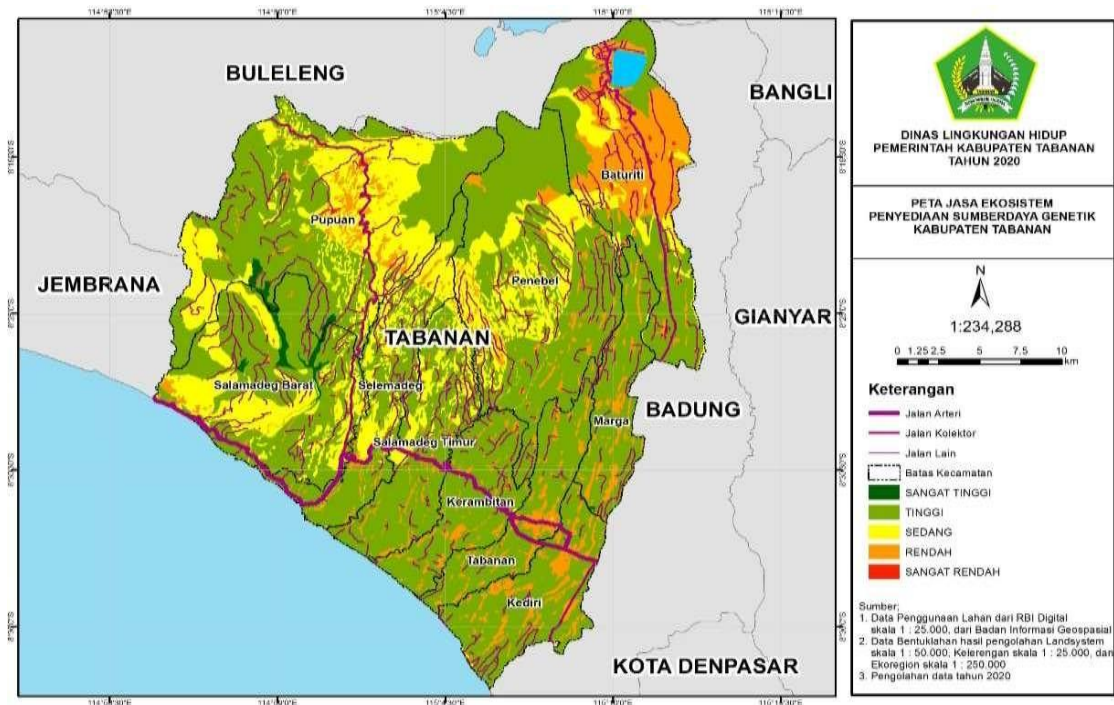
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 86 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik (*Plasma Nutfah*) di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, dapat diamati bahwa 64.19% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 54.105,35 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyediaan *plesma nutfah* yang tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian tengah Kabupaten Tabanan, atau sebagian besar berada pada Kecamatan Penebel dan Pupuan dengan luasan lebih dari 9000 Ha. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luasan penyedia ekosistem penyedia serat yang rendah terdapat di Kecamatan Baturiti , yaitu sebesar 4.442,85 hektar (41.59%). Kondisi ini dikarenakan di Kecamatan Baturiti didominasi oleh penggunaan lahan tegalan/lading. Sumberdaya genetik sendiri berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Sumberdaya genetik juga berkaitan dengan pembibitan hewan, tanaman dan bioteknologi (bahan obat dan biokimia). Sehingga, ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentangalam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi



Gambar 2. 87 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

2.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Hidup Pengatur

Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme beserta lingkungan nonhayati yang dinamis dan kompleks, serta saling berinteraksi sebagai suatu unit yang fungsional. Manusia merupakan bagian yang terpadu dalam ekosistem. Ekosistem menyediakan berbagai manfaat untuk manusia, termasuk jasa penyediaan, pengaturan, kultural dan jasa pendukung. Ekosistem berfungsi membentuk dan memelihara keseimbangannya sendiri melalui sistem pengaturan dan pengendalian atas proses-proses alamnya. Jasa lingkungan hidup pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari hasil pengaturan proses ekosistem.

A. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Isu perubahan iklim adalah isu yang saat ini telah dianggap sebagai isu global, karena dampaknya yang mulai dirasakan di berbagai wilayah. Perubahan ekosistem, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, serta perkembangan-perkembangan lainnya menyebabkan kondisi iklim dirasakan mengalami perubahan. Kondisi tersebut dapat diindikasikan dengan naiknya suhu udara pada beberapa wilayah di dunia. Keberadaan tumbuh hijau menjadi penting, mengingat penyerapan karbondioksida dan pelepasan oksigen ke udara sangat dipengaruhi oleh proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan berklorofil untuk menjaga keoptimalan fungsi hutan.

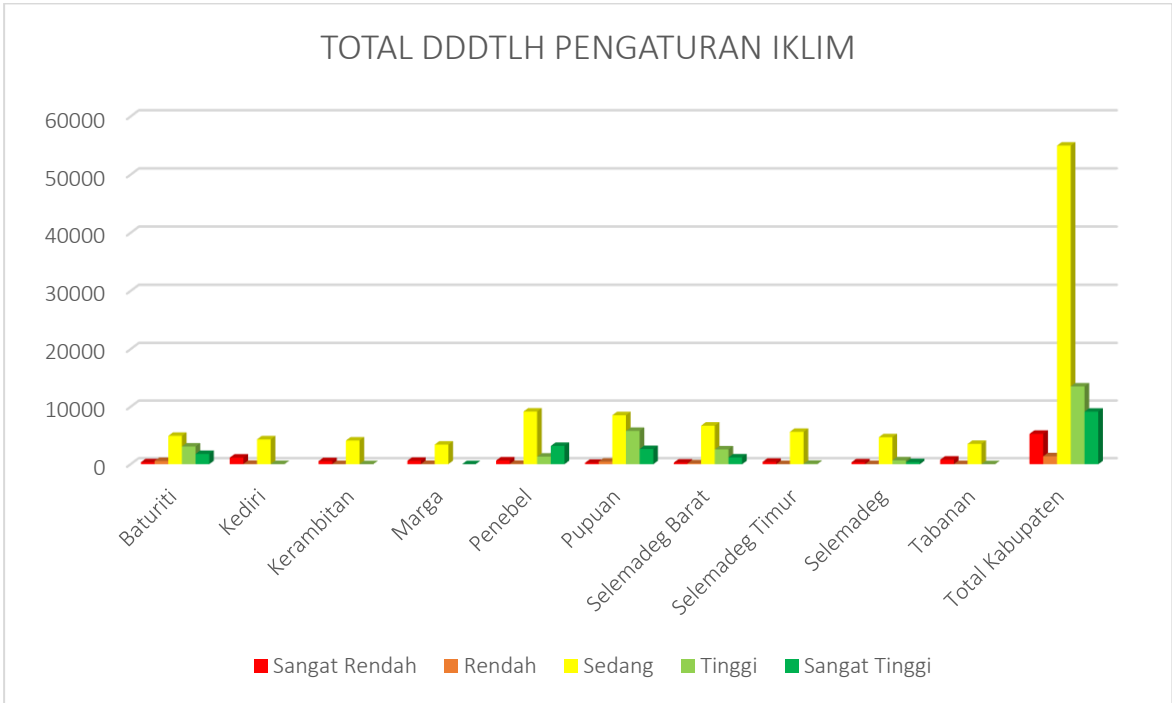
Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa pengaturan iklim yang tergolong sedang, namun pada wilayah timur dan selatan atau pada wilayah dengan corak kekotaan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan iklim yang rendah. Jasa lingkungan hidup pengaturan iklim dengan kategori sedang, tersebar di semua kecamatan, kecuali pada sebagian Kecamatan Baturiti dan Pupuan yang memiliki daya dukung daya tampung pengaturan iklim yang tergolong tinggi karena kepadatan vegetasi tumbuhan berkayu yang tinggi.



Tabel 2. 83 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	333.00	3.12	561.53	5.26	4925.85	46.12	3076.01	28.80	1785.02	16.71	10681.42
Kediri	1141.35	20.62	56.27	1.02	4314.57	77.97	21.69	0.39	-	0.00	5533.88
Kerambitan	533.82	11.41	19.80	0.42	4122.04	88.11	2.68	0.06	-	0.00	4678.34
Marga	596.14	14.73	36.04	0.89	3406.14	84.18	-	0.00	7.99	0.20	4046.31
Penebel	651.08	4.53	61.01	0.42	9153.80	63.75	1317.10	9.17	3175.62	22.12	14358.62
Pupuan	231.26	1.31	442.92	2.52	8512.84	48.36	5783.25	32.85	2634.03	14.96	17604.30
Salamadeg Barat	269.47	2.48	145.95	1.34	6698.06	61.67	2575.82	23.72	1171.82	10.79	10861.11
Salamadeg Timur	413.50	6.75	23.47	0.38	5626.26	91.79	66.39	1.08	-	0.00	6129.62
Selemadeg	319.98	5.29	14.24	0.24	4686.72	77.47	671.56	11.10	357.56	5.91	6050.05
Tabanan	785.99	18.07	27.24	0.63	3532.68	81.23	3.02	0.07	-	0.00	4348.93
Total Kabupaten	5275.59	6.26	1388.48	1.65	54978.96	65.22	13517.50	16.04	9132.05	10.83	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 88 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 65.22 % luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 54.978,96 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan iklim yang berkategori sedang. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian tengah Kabupaten Tabanan, atau sebagian besar berada pada kecamatan dengan penggunaan lahan pertanian yang masif. Dominasi pengaturan iklim pada kategori sedang ini, diakibatkan oleh tingginya tutupan lahan pertanian, dimana tanaman pertanian jika dibandingkan dengan tanaman keras, relatif kurang mampu dalam mengendalikan suhu dan kelembapan



udara. Sedangkan kecamatan yang memiliki luasan penyedia ekosistem pengaturan iklim yang relatif tinggi yaitu terdapat di Kecamatan Baturiti dan sebagian Kecamatan Pupuan, yang disebabkan oleh tingginya tutupan lahan vegetasi berkayu serta letak geografi dua kecamatan ini yang berada pada elevasi lebih dari 500 mdpal.

B. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air/Drainase

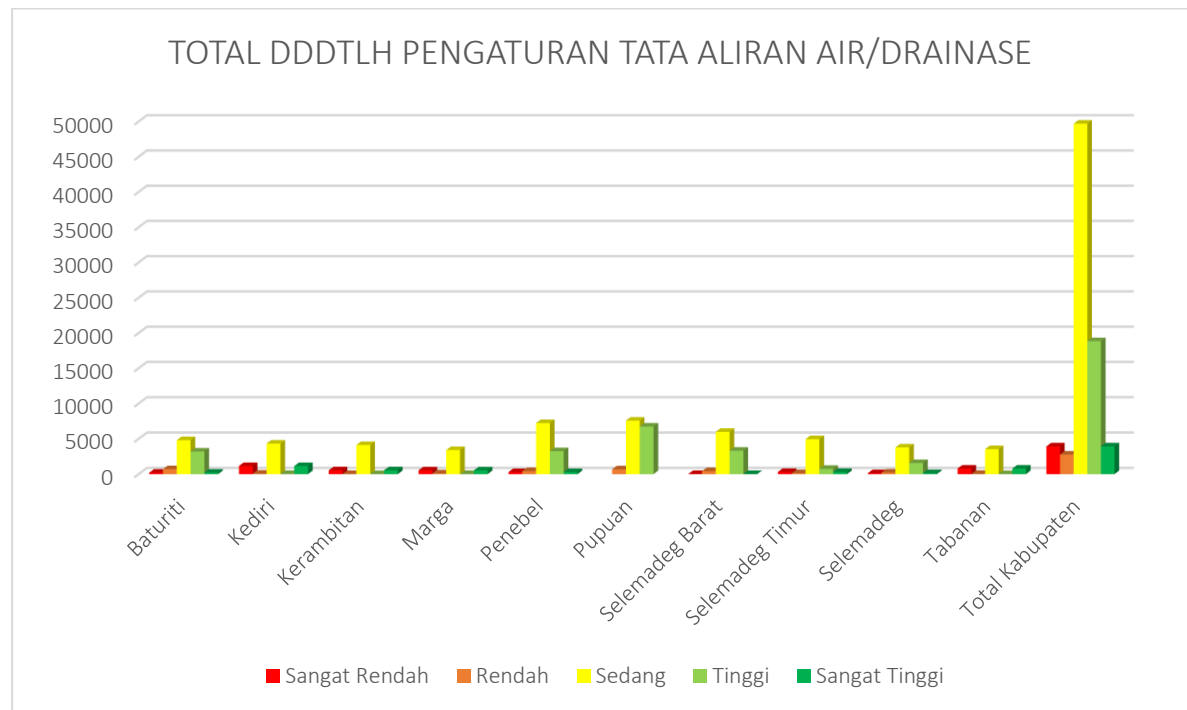
Jasa lingkungan hidup sebagai pengatur tata aliran air memiliki definisi yaitu peran lingkungan hidup berupa bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala, dengan indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi (litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litologi) dalam m³ dan indikator kinerjanya adalah kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis. Pada saat ini permasalahan terkait ketersediaan air semakin dirasakan, pasokan air untuk keperluan pembangkit listrik semakin berkurang yang berakibat pada penurunan kapasitas produksi. Demikian halnya dengan ketersediaan air bersih yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya. Ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan menyebabkan kebutuhan akan air menjadi semakin tinggi.

Sedangkan di sisi lain, kondisi hutan yang rusak juga akan berdampak terganggunya fungsi pengendalian banjir dan erosi. Gangguan tata air ini dapat menimbulkan banjir yang merusak berbagai aset ekonomi seperti jalan, bangunan atau pemukiman, areal pertanian dan saat musim kemarau debit air menyusut dan kelangkaan air bersih terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kelangkaan air bersih ini menimbulkan biaya dalam bentuk uang, tenaga, waktu yang lebih tinggi untuk pengadaannya. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh penurunan kuantitas dan kualitas air, terhadap sistem produksi barang dan jasa cukup besar. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

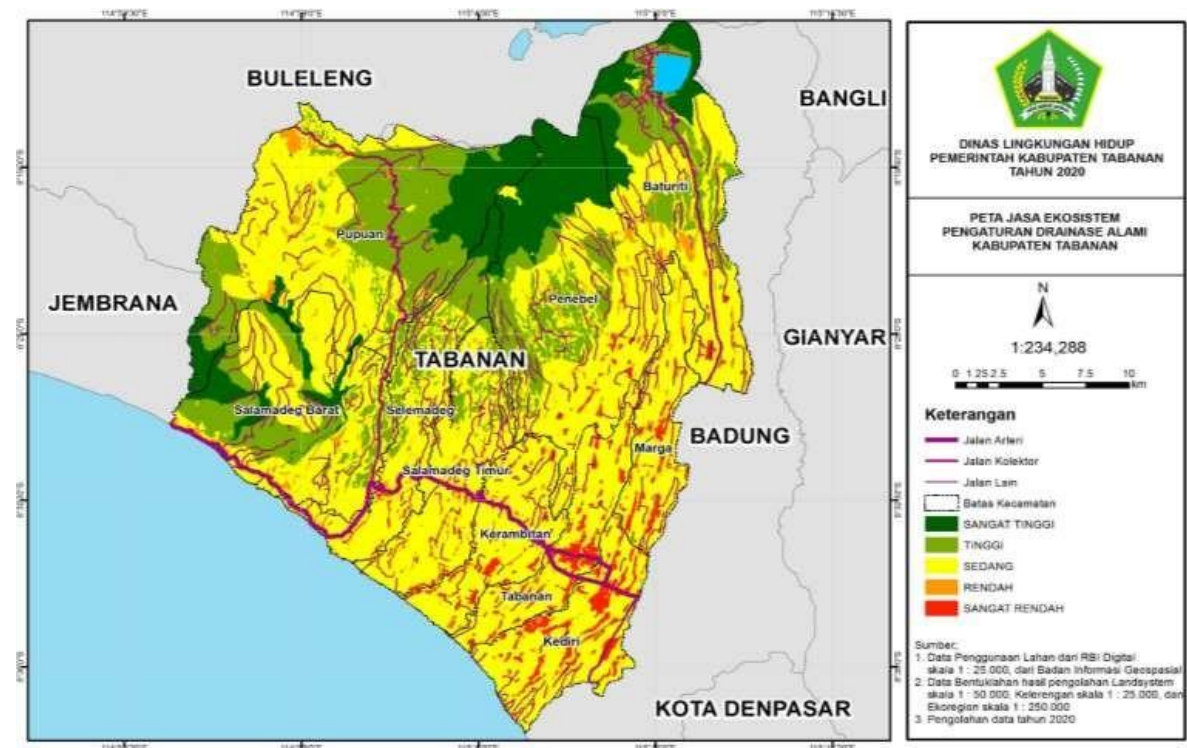
Tabel 2. 84 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	194.01	1.82	700.53	6.56	4807.75	45.01	3194.11	29.90	1785.02	16.71	10681.42
Kediri	1141.35	20.62	56.27	1.02	4315.67	77.99	20.58	0.37		0.00	5533.88
Kerambitan	533.82	11.41	19.80	0.42	4122.21	88.11	2.51	0.05		0.00	4678.34
Marga	531.97	13.15	100.21	2.48	3406.14	84.18	7.99	0.20		0.00	4046.31
Penebel	285.91	1.99	426.19	2.97	7221.47	50.29	3249.43	22.63	3175.62	22.12	14358.62
Pupuan		0.00	674.18	3.83	7569.77	43.00	6728.17	38.22	2632.18	14.95	17604.30
Salamadeg Barat	7.36	0.07	417.50	3.84	5983.03	55.09	3309.24	30.47	1143.98	10.53	10861.11
Salamadeg Timur	304.36	4.97	133.82	2.18	4943.48	80.65	747.96	12.20		0.00	6129.62
Selemadeg	136.58	2.26	212.23	3.51	3779.24	62.47	1564.44	25.86	357.56	5.91	6050.05
Tabanan	785.99	18.07	27.24	0.63	3532.68	81.23	3.02	0.07		0.00	4348.93
Total Kabupaten	3921.35	4.65	2767.97	3.28	49681.43	58.94	18827.45	22.34	9094.37	10.79	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 89 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 90 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 58,9 % luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 49.681,43 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan tata aliran air yang tergolong dalam kategori sedang. Wilayah dengan jasa pengaturan tata aliran air kategori sedang, tersebar merata di wilayah barat, tengah, timur dan juga selatan dari wilayah Kabupaten Tabanan. Namun wilayah Kabupaten Tabanan juga memiliki wilayah dengan daya



tampung dan daya dukung ekosistem pengaturan tata air dengan kategori tinggi yakni dengan persentase 22.34% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 28.412,87 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa pengaturan tata aliran air/drainase yang tergolong tinggi. Wilayah Kecamatan Pupuan menjadi kecamatan dengan persentase wilayah dengan jasa pengaturan tata aliran air kategori tinggi dengan persentase 38.22% serta luas total lahan mencakup 6.728,17 hektar dari total seluruh luas Kecamatan Pupuan.

Selanjutnya pada wilayah Kabupaten Tabanan, juga memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan tata aliran air yang tergolong sangat tinggi dengan persentase 10.79%. Wilayah dengan daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan atat aliran air kategori sangat tinggi di Kabupaten Tabanan, tersebar di wilayah utara, tepatnya pada wilayah lereng Gunung Batukaru karena di wilayah ini memiliki kondisi bentukan lahan dengan topografi curam yang menyebabkan aliran air menjadi mudah disalurkan ke bagian hilir, sehingga daerah ini tidak mudah tergenang sehingga memiliki tata aliran air yang ideal.

Kemudian terdapat enam kecamatan di kabupaten Tabanan yaitu di Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Marga, Kecamatan Selemadeg Timur, dan Kecamatan Selemadeg yang memiliki penyebaran jasa ekosistem pengaturan tata aliran air yang termasuk kategori sedang, terutama pada bagian timur dan selatan akibat kelerengannya yang sangat datar dengan bentuk lahan fluvio vulkan yang memiliki tekstur tanah yang sangat halus sehingga air mudah tergenang. Jika air semakin mudah tergenang maka wilayah tersebut semakin buruk tata aliran air / drainasenya. Hal ini disebabkan tingginya koefisien run off pada wilayah datar dengan tekstur tanah yang halus.

C. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air

Jasa ekosistem pengaturan pemurnian air pada dasarnya merupakan kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar. Sehingga konsep jasa pemurnia air ini akan sangat sesuai diterapkan pada wilayah – wilayah dengan aktivitas sektor pembangunan yang sangat tinggi. Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan pemurnian air yang tinggi, namun pada sebagian wilayah utara memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan pemurnian air yang tergolong rendah. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengatur pemurnian air dengan kategori tinggi terdapat Kecamatan Pupuan dan Kecamatan Penebel. Secara dominan, Kabupaten Tabanan memiliki penyebaran jasa ekosistem pengaturan pemurnian air yang termasuk kategori tinggi, terutama pada bagian tengah wilayah Kabupaten Tabanan yang memiliki bentuk lahan berupa daerah kaki gunung yang memiliki solum tanah agak tebal namun dengan kelerengan yang agak curam, sehingga mampu berperan sebagai daerah pemurni air yang baik bagi derah sekitarnya.

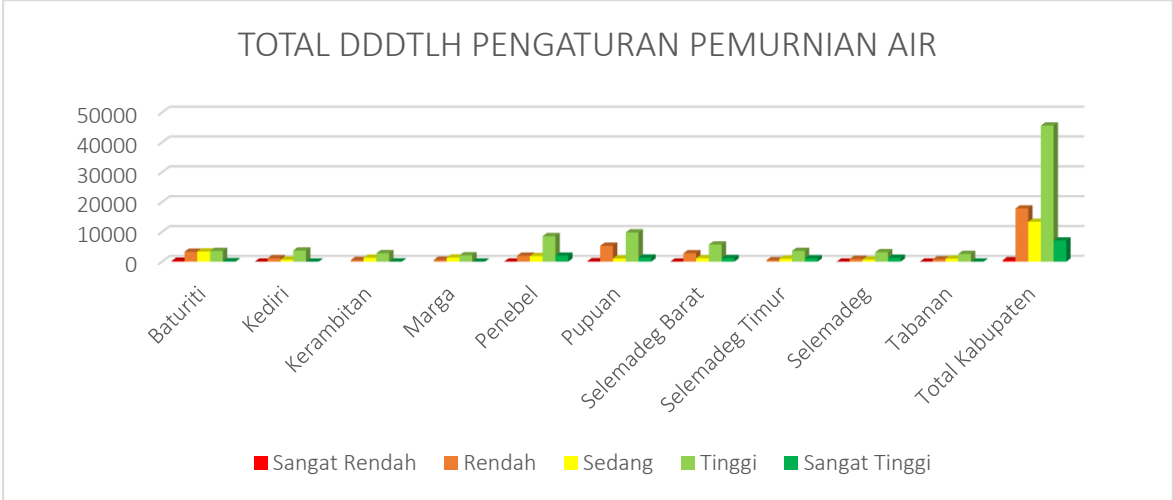
Tabel 2. 85 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	284.54	2.66	3302.21	30.92	3375.69	31.60	3575.41	33.47	143.59	1.34	10681.42
Kediri	4.62	0.08	1141.35	20.62	650.94	11.76	3726.71	67.34	10.25	0.19	5533.88
Kerambitan	-	0.00	533.82	11.41	1292.90	27.64	2810.46	60.07	41.16	0.88	4678.34
Marga	-	0.00	596.14	14.73	1320.46	32.63	2121.72	52.44	7.99	0.20	4046.31
Penebel	19.88	0.14	1969.59	13.72	1846.27	12.86	8526.93	59.39	1995.94	13.90	14358.62
Pupuan	134.41	0.76	5307.19	30.15	1049.84	5.96	9790.01	55.61	1322.85	7.51	17604.30



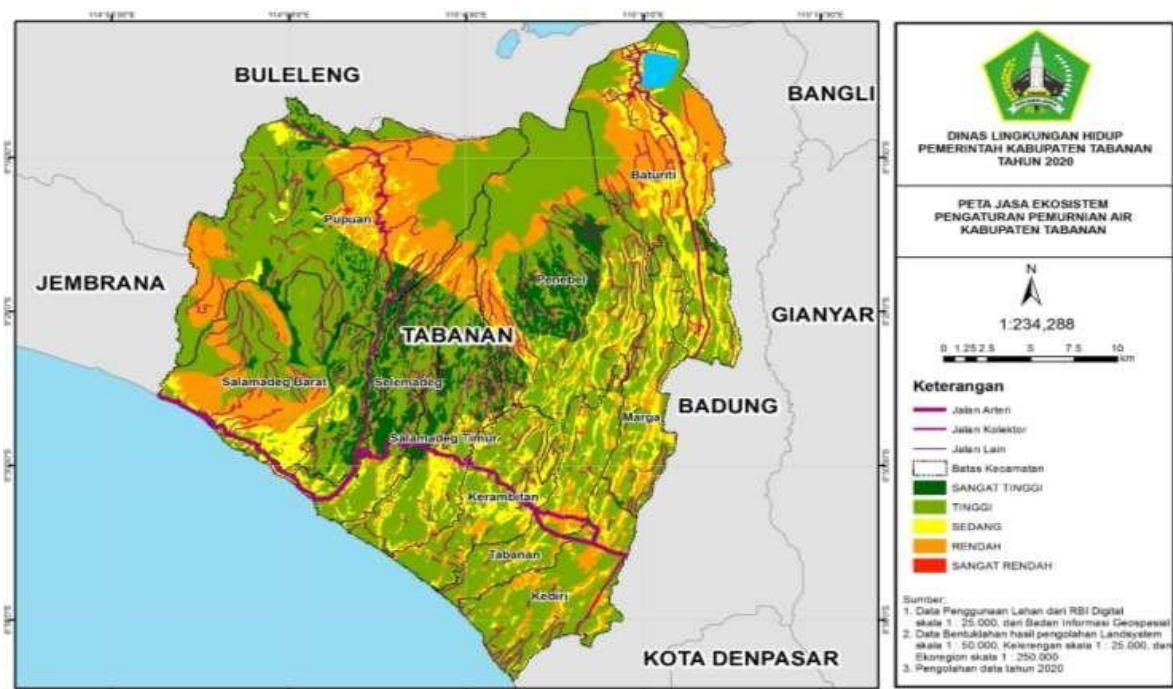
KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Salamadeg Barat	22.87	0.21	2795.21	25.74	1146.47	10.56	5736.95	52.82	1159.62	10.68	10861.11
Salamadeg Timur	-	0.00	470.85	7.68	979.52	15.98	3593.10	58.62	1086.14	17.72	6129.62
Selemadeg	6.03	0.10	903.38	14.93	694.44	11.48	3156.57	52.17	1289.63	21.32	6050.05
Tabanan	0.01	0.00	787.87	18.12	987.70	22.71	2566.35	59.01	7.01	0.16	4348.93
Total Kabupaten	472.36	0.56	17807.58	21.13	13344.24	15.83	45604.21	54.10	7064.18	8.38	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 91 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 92 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 54.10% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 45.604.21 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pemurnian air yang tergolong kategori tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Tabanan. Kecamatan Kediri menjadi kecamatan dengan persentase luas lahan tertinggi dengan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air kategori tinggi yaitu dengan persentase 67.34% dan luas lahan 3726.71 hektar.

Sedangkan, secara keseluruhan, Kecamatan Pupuan menjadi wilayah terluas dengan jasa ekosistem pengaturan kategori tinggi di Kabupaten Tabanan, yaitu seluas 9.790.01 hektar. Wilayah Kabupaten Tabanan juga memiliki wilayah dengan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dengan kategori rendah yaitu dengan persentase 21.13% dan total lahan seluas 17.807.58 hektar. Kecamatan Pupuan juga menjadi kecamatan dengan luas lahan tertinggi dengan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air kategori rendah, yaitu seluas 5.307.19 hektar.

D. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan

Ekosistem yang produktif beserta segala jasanya dapat menyediakan sumberdaya untuk manusia dan pilihan-pilihan yang ada dapat dimanfaatkan untuk melawan bencana alam. Ekosistem yang tertata dengan baik akan mengurangi resiko dan kerentanan, sementara ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena mempertinggi resiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian atau penyakit. Hal tersebut dikarenakan ekosistem memiliki kemampuan atau peran pengaturan dalam pencegahan dan perlindungan bencana.

Ekosistem yang produktif beserta segala jasanya dapat menyediakan sumberdaya untuk manusia dan pilihan-pilihan yang ada dapat dimanfaatkan untuk melawan bencana alam. Ekosistem yang tertata dengan baik akan mengurangi resiko dan kerentanan, sementara ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena mempertinggi resiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian atau penyakit. Hal tersebut dikarenakan ekosistem memiliki kemampuan atau peran pengaturan dalam pencegahan dan perlindungan bencana.

Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pencegahan bencana yang tinggi, namun pada wilayah perkotaan (Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri) memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pencegahan bencana yang rendah. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem dengan kelas tinggi tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan secara merata. Kabupaten Tabanan memiliki penyebaran jasa ekosistem pencegahan bencana yang tergolong kategori tinggi, terutama pada bagian utara yang bentuk lahanya merupakan dataran tinggi yang memiliki banyak vegetasi.

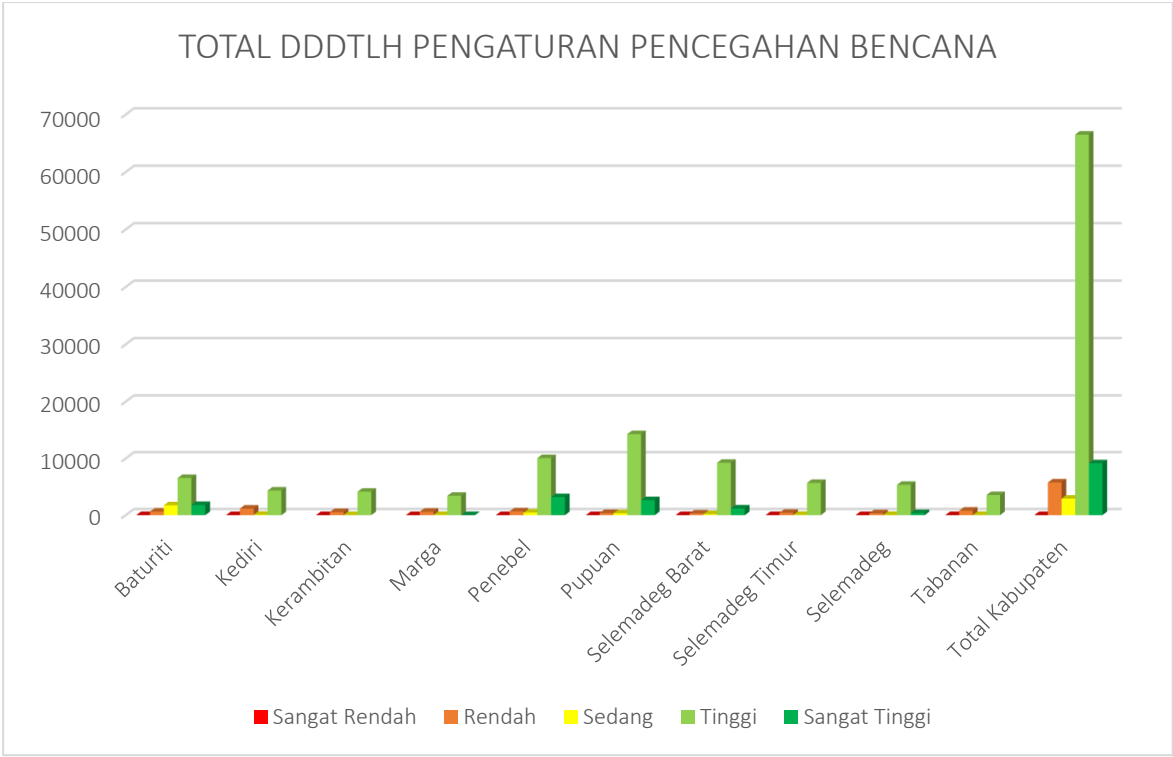
Tabel 2. 86 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	-	0.00	617.54	5.78	1729.38	16.19	6549.48	61.32	1785.02	16.71	10681.42
Kediri	-	0.00	1145.97	20.71	60.30	1.09	4327.61	78.20	-	0.00	5533.88
Kerambitan	-	0.00	533.82	11.41	19.80	0.42	4124.72	88.17	-	0.00	4678.34

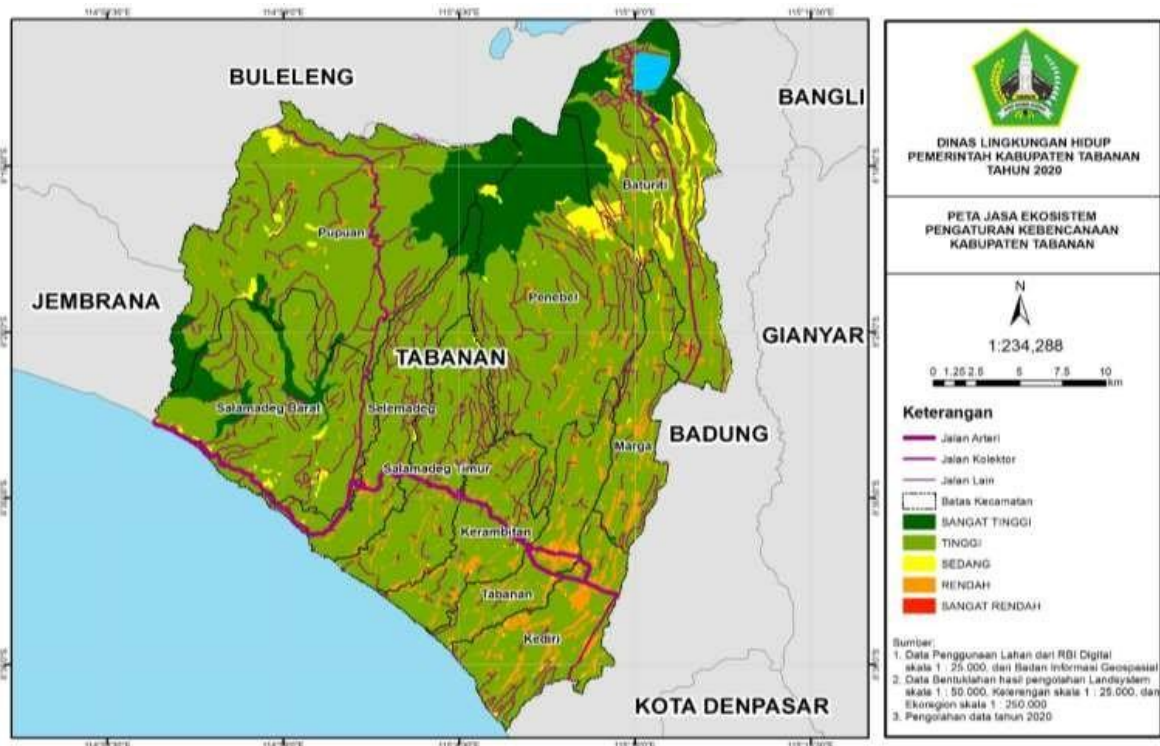


KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Marga	-	0.00	596.14	14.73	36.04	0.89	3406.14	84.18	7.99	0.20	4046.31
Penebel	-	0.00	670.97	4.67	463.43	3.23	10048.59	69.98	3175.62	22.12	14358.62
Pupuan	-	0.00	365.67	2.08	329.77	1.87	14274.83	81.09	2634.03	14.96	17604.30
Salamadeg Barat	-	0.00	292.34	2.69	177.55	1.63	9219.41	84.88	1171.82	10.79	10861.11
Salamadeg Timur	-	0.00	413.50	6.75	32.19	0.53	5683.92	92.73	-	0.00	6129.62
Selemadeg	-	0.00	326.00	5.39	29.90	0.49	5336.59	88.21	357.56	5.91	6050.05
Tabanan	-	0.00	787.88	18.12	25.38	0.58	3535.68	81.30	-	0.00	4348.93
Total Kabupaten	-	0.00	5749.82	6.82	2903.73	3.44	66506.97	78.90	9132.05	10.83	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 93 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 94 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Kebencanaan di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 78.90% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 66.506.97 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan pencegahan bencana yang tergolong kategori tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada pada Kecamatan Pupuan yaitu 14.274,83 hektar (81.09%). Sedangkan Kecamatan yang memiliki luasan penyedia ekosistem pengaturan pencegahan bencana yang tergolong rendah terdapat di Kecamatan Kediri, yaitu seluas 11.45,97 hektar (20.71%). Kondisi ini dikarenakan di Kecamatan Kediri lebih banyak didominasi oleh penggunaan lahan permukiman/lahan terbangun sehingga menurunkan kemampuan lahan sebagai infrastruktur alam untuk pencegahan terjadinya bencana.

E. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penguraian dan Pengolahan Limbah

Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan pemurnian limbah berbicara tentang peran yang dimainkan ekosistem dalam filtrasi dan dekomposisi limbah organik dan polutan di air serta asimilasi dan detoksifikasi senyawa melalui proses tanah dan subtanah. Sebagai contoh lahan basah menyingkirkan polutan berbahaya dari air dengan menjebak logam dan materi organik dan mikroba tanah menghancurkan limbah organik sehingga tidak begitu berbahaya.

Ekosistem sendiri tidaklah bersifat statis, melainkan selalu mengalami perubahan. Keseimbangan lingkungan dapat berubah melalui proses alami maupun karena campur tangan manusia. Pencemaran lingkungan adalah salah satu faktor yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh bahan pencemar (limbah) yang berasal dari berbagai sumber. Limbah adalah sumber daya alam yang telah kehilangan fungsinya. Keberadaan limbah di lingkungan harus ditangani secara tepat karena selain berpotensi menjadi polutan, keberadaan limbah dapat mengganggu keindahan, kenyamanan dan kesehatan. Karena keberadaannya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem itulah, limbah harus ditangani secara bijak seperti dengan cara mengurangi penggunaan



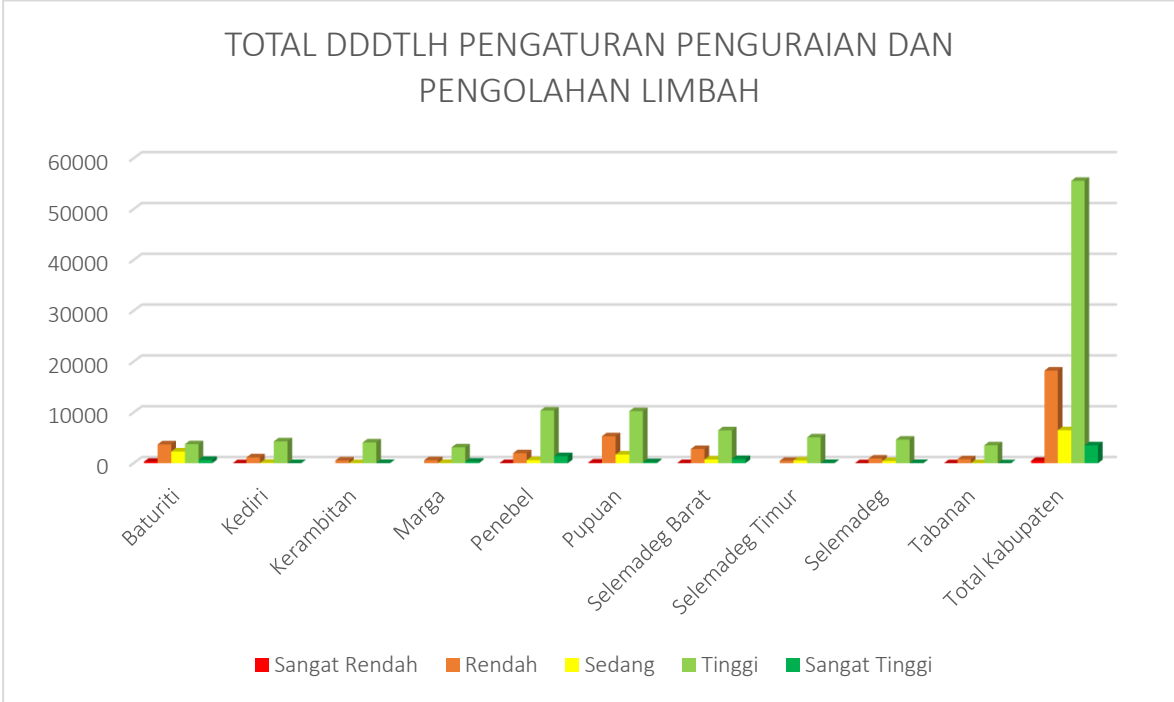
barang tertentu (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Alam sendiri mempunyai kemampuan untuk mengolah limbah agar tidak memberikan dampak. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh jenis limbah/sampah dan kondisi lingkungan.

Secara umum, wilayah Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan penguraian limbah yang termasuk dalam kategori tinggi, namun pada sebagian wilayah utara memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan penguraian limbah yang tergolong rendah. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem dengan kategori tinggi berada pada perbatasan bagian tengah antara Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti. Secara dominan, wilayah Kabupaten Tabanan memiliki penyebaran jasa ekosistem penguraian limbah yang tinggi, terutama pada bagian utara (perbatasan Penebel & Baturiti) karena memiliki bentuklahan dataran fluvio Gunung Batukaru dengan tutupan lahan pertanian.

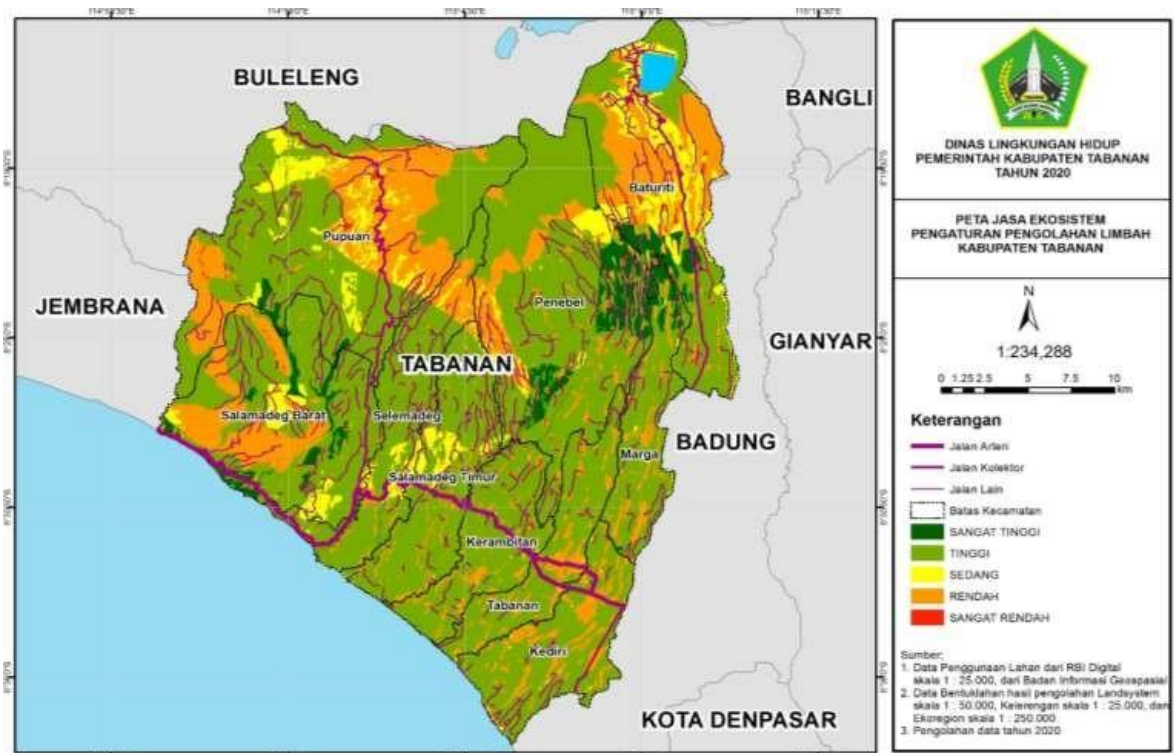
Tabel 2. 87 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian dan Pengolahan Limbah di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	284.54	2.66	3700.35	34.64	2309.90	21.63	3733.28	34.95	653.36	6.12	10681.42
Kediri	4.62	0.08	1147.80	20.74	72.07	1.30	4299.13	77.69	10.25	0.19	5533.88
Kerambitan	-	0.00	533.98	11.41	22.31	0.48	4080.88	87.23	41.16	0.88	4678.34
Marga	-	0.00	596.14	14.73	36.04	0.89	3119.82	77.10	294.31	7.27	4046.31
Penebel	19.88	0.14	1970.30	13.72	600.94	4.19	10366.84	72.20	1400.65	9.75	14358.62
Pupuan	134.41	0.76	5307.19	30.15	1717.06	9.75	10239.82	58.17	205.81	1.17	17604.30
Salamadeg Barat	22.87	0.21	2797.34	25.76	747.24	6.88	6475.44	59.62	818.22	7.53	10861.11
Salamadeg Timur	-	0.00	470.85	7.68	530.93	8.66	5089.32	83.03	38.52	0.63	6129.62
Selemadeg	6.03	0.10	920.20	15.21	433.72	7.17	4644.59	76.77	45.52	0.75	6050.05
Tabanan	1.88	0.04	786.01	18.07	28.37	0.65	3525.66	81.07	7.01	0.16	4348.93
Total Kabupaten	474.24	0.56	18230.16	21.63	6498.59	7.71	55574.80	65.93	3514.80	4.17	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 95 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 96 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, tersebut terlihat bahwa 65.93 % luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 55.574,80 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penguraian limbah yang termasuk kategori tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian selatan dan utara Kabupaten Tabanan, atau sebagian besar berada pada hampir semua Kecamatan di Kabupaten



Tabanan kecuali sebagian wilayah utara di Kecamatan Pupuan dan Kecamatan Baturiti. Luas wilayah dengan daya dukung dan daya tampung penguraian limbah yang termasuk kategori rendah sebesar 3.700,35 hektar di Kecamatan Baturiti dan 5.307,19 hektar di Kecamatan Pupuan. Kondisi ini dikarenakan di wilayah ini bentuk lahannya merupakan lereng atas gunung yang memiliki vegetasi dan tekstur tanah yang kurang mampu menyerap limbah cair yang tidak berbahaya.

F. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

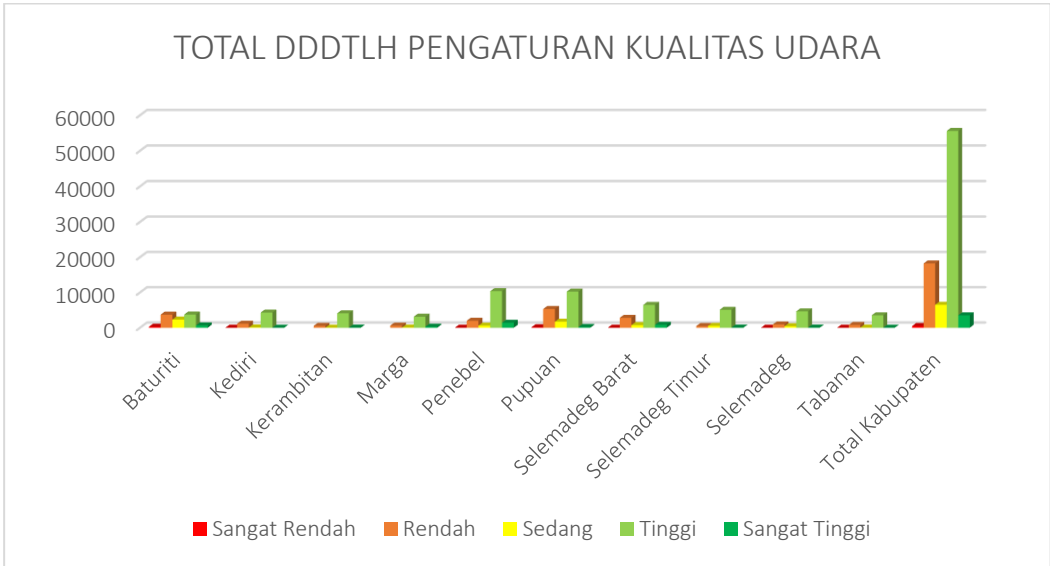
Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan dan sinar matahari), serta pemanfaatan ruang di permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Oleh karena itu, kualitas udara sangat berkaitan dengan ekosistem. Sebagai contoh, jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah nonvegetasi.

Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yang tergolong kategori tinggi, namun pada wilayah timur dan perkotaan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan kualitas udara cenderung rendah. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem dengan kelas tinggi tersebut sebagian besar tersebar di lima kecamatan yaitu Selemadeg Barat, Selemadeg, Pupuan, Penebel dan Baturiti. Secara dominan, wilayah Kabupaten Tabanan memiliki penyebaran jasa ekosistem kualitas udara yang termasuk kategori tinggi, terutama pada bagian barat karena memiliki tutupan vegetasi berkayu yang sangat tinggi.

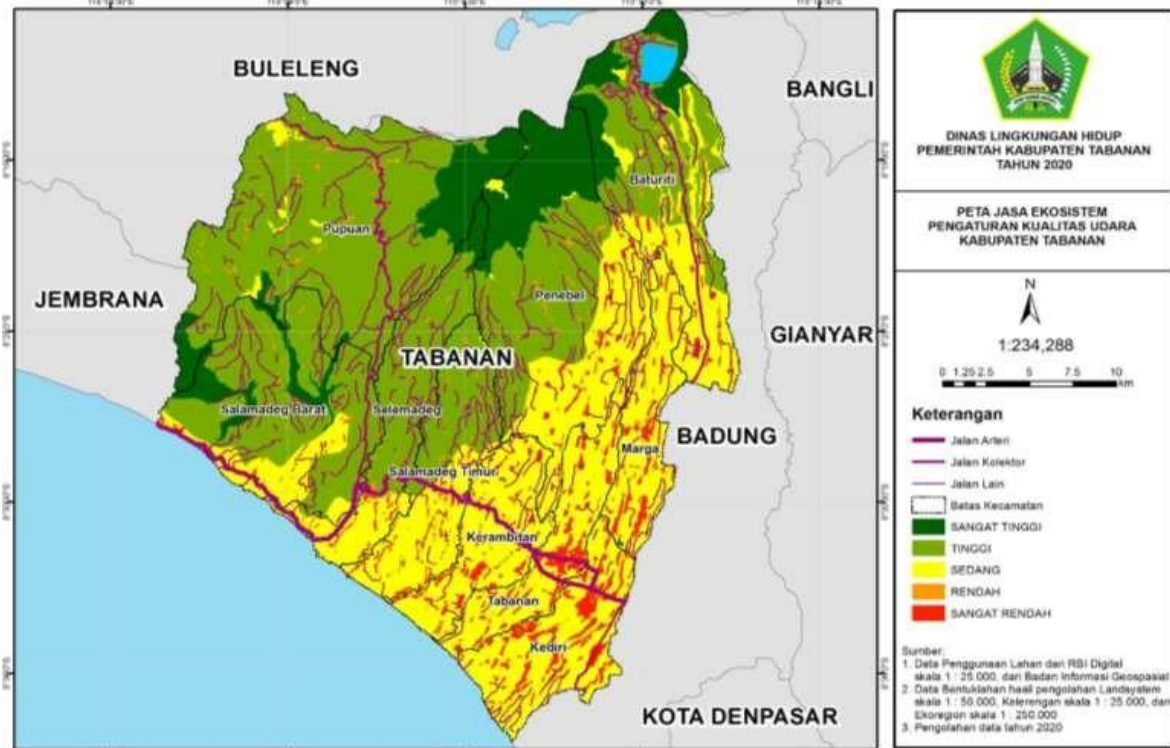
Tabel 2. 88 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	319.01	2.99	298.53	2.79	3874.11	36.27	4404.75	41.24	1785.02	16.71	10681.42
Kediri	1145.97	20.71	5.43	0.10	4382.48	79.19	-	0.00	-	0.00	5533.88
Kerambitan	533.82	11.41	7.68	0.16	4136.84	88.43	-	0.00	-	0.00	4678.34
Marga	596.14	14.73	9.56	0.24	3432.62	84.83	-	0.00	7.99	0.20	4046.31
Penebel	450.60	3.14	220.37	1.53	4683.67	32.62	5828.36	40.59	3175.62	22.12	14358.62
Pupuan	-	0.00	365.67	2.08	321.60	1.83	14282.99	81.13	2634.03	14.96	17604.30
Salamadeg Barat	126.45	1.16	165.89	1.53	1830.73	16.86	7566.23	69.66	1171.82	10.79	10861.11
Salamadeg Timur	304.36	4.97	117.49	1.92	2820.72	46.02	2887.04	47.10	-	0.00	6129.62
Selemadeg	136.77	2.26	190.31	3.15	1526.92	25.24	3838.49	63.45	357.56	5.91	6050.05
Tabanan	786.00	18.07	12.04	0.28	3550.89	81.65	-	0.00	-	0.00	4348.93
Total Kabupaten	4399.12	5.22	1392.97	1.65	30560.57	36.26	38807.87	46.04	9132.05	10.83	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 97 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 98 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa 46.04% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 38.807,87 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem kualitas udara yang termasuk kategori tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian utara dan barat Kabupaten Tabanan, atau sebagian besar berada pada Kecamatan Pupuan yaitu 14.282,99 hektar (81.13%) dan kecamatan Selemadeg Barat yaitu 75.66,23hektar (69.66%). Sedangkan Kecamatan yang memiliki luasan penyedia ekosistem pengaturan kualitas udara yang termasuk kategori rendah (kelas rendah dan sangat rendah) terdapat di wilayah Kecamatan Kediri yaitu seluas 1.145,97 hektar (> 20 %). Kondisi ini dikarenakan bahwa di



Kecamatan Kediri memiliki bentuk bentang lahan yang merupakan dataran dengan terdapat banyak lahan terbangun dan banyaknya aktivitas manusia yang menggunakan kendaraan, sehingga memicu terjadinya pencemaran udara.

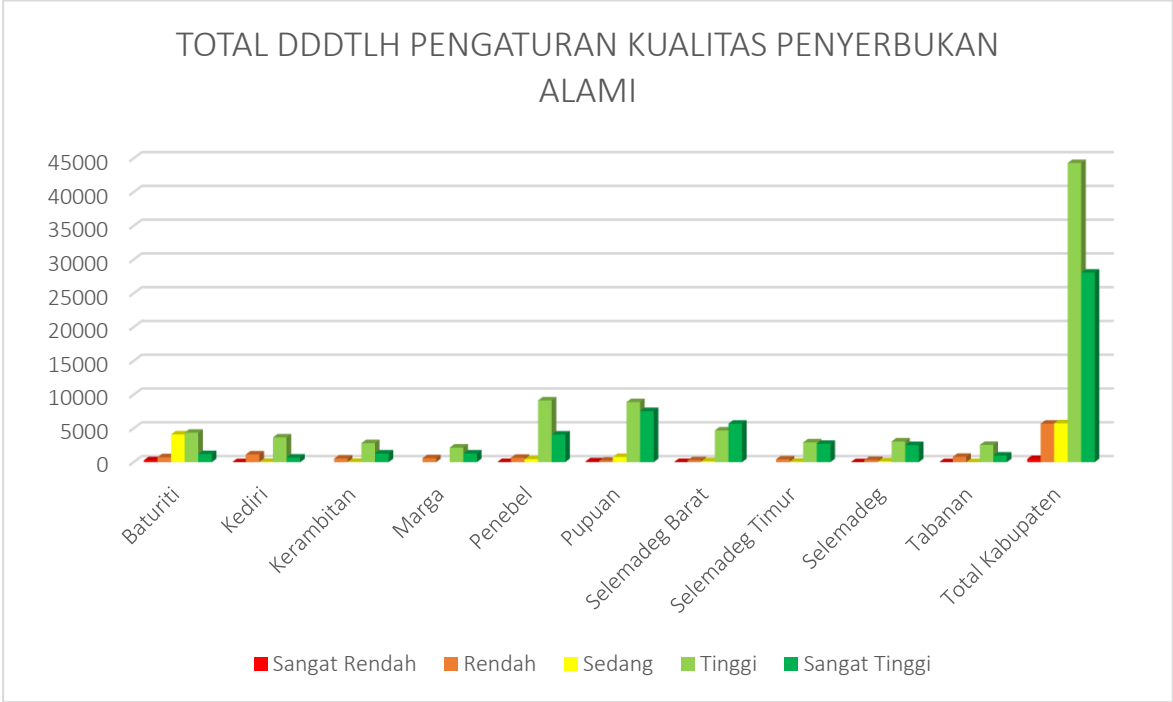
G. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penyerbukan Alami

Jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami merupakan peran yang dimainkan ekosistem dalam memindahkan serbuk sari dari benang sari ke putik. Sebagai contoh adalah keberadaan lebah dari hutan terdekat menyerbuki tanaman hasil bumi/ palawija. Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami yang termasuk kategori tinggi, namun pada wilayah utara memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami yang tergolong rendah. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem dengan kelas tinggi tersebut tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Tabanan. Secara dominan, Kabupaten Tabanan memiliki penyebaran jasa ekosistem penyerbukan alami yang termasuk kategori tinggi, terutama pada wilayah bagian tengah, karena memiliki bentuk lahan yang merupakan lereng kaki Gunung Batukaru dengan dominasi tutupan lahan perkebunan.

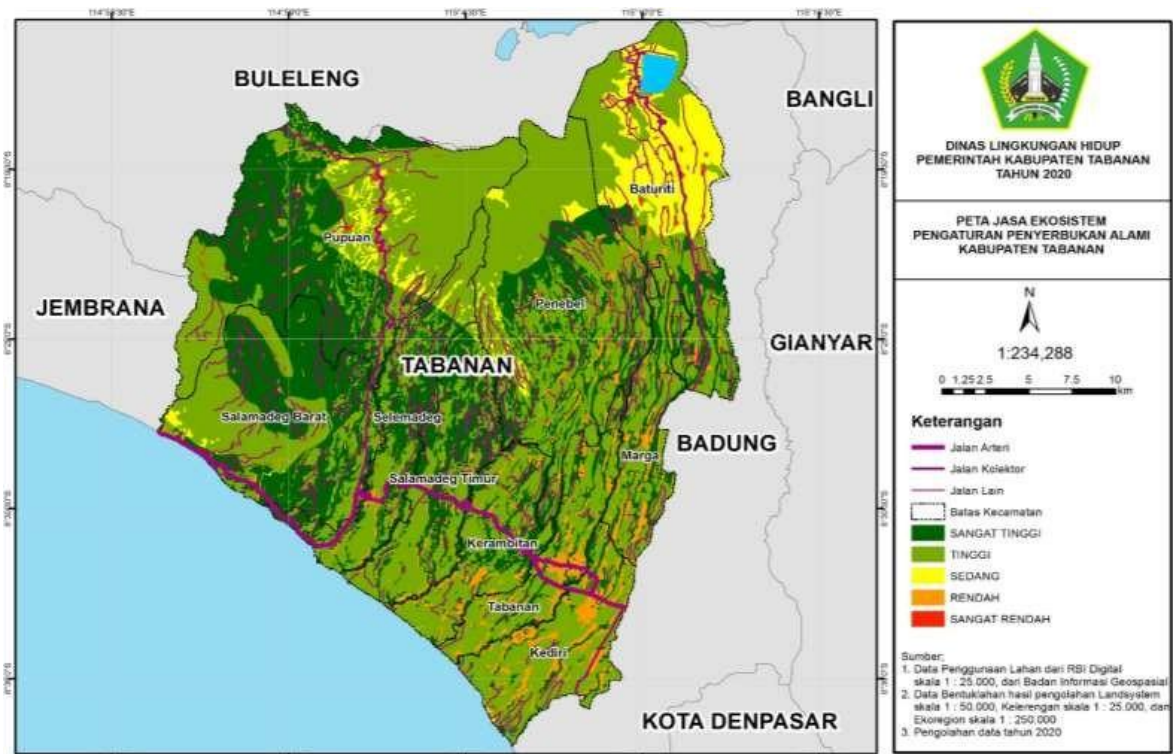
Tabel 2. 89 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	284.54	2.66	725.91	6.80	4110.75	38.49	4357.41	40.79	1202.81	11.26	10681.42
Kediri	4.62	0.08	1141.77	20.63	38.90	0.70	3663.31	66.20	685.28	12.38	5533.88
Kerambitan	-	0.00	536.00	11.46	41.49	0.89	2818.62	60.25	1282.23	27.41	4678.34
Marga	-	0.00	596.14	14.73	-	0.00	2157.76	53.33	1292.41	31.94	4046.31
Penebel	19.88	0.14	651.79	4.54	452.18	3.15	9148.01	63.71	4086.74	28.46	14358.62
Pupuan	134.41	0.76	231.26	1.31	775.35	4.40	8895.67	50.53	7567.61	42.99	17604.30
Salamadeg Barat	22.87	0.21	291.37	2.68	139.90	1.29	4704.33	43.31	5702.65	52.51	10861.11
Salamadeg Timur	-	0.00	414.07	6.76	64.40	1.05	2928.58	47.78	2722.57	44.42	6129.62
Selemadeg	6.03	0.10	322.64	5.33	125.12	2.07	3066.79	50.69	2529.47	41.81	6050.05
Tabanan	0.01	0.00	789.52	18.15	8.38	0.19	2560.48	58.88	990.54	22.78	4348.93
Total Kabupaten	472.36	0.56	5700.47	6.76	5756.47	6.83	44300.96	52.56	28062.31	33.29	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 99 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 100 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 52.56 % luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 44.300,96 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penyerbukan alami yang termasuk dalam kategori tinggi. Dari luasan tersebut, sebagian besar berada di bagian tengah Kabupaten Tabanan, atau sebagian besar berada pada Kecamatan Penebel. Pupuan, dan Selemadeg Barat.



Sedangkan kecamatan yang memiliki luasan penyedia ekosistem pengaturan penyerbukan alami yang termasuk dalam kategori rendah terdapat di Kecamatan Kediri yaitu seluas 1.141,77 hektar (20.63%). Kondisi rendahnya jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami disebabkan karena wilayah Kecamatan Kediri memiliki penggunaan lahan yang lebih banyak digunakan sebagai area permukiman dan sawah.

H. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

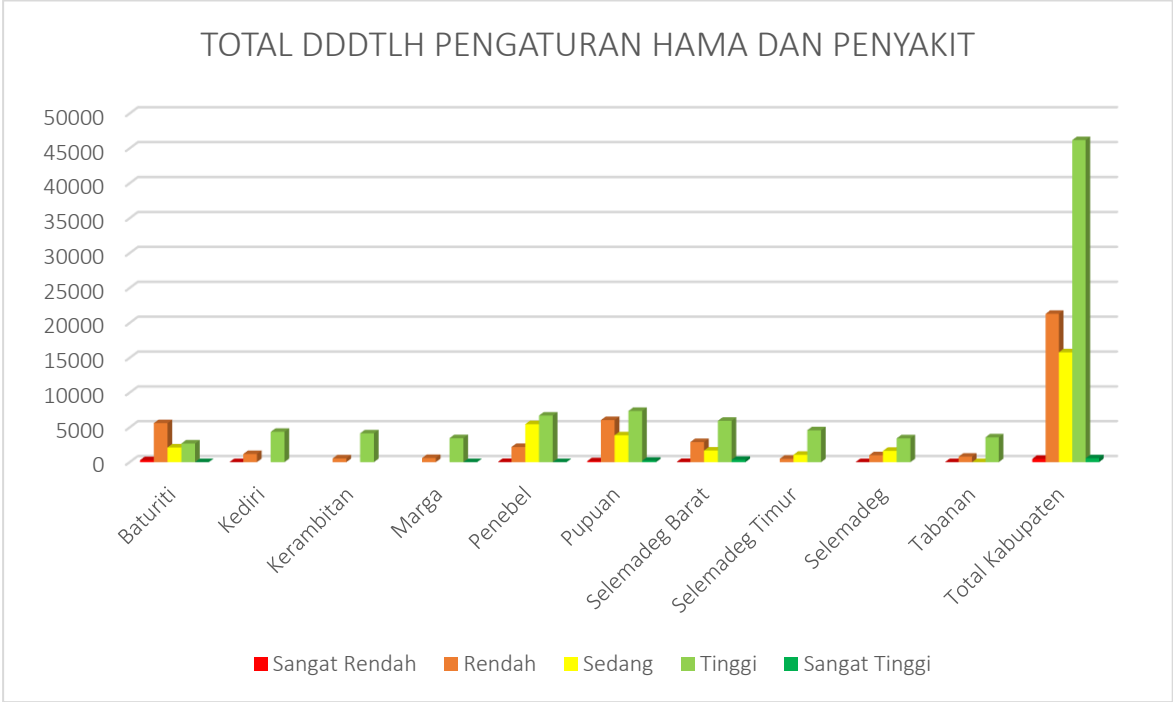
Jasa ekosistem pengaturan pengendalian hama dan penyakit merupakan Pengaruh yang dimiliki ekosistem pada insiden dan berlimpahnya patogen/kuman penyakit pada manusia serta pengaruh yang dimiliki ekosistem pada prevalensi hama dan penyakit tanaman hasil bumi dan hewan ternak. Beberapa hutan yang utuh mengurangi terjadinya kubangan air tempat nyamuk berkembang biak, sehingga mengurangi prevalensi penyakit malaria. Predator dari hutan di dekatnya, seperti kelelawar, katak, dan ular dapat memakan hama tanaman palawija.

Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan hama dan penyakit yang termasuk dalam kategori tinggi, namun pada wilayah utara memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pengaturan hama dan penyakit yang tergolong rendah. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pada kelas tinggi tersebut tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kediri, Marga, dan Selemadeg Timur. Secara dominan, Kabupaten Tabanan memiliki penyebaran jasa ekosistem hama dan penyakit yang tinggi, terutama pada bagian timur yang disebabkan karena bentuk lahannya yang merupakan dataran fluvial gunung serta penggunaan lahannya sebagian besar merupakan lahan persawahan dan perkebunan campuran dengan pengaturan hama dan penyakit yang lebih baik.

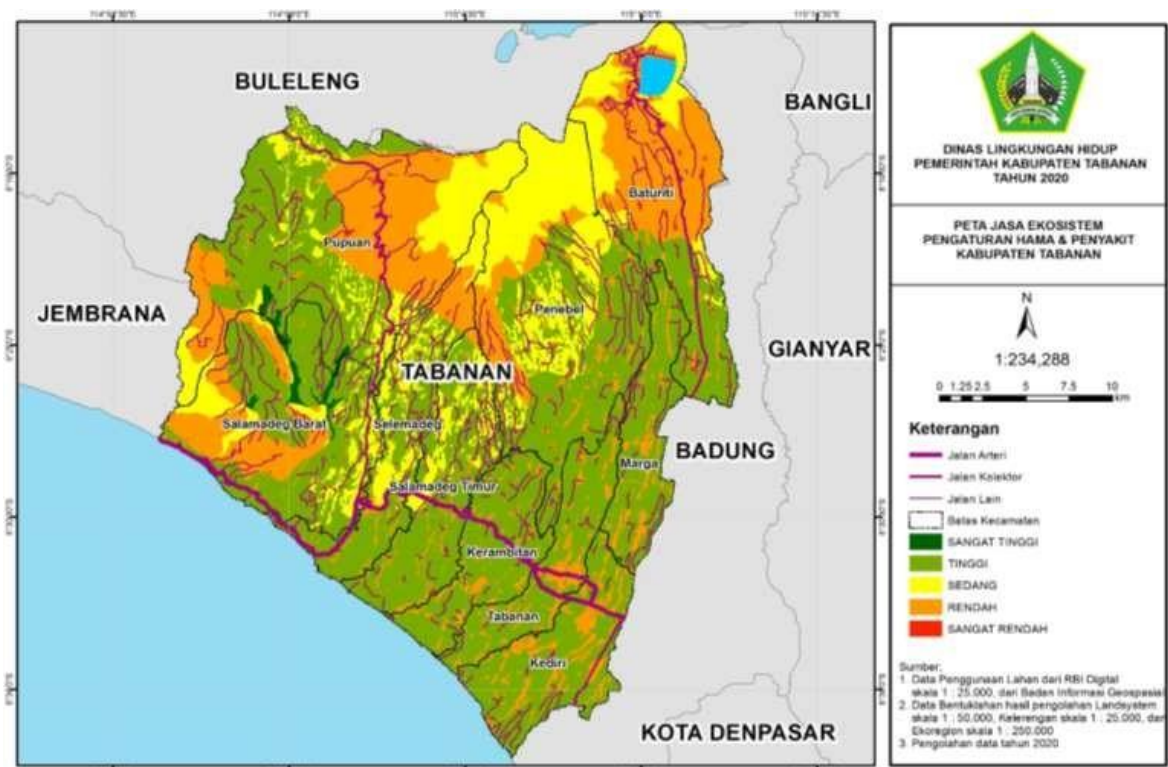
Tabel 2. 90 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Hama dan Penyakit di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	284.54	2.66	5607.44	52.50	2111.58	19.77	2676.79	25.06	284.54	2.66	10681.42
Kediri	4.62	0.08	1168.22	21.11	-	0.00	4361.04	78.81	4.62	0.08	5533.88
Kerambitan	-	0.00	536.49	11.47	-	0.00	4141.84	88.53	-	0.00	4678.34
Marga	-	0.00	596.14	14.73	-	0.00	3442.18	85.07	-	0.00	4046.31
Penebel	19.88	0.14	2180.98	15.19	5457.78	38.01	6692.01	46.61	19.88	0.14	14358.62
Pupuan	134.41	0.76	6048.52	34.36	3861.92	21.94	7353.63	41.77	134.41	0.76	17604.30
Salamadeg Barat	22.87	0.21	2883.59	26.55	1672.72	15.40	5944.01	54.73	22.87	0.21	10861.11
Salamadeg Timur	-	0.00	488.60	7.97	1058.88	17.27	4582.14	74.75	-	0.00	6129.62
Selemadeg	6.03	0.10	996.60	16.47	1622.43	26.82	3425.00	56.61	6.03	0.10	6050.05
Tabanan	0.01	0.00	790.90	18.19	0.00	0.00	3558.02	81.81	0.01	0.00	4348.93
Total Kabupaten	472.36	0.56	21297.47	25.27	15785.32	18.73	46176.66	54.78	472.36	0.56	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 101 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Hama dan Penyakit di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 102 Peta Jasa Pengaturan Pengendalian Hama & Penyakit di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, terlihat bahwa 54.78% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 46.176,66 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem hama dan penyakit yang termasuk kategori tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian Kecamatan Pupuan bagian selatan, dengan luasan sebesar 7.353,63 hektar. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki



luasan penyediaan ekosistem pengaturan hama dan penyakit yang tergolong kategori rendah, juga terdapat di Kecamatan Pupuan namun berada di bagian utara yaitu sebesar 6.048,52 hektar serta banyak tersebar juga di Kecamatan Baturiti dengan luasan 5.607,44 hektar. Kondisi ini dikarenakan di dua kecamatan tersebut, terutama bagian utara Kabupaten Tabanan, memiliki bentuk lahan lereng gunung yang didominasi atau bersisian dengan tutupan lahan hutan serta perkebunan di wilayah yang sama.

2.2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ligkungan Hidup Pendukung

Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan istilah jasa ekosistem. Ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu dan ketersediaannya secara aktual dan potensial di masa depan harus menjadi bagian dari penilaian. Jasa pendukung adalah jasa yang diperlukan untuk memproduksi semua jasa ekosistem lainnya, misalnya produksi primer, produksi oksigen dan pembentukan tanah.

A. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara

Siklus hara antar ekosistem melibatkan pertukaran unsur kimia diantara ekosistem yang berbeda. Istilah siklus menandakan adanya pengulangan pergerakan melalui suatu lintasan siklus; perpindahan unsur hara dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya dan pengembalian secara berurutan ke ekosistem aslinya. Siklus hara umumnya menyangkut perpindahan bahan kimia dari satu ekosistem ke ekosistem yang lain dimana bahan-bahan tersebut tinggal dalam jumlah yang tidak terbatas. Siklus ini berperan penting dalam menentukan banyaknya siklus hara di dalam suatu ekosistem. Siklus hara ini berkaitan dengan potensi dari ekosistem untuk mendukung agar siklus hara ini berlangsung dengan baik. Ekosistem yang berbeda akan mempunyai potensi yang berbeda.

Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung siklus hara dengan kategori tinggi sebesar 37.96%, namun pada wilayah utara memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung siklus hara yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena wilayah bagian utara Kabupaten Tabanan memiliki bentuk lahan yang merupakan lereng kaki gunung dengan kemiringan lahan agak curam. Pada bentuklahan seperti ini umumnya memiliki solum tanah yang tipis dengan tekstur tanah yang cenderung berpasir. Kondisi demikian menyebabkan rendahnya kemampuan ekosistem dalam penyediaan jasa pendukung siklus hara.

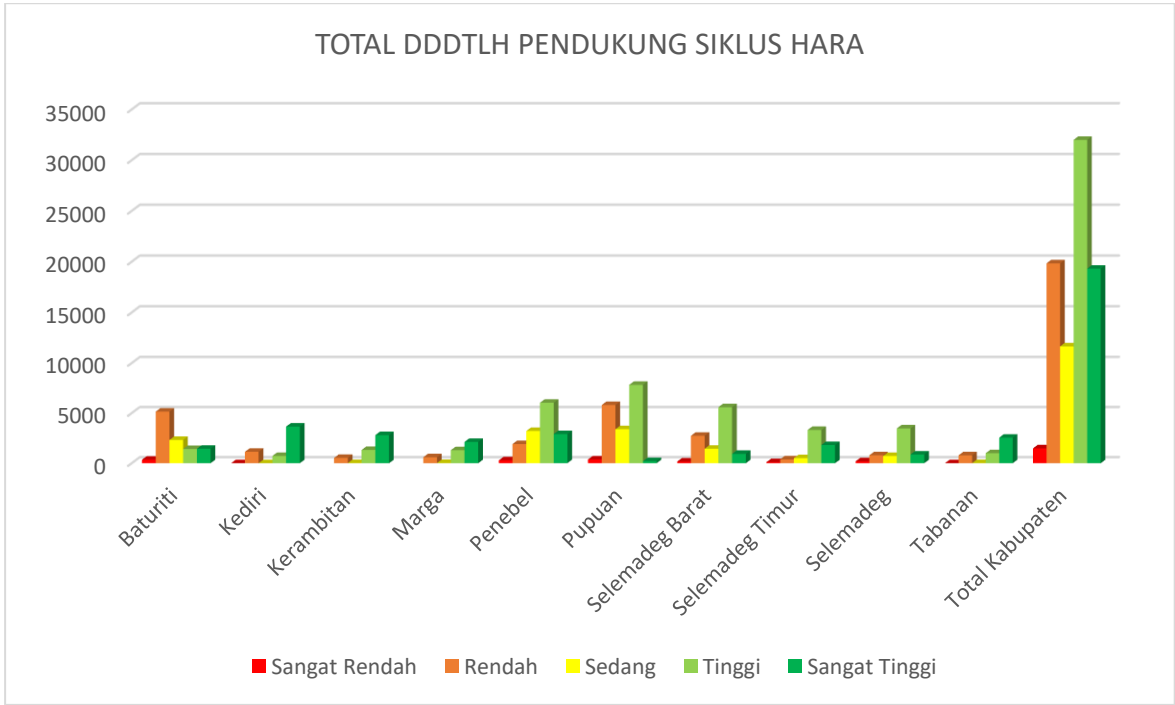
Tabel 2. 91 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	350.56	3.28	5148.52	48.20	2323.62	21.75	1417.23	13.27	1441.48	13.50	10681.42
Kediri	4.62	0.08	1141.35	20.62	5.86	0.11	725.28	13.11	3656.77	66.08	5533.88
Kerambitan		0.00	533.82	11.41	17.33	0.37	1323.89	28.30	2803.30	59.92	4678.34
Marga		0.00	596.14	14.73	22.23	0.55	1298.23	32.08	2129.71	52.63	4046.31
Penebel	289.77	2.02	1911.83	13.31	3214.54	22.39	6033.79	42.02	2908.68	20.26	14358.62



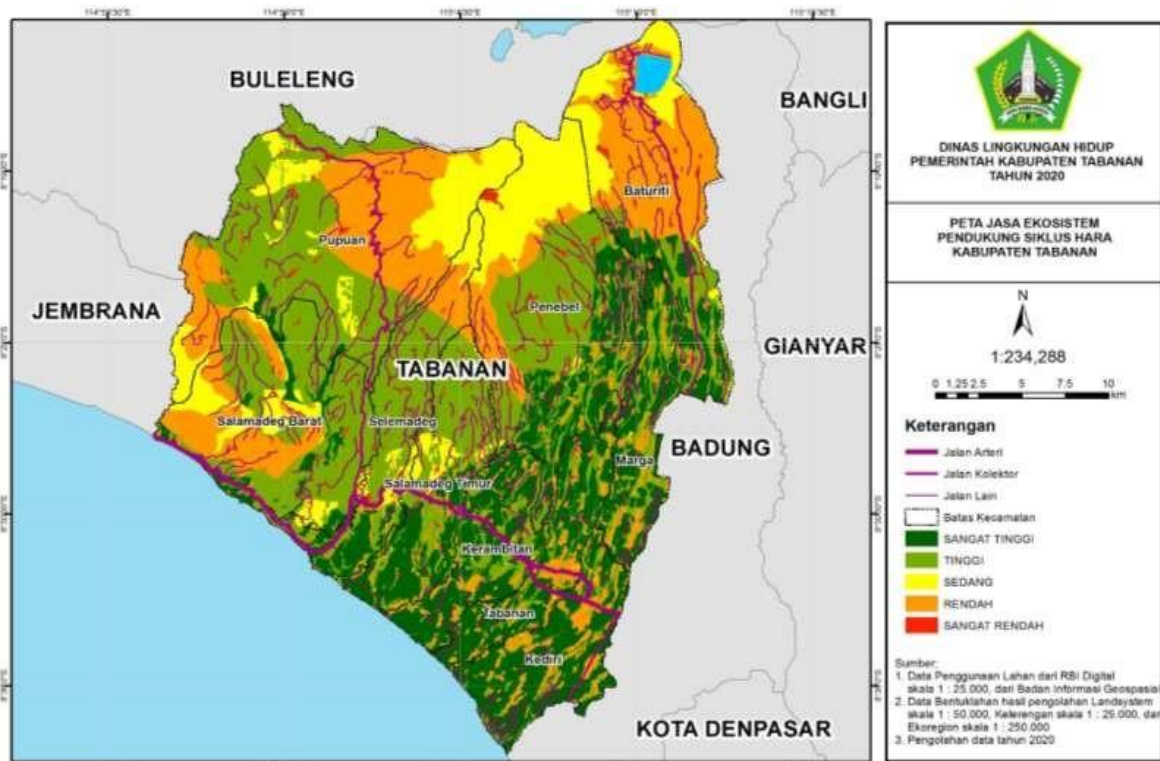
KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Pupuan	375.81	2.13	5808.14	32.99	3394.75	19.28	7819.78	44.42	205.81	1.17	17604.30
Salamadeg Barat	165.89	1.53	2734.13	25.17	1438.77	13.25	5588.00	51.45	934.33	8.60	10861.11
Salamadeg Timur	109.14	1.78	381.37	6.22	506.20	8.26	3319.01	54.15	1813.89	29.59	6129.62
Selemadeg	189.42	3.13	794.00	13.12	722.70	11.95	3475.40	57.44	868.53	14.36	6050.05
Tabanan	0.01	0.00	787.86	18.12	12.91	0.30	998.92	22.97	2549.23	58.62	4348.93
Total Kabupaten	1485.23	1.76	19837.16	23.53	11658.92	13.83	31999.54	37.96	19311.73	22.91	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 103 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, memperlihatkan bahwa wilayah Kabupaten Tabanan didominasi dengan distribusi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung siklus hara yang tergolong tinggi dengan persentase 37.96% dengan total lahan seluas 37.718,74 hektar. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian tengah, timur hingga selatan Kabupaten Tabanan dengan sebagian besar berada pada Kecamatan Pupuan yaitu 11.214,53 hektar (63.70%) dan Kecamatan Selemadeg seluas 3.660.37 hektar (60.50%). Wilayah Kabupaten Tabanan juga memiliki kategori wilayah dengan persentase distribusi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung siklus hara yang tergolong rendah dengan persentase 23.53% dengan total lahan seluas 19.837,16 hektar. Wilayah dengan kategori distribusi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung siklus hara yang tergolong rendah berada di wilayah Kecamatan Baturiti dengan persentase 48.20% dan luas lahan yang tergolong kategori rendah seluas di kecamatan ini seluas 5148.52 hektar.



Gambar 2. 104 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

B. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah

Tanah (bahasa Yunani: *pedon*; bahasa Latin: *solum*) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Tanah terbentuk melalui proses perubahan dari bahan induk menjadi lapisan tanah. Perkembangan tanah dari bahan induk yang padat menjadi bahan induk yang agar lunak, selanjutnya berangsur-angsur menjadi tanah pada lapisan bawah (subsoil) dan lapisan tanah atas (topsoil), dalam periode lama sampai dengan ratusan tahun hingga ribuan tahun.

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi, serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah menyebabkan proses pembentukan tanah semakin cepat.

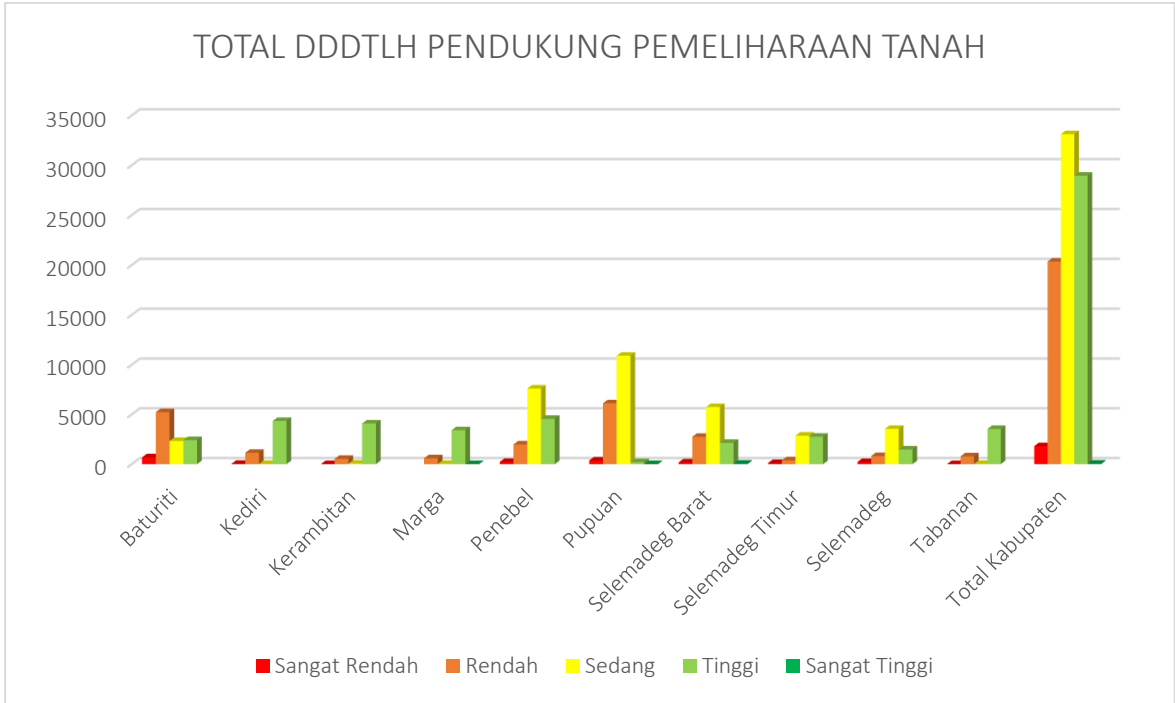
Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung pemeliharaan tanah yang rendah, namun pada wilayah timur memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung pemeliharaan tanah yang tinggi. Wilayah bagian barat dan utara Kabupaten ini memiliki penyebaran jasa ekosistem pendukung pemeliharaan tanah yang rendah, terutama pada bagian utara akibat bentuk lahannya merupakan lereng kaki gunung dengan kemiringan lahan yang agak curam. Pada bentuklahan seperti ini umumnya memiliki solum tanah yang tipis dengan tekstur tanah yang cenderung berpasir yang menyebabkan rendahnya kemampuan ekosistem dalam perlindungan kualitas tanah.



Tabel 2. 92 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Pemeliharaan Tanah di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	691.43	6.47	5233.89	49.00	2334.89	21.86	2421.20	22.67	-	0.00	10681.42
Kediri	31.49	0.57	1141.35	20.62	15.69	0.28	4345.35	78.52	-	0.00	5533.88
Kerambitan	2.68	0.06	533.82	11.41	48.84	1.04	4093.00	87.49	-	0.00	4678.34
Marga	-	0.00	596.14	14.73	23.37	0.58	3418.81	84.49	7.99	0.20	4046.31
Penebel	220.37	1.53	1981.23	13.80	7601.65	52.94	4555.37	31.73	-	0.00	14358.62
Pupuan	365.67	2.08	6125.77	34.80	10907.04	61.96	203.97	1.16	1.85	0.01	17604.30
Salamadeg Barat	172.33	1.59	2750.83	25.33	5749.61	52.94	2138.64	19.69	49.70	0.46	10861.11
Salamadeg Timur	110.92	1.81	388.91	6.34	2866.88	46.77	2762.91	45.07	-	0.00	6129.62
Selemadeg	209.44	3.46	811.27	13.41	3551.50	58.70	1477.84	24.43	-	0.00	6050.05
Tabanan	4.92	0.11	785.99	18.07	17.17	0.39	3540.86	81.42	-	0.00	4348.93
Total Kabupaten	1809.25	2.15	20349.20	24.14	33116.65	39.29	28957.94	34.35	59.54	0.07	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



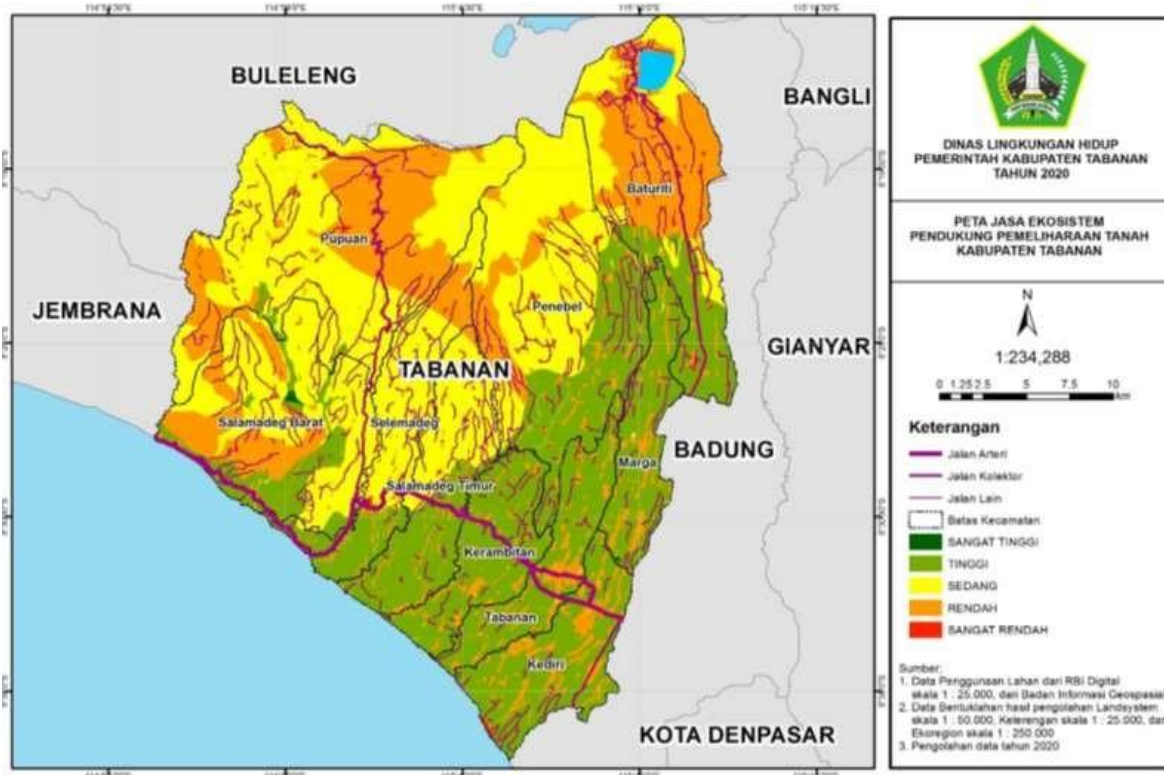
Gambar 2. 105 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Pemeliharaan Tanah di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, tersebut terlihat bahwa 34.35% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 28.957,94 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa pendukung pemeliharaan tanah yang termasuk dalam kategori tinggi. Dari luasan lahan tersebut sebagian besar berada di bagian timur Kabupaten



Tabanan, atau sebagian besar berada pada wilayah Kecamatan Penebel bagian timur serta di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kerambitan. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki luasan penyedia ekosistem pemeliharaan tanah yang termasuk dalam kategori rendah terdapat di wilayah Kecamatan Pupuan seluas 6125.77 hektar (34,80%) dan di Kecamatan Baturiti yaitu seluas 5.233,89 hektar (49%).



Gambar 2. 106 Peta Jasa Ekosistem Pemeliharaan Lapisan Tanah di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

C. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer

Jasa ekosistem pendukung produksi primer berarti bahwa setiap ekosistem memiliki potensi dalam mendukung produksi primer seperti pembentukan materi biologi oleh tumbuhan, beberapa proses oleh bakteri yang melakukan fotosintesis, dan asimilasi unsur hara yang pada akhirnya menyediakan hasil produksi primer. Ketersediaan oksigen dan habitat spesies tergantung pada jasa ekosistem pendukung ini yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan. Kondisi alami akan menghasilkan oksigen dan menjadi habitat spesies yang baik.

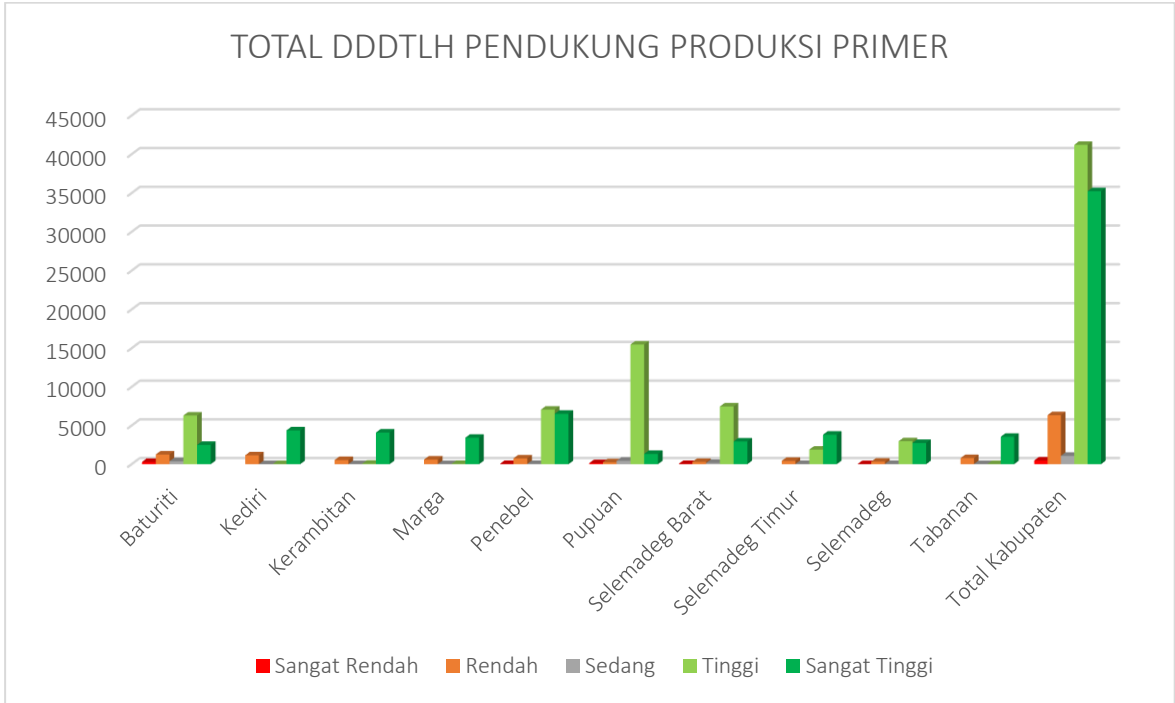
Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung produk primer yang termasuk kategori tinggi, namun pada wilayah utara dan wilayah perkotaan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung produk primer yang sedang. Kabupaten Tabanan memiliki penyebaran jasa ekosistem pendukung produk primer yang tergolong tinggi, terutama pada bagian tengah dan timur akibat bentuk lahannya yang merupakan dataran fluvial vulkanis dengan penggunaan lahannya sebagian besar digunakans ebagai lahan persawahan dan perkebunan dengan hasil produk primer utamanya yaitu beras.



Tabel 2. 93 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Produk Primer di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	284.53	2.66	1246.02	11.67	374.90	3.51	6283.96	58.83	2492.03	23.33	10681.42
Kediri		0.00	1145.97	20.71	5.69	0.10	13.71	0.25	4368.50	78.94	5533.88
Kerambitan		0.00	533.82	11.41	9.86	0.21	48.63	1.04	4086.03	87.34	4678.34
Marga		0.00	596.14	14.73	9.56	0.24	26.48	0.65	3414.13	84.38	4046.31
Penebel	19.88	0.14	743.27	5.18	29.39	0.20	7051.44	49.11	6514.63	45.37	14358.62
Pupuan	134.41	0.76	244.35	1.39	435.15	2.47	15467.53	87.86	1322.85	7.51	17604.30
Salamadeg Barat	22.87	0.21	291.33	2.68	156.53	1.44	7457.87	68.67	2932.51	27.00	10861.11
Salamadeg Timur		0.00	421.01	6.87	20.15	0.33	1877.97	30.64	3810.49	62.17	6129.62
Selemadeg	5.84	0.10	320.16	5.29	21.84	0.36	2963.26	48.98	2738.96	45.27	6050.05
Tabanan		0.00	786.00	18.07	13.69	0.31	8.09	0.19	3541.14	81.43	4348.93
Total Kabupaten	467.54	0.55	6328.06	7.51	1076.77	1.28	41198.94	48.88	35221.27	41.78	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



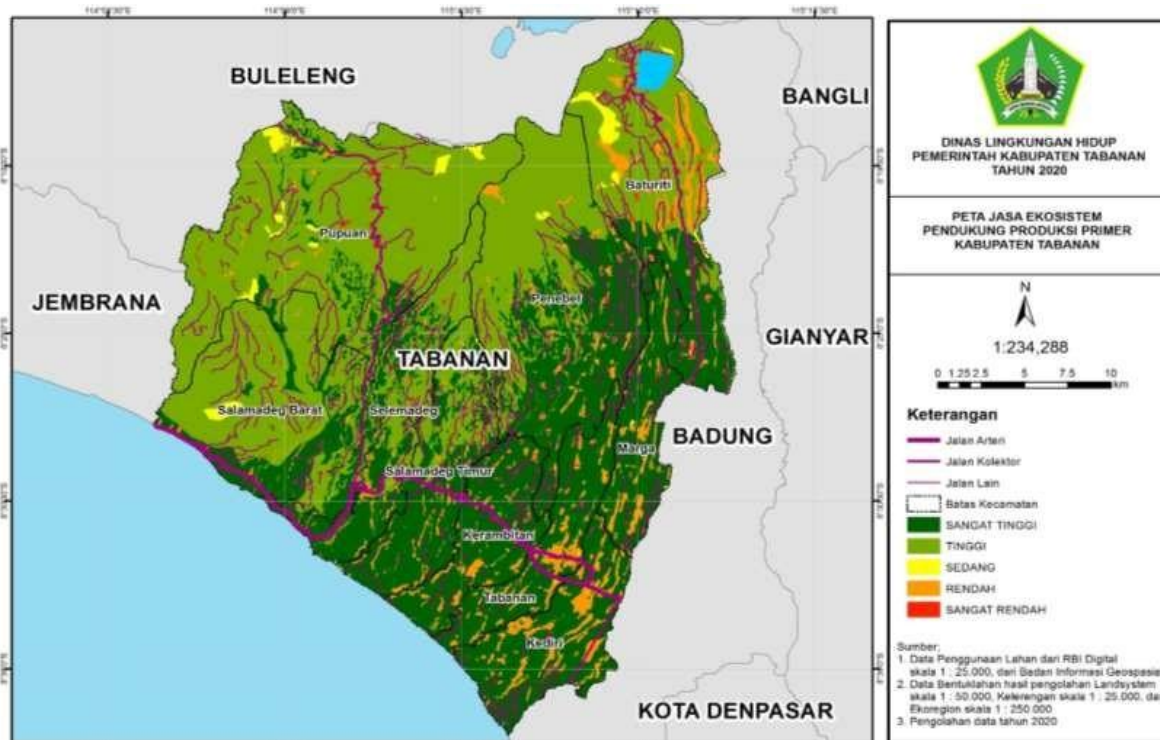
Gambar 2. 107 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Produk Primer di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, menunjukkan bahwa 48.88% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 41.198,94 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa pendukung produksi primer yang termasuk dalam kategori tinggi. Dari luasan lahan tersebut sebagian besar berada di bagian utara dan barat Kabupaten Tabanan, atau sebagian besar berada pada wilayah Kecamatan Pupuan



seluas 15,467,5 hektar (87.86%) dan wilayah Kecamatan Selemadeg Barat dengan luas lahan 7.457,87 hektar (68.67%). Kabupaten Tabanan juga memiliki wilayah dengan daya dukung dan daya tampung jasa pendukung produksi primer dengan kategori sangat tinggi yaitu dengan persentase 41.78% atau seluas 35.221,27 hektar yang sebagian besar tersebar di wilayah timur dan selatan dari Kabupaten Tabanan. Kecamatan Penebel bagian timur menjadi wilayah dengan total luas lahan kategori sangat tinggi yaitu seluas 6.514,63 hektar (45.37% dari total luas lahan kecamatan) serta Kecamatan Kediri dengan luas lahan 4.36850 hektar (78.94% dari total luas lahan kecamatan).



Gambar 2. 108 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer di Kabupaten Tabanan

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

D. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas

Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati suatu wilayah tergantung dari kondisi lingkungannya. Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang termasuk kategori tinggi, namun pada wilayah timur tepatnya pada bagian perkotaan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang rendah. Secara dominan, wilayah Kabupaten Tabanan memiliki penyebaran jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang tinggi di hampir seluruh wilayah. Kondisi ini disebabkan oleh bentuk lahannya merupakan bentuklahan asal proses vulkanis serta sebagian besar tutupan lahannya masih didominasi vegetasi, baik sebagai hutan, maupun perkebunan campuran.

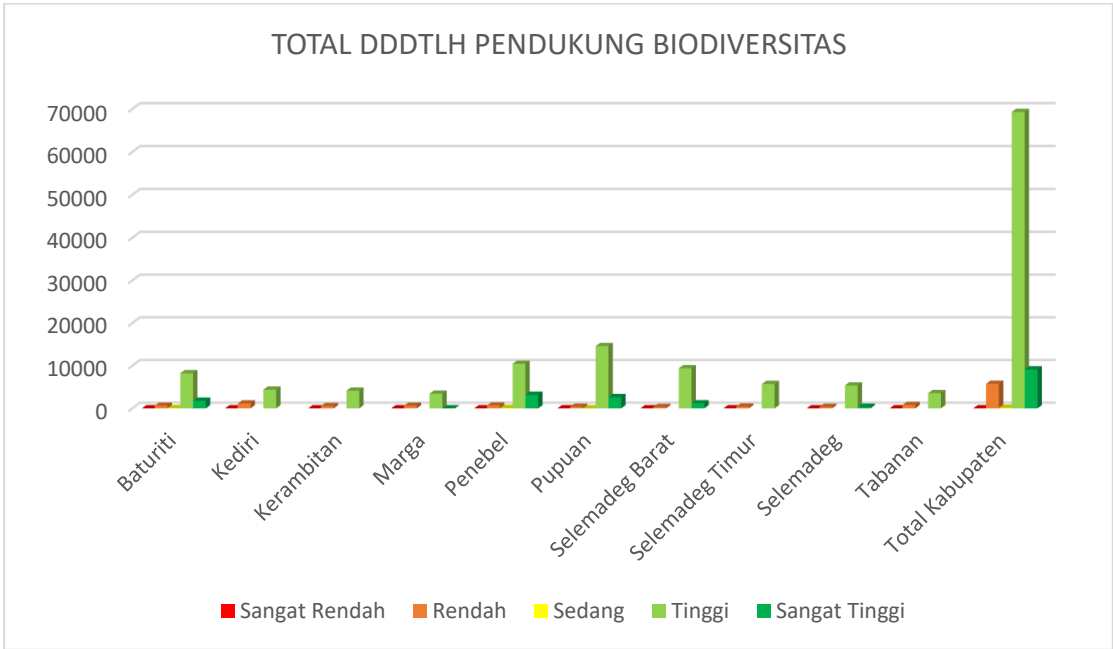


Tabel 2. 94 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

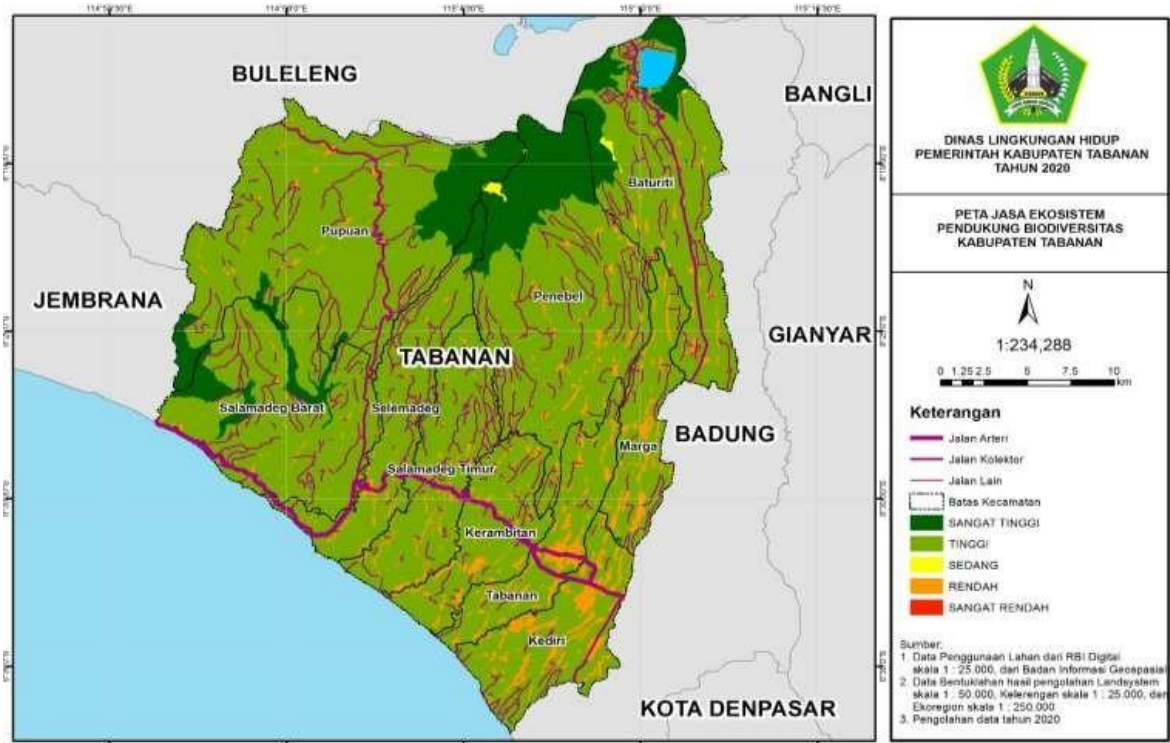
KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	-	0.00	617.54	5.78	49.55	0.46	8229.31	77.04	1785.02	16.71	10681.42
Kediri	-	0.00	1145.97	20.71	-	0.00	4387.91	79.29	-	0.00	5533.88
Kerambitan	-	0.00	533.82	11.41	-	0.00	4144.52	88.59	-	0.00	4678.34
Marga	-	0.00	596.14	14.73	-	0.00	3442.18	85.07	7.99	0.20	4046.31
Penebel	-	0.00	670.97	4.67	67.66	0.47	10444.36	72.74	3175.62	22.12	14358.62
Pupuan	-	0.00	365.67	2.08	7.88	0.04	14596.71	82.92	2634.03	14.96	17604.30
Salamadeg Barat	-	0.00	292.34	2.69	-	0.00	9396.96	86.52	1171.82	10.79	10861.11
Salamadeg Timur	-	0.00	413.50	6.75	-	0.00	5716.12	93.25	-	0.00	6129.62
Selemadeg	-	0.00	326.00	5.39	-	0.00	5366.49	88.70	357.56	5.91	6050.05
Tabanan	-	0.00	787.88	18.12	-	0.00	3561.06	81.88	-	0.00	4348.93
Total Kabupaten	-	0.00	5749.82	6.82	125.09	0.15	69285.61	82.20	9132.05	10.83	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, menunjukkan bahwa 82.20% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 69.285,61 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa pendukung biodiversitas yang termasuk dalam kategori tinggi. Dari luasan lahan tersebut seluruh wilayah Kabupaten Tabanan secara merata merupakan wilayah dengan daya dukung dan daya tampung jasa pendukung biodiversitas dengan kategori tinggi. Selain itu, pada bagian utara Kabupaten Tabanan juga memiliki daya dukung dan daya tampung jasa pendukung biodiversitas dengan kategori sangat tinggi yaitu dengan persentase 10.83% atau seluas 9.132,05 hektar yang sebagian besar tersebar di wilayah utara Kabupaten Tabanan yang mencakup wilayah Cagar Alam Batukahu di Kawasan Gunung Batukaru.



Gambar 2. 109 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 110 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

2.2.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Hidup Budaya

Jasa lingkungan hidup budaya merupakan manfaat dari ekosistem yang berfungsi menyediakan manfaat yang bersifat non material bagi manusia yaitu berupa manfaat budaya. Bentuk jasa budaya antara lain, jasa estetika yaitu apresiasi terhadap pemandangan alami; jasa rekreasi yaitu peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi; dan jasa warisan budaya berupa identitas lokal (adat istiadat) yang dilihat dari bentang alam dan keberagaman adat budaya,



A. Jasa Ekosistem Ruang Hidup

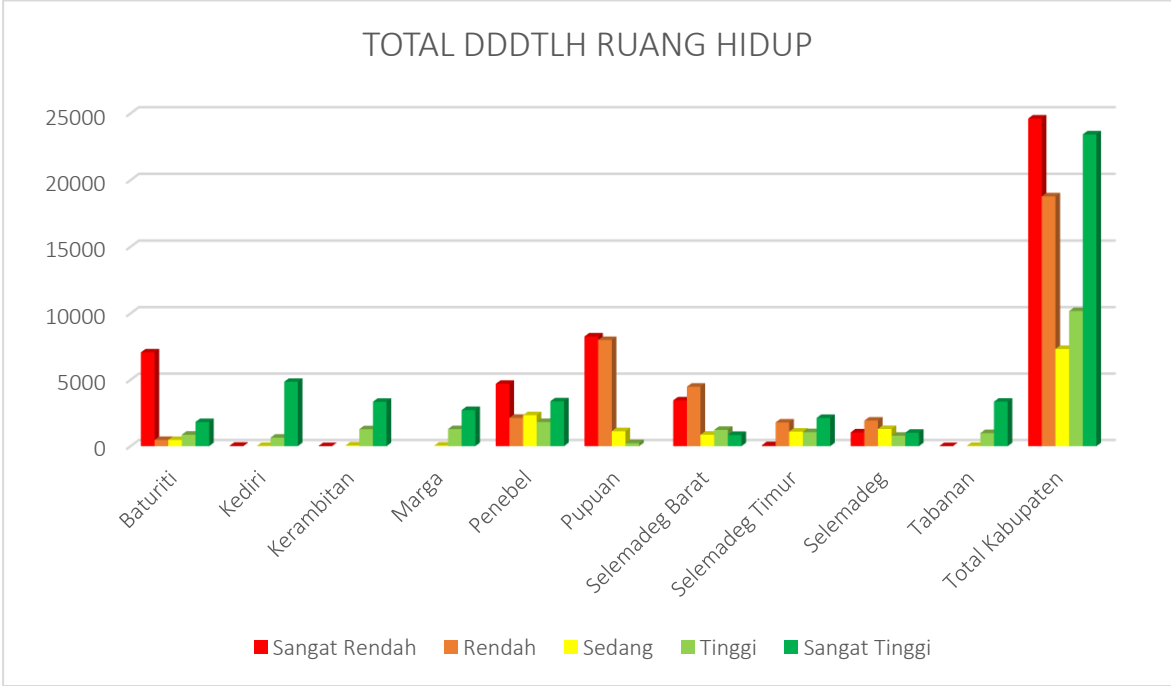
Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Jenis ekoregion yang memberikan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang tinggi di suatu wilayah pada dasarnya adalah dataran aluvial. Dataran aluvial memiliki kondisi geografis yang datar dan ketersediaan air bersih relatif banyak sehingga cocok untuk pengembangan permukiman. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pada ekoregion dataran lebih mudah dan berbiaya rendah karena kondisi geografis yang datar.

Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem ruang hidup yang tergolong sangat rendah, namun pada wilayah timur terutama pada dataran rendah memiliki potensi wilayah permukiman yang sangat tinggi. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem ruang hidup dengan kelas tinggi tersebut tersebar di empat kecamatan saja yaitu di Kecamatan Tabanan, Kecamatan Marga, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kerambitan. Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki wilayah permukiman yang sangat rendah lebih dominan, terutama pada bagian tengah – selatan hingga sebagian wilayah utara Kabupaten Tabanan.

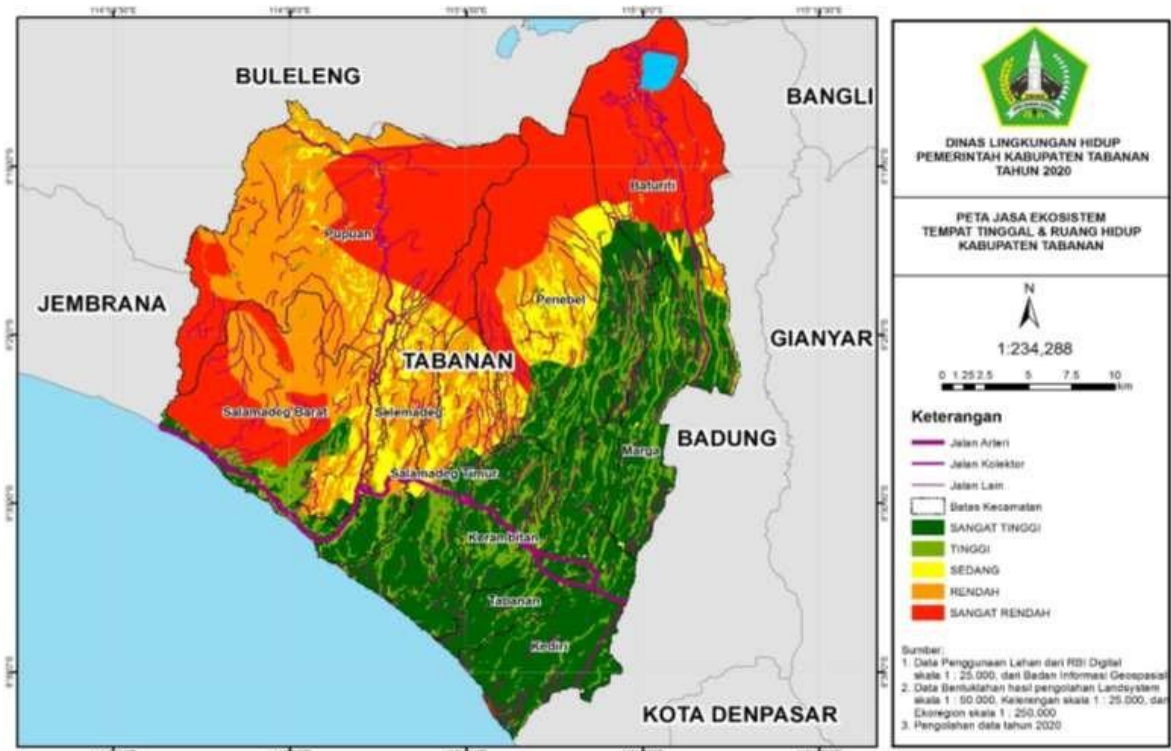
Tabel 2. 95 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Ruang Hidup di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	7058.83	66.09	470.98	4.41	470.23	4.40	864.86	8.10	1816.52	17.01	10681.42
Kediri	31.49	0.57	-	0.00	15.69	0.28	643.98	11.64	4842.72	87.51	5533.88
Kerambitan	2.68	0.06	-	0.00	56.31	1.20	1278.17	27.32	3341.18	71.42	4678.34
Marga	-	0.00	-	0.00	44.04	1.09	1284.70	31.75	2717.57	67.16	4046.31
Penebel	4697.55	32.72	2130.56	14.84	2332.02	16.24	1820.70	12.68	3377.78	23.52	14358.62
Pupuan	8256.96	46.90	7990.87	45.39	1125.46	6.39	231.00	1.31	-	0.00	17604.30
Salamadeg Barat	3449.10	31.76	4474.94	41.20	863.87	7.95	1227.27	11.30	845.93	7.79	10861.11
Salamadeg Timur	75.09	1.23	1784.81	29.12	1093.35	17.84	1053.07	17.18	2123.30	34.64	6129.62
Selemadeg	1034.37	17.10	1924.50	31.81	1293.72	21.38	786.44	13.00	1011.03	16.71	6050.05
Tabanan	4.92	0.11	-	0.00	18.26	0.42	980.12	22.54	3345.64	76.93	4348.93
Total Kabupaten	24610.99	29.20	18776.66	22.28	7312.94	8.68	10170.31	12.07	23421.68	27.79	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 111 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Ruang Hidup di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 112 Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya, tersebut terlihat bahwa 29.20% luasan lahan di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 24.610,99 hektar memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem ruang hidup yang sangat rendah. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian utara Kabupaten Tabanan, atau sebagian besar berada pada Kecamatan Baturiti dan Pupuan dengan luasan masing - masing



sebesar 7.058,83 hektar dan 8.256,96 hektar. Kondisi ini dikarenakan Kecamatan Baturiti dan Kecamatan Pupuan bagian utara memiliki bentuk lahan lereng atas gunung yang berada dalam kelerengan yang relatif curam.

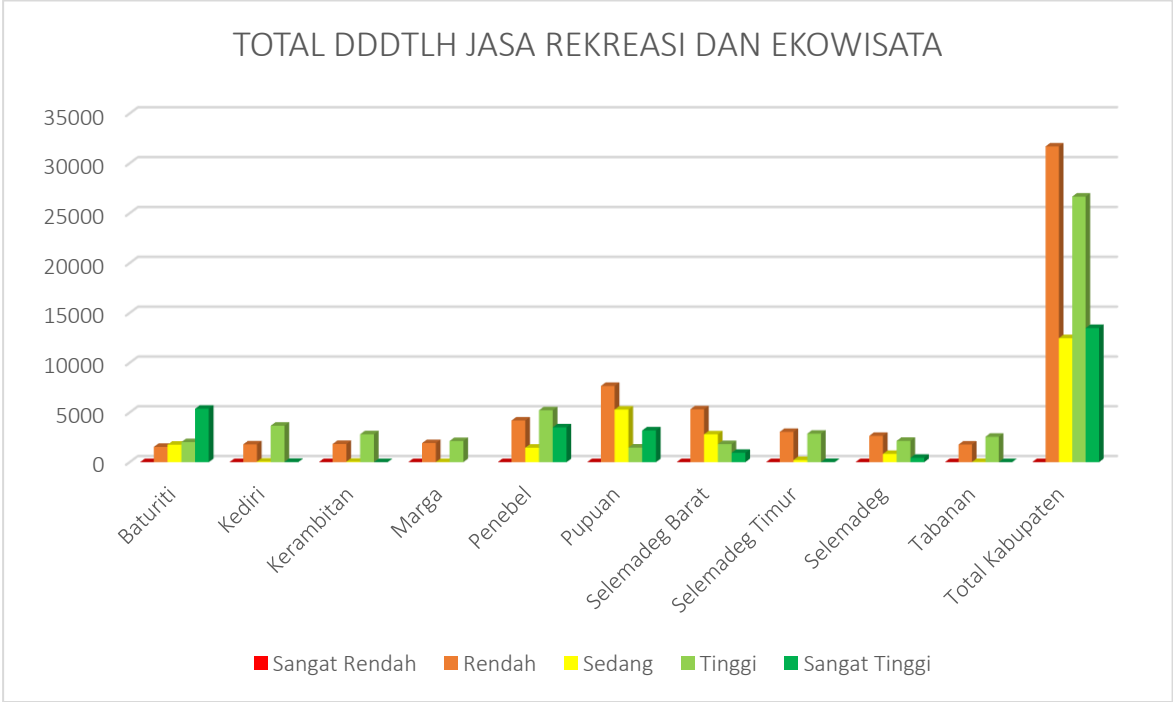
B. Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentangalam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan ekowisata. Secara umum, wilayah Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata yang termasuk dalam kategori tinggi, namun potensi yang paling tinggi (kelas sangat tinggi) hanya berada di bagian utara wilayah Kabupaten Tabanan. Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata sangat tinggi tersebut tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Baturiti bagian utara, Kecamatan Penebel bagian utara, dan Kecamatan Pupuan bagian timur laut.

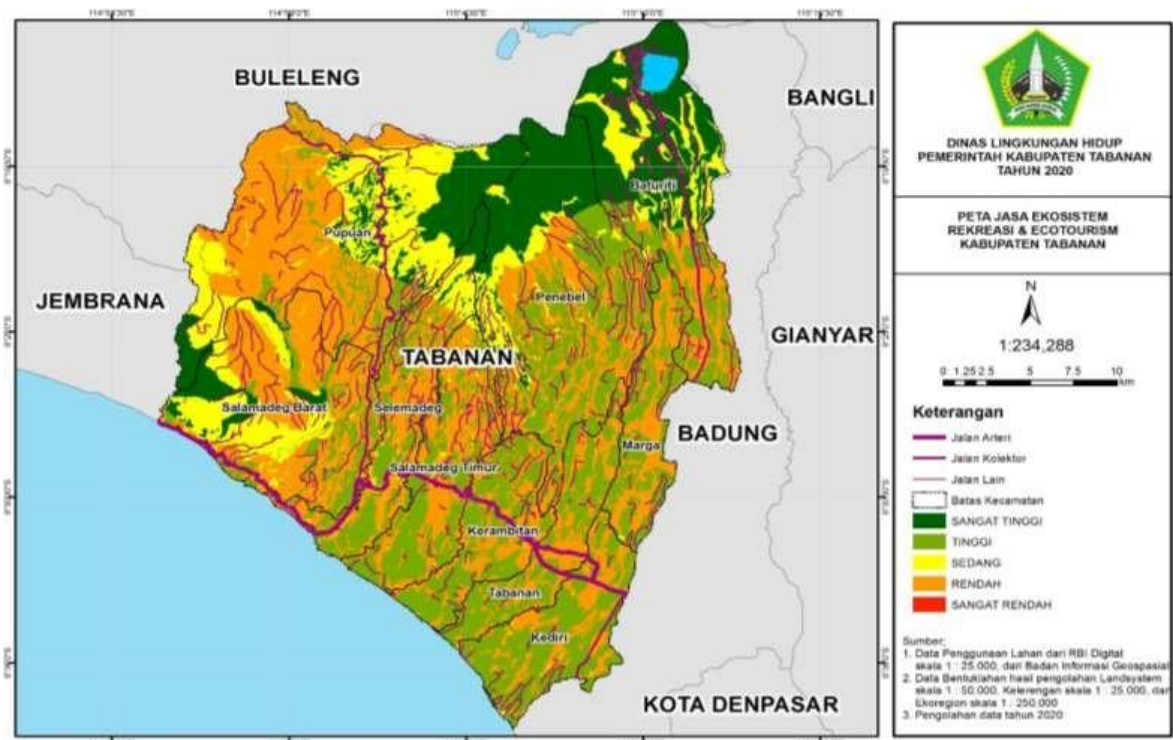
Tabel 2. 96 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	-	0.00	1536.73	14.39	1755.44	16.43	2014.64	18.86	5374.61	50.32	10681.42
Kediri	-	0.00	1785.84	32.27	57.58	1.04	3664.95	66.23	25.51	0.46	5533.88
Kerambitan	-	0.00	1826.55	39.04	45.97	0.98	2805.48	59.97	0.33	0.01	4678.34
Marga	-	0.00	1916.60	47.37	7.99	0.20	2121.72	52.44	-	0.00	4046.31
Penebel	-	0.00	4187.45	29.16	1453.56	10.12	5217.95	36.34	3499.65	24.37	14358.62
Pupuan	-	0.00	7662.39	43.53	5286.46	30.03	1464.98	8.32	3190.47	18.12	17604.30
Salamadeg Barat	-	0.00	5313.73	48.92	2797.41	25.76	1813.42	16.70	936.55	8.62	10861.11
Salamadeg Timur	-	0.00	3040.28	49.60	210.05	3.43	2862.10	46.69	17.18	0.28	6129.62
Selemadeg	-	0.00	2642.39	43.68	829.23	13.71	2141.27	35.39	437.17	7.23	6050.05
Tabanan	-	0.00	1773.67	40.78	22.99	0.53	2550.90	58.66	1.37	0.03	4348.93
Total Kabupaten	0.00	0.00	31685.65	37.59	12466.68	14.79	26657.41	31.62	13482.84	16.00	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 113 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 114 Peta Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Berdasarkan data sebelumnya di atas, terlihat bahwa lebih dari 45% luasan lahan di Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem ekowisata yang tinggi (gabungan kelas sangat tinggi dan tinggi). Dari luasan tersebut sebagian besar berada di bagian utara dan tengah Kabupaten Tabanan. Kondisi ini disebabkan karena wilayah Tabanan didominasi tutupan lahan pertanian dengan pola tanam yang mengikuti arah kelerengn wilayah, yang biasa disebut dengan sistem tanam terasering (sistem subak). Selain itu, bentuk lahan



lereng vulkan yang didominasi oleh vegetasi berkayu dengan udara yang sejuk juga merupakan faktor tingginya jasa ekosistem ekowisata.

C. Jasa Ekosistem Estetika

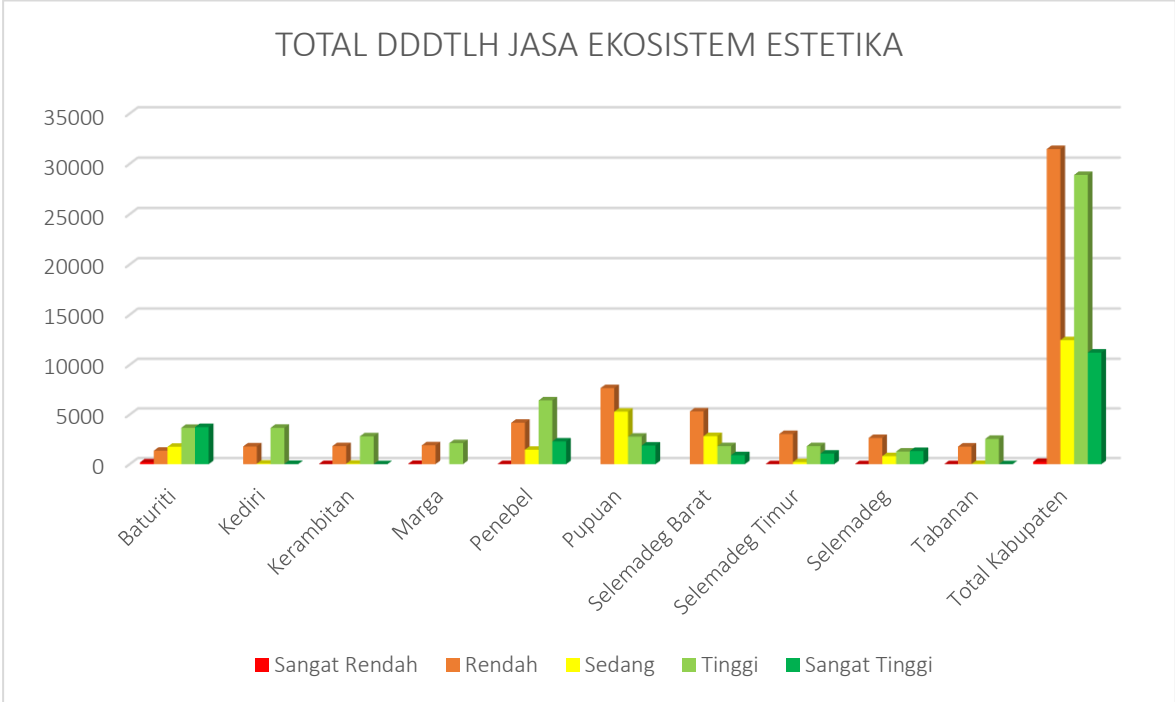
Estetika keindahan alam terbentuk dari perpaduan berbagai bentangalam yang masing- masing memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Penyediaan estetika keindahan alam ini bergantung pada kondisi saat ini apakah masih dalam keadaan baik atautkah sudah mengalami banyak kerusakan. Secara umum Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem estetika yang tinggi, serta pada sebagian wilayah tengah dan utara menyimpan potensi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem estetika yang sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh bentuklahan yang berupa lereng kaki gunung dengan dominasi tutupan lahan pertanian (sawah) yang memiliki pola tanam mengikuti kemiringan lereng (terasering).

Berdasarkan data di bawah ini, terlihat bahwa lebih dari 45% (gabungan kelas tinggi dan sangat tinggi) luasan lahan di Kabupaten Tabanan memiliki daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem estetika yang termasuk dalam kategori tinggi. Dari luasan tersebut sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Baturiti dan Kecamatan Penebel dengan masing - masing persentase luasan sebesar > 60% dan >50%.

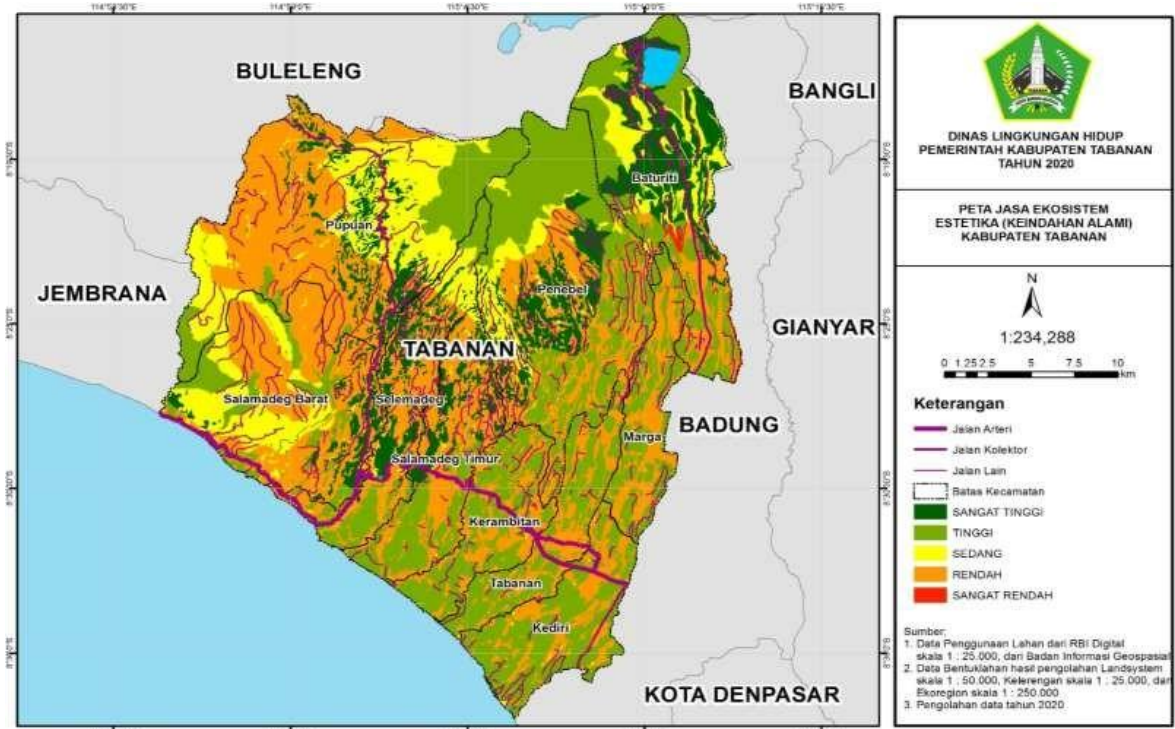
Tabel 2. 97 Distribusi Luasan Fungsi Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Estetika di Kabupaten Tabanan berdasarkan Unit Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Baturiti	181.18	1.70	1355.56	12.69	1755.01	16.43	3656.50	34.23	3733.17	34.95	10681.42
Kediri		0.00	1785.84	32.27	60.88	1.10	3661.40	66.16	25.77	0.47	5533.88
Kerambitan	7.47	0.16	1819.08	38.88	45.97	0.98	2803.30	59.92	2.51	0.05	4678.34
Marga	26.48	0.65	1898.11	46.91		0.00	2121.72	52.44		0.00	4046.31
Penebel	13.93	0.10	4173.53	29.07	1453.56	10.12	6426.34	44.76	2291.26	15.96	14358.62
Pupuan		0.00	7662.13	43.52	5288.11	30.04	2774.76	15.76	1879.29	10.68	17604.30
Salamadeg Barat		0.00	5313.73	48.92	2825.91	26.02	1812.46	16.69	909.01	8.37	10861.11
Salamadeg Timur	0.04	0.00	3040.24	49.60	210.05	3.43	1813.91	29.59	1065.38	17.38	6129.62
Selemadeg	0.35	0.01	2642.04	43.67	811.95	13.42	1269.33	20.98	1326.39	21.92	6050.05
Tabanan	1.09	0.03	1772.59	40.76	22.99	0.53	2549.24	58.62	3.03	0.07	4348.93
Total Kabupaten	230.54	0.27	31462.85	37.33	12474.44	14.80	28888.95	34.27	11235.80	13.33	84.292,58

Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 115 Distribusi Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Estetika di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020



Gambar 2. 116 Peta Jasa Ekosistem Estetika (Keindahan Alami) di Kabupaten Tabanan
Sumber: Kajian Daya Tampung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020

2.2.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan

Daya dukung dan daya tampung lahan di Kabupaten Tabanan umumnya sudah terlampaui di seluruh wilayah kecamatan. Walaupun di masing-masing kecamatan masih terdapat yang memiliki status belum terlampaui. Berikut ini lebih rinci daya dukung dan daya tampung lahan di Kabupaten Tabanan.



Tabel 2. 98 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan di Kabupaten Tabanan

NO.	KECAMATAN	SEDIA	BTH_DOM	BTH_LAHAN	AMBANG_BTS	STATUS
1	Kec. Baturiti	22.796.517,92	929.491,20	4.228.621,36	28.495,00	Belum Terlampaui
		67.815.625,10	6.321.024,00	159.893.434,73	84.767,00	Terlampaui
2	Kec. Kediri	4.199.017,68	956.707,20	1.897.369,33	5.250,00	Belum Terlampaui
		75.778.206,86	11.311.920,00	227.950.668,59	94.748,00	Terlampaui
3	Kec. Kerambitan	1.442.669,37	239.328,00	182.523,68	1.804,00	Belum Terlampaui
		65.248.534,69	7.936.617,60	183.875.547,19	81.561,00	Terlampaui
4	Kec. Marga	725.978,10	189.734,40	360.312,40	908,00	Belum Terlampaui
		65.470.887,34	8.666.006,40	178.742.206,55	81.836,00	Terlampaui
5	Kec. Penebel	26.225.791,58	224.553,60	2.887.510,96	32.782,00	Belum Terlampaui
		116.350.911,82	13.392.172,80	321.763.215,09	145.438,00	Terlampaui
6	Kec. Pupuan	22.632.503,65	295.747,20	3.452.450,44	28.292,00	Belum Terlampaui
		108.345.351,18	10.717.920,00	178.590.613,24	135.444,00	Terlampaui
7	Kec. Selemadeg	6.351.016,60	90.288,00	673.753,87	7.937,00	Belum Terlampaui
		53.929.880,95	5.946.307,20	122.905.412,77	67.415,00	Terlampaui
8	Kec. Selemadeg Barat	7.363.912,92	283.737,60	3.179.960,24	9.212,00	Belum Terlampaui
		70.356.493,64	7.265.721,60	125.762.688,28	87.983,00	Terlampaui
9	Kec. Selemadeg Timur	1.287.637,97	28.166,40	394.205,01	1.609,00	Belum Terlampaui
		65.530.059,39	7.768.569,60	160.652.704,81	81.919,00	Terlampaui
10	Kec. Tabanan	5.643.645,51	1.643.846,40	1.863.239,82	7.056,00	Belum Terlampaui
		51.104.047,05	6.939.302,40	141.147.281,64	63.881,00	Terlampaui

Sumber: Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, Tahun 2024



Terbitnya Buku informasi Daya Dukung dan Daya Tampung (sesuai SK MenLHK No.297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional) bertujuan agar daerah memahami proses penetapan daya dukung dan daya tampung khususnya tentang air. Dengan demikian, hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air yang dilakukan pada tingkat nasional dengan analisis di tingkat daerah memiliki keselarasan.

Secara keseluruhan ketersediaan air di Pulau Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan dapat mendukung kebutuhan air untuk jumlah penduduk paling banyak 11.600.000 jiwa. Mempertimbangkan status jumlah penduduk Pulau Bali & Nusa Tenggara pada tahun 2017 sebesar 14.489.400 jiwa (dikutip dari data BPS 2018), artinya kondisi saat ini sudah jauh melampaui batasan alamiah pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air. Perhitungan D3T Air didasarkan pada debit air permukaan, dalam hal ini, air tanah tidak dimasukkan sebagai sumber ketersediaan air karena merupakan suplai cadangan air yang siklusnya terjadi dalam proses dan waktu yang lama. Meskipun jumlah penduduk yang didukung sudah melampaui batasan maksimum, masyarakat masih dapat bertahan dengan memanfaatkan air tanah. Namun, dalam jangka panjang tentu diperlukan strategi untuk mengantisipasi risiko krisis air yang jauh lebih ekstrim. Selain itu, dengan menganalisis luasan penutupan lahan dan jumlah penduduk tahun 2016 didapatkan perkiraan total kebutuhan air di Pulau Bali dan Nusa Tenggara telah mencapai 111,35% (23.042.047.017 m³) dari total ketersediaan air sebesar 20.691.671.908 m³. Apabila pembangunan tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan intervensi ke arah pembangunan berkelanjutan dikhawatirkan akan terjadi krisis air pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, KLHK menetapkan pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air di wilayah Bali - Nusa Tenggara secara agregasi diindikasikan Telah Terlampaui, terutama untuk Pulau Bali, Pulau Lombok dan Pulau Rote. Khusus Pulau Bali telah dihitung ketersediaan air yaitu



2.078.807.392,80 m³/th dan kebutuhan air yaitu 3.961.045.614,42 m³/th; secara agregasi diindikasikan telah terlampaui namun secara rinci terdapat 73,41% (419.180 Ha) wilayah telah terlampaui dan 26,59% (151.841 Ha).

Status air di Kabupaten Tabanan bila dilihat berdasarkan ketersediaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Baku (SPAB) yaitu sebesar 3.032,21 l/dtk dengan kebutuhan air pada tahun 2021 sebesar 682,22 l/dtk meningkat menjadi 816,9 l/dtk maka diperkirakan masih Surplus air. Air tidak hanya bersumber dari SPAB (Sistem Penyediaan Air Baku) namun juga pada dasarnya tersebar secara alami di berbagai wilayah, yang besar potensinya tergantung dari karakteristik fisiologi wilayahnya. Setiap kabupaten di Provinsi Bali memiliki kondisi ekosistem yang berbeda, yang pada akhirnya berimplikasi pada keberadaan air di wilayah tersebut. Kabupaten dengan status air yang buruk, berdasarkan potensi jasa ekosistemnya belum tentu memiliki status air yang buruk pula. Wilayah yang memiliki potensi air tanah yang tinggi, banyak mata air, namun jika belum ada satupun infrastruktur SPAB yang tersebar pada wilayah tersebut maka hasil perhitungan status air menjadi rendah/buruk. Tinggi rendahnya potensi air pada dasarnya dapat ditentukan dengan berbagai cara. Maka bila dilihat berdasarkan jasa ekosistem alami untuk Kabupaten Tabanan ketersediaan air dari ekosistem mencapai 24.914,32 l/dtk dimana kebutuhan air pada tahun 2021 mencapai 20.000,72 l/dtk meningkat pada tahun 2025 menjadi 20.135,40 l/dtk maka hingga tahun 2025 masih dinyatakan Surplus air.

Status air lebih menekankan pada aspek *supply* atau ketersediaan saja. Namun, seperti yang telah banyak terjadi pada wilayah-wilayah yang tadinya memiliki banyak potensi kemudian menjadi bencana, pemanfaatan air dalam kadar tertentu dapat berubah menjadi bencana. Berikut merupakan Status Keberlanjutan Cadangan Air berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem di Kabupaten Tabanan sudah tidak berkelanjutan yang berarti penyediaan air telah melampaui WTP (*Willingness to Pay*) masyarakat dalam memperoleh air melalui infrastruktur SPAB.

2.2.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Pangan, air dan energi merupakan kebutuhan dasar untuk dapat menentukan keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia. Kebutuhan terhadap pangan perlu diperhatikan terutama terhadap Pangan, air dan energi merupakan kebutuhan dasar untuk dapat menentukan keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia. Kebutuhan terhadap pangan perlu diperhatikan terutama terhadapnya kelangkaan pangan. Ketersediaan sumber daya terutama pangan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu kemampuan lingkungan secara alami menyediakan sumber daya atau energi. Daya dukung penyedia pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. Informasi yang dihasilkan dari daya dukung dan daya tampung pangan adalah sebagai dasar bagi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan sehingga produksi pangan dapat terjamin. Status dan persebaran daya dukung penyedia pangan di Provinsi Bali dapat diketahui melalui pemodelan produksi dan konsumsi pangan secara kuantitatif dan spasial. Informasi tersebut dapat berupa luasan wilayah yang sudah melampaui ataupun belum melampaui ambang batas kemampuan lingkungannya. nya kelangkaan pangan. Ketersediaan sumber daya terutama pangan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu kemampuan lingkungan secara alami menyediakan sumber daya atau energi. Daya dukung penyedia pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. Informasi yang dihasilkan dari daya dukung dan daya tampung pangan adalah sebagai dasar bagi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan sehingga produksi pangan dapat terjamin. Status dan persebaran daya



dukung penyedia pangan di Provinsi Bali dapat diketahui melalui pemodelan produksi dan konsumsi pangan secara kuantitatif dan spasial. Informasi tersebut dapat berupa luasan wilayah yang sudah melampaui ataupun belum melampaui ambang batas kemampuan lingkungannya.

Status DDLH penyedia pangan ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di tiap *Grid*. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka status DDLH penyedia pangan adalah melampaui jika sebaliknya maka status DDLH penyedia pangan adalah belum dapat melampaui. Status DDLH pangan yang belum melampaui di Kabupaten Tabanan dengan persentase luas wilayah yang belum melampaui yaitu 80.96%, sedangkan luas yang telah melampaui yaitu 19,04%.

Produksi pangan dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Jasa Ekosistem penyedia pangan. Nilai IJE penyedia pangan yang tinggi secara umum dipengaruhi oleh keberadaan penutup lahan pertanian berupa sawah, hutan, tegalan serta perkebunan (Analisis P3E dalam Dokumen Status Pangan Provinsi Bali 2021). Pada tahun 2018, produksi energi bahan di setiap kabupaten/kota terdiri dari tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan perikanan laut. Kabupaten Tabanan adalah salah satu kabupaten yang memiliki produksi energi bahan terbesar. Konsumsi energi bahan pangan di Kabupaten Tabanan menunjukkan angka surplus.

Sedangkan untuk status keberlanjutan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari perhitungan indeks jasa ekosistem pendukung ketersediaan pangan yaitu jasa penyedia pangan, jasa penyedia air, jasa pengaturan pengendalian bencana, dan jasa pendukung siklus hara. Kabupaten Tabanan memiliki status keberlanjutan terhadap pangan.



PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

BAB

3

3.1 ISU POKOK YANG AKAN DISELESAIKAN

3.1.1 Isu Lingkungan Hidup Nasional

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 2 (dua) hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu pokok yang berkaitan dengan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup adalah:

A. Menurunnya Kemampuan Ekosistem untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air

Siklus hidrologi, terutama di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.

B. Berkurangnya Luasan Lahan Pangan Kualitas Tinggi di Daerah Lumbung Pangan Tradisional

Berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan dihuni oleh $\pm 305,6$ juta jiwa pada tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di Jawa dan Sumatera, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya. Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun. Disamping itu, perlu dikembangkan sumber-sumber pangan baru yang mempunyai kemampuan adaptasi tinggi di luar Jawa.

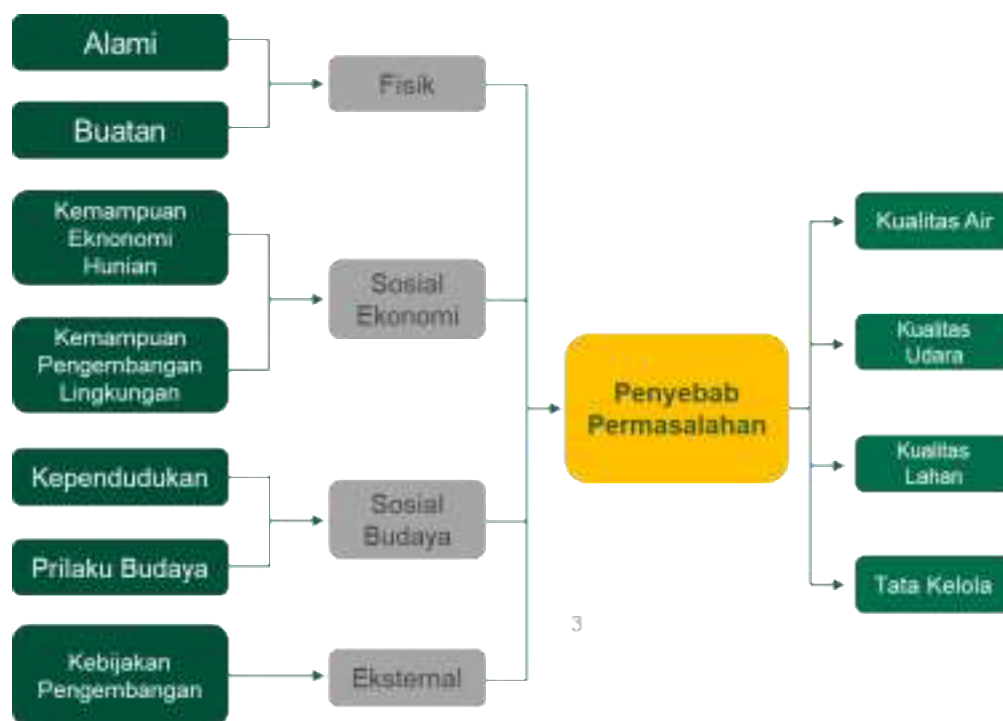


3.1.2 Isu Lingkungan Hidup Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 (Revisi), maka secara umum permasalahan lingkungan hidup yang menjadi tantangan mewujudkan Bali sebagai Provinsi Hijau (*green province*) dimana potensi sumber daya alam yang semakin kritis, seperti keberadaan kawasan hutan di Bali yang belum mencapai luas ideal dan kondisi yang optimal, dengan luas kawasan hutan 132 528,23 Ha (22,93%) dari luas wilayah Bali (Data BPS Provinsi Bali, 2020), luas lahan kritis di Bali berdasarkan data BPS tahun 2018 adalah 46.895 ha akibat perubahan alam dan aktivitas manusia, lahan hijau semakin berkurang akibat desakan kebutuhan terhadap pembangunan pemukiman, akomodasi pariwisata, sarana dan prasarana infrastruktur dan lain-lain. Dari segi ketersediaan air, 3 (tiga) wilayah (Kab. Badung, kab. Gianyar dan Kota Denpasar) mengalami defisit air. Walaupun surplus air secara alami (contohnya di Kintamani yang memiliki potensi tinggi, namun masih sulit memperoleh air akibat akses yang terbatas). Berkurangnya cadangan air tanah diakibatkan oleh pengambilan yang melampaui kemampuannya, sehingga potensi air tanah menjadi menurun. Selain itu, kawasan terbuka hijau semakin hari semakin mengecil yang diikuti alih fungsi lahan dari kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun. Hal ini banyak dijumpai di kawasan yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan pariwisata, pada daerah-daerah yang padat permukiman, atau pada jalur sepanjang jalan baru. Bahkan intrusi air laut sudah dijumpai pada air tanah pantai di kawasan pariwisata Sanur, Kuta dan sekitarnya; Kualitas air sungai dan air danau terindikasi terjadi pencemaran oleh bahan-bahan organik yang ditunjukkan oleh terlampauinya baku mutu untuk parameter BOD dan COD serta total coliform, seperti pencemaran air permukaan telah terjadi pada sungai Badung Hilir dan Empat Danau di Provinsi Bali (Batur, Buyan, Tamblingan dan Beratan) yang memiliki status cemar ringan.

3.1.3 Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan

Pengelolaan lingkungan secara bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas manusia yang ada. Oleh karena itu, konsep pemahaman isu-isu kritis lingkungan harus dipahami secara mendalam. Peran dan fungsi Kabupaten Tabanan sebagai pusat pemerintahan kabupaten juga menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sarbagita ini turut memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidupnya. Semakin banyaknya aktivitas penduduk mulai dari sektor perumahan/permukiman, pariwisata, industri, transportasi dan lain sebagainya juga memberikan dampak negatif apabila tidak ditangani dan dikendalikan maka risiko terhadap penurunan kualitas lingkungan akan semakin bertambah setiap waktu. Permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Tabanan saat ini tidak semata-mata disebabkan dari kondisi lingkungan hidup secara alamiah/fisik, dimana Kabupaten Tabanan memiliki kawasan pesisir pantai dan kawasan pegunungan sehingga rentan terhadap ancaman banjir, abrasi pantai, tanah longsor, dll. Kondisi lingkungan hidup binaan/buatan ini pun yang turut merusak keseimbangan, keselarasan dan kelestarian alam yang ada di Kabupaten Tabanan. Pada hakikatnya, kondisi alam yang memiliki kemampuan untuk mendukung aktivitas manusia dan makhluk hidup lain (*carrying capacity*) namun juga alam memiliki keterbatasan daya lenting lingkungan untuk bisa pulih dari gangguan dan dampak lingkungan yang ada.



Gambar 3. 1 Kaitan Permasalahan Lingkungan Dengan Kondisi Fisik dan Non-Fisik

Adapun permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan, secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kehutanan
 - 1) Berkurangnya luasan tutupan lahan pada hutan lahan primer sebesar 228,68 Ha dan sekunder sebesar 1.042 Ha periode 2016-2022
 - 2) Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan Kabupaten Tabanan mencapai 101,31 Ha atau sekitar 4%
- b. Sumber Daya Air
 - 1) Potensi pencemaran air sungai dan danau, indikasi pencemaran ringan di 7 (tujuh) titik
 - 2) Ketersediaan air kuantitas dan distribusi
 - 3) kapasitas terpasang dan kapasitas produksi belum mencukupi kebutuhan air
 - 4) IKLH 2022, nilai indeks permutu air (IKA) sebesar 62,63
 - 5) Jasa ekosistem penyediaan air bersih, dominan rendah untuk beberapa kecamatan
 - 6) Status D3TLH Air sudah melampaui
- c. Sumber Daya Lahan
 - 1) Luas lahan kritis di Kabupaten Tabanan:
 - Kritis sebesar 1.412,29 Ha
 - Agak kritis sebesar 45.622,67 ha
 - 2) Luas lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 2.195,72 Ha atau sebesar 96%
 - 3) Bertambahnya luasan kawasan budidaya, khususnya areal permukiman sebesar 805,91 Ha periode 2016-2022
 - 4) indeks kualitas lahan (IKA) Kabupaten Tabanan tergolong kurang
 - 5) Alih fungsi lahan pertanian, areal sawah berkurang sekitar 2.600,33 Ha periode 2016-2022
- d. Keanekaragaman Hayati
 - 1) Penurunan kualitas habitat populasi keanekaragaman satwa endemik darat Bali
 - 2) Belum tersedianya secara lengkap sumber daya genetik flora dan fauna yang memiliki potensi untuk pangan dan obat-obatan



- 3) Luasan RTH publik dan privat, belum memenuhi proporsi ideal 30 %
- 4) Keragaman vegetasi pohon bertajuk lebat
- e. Kebencanaan dan Perubahan Iklim
 - 1) Potensi kebencanaan tinggi gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi serta kekeringan .
 - 2) Kerentanan terhadap bencana masih tinggi, Kapasitas Penanganan Bencana sedang (kelembagaan, kesiap siagaan sosial, ekonomi, infrastruktur)
- f. Sampah dan Limbah
 - 1) Pengelolaan sampah kapasitas TPA Mandung belum optimal, penanganan sampah RT dan sejenis
 - 2) Pengelolaan dan Pengolahan limbah, domestik belum optimal, belum ada pengolahan limbah komunal.
 - 3) Sistem saluran drainase belum terpisah dengan pembuangan limbah domestik
- g. Emisi Gas Rumah Kaca
 - 1) Emisi GRK (status menurun masih kecil penurunannya)
 - 2) Adaptasi terhadap perubahan iklim masih lemah
 - 3) Rencana aksi pengurangan dampak perubahan iklim masih belum optimal
 - 4) Regulasi
- h. Pariwisata
 - 1) Konsentrasi kunjungan wisatawan di Danau Beratan dan Tanah Lot terhadap daya dukung lingkungan sebagai wilayah hulu dan hilir
 - 2) Perubahan terhadap fungsi ruang, OSS perijinan *self declare*

3.1.4 Isu Pokok RPPLH Kabupaten Tabanan

A. Isu RPPLH Kabupaten Tabanan

Penetapan isu yang akan diangkat di dalam RPPLH Kabupaten Tabanan untuk kurun waktu 30 tahun yang akan datang dilakukan melalui telaah sumber-sumber tertulis berupa kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil telaah analisis ini kemudian disampaikan dalam Rapat Pendahuluan/ FGD yang kemudian disepakati menjadi isu pokok RPPLH Kabupaten Tabanan Tahun 2024-2054. Adapun kajian/ dokumen yang menjadi dasar telaah analisis isu meliputi Renja 2024, Renstra DLH 2021-2026, KLHS RTRW Kabupaten Tabanan, RPPLH Tahun 2019, IKLH Tahun 2022, D3TLH Tahun 2020, IKPLHD Tahun 2019, RPJMD Tahun 2021-2026, dan RPPLH Provinsi Bali Tahun 2023.

Berdasarkan telaah dokumen terkait maka diperoleh 19 permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan, meliputi:

- | | |
|---|--|
| 1. Banjir (genangan) | 9. Pengelolaan limbah belum optimal |
| 2. Pencemaran sumber daya air/ kualitas air permukaan | 10. Perilaku Masyarakat yang Belum Menunjang kebersihan Keindahan dan Pelestarian Lingkungan |
| 3. Ketersediaan air | 11. Belum Optimalnya SDM yang Dimiliki |
| 4. Persampahan/ penanganan sampah | 12. Penurunan Kualitas Lingkungan secara Umum (IKLH) |
| 5. Tata guna lahan/ perubahan pemanfaatan (alih fungsi) lahan | 13. Rawan Bencana Alam |
| 6. Kurangnya RTH | 14. Pencemaran Udara Ambien dan Kebakaran Hutan/ Lahan |
| 7. Peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya | |
| 8. Tata kelola lingkungan hidup | |



15. Menurunnya Keanekaragaman Hayati

16. Terdesaknya Sempadan Pantai dan Ruang Publik di Pantai
17. Terganggunya Kesucian Tempat Suci dan Kawasan Suci

18. Perubahan Iklim

19. Lahan Kritis

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ditetapkan isu pokok RPPLH Kabupaten Tabanan, adalah:

1. Menurunnya Kuantitas dan Kualitas air
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah
3. Tata Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan
4. Resiko Bencana dan Perubahan Iklim

Resiko bencana dan perubahan iklim diangkat sebagai salah satu isu RPPLH Kabupaten Tabanan, karena secara nasional hal ini juga menjadi fokus perhatian yang memerlukan mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim yang memicu terjadinya permasalahan lingkungan hidup.

B. Elaborasi Isu Pokok Untuk ditangani dalam RPPLH Kabupaten Tabanan

Penyusunan isu pokok dalam RPPLH Kabupaten Tabanan didasarkan pada analisis komprehensif terhadap kondisi lingkungan hidup terkini, arah pembangunan daerah, dan prioritas nasional dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Isu-isu pokok tersebut dipilah ke dalam tiga horizon waktu, yaitu jangka pendek (2025–2030), menengah (2030–2040), dan panjang (2040–2055), dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, risiko terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta kapasitas institusi dan masyarakat dalam meresponsnya.

a) Isu Pokok untuk Ditangani dalam Jangka Pendek (2025–2030)

Jangka pendek merupakan periode paling krusial dalam RPPLH karena menjadi landasan awal untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup. Prioritas diarahkan pada isu-isu yang memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, keberlanjutan pelayanan dasar, serta yang memiliki urgensi tinggi berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Tabanan.

Tabel 3. 1 Isu Pokok Untuk ditangani dalam Jangka Pendek (2025-2030)

No.	Isu Pokok	Alasan Prioritas	Fokus Penanganan
1	Menurunnya Kuantitas dan Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA) rendah, 7 titik tercemar ringan, kebutuhan air meningkat	Pengelolaan limbah domestik dan pertanian, peningkatan layanan air bersih, restorasi sempadan sungai
2	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Timbulan 428 ton/hari (2023), hanya 59% terangkut, banyak bocor ke lingkungan	Optimalisasi TPS3R, pembangunan TPST & bank sampah, edukasi pemilahan sampah
3	Alih Fungsi Lahan Pertanian	Luas sawah berkurang 2.600 Ha (2016–2022), terancam ketahanan pangan	Penegakan LP2B, perlindungan lahan pertanian, pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan peran masyarakat melalui edukasi dan insentif
4	Rawan Bencana & Perubahan Iklim	58 kejadian bencana (2023), banyak kawasan kritis	Desa tangguh bencana, pemetaan jalur evakuasi, rehabilitasi daerah rawan

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024



b) Isu Pokok untuk Ditangani dalam Jangka Menengah (2030–2040)

Fase menengah difokuskan untuk memperkuat fondasi kelembagaan, ekosistem, dan penataan ruang. Penanganan diarahkan pada perbaikan daya dukung lingkungan dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 3. 2 Isu Pokok Untuk ditangani dalam Jangka Pendek (2025-2030)

No.	Isu Pokok	Alasan Prioritas	Fokus Penanganan
1	Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Proporsi RTH belum ideal (<30%), fungsi ekologis berkurang	Penambahan dan perlindungan RTH, taman kota, reboisasi kawasan permukiman
2	Degradasi Keanekaragaman Hayati	Tekanan pembangunan, belum lengkapnya data genetik flora/fauna	Konservasi habitat satwa, penguatan database KEHATI, perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi
3	Kerusakan Ekosistem & Lahan Kritis	Luas lahan kritis signifikan (±45.000 ha agak kritis)	Rehabilitasi lahan, revegetasi, konservasi tanah dan air
4	Sempadan Pantai & Kawasan Suci Terancam	Tekanan pembangunan pariwisata dan perumahan	Penataan kawasan sempadan pantai, perlindungan ruang budaya & sakral

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

c) Isu Pokok untuk Ditangani dalam Jangka Panjang (2040–2055)

Pada fase ini, fokus diarahkan pada upaya sistemik dan berkelanjutan yang memerlukan perubahan perilaku, tata kelola lintas sektor, dan dukungan jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan.

Tabel 3. 3 Isu Pokok Untuk ditangani dalam Jangka Panjang (2040-2055)

No.	Isu Pokok	Alasan Prioritas	Fokus Penanganan
1	Perubahan Iklim & Penurunan Daya Dukung Wilayah	Dampak akumulatif jangka panjang: suhu, kekeringan, risiko air	Penyusunan RAD-API, penguatan sistem data GRK, pembangunan infrastruktur adaptif
2	Perilaku Masyarakat yang Tidak Mendukung LH	Gaya hidup konsumtif, budaya buang sampah sembarangan	Pendidikan lingkungan sejak dini, pengembangan ekokultur, partisipasi aktif dalam pengawasan
3	Lemahnya Tata Kelola dan SDM LH	Rendahnya pengawasan izin, integrasi sektor belum optimal	Reformasi kelembagaan, penguatan perizinan lingkungan, pelatihan SDM teknis dan masyarakat
4	Penegakan Hukum dan Pengawasan Izin LH	Banyak izin tidak diawasi; rendahnya ketaatan industri/usaha	Pengawasan terpadu berbasis risiko, sistem pelaporan online, pelibatan masyarakat dalam pengawasan

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024



Tabel 3. 4 Hasil Telaah Penetapan Isu RPPLH Kabupaten Tabanan Berdasarkan Telaah Dokumen Terkait

No.	Permasalahan Lingkungan Hidup	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
1	Banjir (genangan)				✓						1
2	Pencemaran Sumber Daya Air/ Kualitas Air Permukaan	✓		✓	✓	✓		✓		✓	5
3	Ketersediaan Air				✓	✓	✓			✓	3
4	Persampahan/ Penanganan Sampah	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	6
5	Tata Guna Lahan/ Perubahan Pemanfaatan (Alih Fungsi) Lahan			✓	✓	✓		✓		✓	5
6	Kurangnya RTH	✓							✓		2
7	Peningkatan Jumlah Penduduk dan Aktivitasnya										1
8	Tata Kelola Lingkungan Hidup	✓									1
9	Pengelolaan Limbah Belum Optimal	✓			✓				✓		3
10	Perilaku Masyarakat yang Belum Menunjang kebersihan Keindahan dan Pelestarian Lingkungan	✓									1
11	Belum Optimalnya SDM yang Dimiliki	✓	✓								2
12	Penurunan Kualitas Lingkungan secara Umum (IKLH)		✓	✓	✓				✓		4
13	Rawan Bencana Alam			✓	✓					✓	3
14	Pencemaran Udara Ambien dan Kebakaran Hutan/ Lahan				✓	✓		✓			3
15	Menurunnya Keanekaragaman Hayati		✓		✓					✓	3
16	Terdesaknya Sempadan Pantai dan Ruang Publik di Pantai				✓						1
17	Terganggunya Kesucian Tempat Suci dan Kawasan Suci				✓						1
18	Perubahan Iklim								✓		1
19	Lahan Kritis									✓	1

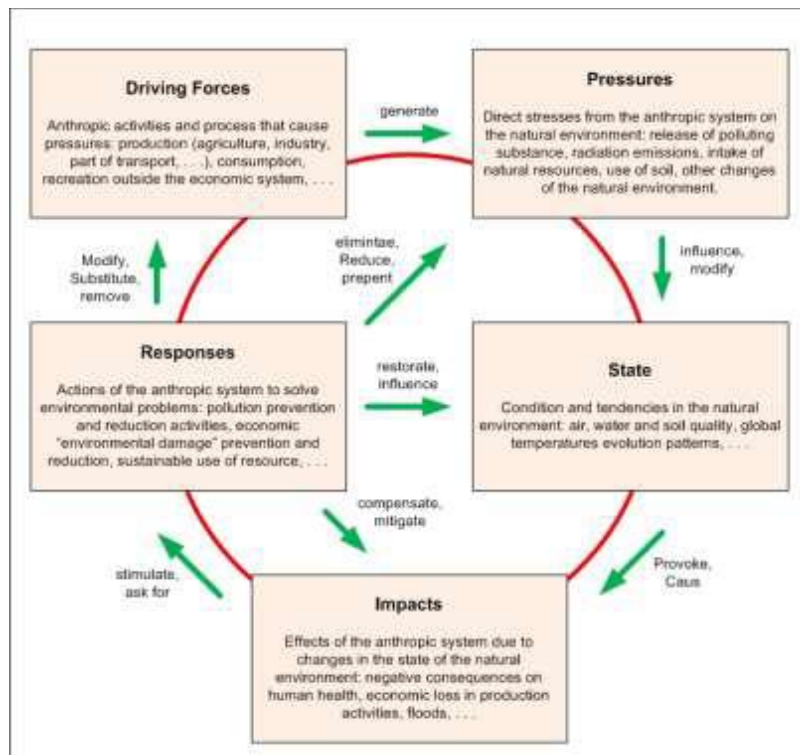
Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

Keterangan:

- 1. Renja 2024
- 2. Renstra DLH 2021-2026
- 3. KLHS RTRW Kabupaten Tabanan
- 4. RPPLH Tahun 2019
- 5. IKLH Tahun 2022
- 6. D3TLH Tahun 2020
- 7. IKPLHD Tahun 2019
- 8. RPJMD Tahun 2021-2026
- 9. RPPLH Provinsi Bali Tahun 2023

C. Analisis Driver, Pressure, State, Impact dan Response (DPSIR) Isu Pokok di dalam RPPLH Kabupaten Tabanan

Isu pokok yang telah dihasilkan selanjutnya dikuatkan dalam bentuk analisis hubungan sebab akibat untuk mengetahui secara mendetail isu pokok tersebut mempengaruhi pembangunan yang ada di Kabupaten Tabanan sehingga perlu diangkat didalam RPPLH Kabupaten Tabanan sebagai dasar didalam perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/II/2016, tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hasil dari penetapan isu pokok terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Tabanan yang akan menjadi fokus utama dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang didalam RPPLH. Model analisis *Driver-Pressure-State-Impact and Response* (DPSIR) ini memberi kerangka dasar hubungan sebab akibat antara kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan hidup (*pressure*) dan menyebabkan perubahan pada sumberdaya alam, lingkungan hidup baik secara kuantitas maupun secara kualitas (*state*). Selanjutnya pemerintah dan masyarakat (*stakeholders*) perlu melakukan respon atau upaya terhadap perubahan tersebut baik dalam bentuk adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan (*response*).



Gambar 3. 2 Kerangka Analisa Model DPSIR

Dengan menggunakan model DPSIR inilah maka penilaian dan analisa isu pokok yang akan ditangani didalam RPPLH Kabupaten Tabanan sebagai berikut.



Tabel 3. 5 Analisis DPSIR Isu Pokok RPPLH Kabupaten Tabanan

No .	Isu Pokok	Driving Force (Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Respon)
1	Menurunnya Kuantitas dan Kualitas air	▪ Pertumbuhan penduduk ▪ Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal ▪ Peningkatan kegiatan permukiman dan pariwisata di Kabupaten Tabanan ▪ Gaya hidup masyarakat yang bersifat konsumtif, praktis dan serba cepat	▪ Perilaku membuang sampah di sungai ▪ Pembuangan limbah domestik ke sungai ▪ Tingginya lahan terbangun ▪ Aktivitas domestik timbulan sampah ke sungai ▪ Air limbah dari aktivitas pertanian ▪ Kebutuhan air untuk masyarakat dan Kawasan pariwisata ▪ Jasa lingkungan penyedia air	▪ Kualitas air sungai di 7 titik tercemar ringan ▪ Kualitas air laut (pantai Yeh Gangga kekeruhan besar) ▪ Penurunan indeks kualitas air (IKA) ▪ Penurunan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	▪ Kekurangan air bersih ▪ Pencemaran dan penurunan kualitas air sungai ▪ Pencemaran dan penurunan kualitas air tanah ▪ Terganggunya kesehatan masyarakat	▪ Ijin pengelolaan limbah cair ▪ Pemantauan kualitas air ▪ Penerapan pertanian organik ▪ Pengelolaan air limbah ▪ Aksi bersih sungai ▪ Anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup ▪ Peran serta masyarakat di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ▪ Pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup ▪ Perbup RISPAM ▪ Penguatan pengawasan dan penegakan peraturan ▪ Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah: - optimalisasi TPS3R - Pembangunan TPST, Rumah kompos, Pusat Daur Ulang



No .	Isu Pokok	Driving Force (Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Respon)
2	Pengelolaan Sampah dan Limbah	▪ Pertumbuhan Penduduk ▪ Kompleksitas Pengelolaan Sampah ▪ Gaya hidup masyarakat yang konsumtif ▪ Kapasitas pengelolaan sampah tidak sesuai kebutuhan ▪ Lemahnya penegakan aturan hukum	▪ Tabanan sebagai bagian dari PKN Sarbagita ▪ Perilaku pembuangan sampah tidak terpilah ▪ Perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya (area)	▪ Meningkatnya jumlah timbulan sampah - 2023 : 428 ton/hari - 2047 : 523 ton/hari ▪ Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum mencukupi - Butuh 380 unit roda tiga 1,54 m3, 86 unit mobil pickup 3 m3, dan 123 unit container 6 m3 agar dapat mencapai 100% pengumpulan sampah (tahun 2047) - Pengolahan sampah untuk mencapai 55% pengurangan sampah dibutuhkan 43 unit TPS3R (4 ton/hari), 823 unit bank sampah, 3 unit PDU (10 ton/hari) dan 3 unit rumah kompos (20 ton/hari) - Pemrosesan akhir dibutuhkan 1 TPA (120 ton/hari) untuk menampung sampah hingga tahun 20230 dan berpindah ke TPST regional (1500 ton/ hari) di mulai	▪ Penurunan kualitas hidup masyarakat (rentan penyakit) ▪ Kejadian bencana ▪ Pemanasan global ▪ Kapsitas TPA	▪ Penguatan pengawasan dan penegakan peraturan. ▪ Penataan kelembagaan pengelolaan sampah ▪ Peningkatan layanan persampahan dengan melibatkan swasta dan Pemerintah Desa ▪ Anggaran pengelolaan sampah ▪ Sosialisasi dan edukasi pemisahan sampah. ▪ Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah: - optimalisasi TPS3R & Bank Sampah - Pembangunan TPST, Rumah kompos, Pusat Daur Ulang



No .	Isu Pokok	Driving Force (Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Respon)
				tahun 2031 - Minim upaya reduksi dan pemilahan di sumber 22% masyarakat memilih sampah anorganik 5% masyarakat mengolah sampah organik emnjadi kompos dan pakan ternak - Layanan pengumpulan dan pengakutan sampah terbatas - Tahun 2023 pengumpulan sampah baru mencapai 254 ton/hari atau 59% tingkat pengumpulan sampah. Sedangkan pengakutan sampah ke TPA baru 107,1 ton/hari atau 25% tingkat penanganan sampah - Belum adanya standar operasional sarana prasarana - Perlunya SOP terkait sarana prasarana pengelolaan sampah		



No .	Isu Pokok	Driving Force (Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampk)	Response (Respon)
				▪ TPS3R belum beroperasi optimal - Berdasarkan survey aspirasi pengguna (2023), 15 TPS3R beroperasi dengan metode kumpul, angkut, buang dan 6 TPS3R belum beroperasi dengan berbagai alasan ▪ Kurangnya integrase dengan sektor swasta - Pengolahan daur ulang sampah di dominasi oleh sektor informal sebesar 23,8% sampah terkelola dari 46 pengepul yang teridentifikasi. Namun potensi ini belum terintegrasi sektor daur ulang swasta ke dalam sistem pengelolaan sampah kabupaten ▪ Definisi sampah residu di masyarakat - Sebanyak 22% masyarakat menganggap sampah organik adalah		



No .	Isu Pokok	Driving Force (Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Respon)
				sampah residu yang sudah tidak bisa diolah sehingga pengolahannya berupa di bakar atau di timbun ▪ Kebocoran sampah ke lingkungan - Berdasarkan data studi dasar aspek teknis tahun 2022, masih ada 47,83% sampah bocor ke lingkungan melalui titik-titik pembuangan sampah liar ▪ 28 desa atau 21,05% desa yang berstatus ODF (Open Defecation Free-Bebas Buang Air Besar Sembarangan)		
3	Tata Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan	▪ Pertumbuhan penduduk ▪ Pengembangan kawasan perkotaan dan permukiman ▪ Peningkatan kegiatan permukiman dan pariwisata di Kabupaten	▪ Tabanan sebagai bagian dari PKN Sarbagita ▪ Perubahan pada penggunaan lahan ▪ Kualitas lingkungan hidup ▪ Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (jasa penyedia, jasa	▪ Jumlah penduduk Kabupaten Tabanan tahun 2023 berjumlah 474.362 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08 (Disdukcapil) ▪ Jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan sebesar 4,16 % dalam 5	▪ Ketahanan pangan ▪ Berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada beberapa jasa ekosistem/	▪ Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023 – 2043 ▪ Keputusan Bupati Kab. Tabanan Nomor 180/1114/03/HK/2022 tentang LP2B ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang



No .	Isu Pokok	Driving Force (Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Respon)
		Tabanan	pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung)	tahun terakhir pada (Disdukcapil) - Menurunnya luas lahan sawah (SIGAP KLHK): - 2016 : 28.750,07 Ha - 2022 : 24.681,36 Ha - Alih fungsi lahan pertanian, areal sawah berkurang sekitar 2.600,33 Ha periode 2016-2022 - 2023 : 19.991 Ha (Distan) - Berkurangnya luasan tuplah pada hutan lahan primer sebesar 228,68 Ha dan sekunder sebesar 1.042 Ha periode 2016-2022 - Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan Kabupaten Tabanan mencapai 101,31 Ha atau sekitar 4% - Luas lahan kritis di Kabupaten Tabanan: - Kritis : 1.412,29 Ha - Agak kritis : 45.622,67 ha - Luas lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 2.195,72 Ha atau sebesar 96%	lingkungan; Potensi kejadian bencana terutama banjir, erosi dan longsor	- Reboisasi lahan dan pembangunan RTH - Rehabilitasi hutan dan lahan - Anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup - Peran serta masyarakat di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup



No .	Isu Pokok	Driving Force (Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Respon)
				▪ Bertambahnya luasan kawasan budidaya, khususnya areal permukiman sebesar 805,91 Ha periode 2016-2022 ▪ Peningkatan jumlah fasilitas akomodasi pariwisata ▪ Indeks kualitas lahan (IKA) Kabupaten Tabanan tergolong kurang ▪ Indikasi penurunan luas kelas jasa lingkungan/ekosistem: - Penyediaan air bersih - Tempat tinggal dan ruang hidup ▪ Daya tampung dan daya dukung lahan (SIGAP KLHK) menunjukkan sudah banyak yang terlampaui		
4	Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	▪ Alih fungsi lahan ▪ Karakteristik bentang lahan/ ecoregion ▪ Perubahan iklim	▪ Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup - Jasa lingkungan pengaturan iklim ▪ Pembangunan di kawasan topografi tinggi ▪ Perambahan	▪ Terdapat 7 (tujuh) kawasan rawan bencana tinggi meliputi banjir, gerakan tanah, gempa bumi, tanah longsor, abrasi pantai, dan likuefaksi ▪ Adapun jenis bencana tingkat tinggi meliputi	▪ Kerusakan lingkungan ▪ Kerugian harta benda dan korban jiwa ▪ Penurunan daya dukung dan daya	▪ Apel terpadu kesiapsiagaan penanggulangan bencana ▪ Sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana ▪ Pemberian bantuan untuk korban



No .	Isu Pokok	Driving Force (Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Respon)
			Kawasan hutan	banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi dan abrasi pantai ▪ jumlah kejadian bencana di Kabupaten Tabanan untuk tahun 2023 meliputi bencana banjir, tanah longsor, dan bencana lain-lainnya dengan total jumlah kejadian mencapai 58 kejadian ▪ Indikasi D3TLH jasa lingkungan pengaturan iklim dominan sedang (65,22%) ▪ Luas lahan kritis di Kabupaten Tabanan: - Kritis : 1.412,29 Ha - Agak kritis : 45.622,67 ha ▪ Luas lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 2.195,72 Ha atau sebesar 96%	tampung lingkungan hidup jasa lingkungan	bencana ▪ Pengembangan desa tangguh bencana ▪ Pengembangan desa proklam ▪ Pemetaan jalur evakuasi ▪ Anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup ▪ Peran serta masyarakat di.dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ▪ Pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup



3.1.5 Isu Prioritas RPPLH Kabupaten Tabanan

Analisis penentuan isu prioritas di dalam RPPLH Kabupaten Tabanan disusun dalam rangka untuk menentukan permasalahan lingkungan yang menjadi prioritas untuk segera ditangani dalam kurun waktu hingga 30 tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis maka isu prioritas RPPLH Kabupaten Tabanan adalah mengenai pengelolaan persampahan.

Tabel 3. 6 Penentuan Isu Prioritas RPPLH Kabupaten Tabanan

No.	Isu Pokok	Indikator Penilaian Isu Pokok						Total Skor
		Aktual	Sensitif	Relevan	Urgen	Konsisten	Signifikan	
1	Banjir (genangan)	2	2	2	2	1	2	11
2	Pencemaran Sumber Daya Air/ Kualitas Air Permukaan	3	3	3	3	2	3	17
3	Ketersediaan Air	3	3	3	3	2	3	17
4	Persampahan/ Penanganan Sampah	3	3	3	3	3	3	18
5	Tata Guna Lahan/ Perubahan Pemanfaatan (Alih Fungsi) Lahan	3	3	3	3	2	3	17
6	Kurangnya RTH	3	2	2	2	2	2	13
7	Peningkatan Jumlah Penduduk dan Aktivitasnya	2	3	2	2	1	2	12
8	Tata Kelola Lingkungan Hidup	1	2	2	2	1	2	10
9	Pengelolaan Limbah Belum Optimal	2	3	3	3	3	3	17
10	Perilaku Masyarakat yang Belum Menunjang kebersihan. Keindahan dan Pelestarian Lingkungan	3	3	3	2	2	2	15
11	Belum Optimalnya SDM yang Dimiliki	2	2	2	2	2	2	12
12	Penurunan Kualitas Lingkungan secara Umum (IKLH)	2	2	2	2	2	2	12
13	Rawan Bencana Alam	2	2	2	2	2	2	12
14	Pencemaran Udara Ambien dan Kebakaran Hutan/ Lahan	2	2	2	2	2	2	12
15	Menurunnya Keanekaragaman Hayati	2	2	2	2	2	2	12
16	Terdesaknya Sempadan Pantai dan Ruang Publik di Pantai	2	2	2	2	2	2	12
17	Terganggunya Kesucian Tempat Suci dan Kawasan Suci	2	2	2	2	2	2	12
18	Perubahan Iklim	2	2	2	2	2	2	12
19	Lahan Kritis	2	2	2	2	2	2	12

Keterangan:

Aktual

= mendapat perhatian publik yang lebih luas

Sensitif

= potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda

Relevan

= sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Urgen

= perlu ditangani

Konsisten

= sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Tabanan

Signifikan

= dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

3.1.6 Indikator Keberhasilan RPPLH

Sasaran akhir dari pembangunan yang berbasis lingkungan yang mengacu pada tingkat nasional adalah sebagai berikut:

- 2)

Melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk memenuhi aspek keberlanjutan, pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang
- 3)

Melakukan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk menunjang kualitas kehidupan
- 4)

Melakukan peningkatan terkait pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk menjadi pondasi awal pembangunan

Indikator keberhasilan pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) didasarkan pada SE.5/MENLHK/PTKL/PLA.3/11/2016 yaitu indikator IKLH. Selain itu, indikator keberhasilan RPPLH juga didasarkan pada urusan bidang lingkungan hidup sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta isu global yaitu perubahan iklim. Indikator keberhasilan tersebut dilakukan dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tabanan serta pertimbangan penanganan isu pokok lingkungan hidup Kabupaten Tabanan. Adapun daftar indikator yang mengindikasikan keberhasilan RPPLH Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- 1)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)



- 2) Persampahan
- 3) Keanekaragaman Hayati
- 4) Kerusakan Lingkungan
- 5) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 6) Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 7) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- 8) Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup
- 9) Perubahan iklim

Tabel 3. 7 Keterkaitan Target PPLH Kabupaten Tabanan dengan Komponen IKLH

No.	Target/Kegiatan Prioritas (DLH Kab Tabanan 2025)	Komponen IKLH Terkait	Keterangan Keterkaitan
1	Pengelolaan sampah dan limbah (organik & non-organik, daur ulang, bank sampah)	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Menurunkan beban limbah, memperbaiki kondisi lahan dan tata ruang
2	Pemantauan kualitas udara dan air (pengukuran reguler di lokasi rawan)	Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA)	Memantau dan mengurangi polusi udara & air, langsung mengangkat skor IKU dan IKA
3	Program edukasi & sosialisasi lingkungan (kampanye, training, pembentukan komunitas)	Semua komponen (indirek)	Meningkatkan partisipasi masyarakat → mendukung kualitas udara, air, dan tutupan lahan
4	Implementasi Program PROPER pada perusahaan dan industri (pengelolaan GRK, limbah B3)	IKU, IKA, tambahan indikator pengelolaan GRK dan B3	Mendorong reduksi emisi, pengolahan limbah berbahaya, meningkatkan performa lingkungan
5	Penghijauan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota	ITL	Menambah tutupan hijau, memperbaiki penyerapan CO ₂ dan kualitas hidup

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Tahun 2024

3.2 TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan yang ideal diperlukan perumusan dan penetapan target pencapaian dengan mengacu kepada indikator keberhasilan. Target ditetapkan dalam skala panjang (30 tahun) dan jangka menengah (10 tahun). Penetapan jangka panjang akan diuraikan dengan pendekatan



kualitatif, sedangkan untuk jangka menengah digunakan pendekatan kuantitatif berupa target capaian. Target capaian memiliki fungsi sebagai arah fokus pencapaian semua kebijakan, rencana, dan program kegiatan dalam Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

3.2.1 Target Capaian Jangka Panjang 30 Tahun

Target capaian jangka panjang yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Kabupaten Tabanan 2024 - 2055 antara lain:

1) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kabupaten Tabanan perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maksudnya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kualitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung peri kehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Kabupaten Tabanan. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air di perkotaan khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya, perbaikan sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, jasa dan perdagangan baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Kabupaten Tabanan.

2) Peningkatan Pengelolaan Sampah

Semakin tingginya eskalasi urbanisasi meningkatkan timbunan sisa kegiatan maupun konsumsi dari masyarakat, yaitu sampah. Isu persampahan umumnya dimiliki semua daerah yang termasuk didalamnya adalah Kabupaten Tabanan. Penanganan permasalahan sampah sendiri bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah, akan tetapi diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengendaliannya. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi terus menerus menyebabkan semakin meningkatnya laju timbunan sampah sehingga diharapkan adanya langkah yang konkret dalam pengurangan dan penanganan masalah persampahan secara efisien, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam 30 tahun diharapkan capaian layanan persampahan mencapai 100%, sampah yang tertangani mencapai 90% dan sampah yang dikelola secara 3R mencapai 50%. Isu persampahan perlu ditangani dengan tepat mengingat hal ini memiliki risiko bagi kesehatan manusia dan mengancam keberlangsungan ekosistem di suatu wilayah.

3) Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan aset daerah yang harus tetap lestari sehingga dalam pemanfaatannya dilakukan dengan optimal. Namun, pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan wilayah banyak berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati seperti pemanfaatan sumber daya alam hayati



yang tidak terkontrol, pembangunan wilayah dengan membuka lahan hutan dan

pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan masyarakat berpotensi untuk menimbulkan kepunahan pada suatu ekosistem. Perlindungan keanekaragaman hayati perlu dilakukan untuk mencegah kepunahan sehingga kekayaan sumber daya alam hayati dalam dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan antisipatif untuk perlindungan keanekaragaman hayati baik melalui program yang telah direncanakan maupun dengan partisipasi masyarakat berdasarkan kearifan lokal setempat perlu ditegakkan mengingat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa pengawasan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang nantinya akan berujung pada terganggunya keberlangsungan hidup manusia secara umum.

4) Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang dimaksud pada indikator ini ialah meliputi alih fungsi lahan pertanian dan lahan kritis. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah akan berjalan beriringan dengan perkembangan lahan terbangun. Hal ini menyebabkan jumlah alih fungsi lahan hutan maupun pertanian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan krisis pangan di masa yang akan datang. Berkaitan kondisi tersebut, maka diperlukan penetapan peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tabanan yang bertujuan untuk menekan ataupun mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian sawah sehingga dapat menopang ketahanan pangan di Indonesia di masa depan. Dalam 30 tahun diharapkan adanya upaya dalam mempertahankan dan upaya pengawasan alih fungsi lahan pertanian sehingga tidak mengganggu keberlangsungan luasan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu terhadap lahan kritis perlu dilakukan penanganan terhadap lahan kritis dan pencegahan meningkatkan lahan potensial menjadi lahan kritis.

5) Peningkatan Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 merupakan salah satu urusan bidang lingkungan hidup. Peningkatan pengelolaan limbah B3 sangat diperlukan terutama dalam hal penyimpanan dan pengumpulan, maupun pengelolaan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan limbah beracun dan berbahaya (limbah B3) sebagai dampak dari adanya kegiatan industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun kegiatan domestik rumah tangga. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. Mengingat sifatnya yang berbahaya, diharapkan dalam 30 tahun terdapat peningkatan dalam pengelolaan dengan seksama baik hingga mencapai 100% dalam usaha pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengolahan hingga penimbunan.

6) Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan tujuan dari penegakan hukum lingkungan hidup yaitu untuk mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Pengawasan lingkungan hidup juga ditujukan untuk menegakkan *environmental rule of law* dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena konstitusi menjamin



pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka tolak ukur

pengawasan lingkungan hidup juga bisa terlihat dari keberhasilan pemenuhan hak tersebut. Menurut *International Network for Environmental Compliance and Enforcement* (INECE), ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup tidak hanya memberi manfaat bagi publik tetapi juga bagi sektor privat. Ketaatan menciptakan nilai atau kebermanfaatan bagi sektor privat (*private value*) dengan meningkatkan kepercayaan diri investor melalui pengurangan risiko bisnis, menstimulus inovasi dan meningkatkan kemampuan berkompetisi, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan pasar. Berdasarkan hal tersebut di atas, diharapkan dalam 30 tahun ke depan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan dapat mencakup 100% dari seluruh pelaku usaha.

7) Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Kearifan lokal masyarakat yang memperhatikan kelestarian dalam mengelola sumber daya alam merupakan budaya yang selama ini mengakar dalam kehidupan masyarakat di nusantara. Masuknya kepentingan ekonomi yang besar banyak menggerus budaya ramah lingkungan ini pada beberapa kelompok masyarakat, sehingga pada beberapa dekade terakhir nilai-nilai kearifan lokal ini hampir tidak dipedulikan. Ke depan, budaya ini harus dimunculkan kembali, dibina dan dihargai sehingga menjadi gaya hidup generasi muda. Pendidikan, penyuluhan dan pelatihan dari mulai tingkat paling dasar pada pendidikan formal maupun nonformal serta pengembangan organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan atau kelompok masyarakat peduli lingkungan lainnya harus menjadi prioritas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Meningkatnya keterlibatan negara, swasta, dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kelompok masyarakat peduli lingkungan sampai pada tingkat banjar.

8) Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup

Peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap seimbang sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama untuk mengurangi masalah lingkungan. Pengaduan digunakan mendorong masyarakat dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan peduli lingkungan dengan penyampaian kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dalam upaya penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan pengaduan apabila terdapat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

9) Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat berpotensi menyebabkan dampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu, target pencapaian jangka panjang akan difokuskan pada pencegahan dampak perubahan iklim dan penyusunan strategi adaptasi. Strategi mitigasi perubahan iklim dilaksanakan secara terpadu dengan peningkatan daya dukung wilayah, indeks kualitas lingkungan hidup, dan stabilisasi Jasa Lingkungan. Langkah-langkah antisipatif



terhadap dampak lingkungan perubahan iklim seperti perubahan suhu dan

temperatur lokal, banjir, dan kekeringan/kelangkaan air/penurunan muka air tanah harus dilakukan secara sistematis. Salah satunya adalah dengan memuat Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Dokumen rencana tersebut nantinya akan disusun untuk membantu masyarakat dan para praktisi di bidang perubahan iklim, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal Kabupaten Tabanan yang kemudian dijadikan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD.

3.2.2 Target Pencapaian 10 Tahunan

Di samping menyusun pencapaian target jangka panjang secara kualitatif, RPPLH Kabupaten Tabanan juga menyusun target pencapaian antara sesuai dengan skenario 10 tahunan, khususnya 10 (sepuluh) tahun pertama. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/ perbaikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJM. Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam 2 (dua) indikator keberhasilan RPPLH, dapat diperoleh data yang memiliki kecenderungan kuantitatif dan sifatnya kualitatif untuk menyusun target jangka menengah RPPLH Kabupaten Tabanan yaitu sebagai berikut.



Tabel 3. 8 Target Pencapaian 10 Tahunan

No.	Indikator	2024-2035	2035-2045	2045-2055
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya IKLH dengan kriteria baik	Meningkatkan IKLH dengan kriteria baik	Mempertahankan IKLH dengan kriteria baik
	Indeks Kualitas Udara	Mempertahankan kualitas udara di kawasan transportasi, permukiman, perkantoran, jasa dan perdagangan, industri serta kawasan pariwisata di Kabupaten Tabanan dengan kriteria baik	Mempertahankan kualitas udara di kawasan transportasi, permukiman, perkantoran, jasa dan perdagangan, industri serta kawasan pariwisata di Kabupaten Tabanan dengan kriteria baik	Mempertahankan kualitas udara di kawasan transportasi, permukiman, perkantoran, jasa dan perdagangan, industri serta kawasan pariwisata di Kabupaten Tabanan dengan kriteria baik
	Indeks Kualitas Air	Peningkatan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Tabanan dengan kriteria baik	Mempertahankan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Tabanan dengan kriteria baik	Mempertahankan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Tabanan dengan kriteria baik.
	Tutupan Lahan	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas wilayah	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas wilayah	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas wilayah
2	Persampahan	Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbunan sampah kota	Meningkatkan persentase pengurangan sampah rumah tangga dan persentase penanganan sampah dapat menurun dalam hal sampah yang diangkut ke TPA serta peningkatan persentase kegiatan pemilahan/pengumpulan dan pengolahan sampah di TPA sampah	Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbunan sampah kota
3	Keanekaragaman Hayati	Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	Peningkatan konservasi dan pengelolaan



				keanekaragaman hayati daerah
4	Kerusakan Lingkungan	Penetapan area kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan penanganan lahan kritis	Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan penanganan lahan kritis	Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan penanganan lahan kritis
5	Limbah B3	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan
6	Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7	Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
8	Pengaduan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup	Peningkatan penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik lingkungan hidup	Peningkatan penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik lingkungan hidup	Peningkatan penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik lingkungan hidup
9	Perubahan Iklim	Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana.	Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana.	Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024



3.2.3 Target Umum RPPLH/ Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

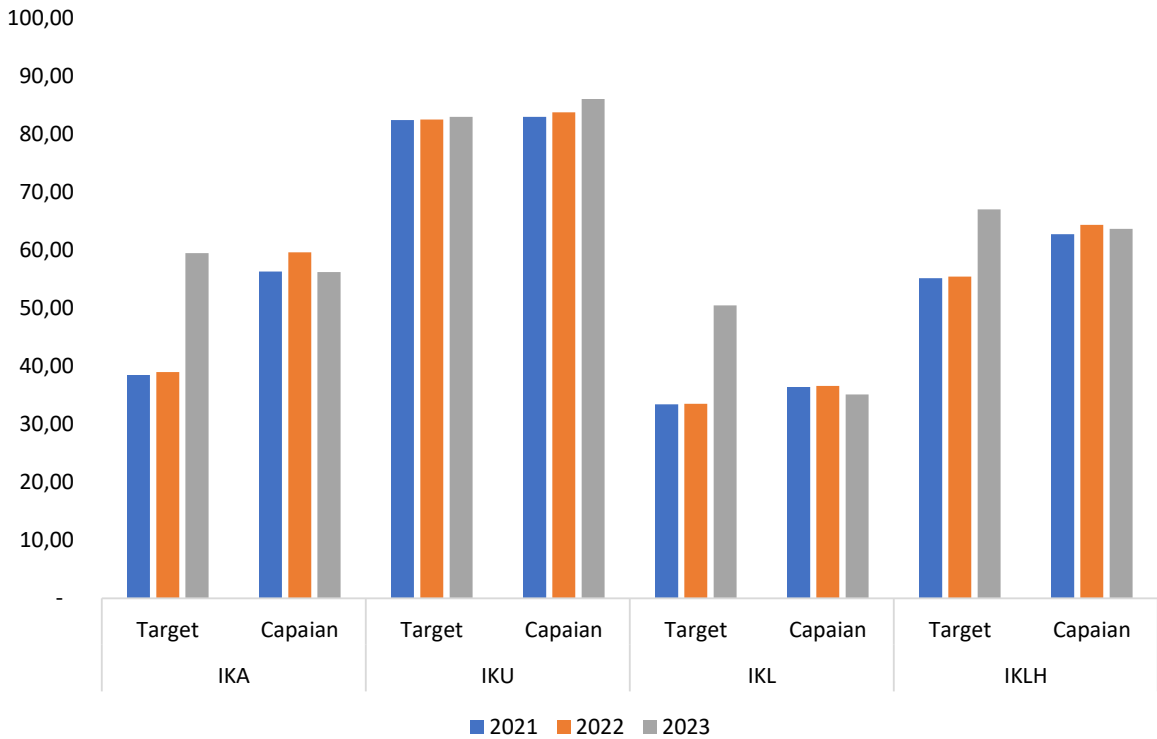
Data perkembangan IKLH Kabupaten Tabanan tahun sebelumnya (2021-2023) mengalami fluktuasi. Nilai IKLH meningkat selama periode tahun 2021-2022 sebesar 1,61 menjadi 64,36 pada tahun 2022. Nilai IKLH ini berada di atas target IKLH yang telah ditetapkan. Sedangkan nilai IKLH pada periode tahun 2022-2023 mengalami penurunan 0,67 menjadi 63,69 pada tahun 2023. Selain mengalami penurunan, nilai IKLH ini juga berada di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 67,05. Adapun nilai IKLH Kabupaten Tabanan selama periode tahun 2021-2023 tergolong dalam status SEDANG.

Bila dilihat masing-masing nilai pembentuk IKLH, maka selama periode tahun 2021-2022 untuk nilai IKA, IKU dan IKL mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta berada di atas nilai target yang ditetapkan. Tetapi pada periode tahun 2022-2023, untuk nilai IKA dan IKL mengalami penurunan dan berada di bawah nilai target pada tahun 2023. Sedangkan untuk nilai IKU terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2021-2023 dan memiliki nilai IKU capaian di atas nilai target. Berikut merupakan nilai target dan capaian IKLH Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2023.

Tabel 3. 9 Nilai Target dan Capaian IKLH Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2023

Keterangan		2021	2022	2023	Status
IKA	Target	38,50	39,00	59,50	
	Capaian	56,32	59,63	56,25	SEDANG
	Deviasi	17,82	20,63	-3,25	
IKU	Target	82,42	82,52	83,00	
	Capaian	82,98	83,76	86,04	BAIK
	Deviasi	0,58	1,24	3,04	
IKL	Target	33,42	33,52	50,50	
	Capaian	36,40	36,60	35,14	KURANG
	Deviasi	2,98	3,08	-15,36	
IKLH	Target	55,18	55,43	67,05	
	Capaian	62,75	64,36	63,69	SEDANG
	Deviasi	7,57	8,93	-3,36	

Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2024



Gambar 3. 3 Grafik Nilai Target dan Capaian IKLH Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2023

Sumber: DLH Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

Kategori Indeks kualitas udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meliputi:

- kategori sangat baik (90 - ≤ 100)
- kategori baik (70 - < 90)
- kategori sedang (50 - < 70)
- kategori kurang (25 - < 50)
- kategori sangat kurang (0 - < 25).

Berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-17/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 tentang Kesepakatan rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Megenai Target IKLH Provinsi Bali Tahun 2025-2045, maka untuk nilai IKLH baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan dan disetujui untuk menjadi target di provinsi dan kabupaten/ kota di Bali. Adapun target umum RPPLH Kabupaten Tabanan sesuai Berita Acara tersebut yang menguraikan tentang target Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3. 10 Target IKLH Kabupaten Tabanan Tahun 2024-2055

INDEKS	TAHUN										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IKU	79,26	79,56	79,86	80,16	80,46	80,76	81,06	81,36	81,66	81,96	82,26
IKA	73,46	73,66	73,86	74,06	74,26	74,46	74,66	74,86	75,06	75,26	75,46
IKL	60,42	60,49	60,56	60,63	60,7	60,77	60,84	60,91	60,98	61,05	61,12
IKLH	72,96	73,17	73,38	73,59	73,8	74,01	74,22	74,43	74,64	74,85	75,06

INDEKS	TAHUN									
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
IKU	82,56	82,86	83,16	83,46	83,76	84,06	84,36	84,66	84,96	85,26
IKA	75,66	75,86	76,06	76,26	76,46	76,66	76,86	77,06	77,26	77,46
IKL	61,19	61,26	61,33	61,4	61,47	61,54	61,61	61,68	61,75	61,82
IKLH	75,27	75,48	75,69	75,9	76,11	76,32	76,53	76,74	76,95	77,16

INDEKS	TAHUN											STATUS
	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
IKU	85,56	85,86	86,16	86,46	86,76	87,06	87,36	87,66	87,96	88,26	88,56	BAIK
IKA	77,66	77,86	78,06	78,26	78,46	78,66	78,86	79,06	79,26	79,46	79,66	BAIK
IKL	61,89	61,96	62,03	62,1	62,17	62,24	62,31	62,38	62,45	62,52	62,59	SEDANG
IKLH	77,41	77,62	77,83	78,04	78,25	78,46	78,67	78,88	79,09	79,3	79,51	BAIK

Keterangan:
Delta kenaikan IKA = 0,2 IKU = 0,3 IKL = 0,07. IKLH = 0,21

Sumber : Berita Acara Nomor: BA-17/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 ttg Kesepakatan rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024
Megenai Target IKLH Provinsi Bali Tahun 2025-2045



Tabel 3. 11 Target Kuantitatif RPPLH Kabupaten Tabanan

No.	Indikator	Keterkaitan dengan Isu pokok	Pengukuran	Unit	Baseline	Target							2031 s/d 2035	2036 s/d 2040	2041 s/d 2045	2046 s/d 2050	2051 s/d 2055	Pelaksana
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Pencemaran air - Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Dampak pembangunan - Degradasi lingkungan	IKLHD	Indeks	63,69	72,96	73,17	73,38	73,59	73,80	74,01	74,22	74,43 – 75,27	75,48 – 76,32	76,53 – 77,41	77,52 – 78,46	78,67 – 79,51	DLH
	Indeks Kualitas Udara	- Pencemaran air - Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Dampak pembangunan - Degradasi lingkungan	IKU	Indeks	86,04	79,26	79,56	79,86	80,16	80,46	80,76	81,06	81,36 – 82,56	82,86 – 84,06	84,36 – 85,56	85,86 – 87,06	87,36 – 88,56	DLH
	Indeks Kualitas Air	- Pencemaran air - Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Dampak pembangunan - Degradasi lingkungan	IKA	Indeks	56,25	73,46	73,66	73,86	74,06	74,26	74,46	74,66	74,86 – 75,66	75,86 – 76,66	77,06 – 77,66	77,86 – 78,66	78,86 – 79,66	DLH
	Indeks Kualitas Lahan	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Dampak pembangunan	IKL	Indeks	35,14	60,42	60,49	60,56	60,63	60,70	60,77	60,84	60,91 – 61,19	61,26 – 61,54	61,61 – 61,89	61,96 – 62,24	62,31 – 62,59	DLH
2	Persampahan	- Pengelolaan sampah dan limbah	Persentase timbulan sampah yang terkelola	%	60	70	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH
			Persentase pengelolaan sampah oleh masyarakat secara mandiri	%	81	88	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH
			Persentase koordinasi dan sinkronisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH



No.	Indikator	Keterkaitan dengan Isu pokok	Pengukuran	Unit	Baseline	Target							2031 s/d 2035	2036 s/d 2040	2041 s/d 2045	2046 s/d 2050	2051 s/d 2055	Pelaksana
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
3	Keanekaragaman Hayati	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Degradasi lingkungan	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan															
			Persentase ketersediaan RTH	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH
4	Kerusakan Lingkungan	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Degradasi lingkungan	Jumlah taman yang terpelihara	taman	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH
			Penanganan lahan kritis melalui penanaman pohon	kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	DLH
5	Limbah B3	- Pencemaran air - Dampak pembangunan	Persentase Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH
			Persentase jumlah limbah B3 yang dikelola	%	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH
6	Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Dampak pembangunan	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	perusahaan	115	125	135	140	150	160	170	180	230	280	330	380	430	DLH
7	Pendidikan, pelatihan, penyuluhan		Jumlah fasilitasi peningkatan	Pelatihan	-	2	2	2	2	2	2	2	10	10	10	10	10	DLH



No.	Indikator	Keterkaitan dengan Isu pokok	Pengukuran	Unit	Baseline	Target							2031 s/d 2035	2036 s/d 2040	2041 s/d 2045	2046 s/d 2050	2051 s/d 2055	Pelaksana
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
	dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	- Pengelolaan sampah dan limbah - Perubahan iklim dan kerawanan bencana - Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan - Eksploitasi air tanah berlebihan	pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat															
			Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penghargaan	-	4	4	4	4	4	4	4	20	20	20	20	20	DLH
8	Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	- Dampak pembangunan - Pencemaran air - Pengelolaan sampah dan limbah	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	jumlah	48	58	68	78	88	90	95	98	148	198	248	298	348	DLH
9	Perubahan Iklim	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Degradasi lingkungan - Perubahan iklim dan kerawanan bencana	Jumlah dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	DLH
			Laporan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	21	21	21	20	20	DLH
			Persentase Desa Proklim (program kampung iklim)	%	12	14,20	16,50	18,70	21	21,5	22	23,2	35,5	49	60,3	71,60	82,90	DLH

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024



3.2.4 Aspek Pembiayaan

Kabupaten Tabanan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari alokasi APBD Kabupaten Tabanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, diketahui bahwa anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi 3 (tiga) program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dan Program Pengelolaan Persampahan. Adapun total anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.711.290.700,- dari sebelum perubahan sebesar Rp. 32.596.471.350,- menjadi Rp. 34.307.762.050,-. Adapun penganggaran terbesar dari 3 (tiga) program tersebut adalah terkait dengan program pengelolaan persampahan mencapai Rp. 16.328.923.850,- setelah mengalami perubahan. Berikut ini lebih lengkap rincian anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12 Rincian Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No.	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	598.172.300	671.394.500	73.222.200
	- Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	516.122.300	564.344.500	48.222.200
	- Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	70.175.000	95.175.000	25.000.000
	- Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	11.875.000	11.875.000	0
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.812.206.250	2.037.206.250	225.000.000
	- Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	1.812.206.250	2.037.206.250	225.000.000
3	Program Pengelolaan Persampahan	15.128.923.850	16.328.923.850	1.200.000.000
	- Pengelolaan sampah	15.128.923.850	16.328.923.850	1.200.000.000
	Total	17.539.302.400	19.037.524.600	1.498.222.200

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

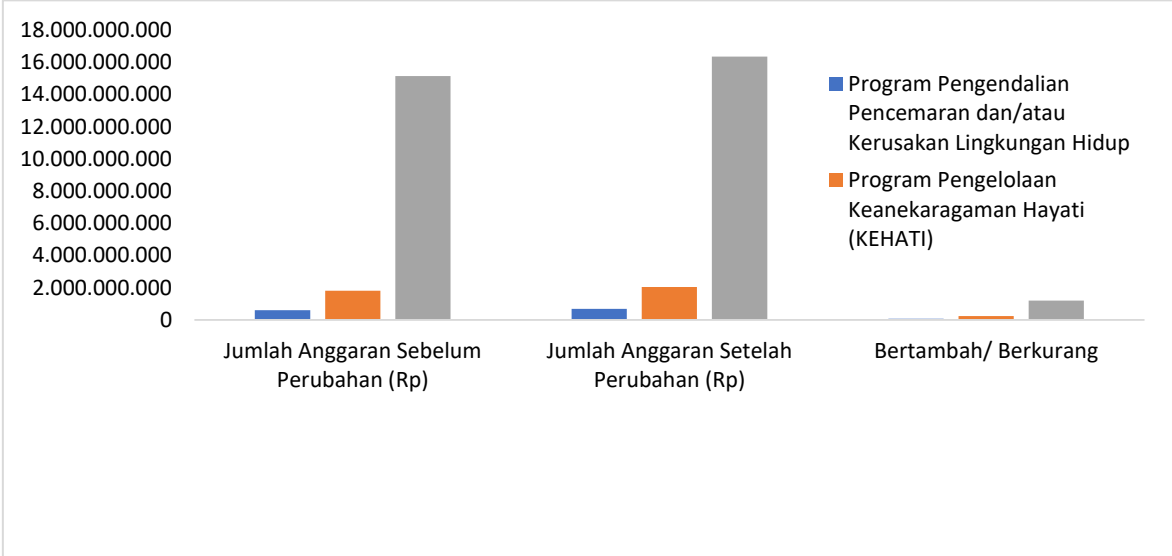


Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Tabanan tidak hanya bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga melibatkan perangkat daerah lain. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan isu lintas sektor yang memerlukan sinergi antar institusi. Berikut adalah contoh realisasi anggaran dan program yang berkaitan dengan PPLH dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 3. 13 Pembiayaan PPLH oleh Perangkat Daerah Lintas Sektor

No.	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah dan Limbah	2021	2.300.000.000
2	Dinas PUPR	Pembangunan IPAL Komunal dan Drainase Ramah Lingkungan	2022	5.800.000.000
3	Dinas Pertanian	Konservasi Lahan Pertanian dan Agroforestry	2023	3.200.000.000
4	Dinas Pendidikan	Pendidikan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	2020	750.000.000
5	Dinas Pariwisata	Pengelolaan Ekowisata Berbasis Konservasi	2024	1.900.000.000
6	Dinas Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Air dan Udara	2023	1.200.000.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023



Gambar 3. 4 Grafik Rincian Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023



Sedangkan untuk rencana kerja dan pendanaan yang direncanakan di tahun 2024 berdasarkan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3. 14 Rincian Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No.	Peruntukan Anggaran	Pagu Ranwal RKPD (Rp)	Pagu Forum PD/ Rancangan RKPD (Rp)	Pagu Musrebangkab (Rp)	Pagu Musrebangkab Desk (Rp)
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	363.000.000	963.000.000	963.000.000	733.150.000
	- Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	221.430.000	821.430.000	821.430.000	620.000.000
	- Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	82.280.000	82.280.000	82.280.000	88.150.000
	- Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	59.290.000	59.290.000	59.290.000	25.000.000
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.073.822.550	2.156.842.500	2.156.842.500	2.000.000.000
	- Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	1.073.822.550	2.156.842.500	2.156.842.500	2.000.000.000
3	Program Pengelolaan Persampahan	10.242.123.596	14.547.123.596	14.547.123.596	10.190.027.750
	- Pengelolaan sampah	10.242.123.596	14.547.123.596	14.547.123.596	10.190.027.750
	Total	11.678.946.146	17.666.966.096	17.666.966.096	12.923.177.750

Sumber: Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Bila dilihat pada kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada penurunan pendanaan program di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 setelah perubahan besar anggaran untuk ketiga program tersebut mencapai Rp. 19.037.524.600. Sedangkan berdasarkan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adapun pagu Musrebangkab Desk hanya sebesar Rp. 12.923.177.750. Sehingga terdapat selisih berupa pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.114.346.850.

Pengelolaan lingkungan hidup tentunya memerlukan komitmen dari pemerintah daerah dengan mengalokasikan pendanaan untuk melakukan program dan kegiatan. Berikut ini analisis rumusan rencana program dan kegiatan serta pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup.



Tabel 3. 15 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pembiayaan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Peruntukan Anggaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan (Rp)	Sumber Dana
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun		400.000.000	DAU
	- Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup tersusun	1 dokumen	200.000.000	DAU
	- Penyusunan Dokumen IKPLHD	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup tersusun	1 dokumen	100.000.000	DAU
	- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD/ Rencana Tata Ruang	Menyesuaikan dengan Bappeda dan DPUPRPKP	100.000.000	DAU
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/ agak kritis		2.000.000.000	DAU
	- Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota				
	1. Penyusunan Dokumen Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Jumlah dokumen	2 dokumen	150.000.000	DAU
	2. Penyusunan Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	DAU
	3. Penyusunan Dokumen Kajian Lahan Kritis	Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	DAU
	- Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen	Menyesuaikan rencana kegiatan	100.000.000	DAU



No.	Peruntukan Anggaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan (Rp)	Sumber Dana
	- Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota 1. Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup di lahan kritis	Jumlah kegiatan	Menyesuaikan lokasi lahan kritis yang memerlukan prioritas penanganan	50.000.000	DAU
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			3.100.000.000	DAU
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola	Menyesuaikan jumlah RTH	3.000.000.000	DAU
	- Penyusunan Dokumen Keanekaragamn Hayati	Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	DAU
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah dokumen	Menyesuaikan jumlah titik	100.000.000	DAU
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	Menyesuaikan dengan jumlah usaha/kegiatan	150.000.000	DAU
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan	Menyesuaikan dengan rencana kegiatan	200.000.000	DAU
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/ masyarakat yang mendapat pengharagaan	Menyesuaikan dengan rencana kegiatan	75.000.000	DAU
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan	Menyesuaikan dengan rencana kegiatan	50.000.000	DAU
9	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan	Menyesuaikan dengan rencana kegiatan	15.000.000.000	DAU, DAK

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024



ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB

4

Pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha sadar untuk memelihara dan/atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Masalah pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan menjadi hal yang rutin dan kompleks. Hal ini karena itu sulit ditanggulangi dan harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk itu perlu adanya kesadaran pelaksanaan program dan pemahaman tentang apa yang mau dicapai dan harus mendorong masyarakat untuk membangun pengembangan lingkungan. Konsep pembangunan dalam aspek lingkungan hidup ini bertujuan membangun kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyelaraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini perlu ditegaskan mengingat adanya kecenderungan gaya hidup konsumerisme, hingga bergesernya potensi fisik alami manusia (*nature of human physical potention*) akibat meluasnya pemanfaatan perangkat teknologi (*dependent on technological instruments*) dalam proses pembangunan daerah itu berlangsung.

Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan disusun dengan mempertimbangkan: 1) Arahan RPPLH Provinsi Tahun 2022-2052 yang relevan dengan kondisi wilayah Kabupaten Tabanan; 2) Potensi SDA, permasalahan lingkungan hidup dan indikasi DDDT wilayah; dan 3) Rencana aksi nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Arahan kebijakan RPPLH Provinsi Bali Tahun 2022-2052 yang berkaitan dengan Kabupaten Tabanan, antara lain adalah:

1. Penyediaan infrastruktur SPAB dan peningkatan kapasitas air pada wilayah dengan status defisit air
2. Pengetatan persetujuan lingkungan terhadap penyediaan infrstruktur SPAB yang berdampak langsung terhadap lingkungan



3. Pengetatan persetujuan lingkungan terhadap pemanfaatan air pada wilayah dengan status surplus berdasarkan ekosistem alami
4. Perbaikan sanitasi pada DAS/Sungai yang melalui Permukiman padat
5. Pengetatan Persetujuan Lingkungan di area berhutan
6. Pengetatan persetujuan lingkungan pada lahan sawah yang dilindungi
7. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau Kecil
8. Pengamanan pantai secara alami ataupun buatan
9. Pembatasan pemanfaatan flora dan fauna endemik, Pembatasan pemanfaatan flora dan fauna langka, dan Penangkaran flora dan fauna yang hampir punah pada Kawasan Hutan Batukaru
10. Penyelesaian tata batas kehutanan, pemberian legalitas pengelolaan Kawasan Agroforestry
11. Pemulihan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan hutan
12. Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Air berbasis Jasa Lingkungan Hidup, serta Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan
13. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Cagar Alam Batukaru
14. Penerepan pengelolaan sumber daya air; Lokus Pengendalian kualitas air serta pendayagunaan dan konservasi sumber daya air
15. Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah
16. Memantapkan pengelolaan sampah laut
17. Menetapkan kelas air pada sungai-sungai prioritas daerah
18. Penguatan dalam Strategi Proteksi sebagai bentuk pendekatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

Konsep pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan RPPLH Kabupaten Tabanan merupakan penjabaran dari visi yang ada di dalam dokumen perencanaan pembangunan dan pembangunan wilayah yang ada, antara lain:

1. Draft RPJP Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045

Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, optimalisasi nilai-nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana dalam rangka akselerasi pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

2. RPJMD Kabupaten Tabanan 2021-2026

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Sasaran 3 : Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tabanan selama 30 tahun kedepan, diskenariokan sebagai penjabaran dari tindakan menyeluruh terkoordinasi oleh seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sebagai respon terhadap kondisi lingkungan hidup yang diperkirakan akan dihadapi akibat proses pembangunan. Dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan masih akan terjadi. Percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan baru dan eksploitasi energi yang bersumber dari fosil, yang kemudian diikuti dengan meluasnya perkotaan, meningkatnya kepadatan penduduk, dan menurunnya kualitas air dan udara, tetap menjadi sumber pendorong utama penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tabanan.

Skema skenario kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tabanan mencakup strategi untuk menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Dengan pola dan penekanan perencanaan yang tepat dan memadai, diharapkan akan tercapai keseimbangan baru dari konsumsi jasa dan sumberdaya dengan daya dukung lingkungannya.

4.1 RENCANA PEMANFAATAN DAN/ATAU PENCADANGAN SUMBER DAYA ALAM

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan

Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (risiko) terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru (Soemarwoto, 1985).

Pengelolaan SDA (natural resource management) dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut :

1. Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal (*maximum yield*) dan berkesinambungan (*sustained yield*)



2. Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia

Tujuan dari rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam adalah:

1. Menjaga keberlanjutan ketersediaan dan penggunaan sumberdaya alam;
2. Mencegah penyusutan/penurunan jumlah dan mutu cadangan modal sumber daya alam;
3. Memastikan pemanfaatan sumber daya alam akan meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan:

- a. Keberlanjutan pemanfaatannya.
- b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu yang dihasilkan serta target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun hingga tahun 2055 di Kabupaten Tabanan maka arahan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam di Kabupaten Tabanan hingga Tahun 2055 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 4. 1 Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam Kabupaten Tabanan

No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
1	Air	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti	Kualitas Air dan Kuantitas Air	Pengembangan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur SDA	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan pemeliharaan unit air baku							PUPRKP PDAM
		- Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Tabanan - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku							PUPRKP PDAM



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Marga - Kecamatan Baturiti - Kecamatan Pupuan													
		- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota							PUPR



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		Kecamatan Baturiti													
		- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti	Kualitas Air dan Kuantitas Air	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							PUPRPKP
		- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti													
		- Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Tabanan - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Marga - Kecamatan Baturiti						Pembanguna n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan							



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Pupuan - Kecamatan Kediri													
2	Hutan dan Lahan	- Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Penebel - Kecamatan Baturiti - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Selemadeg Barat	Tata Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan Risiko bencana dan perubahan iklim	Pemanfaatan hutan dan lahan dengan memperhatikan IKTL dan Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan	Pengetatan persetujuan lingkungan di area hutan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							DLH
		- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur				Penetapan dan pengelolaan hutan adat	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal ataupun pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait							DLH



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti						dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota							
								Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota							DLH
		- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga					Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian							Dinas Pertanian
								Penetapan Kawasan, Lahan dan							Dinas Pertanian



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti						Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota							
								Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota							Dinas Pertanian
								Penyusunan Peta Kawasan,							Dinas Pertanian



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
								Lahan dan Lahan Cadangan PertanianPanganBerkelanjutan di Kabupaten/Kota							
								Penetapan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							PUPRPKP
3	Wilayah Pesisir dan Laut	- Kecamatan Kediri - Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Barat	Risiko bencana dan perubahan iklim	Penguatan konsep pemanfaatan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat Pemanfaatan sempadan pantai dengan memperhatikan	Pemberdayaan masyarakat pesisir	Pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi							Dinsos
					Pengamanan pantai secara alami ataupun buatan	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS)	Operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan							DPUPRPKP



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6			
				kelestarian fungsi lingkungan hidup			dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	pengaman pantai lainnya								DPUPRPKP	
								Peningkatan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya									DPUPRPKP
								Rehabilitasi seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya									
								Pembanguna n seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya									
								4	Keane karag amn Hayat i	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Penebel - Kecamatan Baturiti	- Tata Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan - Risiko bencana dan	Pemanfaatan keanekaragaan hayati dengan memperhatikan flora dan funa endemik dan langka	1. Pembatasan pemanfaatan flora dan fauna endemik	Pengelolaan Keanekarag aman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		
											DLH						



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
			perubahan iklim		flora dan fauna langka										
					3. Penangkaran flora dan fauna yang hampir punah			Pengelolaan ruang Terbuka Hijau (RTH)							DLH
					4. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati							DLH
					5. Peningkatan kapasitas dan SDM			Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati							DLH
					6. Peningkatan sarana dan prasarana			Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya							DLH
					7. Peningkatan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan			Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan							DLH



No.	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
					8. Peningkatan penilaian dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati			Penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat kabupaten/kota							DLH



4.2 RENCANA PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KUALITAS DAN/ATAU FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan dari rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup adalah berupaya untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan serta melakukan pengelolaan kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik dan tetap terjaga.

Dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bersifat kolektif atau secara sendiri-sendiri dengan melibatkan ketiga komponen tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan (decision making) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dapat mencegah atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang terus menerus, dan menguntungkan berbagai pihak yang terlibat.

Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak memberikan keuntungan, di antaranya penelaahan kebutuhan dan masalah lingkungan yang lebih akurat, meningkatkan kredibilitas perencanaan lingkungan hidup, teridentifikasinya solusi-solusi alternatif yang dapat diterima secara sosial, dan menciptakan rasa memiliki atas rencana pengelolaan yang ditetapkan.

Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan lebih membantu dalam pengembangan kemitraan. Perguruan Tinggi berperan membantu upaya memahami permasalahan, pemecahan masalah, dan perumusan kemitraan yang dapat dikembangkan; sedangkan LSM membantu pelaksanaan kemitraan dengan menjadi fasilitator atau pendamping. Hal yang penting adalah keterlibatan masyarakat sejak awal secara utuh mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan. Tujuan perencanaan pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup antara lain:

1. Mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup
2. Mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup
3. Menjaga dan meningkatkan kinerja layanan ekosistem

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan terhadap wilayah, dengan cara:

1. Menetapkan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya.
3. Mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Secara rinci, rencana pemanfaatan dan/ atau pencadangan sumber daya alam di Kabupaten Tabanan hingga Tahun 2055 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 4. 2 Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

No.	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
1	Air	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti	- Tata Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan - Kuantitas dan Kualitas Air Bersih	Penetapan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung terhadap air	Penetapan Kawasan resapan air	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang							PUPR
2	Lahan	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga	Tata Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan	Pengurangan lahan kritis	Pelaksanaan kegiatan reboisasi lahan kritis	Program pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan rehabilitasi							DLH



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2025
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2055

No .	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti		Penetapan rencana pemanfaatan lahan	Penetapan dan perlindungan lahan baik kawasan lindung maupun budidaya	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang							PUPR
3	Keanekaragaman Hayati	Kecamatan Baturiti	- Tata Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan - Resiko bencana dan perubahan iklim	Pemeliharaan dan perlindungan keanekaragaman hayati	Pengelolaan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Kebun Raya							DLH
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												DLH	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya												DLH	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan												DLH	



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2025
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2055

No .	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti													



4.3 RENCANA PENGENDALIAN, PEMANTAUAN SERTA PENDAYAGUNAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM

Arahan pengendalian adalah upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan pembangunan melalui mekanisme penerapan instrument KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal/UKL – UPL, perijinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undang berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pengendalian dan pemulihan dilakukan pemerintah daerah, atau pelaku usaha sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Arahan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam difokuskan pada aspek perijinan, penertiban secara hukum, pemantauan secara berkala serta pemberdayaan masyarakat untuk ikut menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Kegiatan rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tujuan perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam adalah:

1. Memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kriteria pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
2. Mendorong pelaksanaan tindakan-tindakan efisiensi, diversifikasi, dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti upaya penyempurnaan terus menerus.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam diarahkan dalam rangka efektifitas pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara rinci, rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam di Kabupaten Tabanan hingga Tahun 2055 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 4. 3 Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam Kabupaten Tabanan

No.	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
Pengendalian															
1	Lingkungan hidup	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti	Tata Guna Lahan/ alih Fungsi Lahan	Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Penerbitn Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLHD iterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							DLH
			- Tata Guna Lahan/ alih Fungsi Lahan - Kuantitas dan kualitas air bersih dan Persampahan dan Limbah	Pemutakhiran isu lingkungan hidup	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah							DLH
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup	Pelaksanaan pendampingan, penyuluhan dan/atau kampanye lingkungan hidup	Peningkatan, Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup							DLH
								Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup							DLH
2	Lahan	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga	Tata Guna Lahan/ alih Fungsi Lahan	Pengendalian rencana tata ruang	Penerapan regulasi terkait rencana tata ruang	Penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							PUPRPKP
								Pelaksanaan Audit Tata Ruang							PUPRPKP
								Pengenaan Sanksi Administratif							PUPRPKP



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti						terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR							PUPRPKP
								Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK							
								Penilaian Perwujudan RTR							
								Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiscal							
3	Sampah	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat	Pengelolaan sampah dan limbah	Pengendalian pengelolaan persampahan	Penyusunan regulasi pengelolaan persampahan Pembangunan tempat pengelolaan persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan kabupaten/kota							DLH
								Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS kabupaten/ kota							DLH
								Penanganan sampah melalui pengangkutan							DLH
								Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah							DLH



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6		
		- Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti						Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah								DLH
								Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampahTPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								DLH
								Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah								DLH
4	Limbah	- Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg	Pengelolaan sampah dan limbah	Pengendalian pengolahan air limbah	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman							PUPRPKP	
								Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah							PUPRPKP	



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung g Jawab				
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6					
		Kecamatan Selemadeg Timur Kecamatan Selemadeg Barat Kecamatan Pupuan Kecamatan Baturiti						Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat								PUPRPKP			
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan												PUPRPKP					
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu													PUPRPKP				
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)															PUPRPKP		
																		PUPRPKP	
																			PUPRPKP
Pemantauan																			
1	Lingkunga n hidup	Kecamatan Tabanan Kecamatan Kediri Kecamatan Kerambitan Kecamatan Marga Kecamatan Penebel Kecamatan Selemadeg	Kuantitas dan kualitas air	Peningkatan indek kualitas lingkungan hidup	Pemantauan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan											
		Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah.												DLH					



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
								- Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti	Pemantauan izin lingkungan hidup	Pengawasan izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLHDiterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	air, udara dan laut		
2	Sampah	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan	Pengelolaan sampah dan limbah	Pemantauan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Optimalisasi pengelolaan persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS							DLH
					Peningkatan pengelolaan persampahan			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS						DLH	
					Penyediaan sarana pendukung pengelolaan persampahan			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						DLH	



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
3	Limbah	Kecamatan Baturiti	Pemantauan sarana dan prasarana pengolahan air limbah	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu								PUPRPKP
		- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti					Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu							PUPRPKP	
		Kecamatan Kerambitan					Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)							DLH	
							Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)							DLH	
		- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan					Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala							PUPRPKP	



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6		
		- Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti						Permukiman Berbasis Masyarakat								
								PeningkatanSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat								PUPRPKP
								Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan								PUPRPKP
								PeningkatanSistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan								PUPRPKP
								Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								PUPRPKP
								PeningkatanSistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								PUPRPKP



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
								Terpusat Skala Permukiman							
								Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja							DLH
Pendayagunaan dan Pelestarian															
1	Sampah	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti	Pengelolaan sampah dan limbah	Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pengembangan pembinaan dan pemberdayaan pengelolaan persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan							DLH
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan							DLH
								Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa							DLH
2	Limbah	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel	Pengelolaan sampah dan limbah	Penguatan peran serta masyarakat dalam pengolahan air limbah	Pengembangan pembinaan dan pemberdayaan pengolahan air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota							DLH PUPRPKP



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		- Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Pupuan - Kecamatan Baturiti						Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa							DLH
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							PUPRPKP
								Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							DLH
	Keanekaragaman Hayati	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Penebel - Kecamatan Baturiti	Tata Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan Risiko bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kapasitas dan kelembagaan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							DLH
								Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota							DLH



4.4 RENCANA ADAPTASI DAN MITIGASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Mitigasi merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan dalam rangka adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yaitu:

1. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Efek gas rumah kaca merupakan akumulasi gas rumah kaca hasil emisi yang memantulkan panas/energi di atmosfer bumi dengan pantulan tersebut, sehingga bumi mengalami peningkatan temperatur. Pemanasan global dapat memberikan dampak terjadinya perubahan iklim global yaitu pada proses penguapan, pembentukan awan, pola hujan dan kecepatan angin.
2. Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman, atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro, yang lebih mengarah kepada kondisi kurang nyaman. Perubahan-perubahan yang telah terjadi, juga nampak jelas ketika melakukan survei lapangan dengan membandingkan tutupan bervegetasi hutan dengan tutupan vegetasi bukan hutan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan misalnya dengan program penghijauan dan reboisasi, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penanaman tanaman buah-buahan di pekarangan rumah penduduk, dan sebagainya. Perubahan iklim mikro yang dipicu oleh kegiatan konversi hutan, juga dapat berdampak terhadap karakteristik aliran sungai dan pembentukan lahan kritis.
3. Adanya perubahan fungsi hidrologi, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan erosi dan aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS).
4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sangat berbahaya bila terkontaminasi dengan lingkungan, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tabanan diwajibkan untuk mengelola Limbah B3 nya dengan baik dan benar.
5. Pengelolaan sampah skala rumah tangga perlu diterapkan dengan melakukan kegiatan Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

Tujuan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim adalah tersusunnya rencana pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi penyebab perubahan iklim (Gas Rumah Kaca). Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketahanan dan kesiapan Kabupaten Tabanan terhadap perubahan iklim.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana adaptasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi resiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim, antara lain:

- 1) Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim



- 3) Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada
- 4) Pengurangan eksploitasi air tanah
- 5) Revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya

Arah kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, kebijakan dan strategi implementasi serta indikasi program pada rencana adaptasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka mencegah, menahan dan/atau memperlambat efek gas rumah kaca dengan cara mengurangi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon, antara lain:

- 1) Pemantauan emisi gas rumah kaca.
- 2) Penerapan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan.
- 3) Pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah
- 4) Pengembangan ruang terbuka hijau

Dari hasil identifikasi isu permasalahan lingkungan hidup serta target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun hingga Tahun 2055 di Kabupaten Tabanan maka arahan rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim adalah sebagai berikut.

.



Tabel 4. 4 Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Tabanan

No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
1	Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	- Kecamatan Kediri - Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Barat	Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	Mitigasiterhadap Bencana pada kawasan Pesisir	Pembuatan tanggul penahan gelombang di daerah pesisir	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya							PUPRPKP
		- Keamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan - Kecamatan Marga - Kecamatan Penebel - Kecamatan Selemadeg - Kecamatan Selemadeg Barat - Kecamatan Selemadeg Timur - Kecamatan Tabanan		Mitigasi bencana banjir	Pengembangan sarana dan prasarana untuk mitigasi bencana banjir			Pembangunan stasiun pompa banjir					PUPRPKP		
								Normalisasi/ Restorasi Sungai					PUPRPKP		
								Pembangunan tanggul sungai						PUPRPKP	
2	Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	- Kecamatan Tabanan - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kerambitan	- Guna Lahan/ Alih Fungsi Lahan - Resiko Bencana dan	Pengintegrasian pembangunan terhadap adaptasi perubahan iklim	Pengarusutamaan perubahan iklim dalam sistem penataan ruang daerah	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang							PUPRPKP



No.	Kebijakan Adapatsi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		Isu Pokok	Strategi Implementasi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jenis	Lokasi							1	2	3	4	5	6	
		Kecamatan Marga Kecamatan Penebel Kecamatan Selemadeg Kecamatan Selemadeg Timur Kecamatan Selemadeg Barat Kecamatan Pupuan Kecamatan Baturiti	Perubahan Iklim				(RRTR) Kabupaten/Kota								
				Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sinkronisasi dan pelaksanaan inventarisasi	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							DLH
								Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK							DLH
				Peningkatan peran serta masyarakat	Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga							BPBD
				Pengembangan pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim	Terciptanya komoditas pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							Dinas Pertanian



MONITORING, PELAPORAN DAN REVIU RPPLH

BAB

5

5.1 SOSIALISASI DOKUMEN RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPPLH) Kabupaten Tabanan Tahun 2024 – 2054 merupakan arahan – arahan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dan kegiatan/ usaha, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk jangka waktu 30 tahun. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan Tahun 2024 – 2054 menjadi acuan bagi dokumen perencanaan lain ditingkat daerah seperti RTRW, RPJM, dan RPJP daerah, dan merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan dan perencanaan sumberdaya lainnya. Untuk itu, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan Tahun 2024 – 2054 harus di dukung oleh (1) komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian fungsi - fungsi lingkungan hidup; (2) kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan; (3) lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama pembangunan; (4) peran serta pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang aktif; dan (5) menyegerakan penyusunan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan Tahun 2024 – 2054 ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Setelah tersusunnya Dokumen RPPLH Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 4 (empat) rencana yaitu rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maka selanjutnya yang perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder*/institusi terkait di jajaran pemerintahan Kabupaten Tabanan.

Selain itu, rencana kegiatan sosialisasi Dokumen RPPLH ini dilakukan mulai dari tahap penyusunan hingga dokumen RPPLH selesai disusun dan siap disosialisasikan kepada seluruh *stakeholder*. Pada tahapan penyusunan, keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* di tingkat kabupaten melalui diskusi teknis dimulai dari tahapan penentuan tujuan dan target, penetapan kriteria dan rencana



implementasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah dokumen ini selesai maka kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan metode *Forum Group Discussion* (FGD) kepada *stakeholder* terkait untuk kegiatan pembangunan secara keseluruhan dan keterkaitan dengan bidang lainnya secara berkelanjutan di Kabupaten Tabanan.

Dalam sosialisasi RPPLH Kabupaten Tabanan ini juga dilakukan terhadap para pelaku usaha khususnya para pengembang perumahan, pengelola kawasan industri, pariwisata, rumah sakit serta kawasan ekonomi lainnya agar berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan. Setelah dilakukan sosialisasi Dokumen RPPLH ini tidak dipungkiri akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga akan ada penyesuaian terhadap Dokumen RPPLH yang telah disusun ini, dimana dapat dilakukan review dokumen setiap 5 tahun sekali.

5.2 TAHAP LEGALISASI RPPLH

Muatan RPPLH Kabupaten Tabanan yang menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD adalah:

- potensi sumber daya alam, permasalahan lingkungan hidup dan kondisi serta indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah;
- target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- arahan dan implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas/ Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah berkoordinasi dengan Dinas/Perangkat Daerah terkait untuk mengintegrasikan muatan RPPLH Kabupaten Tabanan.

Dokumen RPPLH Kabupaten Tabanan ini disusun agar dapat dilegalisasi secara hukum. Tahap legalisasi RPPLH ini dilakukan sehingga menjadi dokumen yang bisa dijadikan dasar dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tabanan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bentuk legalisasi dari Dokumen RPPLH ini berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan. Adanya Peraturan Daerah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan ini diharapkan dapat dijalankan dan dijadikan sebagai dasar dan pegangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tabanan.

Tahapan setelah legalisasi dalam bentuk Peraturan Daerah, dapat juga diturunkan menjadi peraturan turunannya seperti Peraturan Gubernur, pedoman-pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang di dalam Dokumen RPPLH ini. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka diharapkan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan ini dapat diterapkan dan diimplementasikan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap jangka waktu perencanaan dan tahapan pelaksanaannya hingga berakhirnya tahun rencana yang ada dalam dokumen RPPLH ini.



5.3 MONITORING DAN EVALUASI RPPLH

Setelah tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan maka selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada *stakeholder/* institusi terkait di jajaran pemerintahan Kabupaten Tabanan baik Dinas di Kabupaten Tabanan beserta seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada. Sebagai penjaminan kualitas dari dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang telah tersusun, maka dilakukan pengukuran dan pemantauan capaian kinerja setiap tahunnya sehingga target perencanaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai.

Untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana dan program RPPLH Kabupaten Tabanan. Monitoring dan evaluasi RPPLH akan dilakukan untuk menilai capaian dari 4 (empat) rencana besar yang tercantum didalam RPPLH. Monitoring RPPLH ini bertujuan untuk :

- a. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan
- b. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya
- c. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian

Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH. Monitoring RPPLH dilakukan oleh:

- a. Monitoring capaian IKLH di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi.
- b. Monitoring capaian IKLH di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten.

Evaluasi RPPLH bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan dan manfaat dari program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum indikator capaiannya.

Pengendalian monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan program didalam RPPLH Kabupaten Tabanan selama 30 tahun mendatang dengan evaluasi dampak yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Pemantauan dan evaluasi RPPLH dilakukan sebagaimana pengukuran IKLH dilakukan dimana dilakukan capaian kerja IKLH setiap tahun dengan monitoring minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Kerangka waktu ini dipilih untuk menyelaraskan proses monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan alur perencanaan pembiayaan dan penganggaran daerah.

- Tingkat hirarki capaian dalam kerangka kerja logis

Monitoring dan evaluasi RPPLH lebih diarahkan pada tingkat keluaran (*output*) program sedangkan evaluasi dampak ke arah tingkat tujuan fungsional atau dampak (*purposive and goal*) dari setiap rencana RPPLH yang ada.

- Sifat Kebijakan yang dijalankan

Monitoring RPPLH harus segera dilaporkan dalam bentuk pelaporan resmi, sedangkan evaluasi dampak memandang hasil ke depan dari program yang akan dilakukan/direncanakan selanjutnya.



▪ Metode Penilaian dan Analisis

Metode monitoring dan evaluasi RPPLH dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian realisasi dengan rencana. Sedangkan evaluasi dampak merupakan perbandingan antara dampak yang diharapkan dengan pola perubahan sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

▪ Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH secara substansi dan aspek utamanya dilakukan oleh:

- Pokja PPLH (perwakilan dari SKPD, Swasta, Masyarakat dan *Stakeholder* lainnya)
- Partisipasi masyarakat, kelompok sasaran sendiri dengan dibangun oleh Pokja PPLH
- Pihak ketiga, pihak yang diminta khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (jika dianggap perlu atau kasus tertentu)

5.4 PELAPORAN HASIL MONITORING RPPLH

Monitoring pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tabanan dilakukan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi terhadap capaian implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RPPLH Tahun 2025–2055. Monitoring ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi lingkungan hidup serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan lingkungan jangka panjang.

Kegiatan monitoring dilaksanakan secara periodik (setiap 5 tahun) sebagaimana diamanatkan dalam Permen LHK No. 46 Tahun 2016, dan terintegrasi dengan siklus perencanaan pembangunan daerah melalui KLHS, RPJMD, dan RKPD. Adapun tujuan monitoring adalah:

- a. Menilai kemajuan pencapaian indikator lingkungan sebagaimana tercantum dalam sasaran RPPLH.
- b. Mengidentifikasi hambatan dan potensi risiko lingkungan yang muncul selama pelaksanaan program.
- c. Menyediakan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk penyesuaian arah pembangunan.
- d. Memastikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tetap terjaga dalam batas aman.
- e. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan strategis lintas sektor dan wilayah.

Pelaporan RPPLH dilakukan oleh:

- a. Gubernur wajib menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat Provinsi kepada Menteri.
- b. Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat kabupaten/kota kepada Gubernur.

Pelaporan hasil monitoring RPPLH Kabupaten Tabanan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi berkala yang memperkuat posisi RPPLH sebagai alat pengendalian pembangunan, serta menjadi rujukan perumusan kebijakan lintas sektor dan lintas skala.



5.5 REVIU DOKUMEN RPPLH

Dalam periode penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dilakukan review terhadap RPPLH yang wajib dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Reviu terhadap dokumen RPPLH dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal hasil reviu dokumen RPPLH:

- mengubah arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dilakukan revisi Peraturan Daerah tentang RPPLH;
- memperbaharui data dan informasi dokumen RPPLH, maka dilakukan revisi dokumen RPPLH tanpa dilakukan revisi peraturan daerah.

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup wajib melakukan konsultasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Provinsi Bali atau hasil reviu dokumen RPPLH Kabupaten Tabanan.

Review terhadap RPPLH wajib dilaksanakan setiap 5 taun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH dan wajib dikonsultasikan dengan:

- Menteri untuk review RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di ibu kota Provinsi.
- Gubernur untuk review RPPH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di luar ibu kota Provinsi.

5.6 PARTISIPASI MASYARAKAT

Setiap orang dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam RPPLH. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Partisipasi Masyarakat dapat berupa:

- Pengawasan sosial;
- Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
- Penyampaian informasi dan/atau laporan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- Bantuan teknis.

Ketentuan tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan terhadap Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tingkat Kelurahan. Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup ditetapkan melalui Keputusan Dinas Lingkungan Hidup melalui koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan. Tugas pokok dan fungsi Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan



lingkungan hidup dimasukkan dalam perhitungan keberhasilan pencapaian indikator RPPLH. Petunjuk teknis tata cara menghitung keberhasilan pencapaian indikator RPPLH diatur dalam Peraturan Bupati. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang berhasil meningkatkan capaian indikator Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk

- a. Pemberian keringanan kewajiban;
- b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
- c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
- d. pemberian dorongan dan bimbingan;
- e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
- f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.

5.7 KERJA SAMA

Pemerintah daerah dapat mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam mewujudkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan para pihak, meliputi:

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- b. Antar pemerintah daerah yang bersifat lintas-batas;
- c. Lembaga dan/atau Pemerintah daerah yang memiliki kesamaan karakteristik daerah (*Sister City*)
- d. Badan Usaha;
- e. Perorangan;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bentuk kerja sama dan tata cara pelaksanaan kerja sama Daerah dengan para pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.8 ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengembangkan skema pembiayaan untuk menyelenggarakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber pembiayaan dalam mewujudkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Dan lain-lain sumber pembiayaan yang mengikat dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah menyediakan dan mengembangkan skema pembiayaan dapat membentuk dan/atau menunjuk Badan Layanan Umum yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pembentukan atau penunjukkan Badan Layanan Umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang Skema Pembiayaan diatur dalam peraturan daerah.

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran fiskal secara khusus kepada perangkat daerah yang berhasil meningkatkan capaian indikator Rencana



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tolok ukur pengalokasian anggaran fiskal disesuaikan dengan capaian keberhasilan indikator Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme pengalokasian anggaran fiskal ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA